



BUKU I

RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2023 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Berebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah tahunan untuk periode Tahun 2023.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 digunakan sebagai :

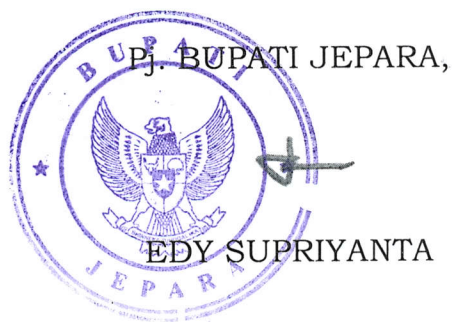
- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jepara Tahun 2023 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Jepara Tahun 2023.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 8 Juli 2022



Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 8 Juli 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 20 Tahun 2022
TANGGAL : 8 Juli 2022

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1. LATAR BELAKANG I-1

1.2. DASAR HUKUM I-2

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I-3

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN I-6

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD..... I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**

2.1. KONDISI UMUM DAERAH II-1

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-16

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-30

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-85

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD II-94

2.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar..... II-98

2.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-107

2.2.3. Urusan Pilihan II-121

2.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..... II-127

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH II-134

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah II-134

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah II-135

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH III-1

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional..... III-1

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah III-5

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Jepara III-8

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH..... III-12

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-13

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-18

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-23

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **IV-1**

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN IV-1

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023..... IV-9

4.3. PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN..... IV-20

4.4. INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH IV-29

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **V-1**

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

Lampiran I : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah secara proses dan hasil seharusnya mampu memberikan dampak pada sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah secara efektif dan efisien, hasil pelaksanaan pembangunan ini sudah semestinya tercermin dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah antara lain adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia serta indikator indikator lainnya yang terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui untuk mendapatkan dampak yang signifikan secara publik yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dalam peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 merupakan tahun pertama pasca selesainya periode RPJMD Tahun 2017-2022 dan belum ditetapkan RPJMD untuk periode selanjutnya. Penyusunan RKPD bagi Daerah yang belum memiliki RPJMD diatur dalam Pasal 147 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Mengacu pada pasal tersebut, penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 agar tercapai keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Daerah Provinsi. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, tema pembangunan yang diusung Kabupaten Jepara pada tahun 2023 adalah **"Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"**.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Berebes – Tegal – Pemalang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
27. Peraturan Daerah 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara;
28. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

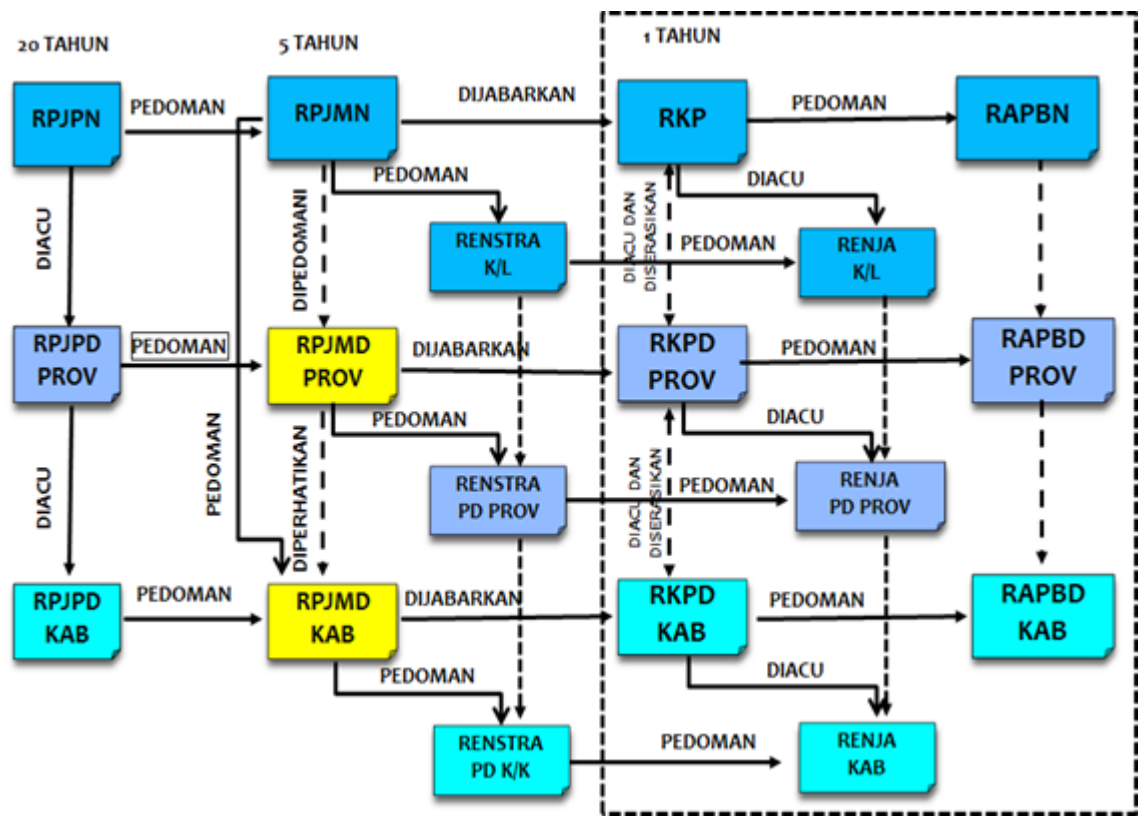
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kabupaten Jepara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten Jepara Tahun 2023 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan di Kabupaten Jepara, maupun

dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adapun gambar hubungan antar dokumen sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Secara lengkap penjelasan masing masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.3.1.Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. RKP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diacu untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jepara dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan memastikan bahwa prioritas nasional sudah terintegrasi dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023.

1.3.2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Penyusunan RKPD Tahun 2023 memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Jepara tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi.

1.3.3.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025

RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 masuk dalam Tahap ke empat (2020-2024) RPJP 2005-2025. Dimana Tahap ke empat ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Jepara yang religius, maju, damai, sejahtera, demokratis, dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing.

1.3.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara

RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 merupakan tahun pertama pasca selesainya periode RPJMD Tahun 2017-2022 dan belum ditetapkan RPJMD untuk periode selanjutnya. Adapun kelanjutannya akan disusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana diamanatkan oleh instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

1.3.5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011–2031

Penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, RTRW dalam pengembangan wilayah sesuai dengan pola ruang yang telah diatur didalamnya. Penyusunan RKPD juga perlu menyelaraskan beberapa program dan kegiatan yang tercantum di dalam RTRW.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, terdapat beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Jepara, meliputi: daerah rawan abrasi, daerah rawan angin topan, daerah rawan banjir, daerah rawan banjir dan gelombang pasang, daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan banjir dan kekeringan, daerah rawan gelombang pasang, daerah rawan gelombang pasang dan abrasi, daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan kekeringan, dan daerah rawan longsor.

- a. Daerah rawan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung, Donorojo, Keling, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa
- b. Daerah rawan angin topan meliputi kecamatan se-kabupaten Jepara
- c. Daerah rawan banjir meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, dan Kedung.
- d. Daerah rawan banjir dan gelombang meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung, Karimunjawa, Keling, Donorojo, Bangsri, dan Mlonggo.
- e. Daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan meliputi: Kecamatan Kedung, Kembang, Keling, dan Donorojo.
- f. Daerah rawan banjir dan kekeringan meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Kedung, Nalumsari, dan Mayong.
- g. Daerah rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Jepara.
- h. Daerah rawan gelombang pasang dan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung, Donorojo, Keling, Bangsri, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa.
- i. Daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan terdapat di Kecamatan Kedung.
- j. Daerah rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Welahan, Mayong, Kedung, Pecangaan, dan Kalinyamatan.
- k. Daerah rawan longsor meliputi: Kecamatan Mayong, Kembang, dan Keling.

1.3.6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Jepara tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, untuk itu penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 mengacu dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang merupakan tahun ke lima pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 guna memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah Tahun 2023, memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2023.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 yaitu:

1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2023.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Jepara Tahun 2023 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jepara Tahun 2023.
4. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2023 yang terdiri dari Kinerja Utama Kabupaten Jepara Tahun 2023 dan Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jepara Tahun 2023.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi simpulan rangkaian penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab VI.

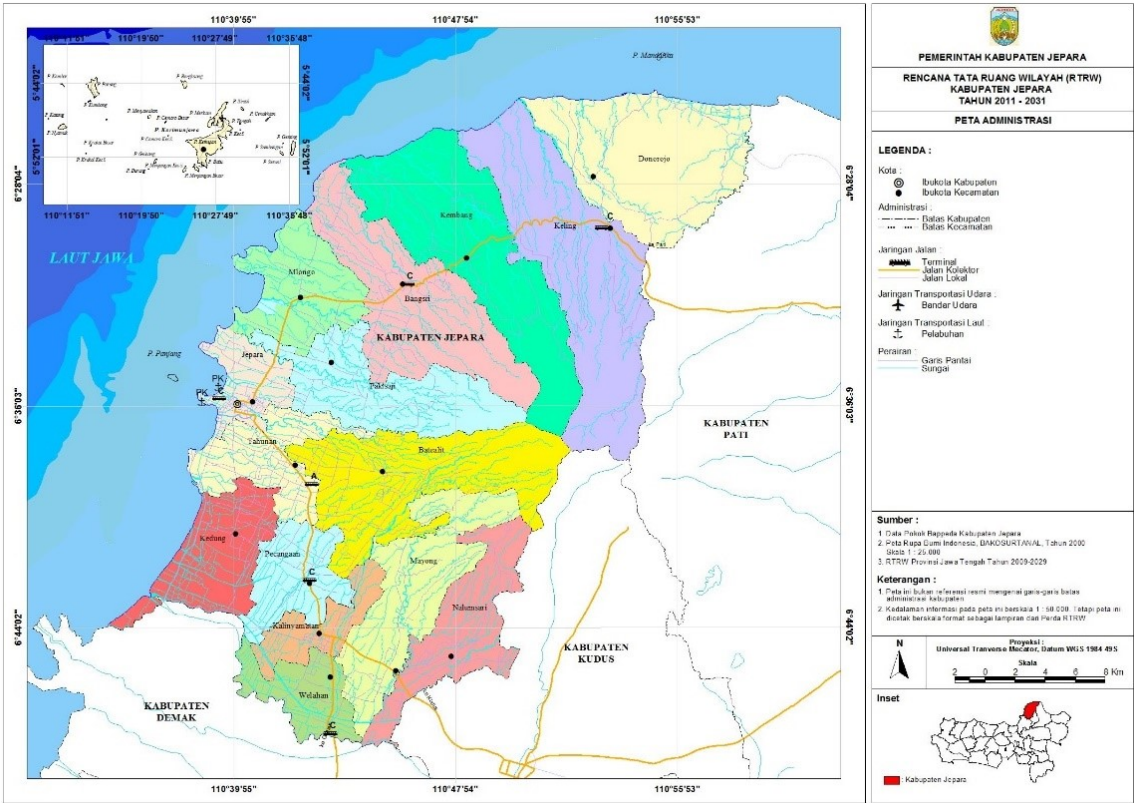
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi (Kota Semarang) sekitar 71 km. Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" Bujur Timur, 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan.

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak
- Sebelah Barat : Laut Jawa



Sumber: RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara meliputi 16 kecamatan, 11 kelurahan, dan 184 desa, 1.015 RW dan 4.766 RT. Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 1.004,132 km², dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling (123,116 km²), dan yang terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan (24.179 km²). Luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Desa/Kel
1.	Kedung	47,87	4,57	18
2.	Pecangaan	38,62	3,69	12
3.	Kalinyamatan	26,05	2,49	12
4.	Welahan	30,43	2,91	15
5.	Mayong	68,71	6,56	18
6.	Nalumsari	57,60	5,50	15

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Desa/Kel
7.	Batealit	100,28	9,57	11
8.	Tahunan	44,51	4,25	15
9.	Jepara	28,16	2,69	16
10.	Mlonggo	49,51	4,73	8
11.	Pakis Aji	67,93	6,49	8
12.	Bangsri	94,63	9,03	12
13.	Kembang	122,68	11,71	11
14.	Keling	116,62	11,13	12
15.	Donorojo	105,32	10,06	8
16.	Karimunjawa	48,47	4,63	4
Jumlah		1.004,132	1.047,41	195

Sumber: Kabupaten Jepara Dalam Angka, 2021

2.1.1.1. Topografi

Kabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan Utara Jawa ini secara topografi dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu:

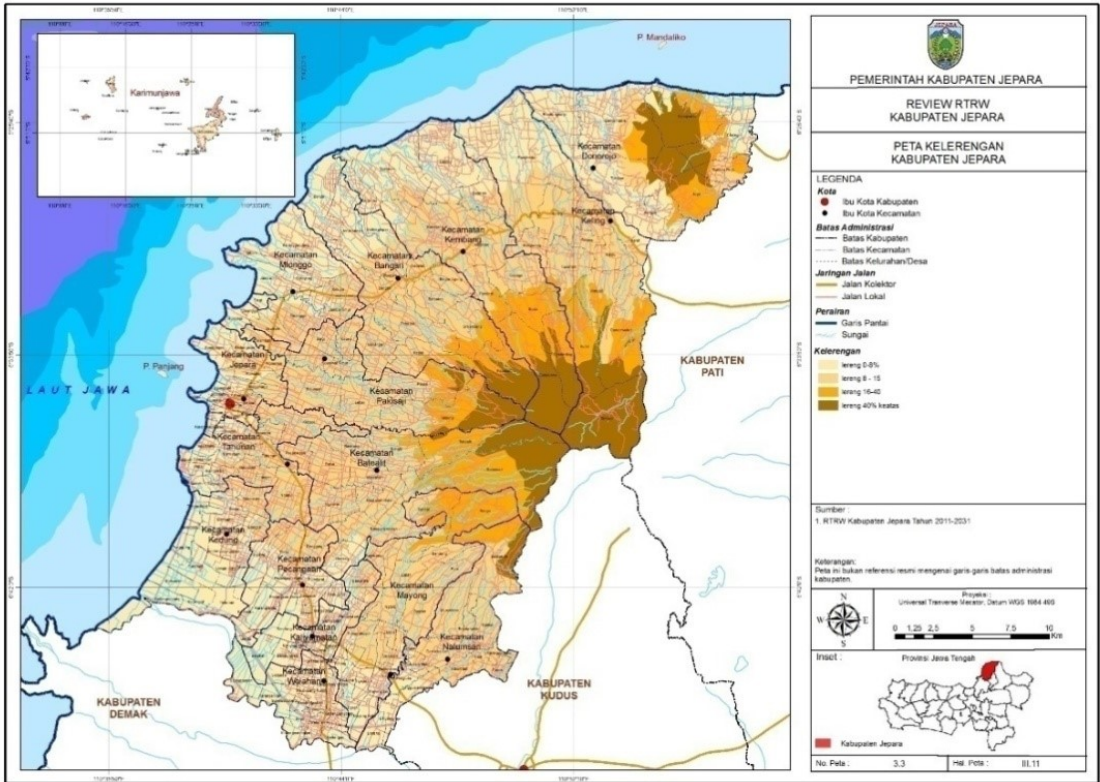
- Wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara
- Wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan
- Wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat gunung muria
- Wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan serangkaian kepulauan karimunjawa.

Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan 1.301 mdpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagai dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha. Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah kawasan pesisir pantai.

Tabel 2.2.
Ketinggian Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan (mdpl)

No	Kecamatan	Ketinggian
1.	Kedung	0-2
2.	Pecangaan	2-17
3.	Kalinyamatan	2-29
4.	Welahan	2-7
5.	Mayong	13-438
6.	Nalumsari	13-736
7.	Batealit	68-378
8.	Jepara	0-46
9.	Tahunan	0-50
10.	Mlonggo	0-300
11.	Pakisaji	25-1.000
12.	Bangsri	0-594
13.	Kembang	0-1.000
14.	Keling	0-1.301
15.	Donorojo	0-619
16.	Karimunjawa	0-100

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021



Sumber: RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

Gambar 2.2.
Peta Kelerengan Kab. Jepara

Kabupaten Jepara memiliki 6 bentuk lahan yang fungsional yaitu 1) Dataran; 2) Dataran aluvial; 3) Lembah aluvial; 4) Pegunungan sekitar pantai; 5) Perbukitan; dan 6) Rawa pasang surut. Bentuk lahan yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara menyebabkan terjadinya perubahan jenis tanah. Jenis di Kabupaten Jepara menurut topografi kawasan terbagi ke dalam 4 Jenis tanah yaitu 1) Andosol coklat; 2) Regosol; 3) Alluvial; dan 4) latosol.

Dataran utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian Barat yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Gelis, Keling, Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wiso, Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu di bagian Timur (Gunung Muria) ke arah Barat (Barat Daya, Barat, dan Barat Laut) yaitu daerah hilir (Laut Jawa). Penutupan batuan atau singkapan batuan merupakan masalah yang terjadi pada permukaan tanah yang tertutup oleh batuan di Kabupaten Jepara, hal tersebut menjadi salah satu sebab kurang suburnya tanah di Kabupaten Jepara karena tanah yang tertutup batuan menjadi keras dan sulit untuk ditanami.

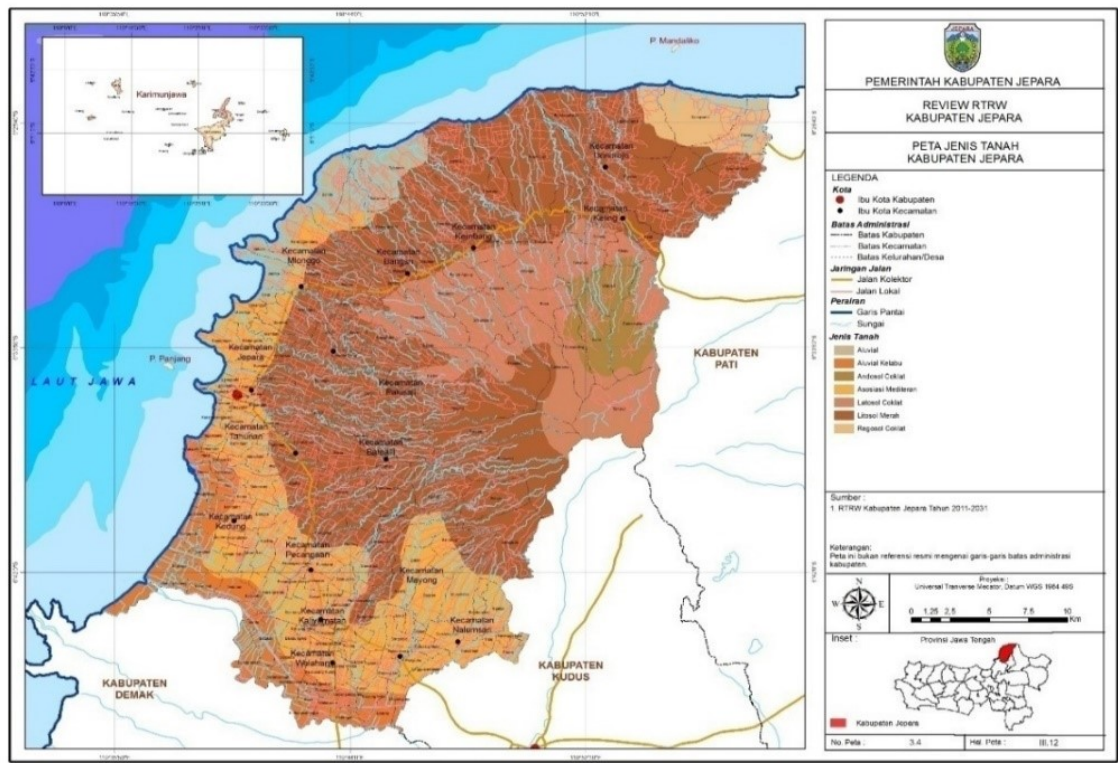
2.1.1.2. Geologi dan Struktur Tanah

Kabupaten Jepara merupakan dataran aluvial yang tersusun oleh endapan lumpur yang berasal dari sungai-sungai yang bermuara di pesisir pantai dan terbawa oleh arus sepanjang pantai. Sebaran jenis tanah pada wilayah ini yaitu berupa aluvial hiromorf, regosol coklat, asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat, grumosol kelabu tua, asosiasi hidromorf kelabu, dan planosol coklat keabuan. Kabupaten Jepara terletak pada lereng utara dan barat Gunung Muria.

Dataran Kabupaten Jepara terdapat beberapa jenis tanah, yang dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis tanah sebagai berikut:

- Tanah Andosol Coklat. Terdapat di perbukitan dan puncak Muria bagian utara Muria dengan luas tanah 3.525.469 Ha, atau 3,51 %.
- Tanah Regosol. Terdapat di bagian utara Kabupaten Jepara dengan luas tanah 2.700,857 Ha atau 2,69 %.

- Tanah Alluvial. Terdapat di sepanjang pantai utara dengan luas tanah 9.126,433 Ha, atau 9,09 %.
- Tanah Asosiasi Mediteran. Terdapat di pantai barat Kabupaten Jepara dengan luas tanah 19.400,458 Ha, atau 19,32 %.
- Tanah Latosol. Jenis tanah ini paling dominan di Kabupaten Jepara terdapat di perbukitan Gunung Muria dengan luas tanah 65.659,972 Ha, atau 65,39%.



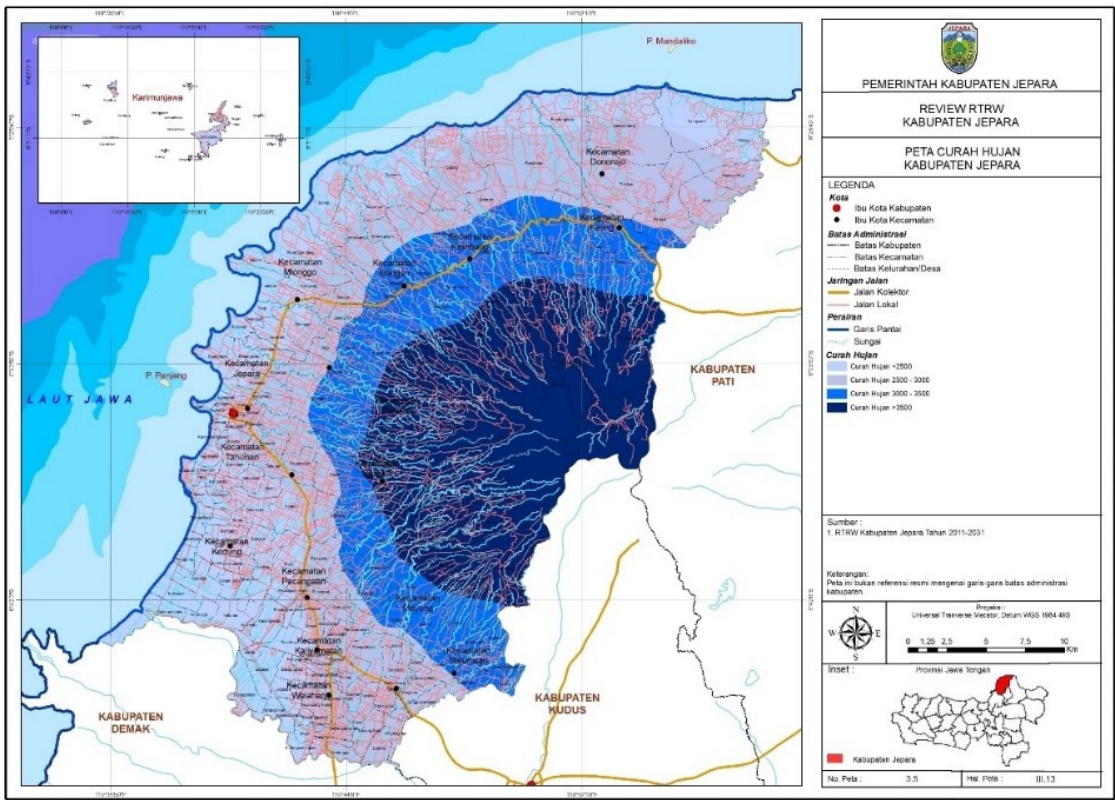
Sumber: Review RTRW Kabupaten Jepara, 2015

Gambar 2.3.
Peta Jenis Tanah Kabupaten Jepara

Lahan di kawasan Kabupaten Jepara cocok digunakan untuk budidaya tambak mengingat kondisi fisik lingkungannya yang dekat dengan pantai. Selain sebagai budidaya tambak lahan di kawasan Jepara yang datar juga cocok difungsikan untuk perkebunan atau budidaya pertanian ringan khususnya pada kawasan yang berbukit. Lahan di Kabupaten Jepara terdapat banyak kawasan yang merupakan hasil dari pengendapan tanah yang terkena air sunagi atau laut akibat abrasi yang sulit difungsikan dan terkadang berubah menjadi daerah rawa yang hanya bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu.

2.1.1.3. Klimatologi

Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan pergantian musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan antara bulan Januari-Juni dipengaruhi oleh musim Barat, sedangkan musim kemarau antara bulan Juli-Desember yang dipengaruhi oleh angin musim Timur. Suhu di Kabupaten Jepara pada Tahun 2020 berkisar antara 23°C sampai dengan 34°C. Adapun curah hujan pada Tahun 2020 mencapai 26.464 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi di kecamatan Kedung sebesar 7.207 mm. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jepara berada dalam iklim tropis.



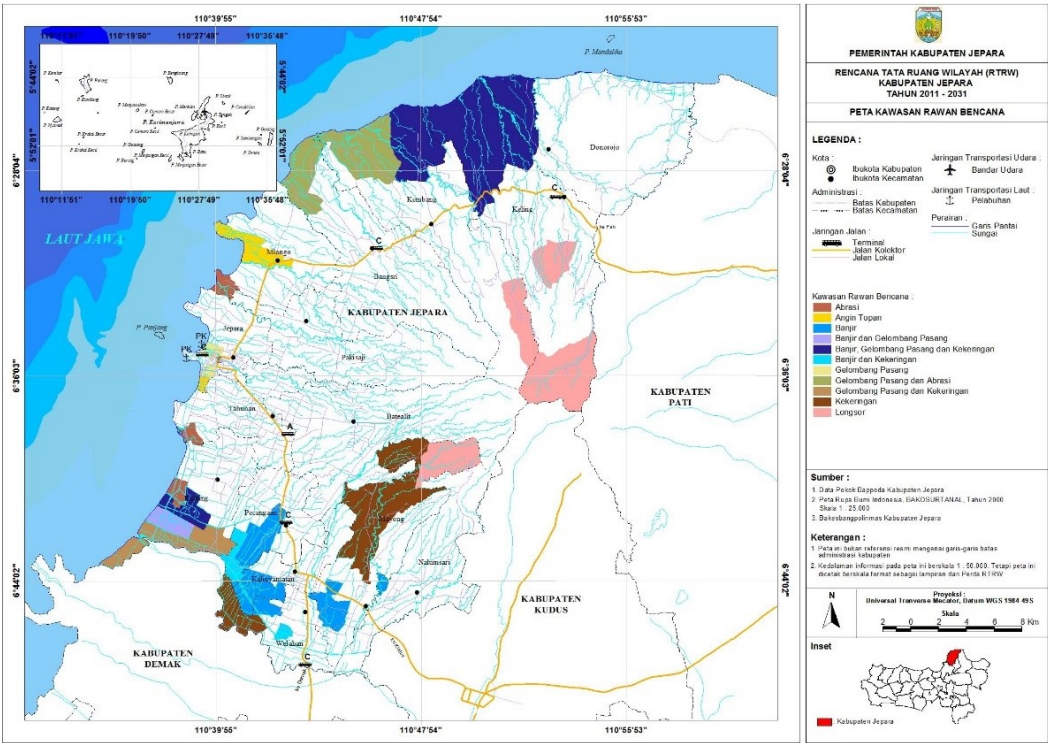
Sumber: Review RTRW Kabupaten Jepara, 2015

Gambar 2.4.
Peta Curah Hujan Kabupaten Jepara

2.1.1.4. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, terdapat beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Jepara, meliputi: daerah rawan abrasi, daerah rawan angin topan, daerah rawan banjir, daerah rawan banjir dan gelombang pasang, daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan banjir dan kekeringan, daerah rawan gelombang pasang, daerah rawan gelombang pasang dan abrasi, daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan kekeringan, dan daerah rawan longsor.

1. Daerah rawan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung, Donorojo, Keling, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa
2. Daerah rawan angin topan meliputi kecamatan se-kabupaten Jepara
3. Daerah rawan banjir meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, dan Kedung.
4. Daerah rawan banjir dan gelombang meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung, Karimunjawa, Keling, Donorojo, Bangsri, dan Mlonggo.
5. Daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan meliputi: Kecamatan Kedung, Kembang, Keling, dan Donorojo.
6. Daerah rawan banjir dan kekeringan meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Kedung, Nalumsari, dan Mayong.
7. Daerah rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Jepara.
8. Daerah rawan gelombang pasang dan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung, Donorojo, Keling, Bangsri, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa.
9. Daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan terdapat di Kecamatan Kedung.
10. Daerah rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Welahan, Mayong, Kedung, Pecangaan, dan Kalinyamatan.
11. Daerah rawan longsor meliputi: Kecamatan Mayong, Kembang, dan Keling.



Sumber: Review RTRW Kabupaten Jepara, 2015

Gambar 2.5.
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jepara

Dari tahun 2017 hingga 2021 tercatat di Kabupaten Jepara terjadi 250 bencana yang meliputi 45 bencana banjir, 110 bencana longsor, 65 bencana kekeringan, 30 bencana puting beliung. Jumlah bencana di Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Jumlah Bencana Banjir, Longsor, Kekeringan dan Puting Beliung
di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Tahun	Banjir	Longsor	Kekeringan	Puting Beliung	Jumlah
2017	4	9	4	9	26
2018	10	20	17	9	56
2019	6	22	35	8	71
2020	16	33	9	4	62
2021	9	26	tad	tad	35
Total	45	110	65	30	250

Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2021

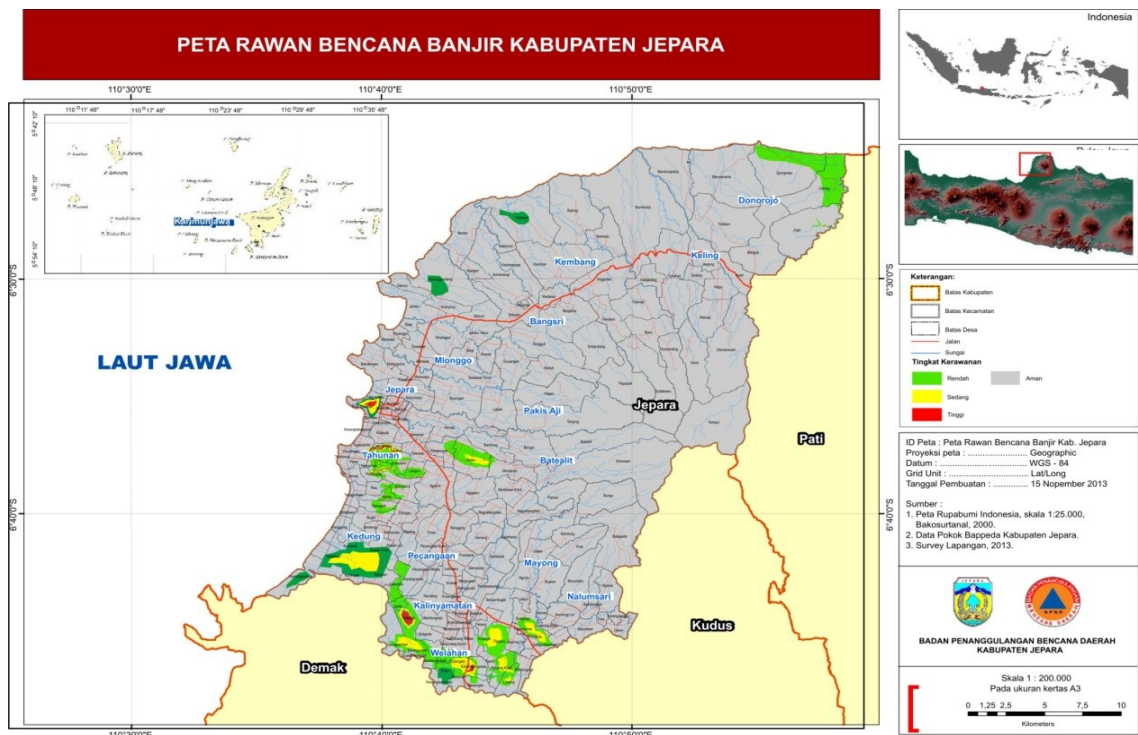
2.1.1.5. Bencana Banjir

Berdasarkan karakteristik fisiknya, wilayah Kabupaten Jepara memiliki relief yang beraneka ragam, terdiri dari daerah dataran pantai dan kondisi topografi wilayah Kabupaten Jepara antara 0 – 1.301 meter di atas permukaan air laut maka daerah ini memiliki kerawanan terhadap bencana banjir.

Tabel 2.4.
Wilayah Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Desa Terancam		Tingkat Ancaman
		Jumlah	Desa	
1.	Kedung	10	Kalianyar, Tedunan, Karangaji, Sowon Kidul, Bulakbaru, Bugel, Panggung, Sowon Lor, Surodadi, Kedungmalang	Tinggi
2.	Pecangaan	12	Troso, Lebuawu, Kaliombo, Pulodarat, Gerdu, Ngeling, Gemulung, Karangrandu, Krasak, Pecangaan Kulon, Rengging, Pecangaan Wetan	Tinggi
3.	Kalinyamatan	10	Damarjati, Sendang, Margoyoso, Pendosawalan, Banyuputih, Bakalan, Bandungrejo, Batukali, Robayan, Kriyan	Tinggi
4.	Welahan	13	Sidigede, Kendengsidialit, Ujungpandan, Guwosobokerto, Gidangelo, Karanganyar, Bugo, Kalipucang Wetan, Gedangan, Welahan, Kalipucang Kulon, Telukwetan, Ketilengsingolelo	Tinggi
5.	Mayong	11	Rajekwesi, Singorojo, Kuanyar, Mayong Kidul, Mayong Lor, Ngroto, Pelang, Pelemkerep, Jebol, Sengonbugel, Paren	Tinggi
		2	Pancur, Datar	Sedang
6.	Nalumsari	12	Bendanpete, Ngetuk, Dorang, Gemiring Kidul, Karangnongko, Pringtulis, Blimbingrejo, Jatisari, Tritis, Nalumsari, Tunggulpandean, Daren	Tinggi
		2	Gemiring Lor, Bategede	Sedang
7.	Batealit	4	Bawu, Bantrung, Geneng, Mindahan Kidul	Tinggi
		3	Batealit, Somosari, Mindahan	Sedang
8.	Tahunan	3	Senenan, Kecapi, Krapyak	Tinggi
9.	Jepara	15	Jobokuto, Pengkol, Bandengan, Potroyudan, Kedungcino, Saripan, Demaan, Panggang, Ujungbatu, Wonorejo, Bulu, Mulyoharjo, Bapangan, Karangkebagusan, Kauman	Tinggi
		1	Kuwasen	Sedang
10.	Mlonggo	5	Sinanggul, Sekuro, Jambu, Jambu Timur, Mororejo	Tinggi
		2	Srobyong, Suwawal	Sedang
11.	Pakis Aji	4	Suwawal Timur, Bulungan, Kawak, Lebak	Tinggi
		1	Tanjung	Sedang
12.	Bangsri	8	Bangsri, Mambak, Tengguli, Wedelan, Guyangan, Kedungleper, Bondo, Jerukwangi	Tinggi
13.	Kembang	6	Tubanan, Dermolo, Jinggotan, Kancilan, Kaliaman, Balong	Tinggi
		2	Cepogo, Pendem	Sedang
14.	Keling	4	Bumiharjo, Kaligarang, Keling, Jlegong	Tinggi
15.	Donorojo	3	Tulakan, Banyumanis, Bandungharjo	Tinggi
16.	Karimunjava	-		
Jumlah Desa Terancam		133		

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ada 12 kecamatan di Kabupaten Jepara yang memiliki wilayah (desa) yang berpotensi terkena bencana banjir. Kecamatan yang memiliki desa potensi rawan banjir paling banyak adalah Kecamatan Kedung (15 desa). Secara rinci terlihat pada gambar berikut:



Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2017

Gambar 2.6.
Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Jepara

Jumlah kejadian banjir paling tinggi selama periode 2017-2021 adalah pada Tahun 2021 yaitu 16 kejadian.

2.1.1.6. Bencana Tanah Longsor

Sebagian dari wilayah Kabupaten Jepara memiliki kemiringan 15-40% atau lahan agak curam (meliputi sebagian Kecamatan Mayong, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Batealit, sebagian kecil Kecamatan Pakis Aji, sebagian Kecamatan Nalumsari, sebagian Kecamatan Bangsri dan sebagian Kecamatan Keling. Daerah tersebut merupakan daerah di sekitar gunung Muria, Trawean, Genuk, dan Pucang Pendawa. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki kemiringan > 40 % atau lahan sangat curam (meliputi wilayah puncak gunung Muria, Trawean, Genuk, dan Pucang Pendawa. Terletak di Kecamatan Batealit, Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri dan Kecamatan Keling). Kemiringan lereng agak curam dan curam tersebut akan dapat berpengaruh pada terjadinya bencana longsor. Potensi bencana tanah longsor ini akan semakin besar dengan adanya curah hujan yang tinggi. Longsor di Kabupaten Jepara terjadi hampir setiap tahun. Adapun desa yang berpotensi terjadi bencana tanah longsor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

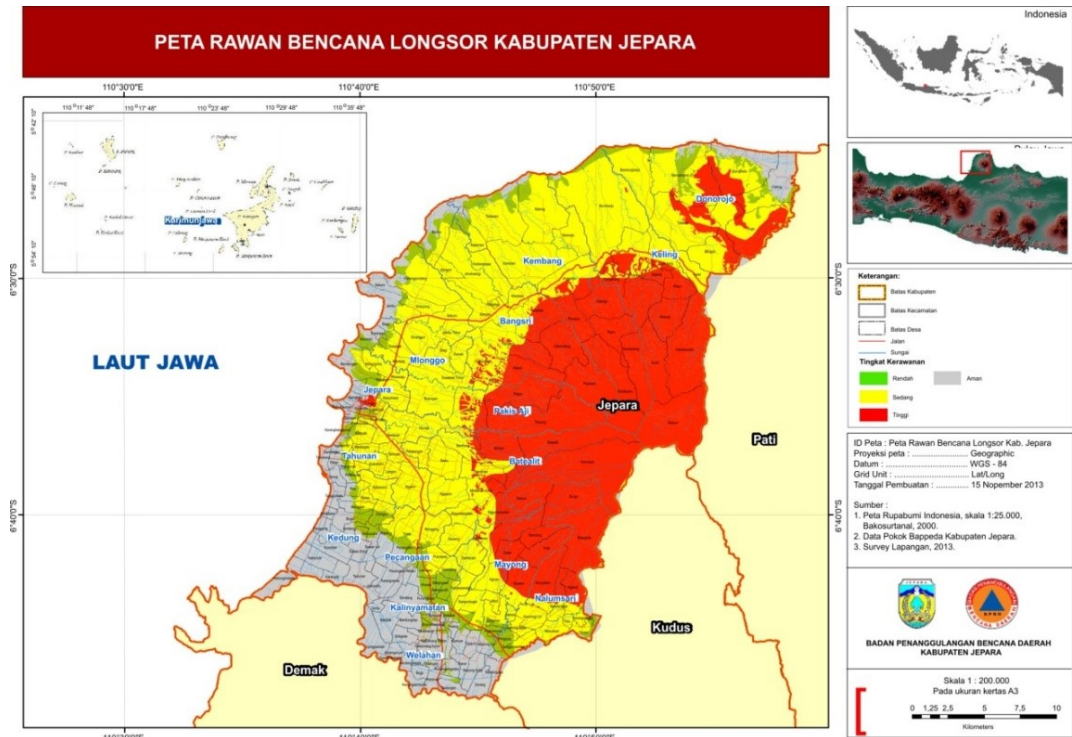
Tabel 2.5.
Wilayah Potensi Bencana Longsor di Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Desa Terancam		Tingkat Ancaman
		Jumlah	Desa	
1.	Kedung	-		
2.	Pecangaan	-		
3.	Kalinyamatan	-		
4.	Welahan	-		
5.	Mayong	2	Bungu, Pancur	Tinggi
		2	Bandung, Pule	Sedang
6.	Nalumsari	1	Bategede	Tinggi
		1	Muryolobo	Sedang
7.	Batealit	2	Batealit, Somosari	Tinggi
8.	Tahunan	-		
9.	Jepara	-		

No	Kecamatan	Desa Terancam		Tingkat Ancaman
		Jumlah	Desa	
10.	Mlonggo	-		
11.	Pakis Aji	1	Tanjung	Tinggi
		1	Plajan	Sedang
12.	Bangsri	1	Papasan	Tinggi
		1	Kepuk	Sedang
13.	Kembang	1	Dudakawu	Tinggi
		4	Balong, Bucu, Cepogo, Pendem	Sedang
14.	Keling	3	Damarwulan, Kunir, Tempur	Tinggi
		1	Watuaji	Sedang
15.	Donorojo	7	Clering, Jugo, Blingoh, Sumber rejo, Ujungwatu	Tinggi
			Tulakan, Banyumanis	Sedang
16.	Karimunjawa	-		
Jumlah Desa Terancam		28		

Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 8 kecamatan di Kabupaten Jepara yang memiliki kerawanan terhadap bencana tanah longsor. dan longsor paling banyak terjadi pada Tahun 2020 dengan kejadian sebesar 33 kejadian. Adapun sebaran bencana longsor dapat dilihat pada peta berikut.

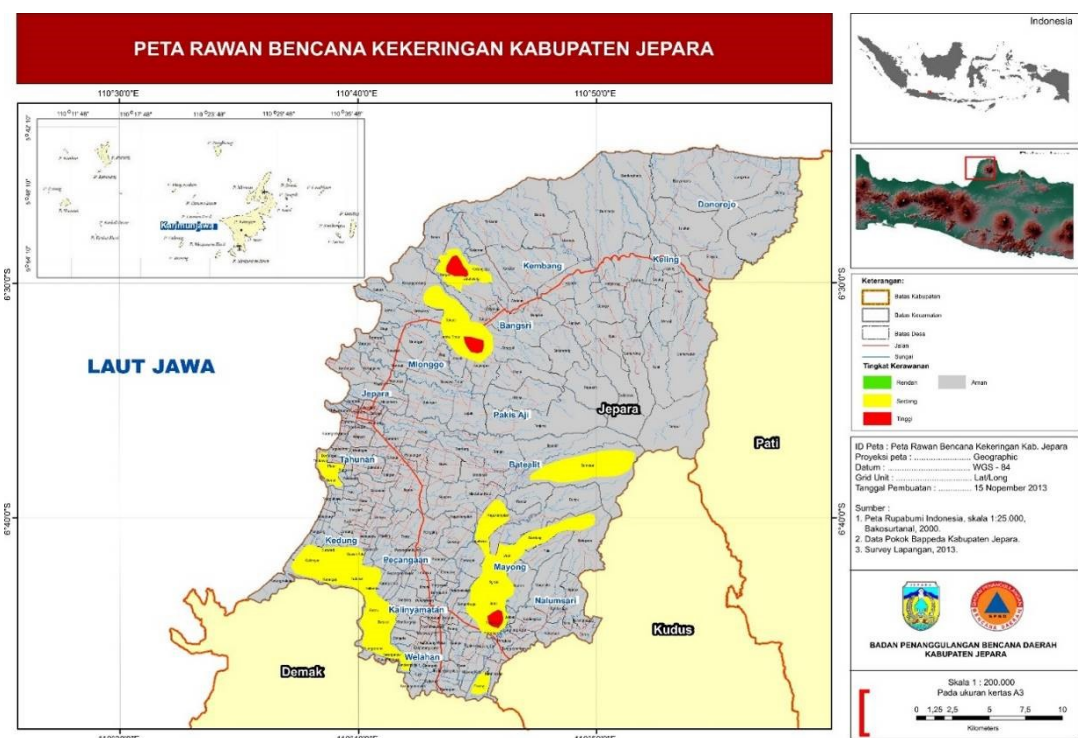


Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2017

Gambar 2.7.
Peta Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Jepara

2.1.1.7. Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan juga terjadi di Kabupaten Jepara. Selama Tahun 2015-2020, bencana kekeringan paling banyak terjadi di Tahun 2015 yaitu sebanyak 37 kejadian. Kekeringan pada Tahun 2015 melanda 7 kecamatan di Kabupaten Jepara yaitu Kecamatan Donorojo (1 desa), Kecamatan Bangsri (2 desa), Kecamatan Mlonggo (2 desa), Kecamatan Mayong (1 desa), Kecamatan Batealit (1 desa), Kecamatan Kedung (3 desa) dan Kecamatan Nalumsari (2 desa). Adapun distribusi daerah yang rawan kekeringan di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2017

Gambar 2.8.
Peta Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten Jepara

2.1.1.8. Bencana Angin Puting Beliung

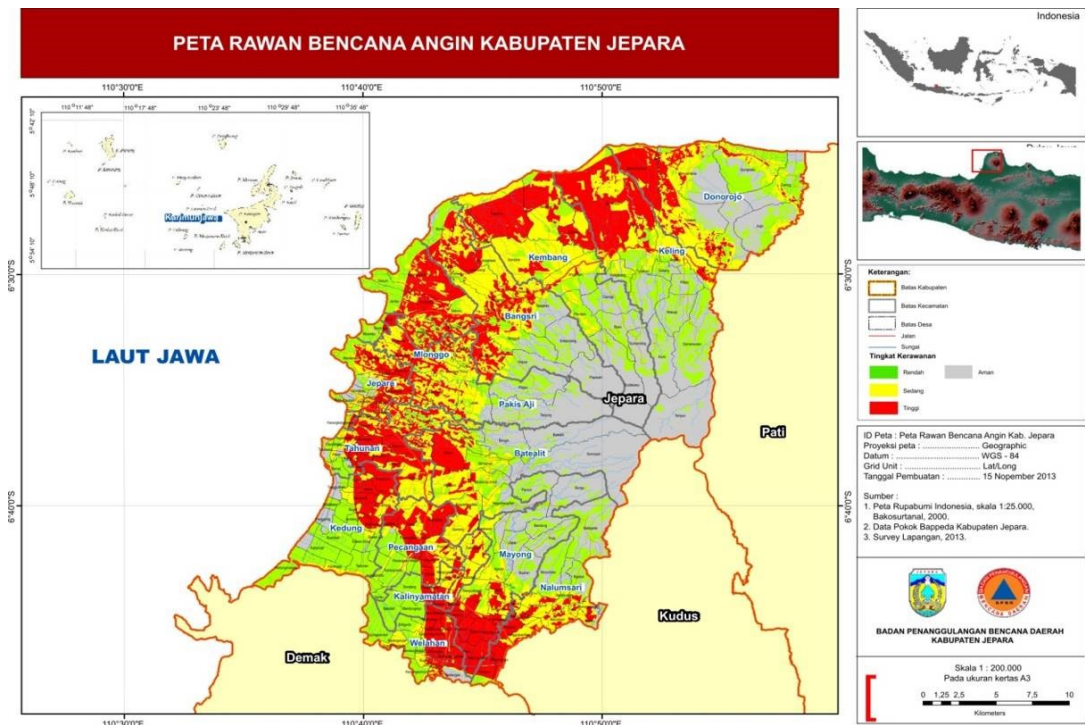
Bencana akibat angin puting beliung terjadi hampir setiap tahun di Kabupaten Jepara. Selama periode 2016-2020, kejadian bencana angin puting beliung paling besar terjadi pada Tahun 2016 (sebanyak 11 kejadian), dan semakin menurun di Tahun 2020. Semua kecamatan di Kabupaten Jepara berpotensi terkena angin puting beliung. Lebih jelasnya desa-desa yang berpotensi terjadi angin puting beliung dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini:

Tabel 2.6.
Wilayah Potensi Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Desa Terancam		Tingkat Ancaman
		Jumlah	Desa	
1.	Kedung	9	Kalianyar, Sowan Kidul, Karangaji, Panggung, Bulakbaru, Bugel, Tedunan, Menganti, Kedungmalang	Tinggi
		7	Kerso, Sowan Lor, Jondang, Wanusobo, Rau, Sukosono, Dongos	Sedang
2.	Pecangaan	6	Pecangaan Wetan, Lebuawu, Kaliombo, Gerdu, Pecangaan Kulon, Karangrandu	Tinggi
		6	Troso, Pulodarat, Ngeling, Gemulung, Rengging, Krasak	Sedang
3.	Kalinyamatan	8	Bakalan, Batukali, Sendang, Bandungrejo, Purwogondo, Margoyoso, Manyargading, Pendsawalan	Tinggi
		4	Damarjati, Robayan, Banyuputih, Kriyan	Sedang
4.	Welahan	8	Kedungsarimulyo, Ketilengsingolelo, Welahan, Ujungpandan, Karanganyar, Kalipucang Kulon, Gedangan, Kalipucang Wetan	Tinggi
		7	Sidigede, Kendengsidalit, Telukwetan, Bugo, Guwosobokerto, Gidangelo, Brantaksekarjati	Sedang
5.	Mayong	4	Sengonbugel, Mayong Lor, Mayong Kidul, Paren	Tinggi
		13	Rajekwesi, Singorojo, Ngroto, Pelang, Bungu, Kuanyar, Pancur, Tigajuru, Pelemkerep, Jebol, Pule, Datar, Buaran	Sedang
6.	Nalumsari	7	Gemiring Kidul, Gemiring Lor, Dorang, Tunggulpandean, Blimbingrejo, Nalumsari, Karangnongko	Tinggi
		6	Pringtulis, Daren, Bendanpete, Jatisari, Tritis, Bategede	Sedang

No	Kecamatan	Desa Terancam		Tingkat Ancaman
		Jumlah	Desa	
7.	Batealit	1	Pekalongan	Tinggi
		9	Ngasem, Bawu, Bantrung, Mindahan Kidul, Bringin, Geneng, Mindahan, Raguklampitan, Batealit	Sedang
8.	Tahunan	4	Ngabul, Tegalsambi, Sukodono, Telukawur	Tinggi
		10	Kecapi, Platar, Mantingan, Demangan, Senenan, Petekeyan, Krapyak, Langon, Mangunan, Tahunan	Sedang
9.	Jepara	8	Jobokuto, Pengkol, Demaan, Bulu, Karangkebagusan, Panggang, Ujungbatu, Kauman	Tinggi
		6	Saripan, Kedungcino, Bandengan, Potroyudan, Wonorejo, Bapangan	Sedang
10.	Mlonggo	2	Karanggondang, Mororejo	Tinggi
		5	Sinanggul, Sekuro, Jambu Timur, Srobyong, Suwawal	Sedang
11.	Pakis Aji	3	Plajan, Lebak, Tanjung	Tinggi
		5	Slagi, Suwawal Timur, Bulungan, Kawak, Mambak	Sedang
12.	Bangsri	5	Banjar Agung, Kedungleper, Bondo, Banjaran, Wedelan	Tinggi
		5	Bangsri, Kepuk, Tengguli, Guyangan, Jerukwangi	Sedang
13.	Kembang	1	Jinggotan	Tinggi
		8	Tubanan, Dermolo, Dudakawu, Balong, Kancilan, Cepogo, Kaliaman, Bucu	Sedang
14.	Keling	3	Kaligarang, Keling, Jlegong	Tinggi
		3	Gelang, Klepu, Kelet	Sedang
15.	Donorojo	1	Bandungharjo	Tinggi
16.	Karimunjawa	-		
Jumlah Desa Terancam		164		

Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2018



Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2017

Gambar 2.9.
Peta Rawan Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Jepara

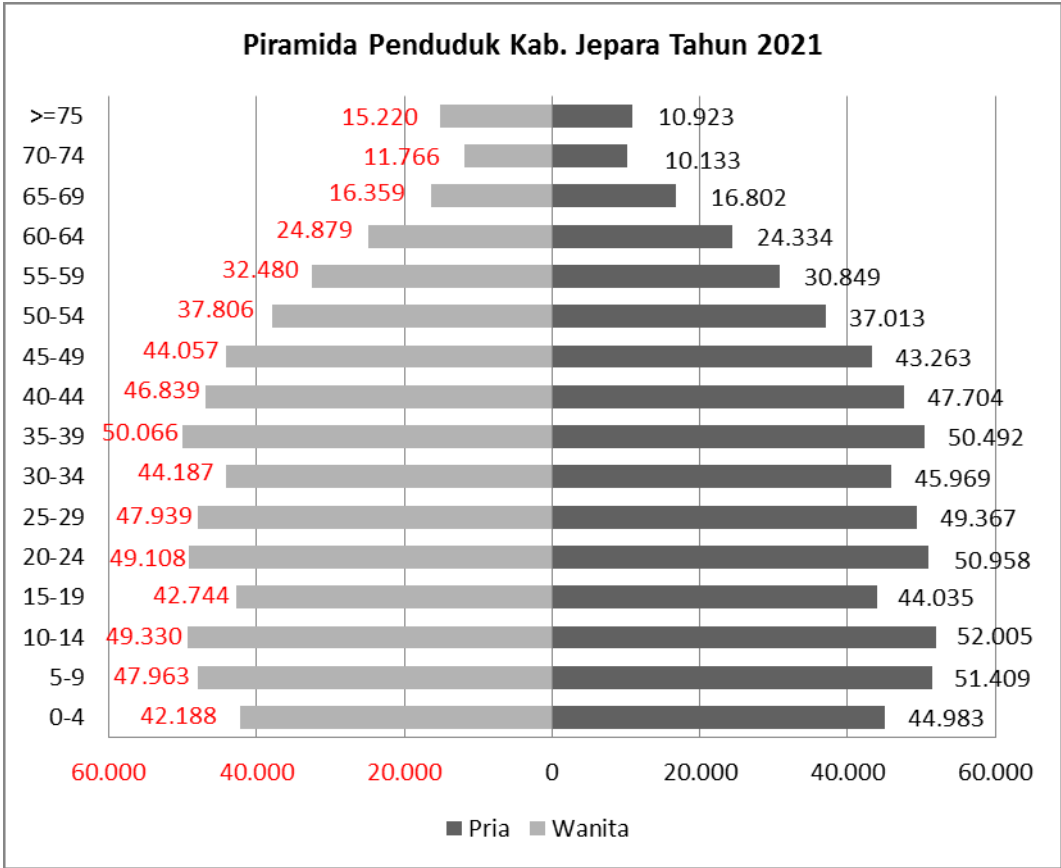
Tabel 2.7.
TABEL INDEKS RESIKO BENCANA INDONESIA, 2021

No.	Jenis Ancaman Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Banjir	36	Tinggi
2	Gempa Bumi	10.8	Sedang
3	Karhutla	36	Tinggi
4	Tanah Longsor	12	Sedang
5	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	24	Tinggi
6	Kekeringan	24	Tinggi
7	Cuaca Ekstrem	20.4	Tinggi
		163.2	Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2021

2.1.1.9. Demografi

Menurut Database Kependudukan (Data Konsolidasi Bersih/DKB) Semester II Tahun 2021, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Jepara sebanyak 1.213.170 jiwa, terdiri dari 610.239 laki-laki dan 602.931 perempuan. Kategori umur penduduk Kabupaten Jepara sebagian besar adalah penduduk usia produktif, yaitu 844.089 jiwa yang berusia antara 15-64 tahun atau 69,58%.



Gambar 2.10.
Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Usia Tahun 2021

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun - 64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun). Sementara itu, angka ketergantungan di Kabupaten Jepara pada Tahun 2020 mencapai 42,55%. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 orang penduduk usia non produktif.

Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara pada Tahun 2020 adalah 1.196 jiwa/km², dengan sebaran kepadatan penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jepara (3.310 jiwa/km²), sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Karimunjawa (141 jiwa/km²). Detail persebaran penduduk berdasarkan kecamatan dan kepadatannya adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara per Kecamatan
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas wilayah (Km ²)	Kepadatan penduduk per km ²
		L	P	Jumlah		
1	KEDUNG	39.924	39.247	79.171	43,063	1.818
2	PECANGAAN	42.874	42.803	85.677	35,399	2.387
3	KALINYAMATAN	39.793	38.745	78.538	24,179	2.548
4	WELAHAN	46.464	46.173	92.637	27,642	2.806
5	MAYONG	43.881	43.032	86.913	65,043	1.406
6	NALUMSARI	41.283	41.001	82.284	56,965	1.334
7	BATEALIT	43.509	42.141	85.650	88,879	965
8	TAHUNAN	51.330	50.811	102.141	38,906	2.828
9	JEPARA	32.818	32.983	65.801	24,667	3.310
10	MLONGGO	5.183	4.933	10.116	42,402	2.007
11	PAKISAJI	56.280	54.945	111.225	60,553	1.009
12	BANGSRI	38.687	38.651	77.338	85,352	1.190
13	KEMBANG	31.505	31.045	62.550	108,124	658
14	KELING	35.460	35.974	71.434	123,116	531
15	DONOROJO	31.157	30.382	61.539	108,642	550
16	KARIMUNJAWA	39.924	30.065	60.156	71,20	141
JUMLAH		610.239	602.931	1.213.170	1.004,132	1.196,24

Sumber: Database Kependudukan (Data Konsolidasi Bersih/DKB) Semester II, 2021

Tabel 2.9.
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Jepara
Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
Tidak/Belum Pernah Sekolah	13.012	8.912	7.582	5.230	4.576
Tidak/Belum Tamat SD	62.548	76.649	57.340	58.707	66.655
SD	189.995	192.732	204.499	221.637	205.152
SMP	170.687	168.853	164.311	168.470	175.326
SMA	108.512	116.288	125.287	125.456	121.677
SMK	32.737	40.560	47.390	52.498	63.894
Diploma	6.584	6.091	5.861	5.254	5.951
Universitas	25.316	31.714	25.943	42.655	44.055
Jumlah	609.391	641.799	648.213	679.907	687.286

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021

Jumlah tenaga kerja tertinggi adalah dengan tingkat pendidikan Sekolah dasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Jepara relatif rendah. Hal ini membuat tenaga kerja di Jepara juga berpenghasilan rendah.

2.1.1.10. Potensi Pengembangan Wilayah

Keberadaan ruang adalah terbatas, dengan demikian rentan menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan (*stakeholders*), terlebih dengan karakteristik masyarakat pesisir yang lebih

terbuka dan keras. Beberapa permasalahan yang muncul, baik yang bersifat alamiah maupun sebagai bagian dari dinamika pembangunan di Kabupaten Jepara, yang sifatnya strategis antara lain:

1. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Jepara memiliki topografi lebih dari 40% (sangat curam) sehingga berpotensi longsor.
2. Sebagian jenis tanah di Kabupaten Jepara ada yang sangat peka terhadap erosi (regosol coklat) sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan di atasnya.
3. Adanya rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin topan akan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan wilayah.
4. Permasalahan lingkungan, seperti alih fungsi lahan yang belum terkendali (terutama dari kawasan lindung ke kawasan budidaya) dengan baik, abrasi dan rob, kerusakan daerah hulu sungai akibat pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan.
5. Terpusatnya perkembangan pada kawasan-kawasan tertentu, sehingga mempersulit dalam pemerataan pembangunan.
6. Belum optimalnya fungsi pengendalian yang bersifat preventif agar tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang.

Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jepara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031. Dengan penataan ruang yang terpadu, serasi dan berkualitas, maka semua *stakeholders* pembangunan akan mempunyai rujukan yang sama dalam memanfaatkan ruang sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif, baik pada proses perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana struktur ruang Kabupaten Jepara diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

- Rencana sistem pusat kegiatan, terdiri dari:
 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi: perkotaan Jepara dan Pecangaan;
 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagai pusat kegiatan yang untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, meliputi: perkotaan Bangsri, Mayong, Keling dan Karimunjawa;
 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi: perkotaan Kedung, Mlonggo, Batealit, Kembang, Pakisaji, Kalinyamatan, Nalumsari, Welahan, dan Donorojo; dan
 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, meliputi: Desa Mantingan, Teluk Awur, Raguklampitan, Kerso, Kedungmalang, Ujungwatu, Keling, Suwawal, Slagi, Lebak, Bondo, Srikandang, Bucu, Tubanan, Guwosobokerto, Ngroto, Welahan, Troso, Kaliombo, Banyuputih, Mayong Kidul, Pelang, Bandung, Pringtulis, Daren dan Ngetuk.
- Peran pusat kegiatan, meliputi:
 1. PKL sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan sosial dan ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan, industri, perikanan, pendidikan tinggi, perhubungan, pariwisata dan pertanian;
 2. PKLp sebagai pusat pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi, pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, industri, pertanian perikanan, pengembangan budi daya hutan, riset perikanan, pelestarian sumber daya alam, konservasi, perhubungan dan pariwisata;
 3. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan; dan
 4. PPL sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.
- Rencana sistem jaringan prasarana wilayah, terdiri dari:
 1. Sistem Jaringan Transportasi;
 2. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan;

3. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
5. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan.

Di bidang pariwisata Kabupaten Jepara memiliki banyak wilayah yang sangat potensial dengan obyek wisata yang beragam namun pengembangannya masih belum optimal, antara lain:

- *Pantai Kartini*. Terletak $\pm 2,5$ km ke arah Barat dari Pendopo Kabupaten Jepara. Obyek wisata ini berada di Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara dan merupakan obyek wisata alam yang menjadi dambaan wisatawan. Berbagai sarana pendukung seperti dermaga, permainan anak-anak (komedi putar, mandi bola) dan lain-lain tersedia untuk pengunjung. Kawasan dengan luas tanah $\pm 3,5$ ha ini merupakan kawasan strategis, karena sebagai jalur transportasi laut menuju obyek wisata Taman Karimunjawa dan Pulau Panjang.
- *Pantai Tirta Samudra*. Lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pantai Bandengan dan terletak ± 7 km sebelah Utara dari pusat kota. Pantai yang airnya jernih dan berpasir putih ini sangat cocok untuk lokasi mandi. Kawasan obyek wisata yang lahannya cukup luas dan sebagian besar ditumbuhi rerimbunan pohon pandan ini memang cocok untuk lokasi kegiatan para remaja seperti kemah, *volley* pantai, sepeda pantai atau kegiatan serupa.
- *Benteng Portugis*. Salah satu obyek wisata andalan di Jepara adalah Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis Kecamatan Donorojo atau ± 45 km di sebelah Utara kota Jepara, dan untuk mencapainya tersedia jalan aspal dan transportasi reguler. Dilihat dari sisi geografis, benteng ini sangat strategis untuk kepentingan militer khususnya zaman dahulu yang kemampuan tembakan meriamnya terbatas 2-3 km saja. Benteng ini dibangun di atas sebuah bukit batu di pinggir laut dan persis di depannya terhampar Pulau Mandalika, sehingga praktis selat yang ada di depan benteng ini berada di bawah kontrol meriam benteng sehingga akan berpengaruh pada pelayaran kapal dari Jepara ke Indonesia Bagian Timur atau sebaliknya.
- *Air Terjun Songgolangit*. Terletak di Desa Bucu Kecamatan Kembang ± 30 km sebelah Utara dari kota Jepara. Air terjun ini mempunyai ketinggian ± 80 meter dan lebar ± 2 meter.
- *Perang Obor Tegal Sambi*. Upacara tradisional "Obor-oboran" merupakan salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang tiada duanya di Jawa Tengah ini dan mungkin di seluruh Indonesia. Obor pada upacara tradisional ini adalah gulungan atau bendelan 2 (dua) atau 3 (tiga) pelepah kelapa yang sudah kering dan bagian dalamnya diisi dengan daun pisang kering (Jawa: *klaras*). Obor yang telah tersedia dinyalakan bersama untuk dimainkan/digunakan sebagai alat untuk saling menyerang sehingga sering terjadi benturan obor yang dapat mengakibatkan pijaran-pijaran api yang besar yang akhirnya masyarakat menyebutnya dengan istilah "Perang Obor".
- *Kelenteng "Hian Thian Siang Tee" Welahan*. Kelenteng Welahan yang diberi nama "Hian Thian Siang Tee" terletak 24 km ke arah Selatan dari pusat kota Jepara, di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebuah desa yang menyimpan peninggalan kuno Tiongkok dan menjadi salah satu aset wisata sejarah di Jepara, di mana berdiri megah 2 buah kelenteng yang dibangun seorang tokoh pengobatan dari Tiongkok bernama Tan Siang Hoe bersama dengan kakanya bernama Tan Siang Djie.
- *Makam Mantingan Jepara*. Masjid dan Makam Mantingan terletak 5 km arah Selatan dari pusat kota Jepara di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sebuah desa yang menyimpan Peninggalan Kuno Islam dan menjadi salah satu aset wisata sejarah di Jepara, di mana di sana berdiri megah sebuah masjid yang dibangun oleh seorang tokoh Islamik yaitu Sultan Hadlirin suami Ratu Kalinyamat yang dijadikan sebagai pusat aktivitas penyebaran agama Islam di pesisir Utara pulau Jawa dan merupakan masjid kedua setelah Masjid Agung Demak.
- *Museum RA. Kartini*. Museum RA Kartini terletak di pusat kota atau tepatnya di sebelah Utara alun-alun kota Jepara. Museum RA Kartini termasuk jenis museum umum dan sekaligus sebagai obyek wisata sejarah. Museum dibuka setiap hari dan sering dikunjungi para wisatawan baik wisatawan

mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Museum RA Kartini didirikan pada tanggal 30 Maret 1975 pada masa pemerintahan Bupati Soewarno Djojomardowo, SH, sedangkan peresmian dilakukan pada tanggal 21 April 1977 oleh Bupati KDH Tingkat II Jepara, Soedikto, SH.

- *Potensi Khusus Karimunjawa.* Taman Nasional Laut Karimunjawa termasuk wilayah Kabupaten Jepara, yang terdiri dari 1 kecamatan 4 desa dan 27 pulau (5 pulau berpenghuni, 22 pulau kosong) terdiri dari beberapa suku, adapun jarak Jepara-Karimunjawa adalah 48 mil laut. Taman Nasional Laut Karimunjawa memiliki daya tarik tersendiri dan sangat cocok untuk wisata bahari.

Rencana kegiatan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2022 berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, aksesibilitas pada fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan pembangunan sektor pariwisata serta fokus program pembangunan di sektor pertanian yang diimplementasikan pada beberapa program yaitu :

1. Urusan Perhubungan : peningkatan persentase ketersediaan aksesibilitas Jepara-Karimunjawa untuk mendukung sektor pariwisata.
2. Urusan Lingkungan hidup : peningkatan persentase penanganan sampah dengan beberapa cara, salah satunya dengan membangun TPST di Karimunjawa.
3. Urusan kepariwisataan : peningkatan arus kunjungan wisata dengan pengembangan desa wisata dan atraksi seni budaya.
4. Urusan Kebencanaan : penanganan bencana dan pengembangan desa siaga bencana di Jepara.

Beberapa program pengembangan wilayah tersebut merupakan bagian dari indikasi program utama RTRW Tahun 2011-2031 (pada periode III) yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan:

1. Perluasan cakupan pelayanan prasarana dan sarana dasar, antara lain: Pembangunan TPST Sengon Bugel Kecamatan Mayong; pembangunan TPST di Karimunjawa (lanjutan) dan pembangunan sarana air minum dan sanitasi.
2. Pengembangan aksesibilitas wilayah melalui kegiatan peningkatan/pembangunan jalan dan/atau jembatan ke kawasan pariwisata, sentra industri, kawasan terpencil, dan/atau perbatasan.
3. Penataan kawasan permukiman, meliputi: peningkatan RTLH, penataan lingkungan kelurahan, dan peningkatan saluran drainase.
4. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui kegiatan konservasi lahan, penyelamatan sumber daya air dan keragaman hayati, pemberdayaan kapasitas LH dan pengelola SDA, dan Gerakan Kali Bersih
5. Pengembangan kawasan budidaya secara berkelanjutan antara lain melalui fasilitasi desa wisata dan pelaksanaan teknologi pertanian tepat guna.
6. Penguatan konektivitas kawasan pendukung wanarakuti melalui pengembangan Bandara Dewadaru, Penyediaan sarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan, Pembangunan terminal tipe B, Peningkatan aksesibilitas kawasan Borobudur ke Karimunjawa serta Pembangunan jalan Demak- Jepara (*coastal road*).

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Pada Tahun 2017-2020, perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) kabupaten Jepara didominasi oleh tiga sektor lapangan usaha, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Roda perekonomian di Kabupaten Jepara digerakkan oleh ketiga pilar utama tersebut. Dinamika yang terjadi pada ketiga sektor ini akan sangat berperan dalam perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat Jepara.

Sektor Industri Pengolah menyumbang andil terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Jepara. Kontribusi sektor tersebut menunjukkan trend meningkat selama Tahun 2017-2020 yaitu dari 34,57%

pada Tahun 2017 menjadi 34,86% pada Tahun 2020. Kondisi ini berkebalikan dengan sektor yang menjadi kontributor kedua dan ketiga pada PDRB. Selama lima tahun terakhir, kontribusi kedua sektor ini, menunjukkan trend menurun. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai kontributor terbesar kedua terus menurun kontribusinya, dari 16,81% pada Tahun 2017 menjadi 16,21% pada Tahun 2020. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai kontributor terbesar ketiga mengalami penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun, dari 14.00% pada Tahun 2017 menjadi 13,82% pada Tahun 2020.

Tabel 2.10.
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB 2010
Tahun 2017-2021 (%)

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,00	13,59	13,06	13,82	13,05
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,97	1,95	1,91	1,95	1,89
3.	Industri Pengolahan	34,57	34,80	34,64	34,86	35,11
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
6.	Konstruksi	6,82	6,96	7,20	7,13	7,57
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,81	16,72	16,76	16,21	16,58
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,71	3,68	3,77	2,77	2,73
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,07	4,10	4,25	4,00	3,94
10.	Informasi dan Komunikasi	2,57	2,07	2,82	3,56	3,90
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,23	2,20	2,14	2,26	2,29
12.	Real Estate	1,54	1,53	1,55	1,56	1,53
13.	Jasa Perusahaan	0,51	0,53	0,57	0,54	0,55
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,42	2,32	2,24	2,23	2,09
15.	Jasa Pendidikan	5,43	5,54	5,66	5,68	5,41
16.	Jasa Kesehatan dan Kesehatan Sosial	0,98	1,00	1,01	1,04	1,02
17.	Jasa Lainnya	2,20	2,21	2,25	2,23	2,17

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021

2.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2020, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara melambat hingga mencapai -1,94 persen dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 6,02 persen sehingga tidak dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 7%. Kondisi ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang melanda dunia dari akhir tahun 2019 sampai dengan akhir Tahun 2020 yang menimbulkan melambatnya pertumbuhan ekonomi secara global. Setelah melambat hingga mencapai -1,94 persen di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara kembali membaik di tahun 2021 menjadi 4,63 persen.

Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (3,32) dan nasional (3,7).

Tabel 2.11.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	5.39	5.26	5.07
2018	5.85	5.31	5.17
2019	6.02	5.41	5.02
2020	-1.94	-2.65	-2.1
2021	4,63	3,32	3,7

Sumber: BPS Kabupaten Jepara 2020, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

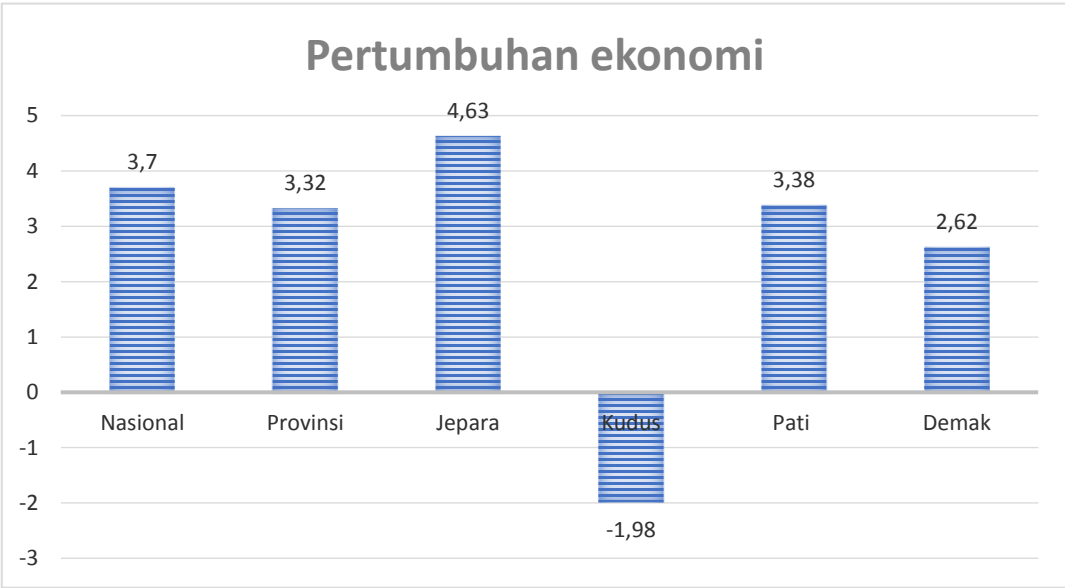
Laju pertumbuhan ekonomi secara sektoral dapat dilihat dari pertumbuhan sektor lapangan usaha berdasarkan PDRB ADHK. Data statistik menunjukkan bahwa selama periode 2017-2021, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi kontributor utama PDRB. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap PDRB meningkat hingga tahun 2021 menjadi 7.342,99 miliar rupiah. Demikian juga dengan sektor perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan menjadi 3.897,71 miliar rupiah pada tahun 2021. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari 2.713,76 miliar rupiah di tahun 2020, menjadi sebesar 2.668,17 miliar rupiah di tahun 2021. Hal ini dikarenakan sektor ini bergeser ke sektor lain.

Distribusi persentase PDRB ADHK menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12.
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)

No.	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian. Kehutanan dan Perikanan	2.515,71	2.565,66	2.613,85	2.713,76	2.668,17
2.	Pertambangan dan Penggalian	329,29	339,27	351,75	351,01	358,52
3.	Industri Pengolahan	6.348,74	6.731,89	7.108,96	6.982,21	7.342,99
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	21,89	23,27	25,59	26,26	27,56
5.	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	14,23	14,82	15,48	16,51	16,90
6.	Konstruksi	1.266,76	1.342,70	1.445,54	1.425,36	1.561,42
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.419,95	3.612,57	3.827,39	3.640,97	3.897,71
8.	Transportasi dan Pergudangan	832,67	890,36	966,64	687,49	695,29
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	84,03	882,93	976,20	908,11	933,33
10.	Informasi dan Komunikasi	645,49	736,07	821,62	1.030,06	1.197,71
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	411,58	428,81	443,41	456,45	476,28
12.	Real Estate	346,03	364,32	389,68	388,60	398,86
13.	Jasa Perusahaan	100,02	108,95	122,43	114,40	122,21
14.	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	434,86	447,14	459,73	448,89	443,80
15.	Jasa Pendidikan	911,47	984,89	1.060,17	1.041,57	1.045,13
16.	Jasa Kesehatan dan Kesehatan Sosial	188,38	204,72	219,06	220,53	226,76
17.	Jasa Lainnya	454,24	491,88	536,79	520,91	531,60

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021



Sumber: BPS Pusat, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Jepara, BPS Kudus, BPS Pati, BPS Demak, 2021

Gambar 2.11.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Kabupaten di Sekitarnya, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 (juta rupiah)

2.1.2.3. PDRB Per Kapita

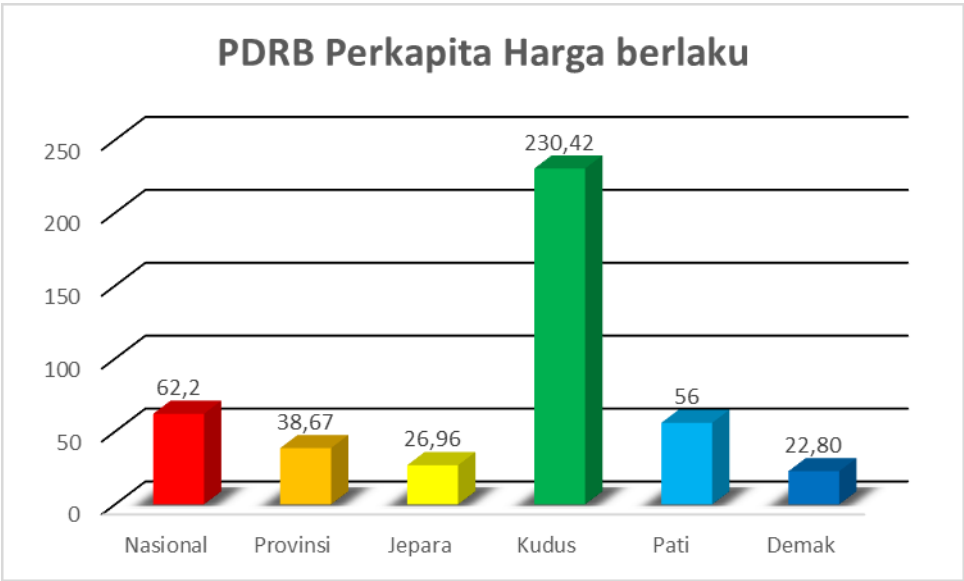
Selama periode 2017-2020, pendapatan per kapita Kabupaten Jepara (ADHB) mengalami pertumbuhan yang positif. Meskipun belum bisa menggambarkan kondisi sebenarnya, akan tetapi hal ini setidaknya memberikan gambaran secara makro bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara dalam kondisi baik dan terus meningkat. Pada Tahun 2021, PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Jepara tercatat sebesar 26,96 juta rupiah. Perkembangan PDRB Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13.
Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB ADHB (Miliar Rp)	25.785,37	27.996,91	30.230,20	30.175,17	32.045,70
2.	Penduduk	1.223.198	1.240.600	1.257.912	1.184.947	1.188.500
3.	Per kapita ADHB (juta Rp)	21,08	20,17	21,38	25,49	26,96

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021

PDRB per kapita Kabupaten Jepara lebih rendah daripada capaian Provinsi yang sebesar 38,67 juta rupiah. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, PDRB per kapita Kabupaten Jepara berada di atas Kabupaten Demak (22,80 juta rupiah), namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kudus (130,41 juta rupiah) dan Kabupaten Pati (56,00 juta rupiah).



Sumber: BPS Pusat, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Jepara, BPS Kudus, BPS Pati, BPS Demak, 2021.

Gambar 2.12.
PDRB Per Kapita Kabupaten Jepara, Kabupaten di Sekitarnya, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 (juta rupiah)

2.1.2.4. Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejala harga-harga barang kebutuhan masyarakat.

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejala harga-harga barang kebutuhan masyarakat.

Laju inflasi Jepara terus menunjukkan trend menurun hingga Tahun 2019 (2,15), turun lagi pada Tahun 2020 (1,24). Pada Tahun 2021, inflasi Kabupaten Jepara turun cukup signifikan menjadi 0,50, Jika dibandingkan dengan inflasi di tingkat Jawa Tengah dan Nasional. maka inflasi di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 lebih rendah. Untuk laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional masing-masing sebesar 1,7% dan 1,9%.

Tabel 2.14.
Laju Inflasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2017-2021 (%)

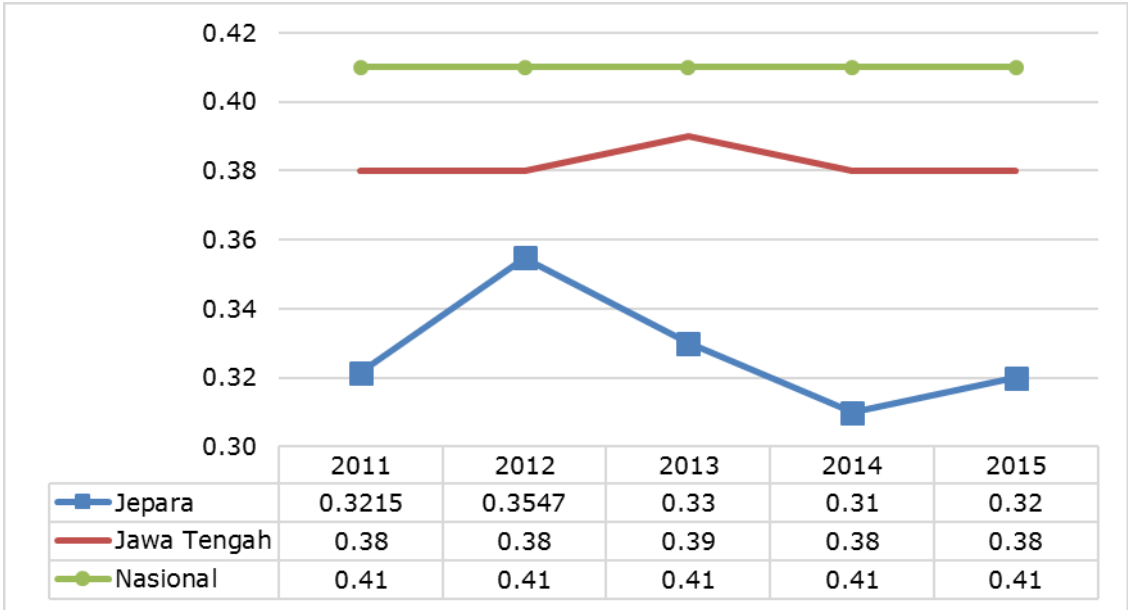
Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	2.83	3.71	3.18
2018	4.20	2.82	3.12
2019	2.15	3.71	2.7
2020	1.24	1.56	1.7
2021	0,50	1,70	1,9

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021.

2.1.2.5. Indeks Gini

Indeks Gini di Kabupaten Jepara fluktuatif selama periode 2011-2015. Secara keseluruhan, kecuali pada Tahun 2012 yang mencapai 0,35, maka ketimpangan di Kabupaten Jepara termasuk dalam kriteria rendah (Oshima dalam BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016:4). Posisi relatif Indeks Gini Kabupaten Jepara Tahun 2015 sebesar 0,32 berada di bawah Jawa Tengah sebesar 0,38 dan

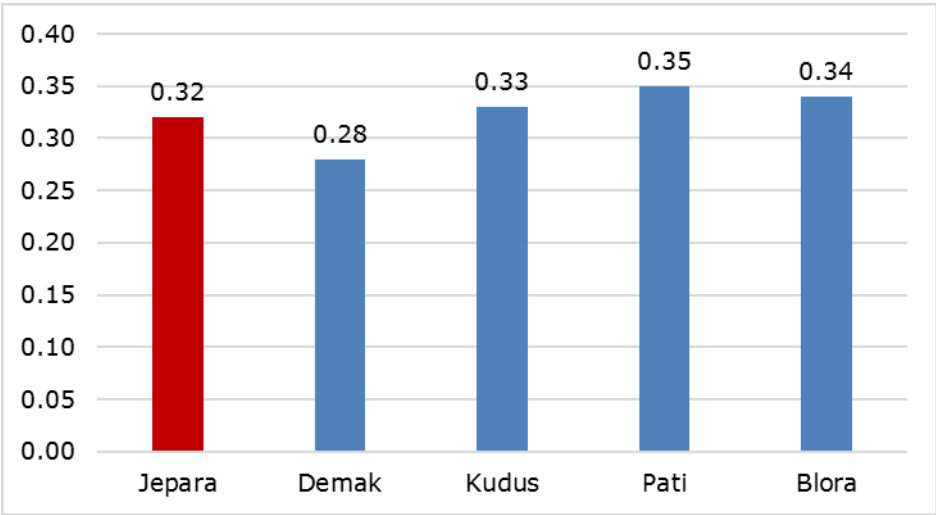
Nasional sebesar 0,41. Ini berarti, tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Jepara lebih baik dibandingkan Nasional dan regional Jawa Tengah.



Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2016; BPS RI, 2017

Gambar 2.13.
Indeks Gini Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional
Tahun 2011-2015

Sementara itu, jika dibandingkan kabupaten di sekitarnya Indeks Gini Kabupaten Jepara pada Tahun 2015 adalah yang terendah kedua. Indeks Gini Kabupaten Jepara masih lebih tinggi jika dibandingkan Kabupaten Demak (0,28).

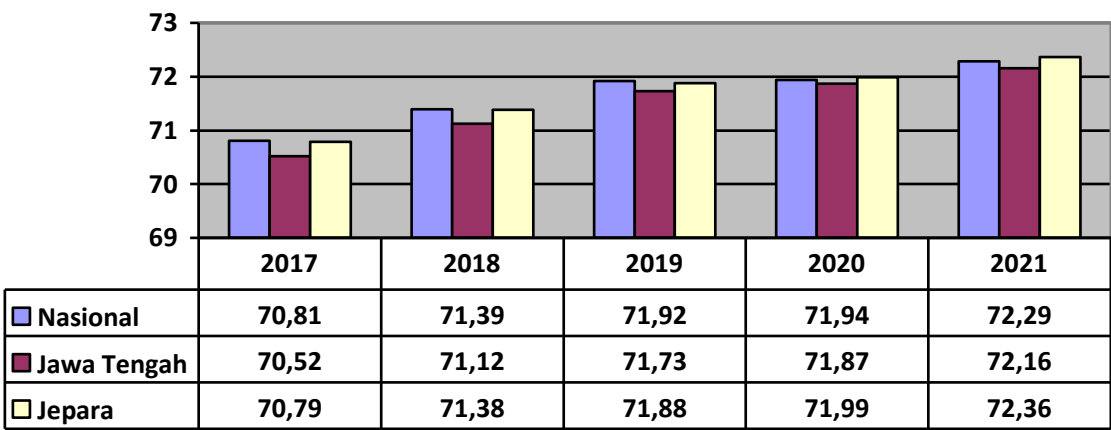


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 2.14.
Indeks Gini Kabupaten Jepara dan Sekitarnya Tahun 2015

2.1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

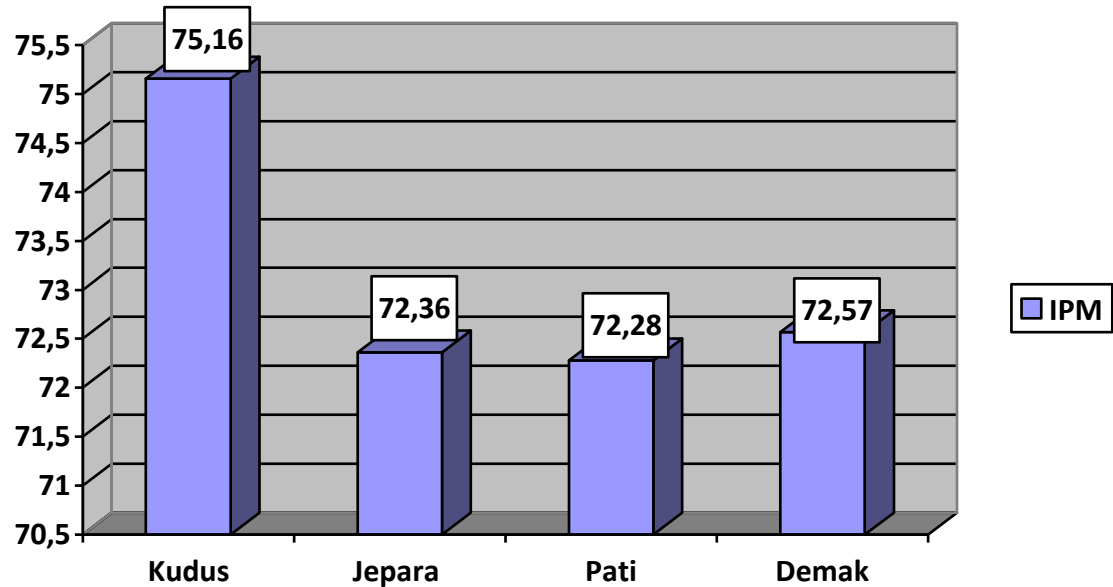
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada Tahun 2017 IPM Kabupaten Jepara mencapai 70,79 meningkat menjadi 72,36 pada Tahun 2021. Perkembangan IPM Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Tengah (72,16) meski hanya menduduki peringkat ke-18 bila dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota lainnya se-Provinsi Jawa Tengah. Angka capaian IPM Kabupaten Jepara juga masih sedikit di atas Nasional (72,29). Perkembangan IPM Kabupaten Jepara dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.15.
IPM Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2017-2021

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, maka IPM Kabupaten Jepara pada Tahun 2020 berada di bawah Kabupaten Kudus, namun lebih baik dibandingkan capaian Kabupaten Demak dan Kabupaten Pati. Perbandingan capaian IPM Kabupaten Jepara dengan kabupaten sekitar adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.16.
IPM Kabupaten Jepara dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2021

Pertumbuhan IPM Kab. Jepara didukung oleh indikator-indikator pembentuk IPM. Jika ditinjau berdasarkan 4 indikator pembentuk IPM, maka kesemuanya mengalami kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

- Angka Harapan Hidup Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi perbaikan setiap tahunnya, dari 75,68 tahun pada Tahun 2017 menjadi 72,36 tahun pada Tahun 2021.
- Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jepara selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari 12,70 tahun pada Tahun 2017 menjadi 12,76 tahun pada Tahun 2021.

- Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Jepara menunjukkan perkembangan setiap tahunnya dari Rp 9.745,00,-/orang/tahun pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 10.536,00,-/orang/tahun pada Tahun 2021.
- Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara meningkat dari 7,43 tahun pada Tahun 2017 menjadi 7,79 tahun pada Tahun 2021.

Tabel 2.15.
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Indikator Pembentuk	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	Tahun	75,68	75,71	75,74	75,84	75,91
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,7	12,71	12,74	12,75	12,76
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,33	7,43	7,44	7,68	7,79
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	9.745,00	10.169,00	10.609,00	10.343,00	10.536,00
IPM	Tahun	70,79	71,38	71,88	71,99	72,36

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

2.1.2.7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indeks komposit yang dibangun dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender. Komponen-komponen IPG sama dengan komponen-komponen IPM yang telah disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Nilai indeks adalah antara 0-100. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

IPG Kabupaten Jepara mengalami peningkatan secara konsisten dalam kurun waktu 2017-2021. Pada tahun 2017 IPG Kabupaten Jepara adalah 90,39, meningkat menjadi 91,28 pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan nasional, IPG Kabupaten Jepara berada di atas capaian nasional (91,27). Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara memiliki capaian yang lebih rendah.

Tabel 2.16.
IPG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa T,engah dan Nasional
Tahun 2017-2021

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	90,39	91,94	90,96
2018	90,66	91,95	90,99
2019	90,91	91,89	91,07
2020	71,99	92,18	91,06
2021	91,28	92,48	91,27

Sumber: BPS, 2021

Dilihat dari komponen pembentuknya, maka bisa dilihat bahwa terjadi kondisi yang berbeda antar komponen tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengeluaran Per Kapita. Komponen yang mewakili dimensi ekonomi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara perempuan dan laki-laki. Meskipun terus meningkat, tapi pengeluaran per kapita perempuan dari tahun 2017-2021 maksimal hanya mencapai <60,01% pengeluaran per kapita laki-laki. Hal ini secara tidak langsung menjadi salah satu indikasi bahwa banyak perempuan yaang tidak bekerja dan/atau bekerja namun memiliki pendapatan lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama keluarga di Kabupaten Jepara. Ketertinggalan paling tinggi ada pada aspek pengeluaran per kapita
- Angka Harapan Hidup (AHH). Dari komponen ini dapat diketahui bahwa dalam periode tahun 2017-2021 perempuan mempunyai angka harapan hidup yang secara konsisten lebih lama dibandingkan laki-laki. Pada Tahun 2017 AHH perempuan mencapai 77,67 tahun berbanding AHH Laik-lali yaitu 73,83. Sementara itu pada Tahun 2021 AHH perempuan mencapai 77,89 berbanding AHH Laki-laki

- yaitu 74,11 tahun. Jika ditilik dari dimensi kesehatan, maka AHH ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kondisi kesehatan perempuan masih lebih baik daripada laki-laki.
- Harapan Lama Sekolah (HLS). Perkembangan HLS perempuan dari tahun 2017-2021 terus meningkat. Sejak tahun 2017, HLS perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu 12,75 tahun berbanding 12,68. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 12,72 tahun (laki-laki) berbanding 13,08 tahun (perempuan) pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa peluang/harapan perempuan bersekolah lebih lama daripada laki-laki.
 - Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Meskipun nilainya semakin tinggi mulai tahun 2017 sampai tahun 2021, tetapi RLS perempuan selalu berada di bawah RLS laki-laki. Pada Tahun 2017, perbandingan RLS perempuan dan laki-laki adalah 7,73 tahun berbanding 6,67 tahun. Pada Tahun 2021 RLS perempuan adalah 7,37 tahun berbanding 8,18 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perempuan di Kabupaten Jepara hanya bersekolah sampai dengan kelas 1-2 SMP, sedangkan laki-laki dapat bersekolah sampai kelas 2-3 SMP.

Selengkapnya mengenai perkembangan komponen pembentuk IPG Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17.
Indikator Pembentuk IPG Berdasarkan Jenis Kelamin di
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Indikator	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
AHH (th)	73,83	77,67	73,86	77,7	73,89	77,71	74,04	77,81	74,11	77,89
HLS (th)	12,68	12,75	12,69	12,76	12,7	13,06	12,71	13,07	12,72	13,08
RLS (th)	7,73	6,67	7,81	6,8	7,89	6,81	8,08	7,12	8,18	7,37
Pengeluaran/ kapita (ribu Rp)	13.483	7.979	14.031	8.334	14.569	8.566	14.241	8.341	14.489	8.486

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021.

2.1.2.8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang disusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDG didasarkan dari tiga indikator yaitu (1) Persentase wanita di parlemen, (2) Persentase wanita lingkungan kerja profesional, teknis, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta (3) Sumbangan wanita sebagai penghasil pendapatan. Nilai indeks berkisar antara 0-100.

Selama tahun 2017-2021 IDG Kabupaten Jepara terus meningkat, dari 48,76 (2017) menjadi 55,76 (2020). Meski demikian capaian ini masih jauh dari capaian Provinsi Jawa Tengah (71,73) dan Nasional (75,57).

Tabel 2.18.
IDG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017-2021

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	48,76	75,10	71,74
2018	50,62	74,03	72,10
2019	58,20	72,18	75,24
2020	55,76	71,73	75,57
2021	56,66	71,64	76,26

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021; BPS, 2021

Indikator pembentuk IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi; serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, Pencapaian pada masing-masing indikator pembentuk IDG adalah sebagai berikut:

- Unsur keterlibatan perempuan di parlemen stagnan sebesar 8% atau sebanyak 4 orang dari 50 orang anggota DPRD, Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat Jepara masih memercayakan keputusan politis di bidang legislatif pada laki-laki.
- Ketertinggalan dalam hal pemberdayaan perempuan juga terlihat dari masih rendahnya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Kendati mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaian indikator pembentuk tersebut masih jauh di bawah capaian sumbangan pendapatan laki-laki. Sumbangan perempuan pada pendapatan kerja pada Tahun 2019 sebesar 23,74%. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa perempuan di Kabupaten Jepara banyak yang tidak bekerja dan/atau bekerja dengan pendapatan yang lebih rendah dari laki-laki.
- Kondisi yang sedikit lebih baik ditunjukkan oleh indikator pembentuk IDG terkait dengan keterwakilan perempuan dalam dunia kerja, yaitu perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi. Indikator tersebut memiliki capaian yang cukup baik yaitu mencapai 50,57% pada Tahun 2021.

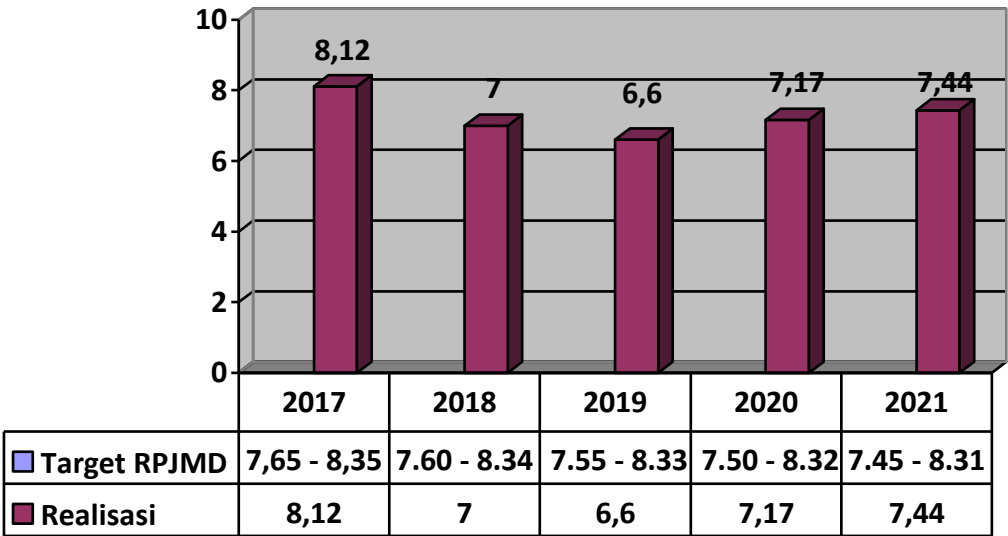
Tabel 2.19.
Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Indikator IDG	2017	2018	2019	2020	2021
Keterlibatan perempuan di Parlemen (%)	6,00	8,00	14,00	12,00	12,00
Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	53,47	59,30	47,00	45,31	50,57
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	23,31	23,73	23,74	23,66	24,08

Sumber: Kementerian PPPA, 2021;

2.1.2.9. Kemiskinan
2.1.2.9.1 Penduduk Miskin

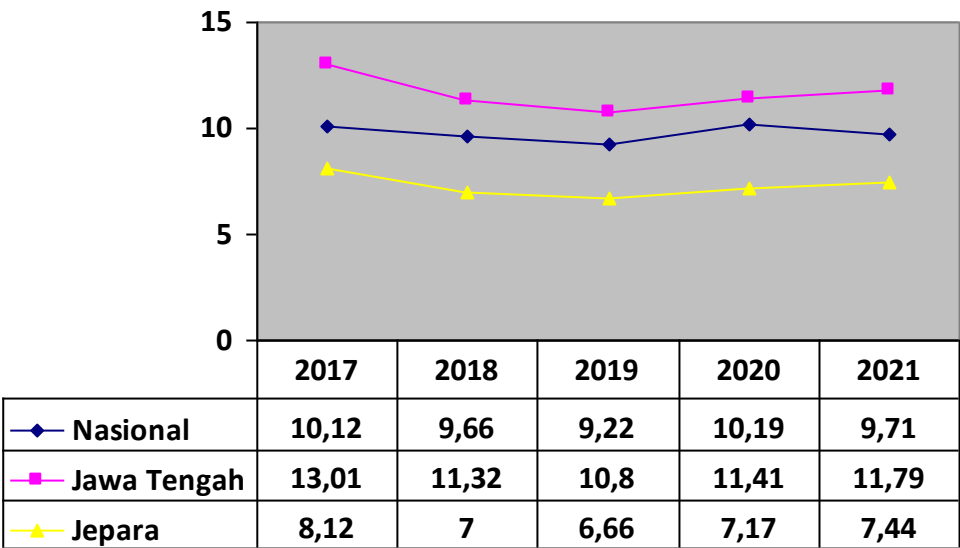
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara sampai periode Maret 2021 adalah sebesar 7,44 persen, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2017-2022 sebesar 7,55 - 8,33 persen, maka angka pencapaian angka kemiskinan ditahun 2021 mampu tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan dengan turun jauh lebih rendah. Di tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Jepara mengalami kenaikan mencapai 0,27% menjadi sebesar 7,447%. Kenaikan angka kemsikinan di Kabupaten Jepara tidak terlepas dari dampak pandemi yang telah mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat baik diperkotaan maupun perdesaan. Walaupun ditahun 2021 angka kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan ditahun 2021 masih berada di rentang angka yang ditetapkan yaitu sebesar 7,50 - 8,32%.



Sumber: BPS Jepara, 2021. Kondisi Maret 2021.

Gambar 2.17.
Target Penurunan Angka Kemiskinan Berdasarkan RPJMD Beserta Realisasinya

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara berdasarkan perkembangannya selama tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Selama periode 2017-2019 angka kemiskinan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,73%. Akan tetapi, angka kemiskinan meningkat pada tahun 2020-2021 menjadi sebesar 7,44 di tahun 2021. Angka kemiskinan di Kabupaten Jepara kinerjanya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, berada dalam posisi lebih baik. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi maupun Nasional dapat dilihat pada Grafik berikut.

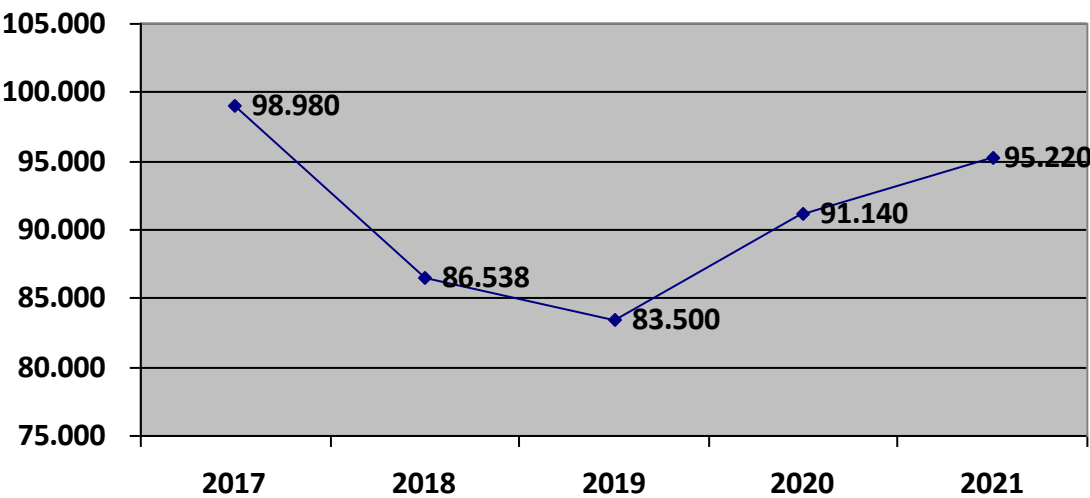


Sumber: BPS Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional, 2021. Kondisi Maret 2021.

Gambar 2.18.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Jepara yang mencapai 0,27% dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin. Pada Tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara dilihat dari sisi

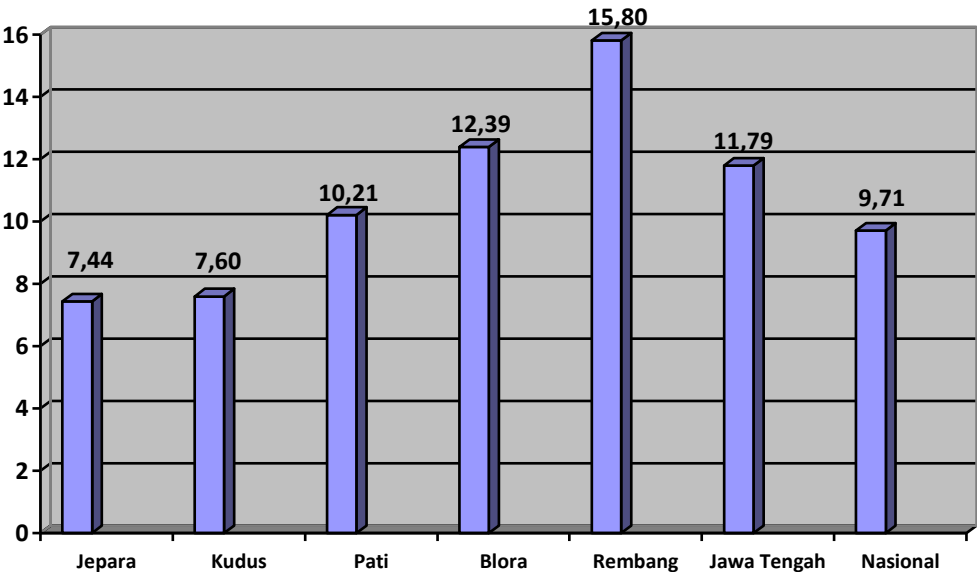
jumlah angkanya cukup besar mencapai 95.220 jiwa, meningkat dari kondisi tahun 2020 sebesar 91.140. Perubahan angka penduduk miskin selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS, 2021. Kondisi Maret 2021.

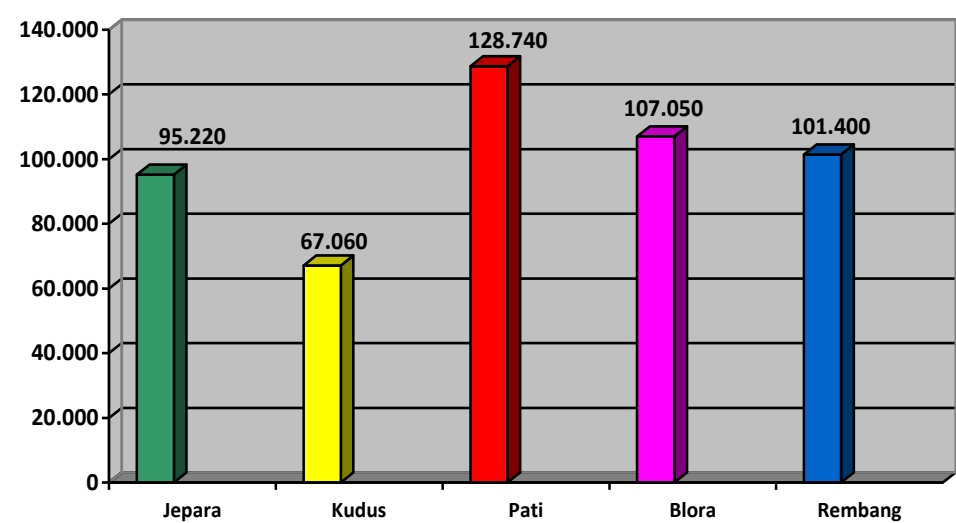
Gambar 2.19.
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Tingkat kemiskinan Kabupaten Jepara dilihat dari persentasenya merupakan angka paling rendah hampir menyamai wilayah perkotaan. Pada Tahun 2021, persentase kemiskinan Kabupaten Jepara adalah sebesar 7,44%, berada pada kondisi paling rendah dibandingkan Kabupaten Kudus (7,60%), Kabupaten Pati (10,21%), Kabupaten Blora (12,39%), dan Kabupaten Rembang (15,80%). Meskipun persentase kemiskinan di Kabupaten Jepara rendah, jumlah penduduk miskinnya masih cukup tinggi, yaitu 95.220 jiwa. Jumlah ini lebih tinggi dari Kabupaten Kudus (67.060 jiwa), tetapi lebih rendah daripada Kabupaten Pati (128.740 jiwa), Blora (107.050 jiwa) dan Rembang (101.400 jiwa). Perbandingan capaian persentase kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten sekitar secara rinci dapat dilihat pada gambar tabel di bawah ini.



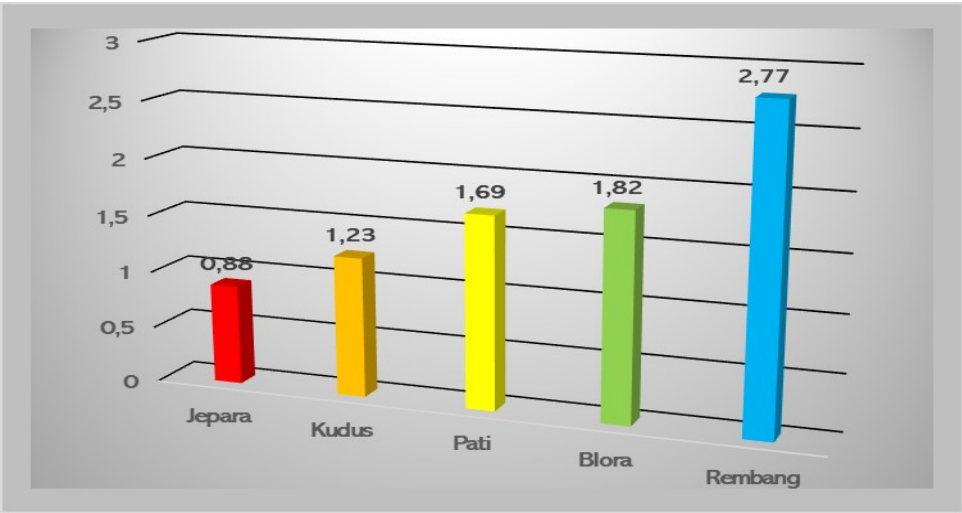
Sumber: BPS, 2021. Kondisi Maret 2021.

Gambar 2.20.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021

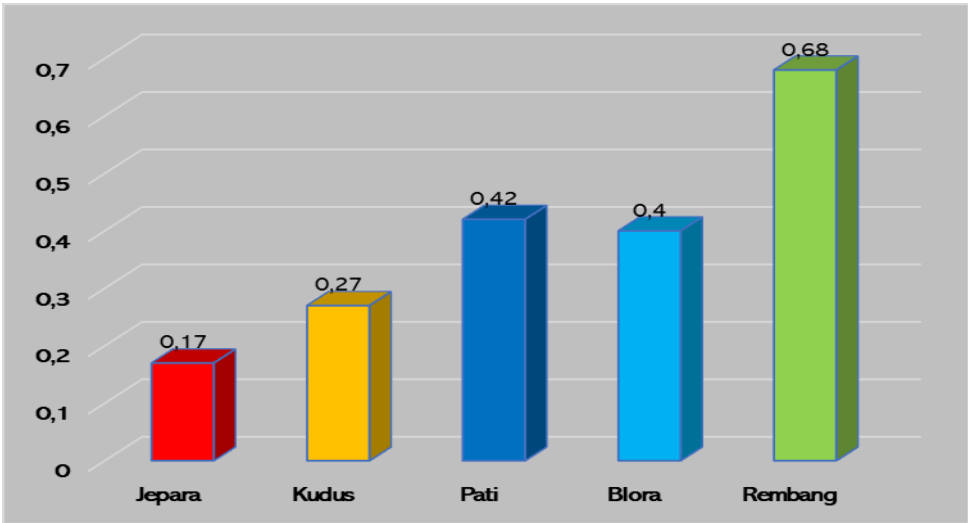


Sumber:BPS, 2021. Kondisi Maret 2021

Gambar 2.21.
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jepara dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021 (jiwa)



Gambar 2.22.
Indek Kedalaman Kemiskinan Jepara dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021(%)

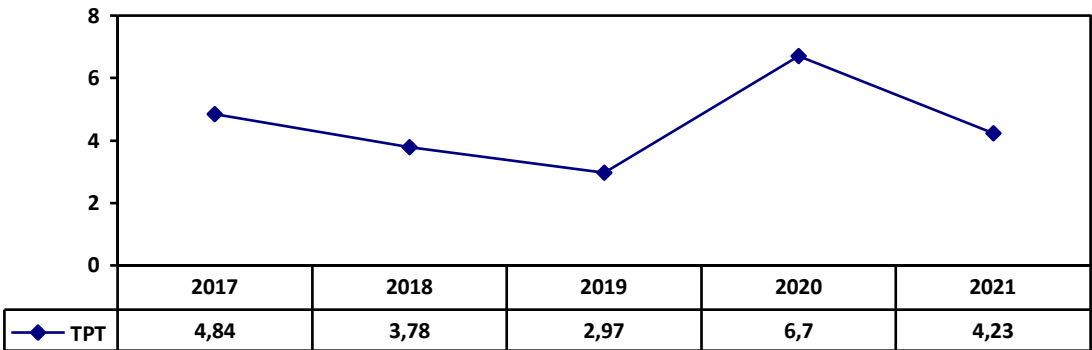


Gambar 2.23.
Indek Keparahan Kemiskinan Jepara Tahun 2017-2021 (%)

2.1.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan TPT di Kabupaten Jepara selama periode 2017-2021 berfluktuatif. Pada Tahun 2019 TPT Kabupaten Jepara sebesar 2,97% turun sebesar 0,81% dari tahun 2018. Hal ini artinya angkatan kerja yang sedang mencari kerja semakin berkurang dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan atau terserap di lapangan pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 turun sebesar 2,47% dari Tahun 2021 di angka 6,7% menjadi 4,23%. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja yang sedang mencari kerja semakin menurun dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak bekerja akibat dirumahkan, PHK ataupun terpaksa tidak bisa bekerja akibat pandemi Covid-19.



Sumber: BPS Kabupaten Jepara, berbagai tahun terbitan; Diskop UKM Nakertrans, 2021

Gambar 2.24.
TPT Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Pada Tahun 2021, TPT Kabupaten Jepara berada di bawah TPT Nasional (6,49%) dan Provinsi Jawa Tengah (5,95%). Adapun perbandingan perkembangan TPT Kabupaten Jepara dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.20.
TPT di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	4,84	4,57	5,50
2018	3,78	4,51	5,34
2019	2,97	4,49	5,28
2020	6,70	6,48	7,07
2021	4,23	5,95	6,49

Sumber: DiskopUKMNakertrans Kab. Jepara, BPS Kab. Jepara, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS, 2021

2.1.2.11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami fluktuasi dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021. TPAK tertinggi terjadi Tahun 2020 yaitu sebesar 69,92%. TPAK kembali menurun di tahun 2021 menjadi sebesar 69,55%. Perubahan TPAK tersebut dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja yang terus naik dari Tahun 2017-2020. TPAK Kabupaten Jepara pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,85	68,75	68,24	69,92	69,55
2.	Jumlah angkatan kerja	Jiwa	640.393	641.799	648.233	679.907	687.284
3.	Jumlah penduduk 15 tahun ke atas	Jiwa	916.770	933.526	949.938	972.376	988.238

Sumber: DiskopUKMNakertrans Kab. Jepara, BPS Kabupaten Jepara, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan: tad= tidak ada data

Sampai dengan Tahun 2021, TPAK Kabupaten Jepara masih di bawah TPAK Provinsi Jawa Tengah (69,58%) dan Nasional (68,08%) yaitu sebesar 69,55%. Adapun perbandingan perkembangan TPAK Kabupaten Jepara dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.22.
TPAK di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2017-2021 (%)

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	69,85	69,11	66,67
2018	68,75	68,56	67,26
2019	68,24	68,62	67,49
2020	69,92	69,43	67,77
2021	69,55	69,58	68,08

Sumber: DiskopUKMNakertrans Kab. Jepara, BPS Kabupaten Jepara, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS, 2021

2.1.2.12. Jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama

Jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama cenderung menurun dari tahun 2017-2021 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23.
Produksi Pertanian Tanaman Pangan Utama Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Produksi pertanian tanaman pangan utama		585.726	519.170	529.410	534.749	581.873
- padi	Ton	262.327	237.267	238.440	254.952	251.522,20
- Jagung	Ton	95.819	53.563	71.882	81.831	68.293,74
- Kedelai	Ton	4	627	37	21	0
- Kacang tanah	Ton	8.099	5.522	2.706	10.672	12.290,60
- Ubi Kayu	Ton	219.477	222.191	216.343	187.270	249.766,56

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara, 2021;

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama pada 3 (tiga) komoditas mengalami penurunan dan 2 (dua) komoditas mengalami peningkatan. Jumlah produksi padi pada Tahun 2021 menurun menjadi 251.522,20 ton dari 254.952 ton tahun sebelumnya. Demikian juga jumlah produksi jagung menurun dari 81.831 ton (2020) menjadi 68.293,74 ton (2021). Penurunan produksi komoditas tersebut disebabkan karena cuaca yang kurang baik. Sedangkan produksi komoditas kacang tanah dan ubi kayu mengalami peningkatan. Produksi kacang tanah meningkat dari 10.672 ton di tahun 2020 menjadi 12.290,60 ton di tahun 2021. Demikian juga dengan produksi ubi kayu meningkat dari 187.270 ton di tahun 2020 menjadi 249.766,56 di tahun 2021.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Urusan Pendidikan

1) Angka Melek Huruf (AMH) Usia 15 Tahun ke Atas

Indeks Angka Melek Huruf pada penduduk usia 15+ di Kabupaten Jepara cenderung stabil dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Kinerja pada indikator ini didukung oleh beberapa lembaga atau organisasi masyarakat, seperti: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN OTA), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perguruan Tinggi dan lain-lain yang turut serta

dalam kegiatan penanggulangan buta aksara di Kabupaten Jepara. Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk usia 15+ di Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam rangka peningkatan AMH di Kabupaten Jepara adalah : 1. Pembiayaan yang masih mengandalkan kucuran dari pemerintah pusat melalui Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dengan ketentuan hanya sampai pada penduduk dengan Usia 21 tahun. Adapun untuk Usia 21+ (diatas 21 tahun), pembiayaan oleh masyarakat secara mandiri.; 2. Rendahnya minat belajar masyarakat Usia 21+, dimana hal ini disikapi oleh pemerintah daerah dengan kegiatan Kewira Usahaan Mandiri (KUM), walaupun dengan anggaran yang tidak terlalu besar.

Tabel 2.24.
Angka Melek Huruf di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>	%	99,90	99,90	99,84	99,95	99,97
2.	Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten	Orang	846.250	884.059	979.739	945.847	906.706
3.	Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun	Orang	847.139	884.900	981.291	946.329	945.847

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021
Keterangan: NA = tidak ada data

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)
a). SD/MI/SDLB/Paket A

Capaian APK SD/MI Kabupaten Jepara selama periode tahun 2017-2021 adalah fluktuatif, dimana dalam tiga tahun terakhir mengalami tren yang menurun. Berturut-turut capaian APK SD/MI/SDLB/Paket A dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah: 116,87%; 115,06%; 100,04%; 102,59% dan 106,60%.

Mengacu pada kondisi ini, maka dapat diartikan bahwa Kabupaten Jepara mampu menampung penduduk usia sekolah SD/MI/SDLB/Paket A lebih dari target yang sesungguhnya. Peserta didik ini selain berasal dari kelompok yang usianya melebihi dan/atau belum mencukupi dari usia sekolah yang seharusnya (7-12 tahun), namun juga penduduk yang berasal dari kabupaten di sekitar Kabupaten Jepara. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tidak ditemui masalah yang berarti dalam pencapaian indikator ini.

Tabel 2.25.
Data APK SD/MI/SDLB/Paket A
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)	116,87	115,06	100,04	102,59	106,60
2.	Jumlah Siswa pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A (orang)	123.158	123.256	123.168	126.548	120.201
3.	Jumlah anak usia 7-12 Tahun (orang)	105.379	107.125	123.121	123.352	119.490

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021
Keterangan: tad = tidak ada data

b). SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Capaian APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B Kabupaten Jepara selama periode tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Berturut-turut capaian APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari tahun 2017-2021 adalah : 88,88%; 88,82%; 88,85%; 96,46% dan 102,08%.

Mengacu pada kondisi tahun 2021, tingkat partisipasi sekolah SMP/MTs/SMPLB/Paket B, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (13-15 tahun) mencapai 102,08%.

Kendala yang dihadapi guna pencapaian target pada indikator ini adalah adanya peserta didik yang melanjutkan jenjang pendidikan yang ada di luar Kabupaten Jepara, serta peserta didik yang melanjutkan ke jenjang informal (pondok pesantren).

Tabel 2.26.
Data APK SMP/MTs di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB/Paket B (%)	88,88	88,82	88,85	96,46	102,08
2.	Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B (orang)	55.813	55.644	54.174	59.091	57.842
3.	Jumlah anak usia 13-15 tahun (orang)	62.795	62.650	60.970	61.262	56.663

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021
Keterangan: tad = tidak ada data

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

a). SD/MI/SDLB/Paket A

APM SD/MI/SDLB/Paket A Kabupaten Jepara pada Tahun 2017-2021 secara umum mengalami tren kenaikan, walaupun sempat turun di Tahun 2019. Pada Tahun 2017 APM SD/MI/SDLB/Paket A Kabupaten Jepara sebesar 99,34% dan naik menjadi 99,66% sampai dengan tahun 2020. Akan tetapi, APM turun kembali pada tahun 2021 menjadi 99,46%.

Perkembangan APM jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A masih belum optimal, dimana hal ini terlihat dari capaian APM yang belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruh anak yang berusia sekolah jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A yang bersekolah secara tepat waktu (usia 7-12 tahun).

Tabel 2.27.
Data APM SD/MI/ SDLB/Paket A
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	99,34	99,52	99,27	99,66	99,46
2.	Jumlah Siswa pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A usia 7-12 tahun (orang)	104.684	106.616	122.217	122.933	118.850
3.	Jumlah anak usia 7-12 tahun (orang)	105.379	107.125	123.121	123.352	119.490

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021.
Keterangan: tad = tidak ada data

APM SD/MI/SDLB/Paket A Kabupaten Jepara dengan nilai di bawah 100% lebih disebabkan karena alasan ketaatan sekolah dalam menerima peserta didik baru yang tidak mengikuti aturan batasan usia minimal sekolah dasar, yaitu diatas 7 tahun (Usia 7+).

b).SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Kondisi yang serupa ditunjukkan oleh capaian APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B Kabupaten Jepara pada Tahun 2017-2021 yang mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 80,90% meningkat menjadi sebesar 86,02% pada Tahun 2021 (walaupun ini bukanlah angka yang ideal). Perkembangan APM jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.28.
Data APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/Paket B (%)	80,90	81,58	84,98	84,74	86,02
2.	Jumlah Siswa pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B usia 13-15 tahun (orang)	50.800	51.112	51.814	51.913	48.743
3.	Jumlah anak usia 13-15 tahun (orang)	62.795	62.650	60.970	61.262	56.663

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah adanya pilihan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang informal (pondok pesantren), serta peserta didik yang melanjutkan jenjang pendidikan yang ada di luar Kabupaten Jepara.

4) Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI/SDLB/Paket A di Kabupaten Jepara cenderung stagnan dari tahun 2017-2020. Akan tetapi, AptS SD/MI/SDLB/Paket A meningkat cukup signifikan di tahun 2021 menjadi sebesar 0,12%. Kondisi serupa juga terjadi dengan APtS SMP/MTs/SMPLB/Paket B yang mengalami peningkatan di tahun 2021 yaitu sebesar 0,069%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten Jepara semakin besar.

Faktor yang menjadi penyebab utama adanya kejadian putus sekolah adalah faktor ekonomi (ketidakmampuan biaya), sehingga anak usia sekolah memilih untuk bekerja. Alasan lain adalah terjadinya migrasi (biasanya mengikuti orang tua), beralih ke pendidikan informal (pondok pesantren), serta rendahnya minat anak untuk melanjutkan sekolah.

Tabel 2.29.
Data APTs di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APtS SD/MI/SDLB/Paket A	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12
2.	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi	30	28	34	23	28
3.	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah/sedang bersekolah	77.272	77.805	77.461	123.352	119.490
4.	APtS SMP/MTs/SMPLB/Paket B	0,10	0,09	0,08	0,05	0,069
5.	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi	23	19	18	31	132
6.	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang pernah/sedang bersekolah	22.760	22.299	22.318	61.262	56.663

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021.

5) Angka Kelulusan

Capaian Angka Kelulusan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2021 mencapai 100%, serta SMP/MTs/SMPLB/Paket B Kabupaten Jepara sebesar 100%. Selengkapnya, capaian Angka Kelulusan SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB/Paket B di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30.
Angka Kelulusan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/SDLB/Paket A (%)	100,01	100,01	100,00	100	100
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A (orang)	19.441	19.718	20.267	20.216	20.258

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A pada Tahun sebelumnya (orang)	19.440	19.716	20.267	20.216	20.258
4.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/SMPLB/Paket B (%)	100,00	100,00	100,00	100	100
5.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B (orang)	17.949	17.924	18.079	17.432	18.240
6.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjangSMP/MTs/SMPLB/Paket B pada Tahun sebelumnya (orang)	17.949	17.924	18.079	17.432	18.240

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021;

6) Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan SD/MI/SDLB/Paket A ke SMP/MTs/SMPLB/Paket B di Kabupaten Jepara fluktuatif dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Meskipun sempat mengalami fluktuasi di tahun 2017-2020, pada tahun 2021 Angka Melanjutkan SD/MI/SDLB/Paket A ke SMP/MTs/SMPLB/Paket B mencapai 100%.

Capaian Angka Melanjutkan SD/MI/SDLB/Paket A ke SMP/MTs/SMPLB/Paket B tahun sebelumnya tidak mencapai angka 100% disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ada anak SD/MI/SDLB/Paket A yang sudah lulus tapi tidak langsung melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada Tahun yang sama. Kedua, lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan nonformal (pondok pesantren). Ketiga, anak yang bersangkutan tidak lagi melanjutkan studinya.

Alasan dibalik capaian AM dari SD/MI/SDLB/Paket A ke jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B di Kabupaten Jepara lebih disebabkan karena ditemukan beberapa kasus bahwa peserta didik lulusan SD/MI/SDLB/Paket A memilih untuk melanjutkan pendidikan informal di pondok pesantren, serta rendahnya minat peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B.

Selengkapnya, capaian Angka Melanjutkan pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB/Paket B di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31.
Angka Melanjutkan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

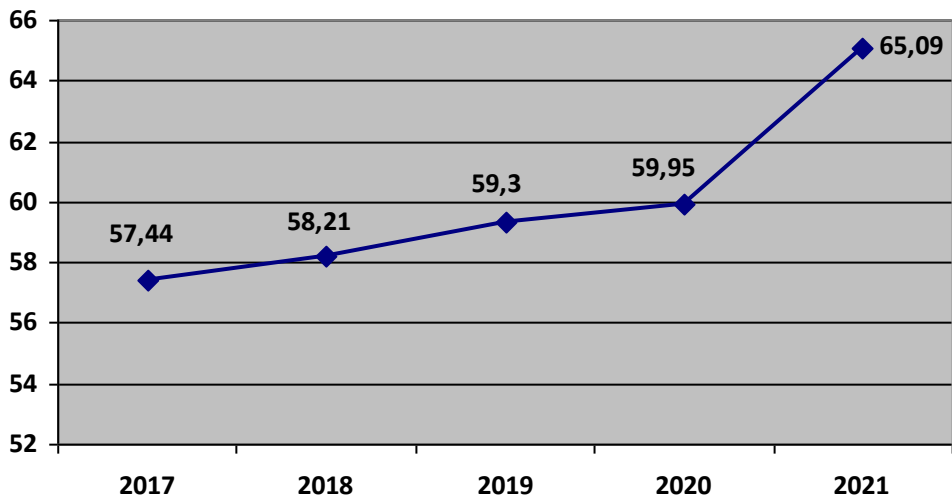
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/SDLB/Paket A ke SMP/MTs/SMPLB/Paket B (%)	99,54	99,76	99,56	99,69	100
2.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B (orang)	19.763	19.716	18.000	20.154	18.706
3.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket Atahun ajaran sebelumnya (orang)	19.855	19.763	18.079	20.216	20.258

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021;

7) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Jepara cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan data APK PAUD Formal yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017, dari sebesar 57,44% sampai dengan tahun 2021 menjadi 65,09%.

Secara keseluruhan APK PAUD Formal Kabupaten Jepara menunjukkan tren yang membaik dari tahun 2017-2021, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:



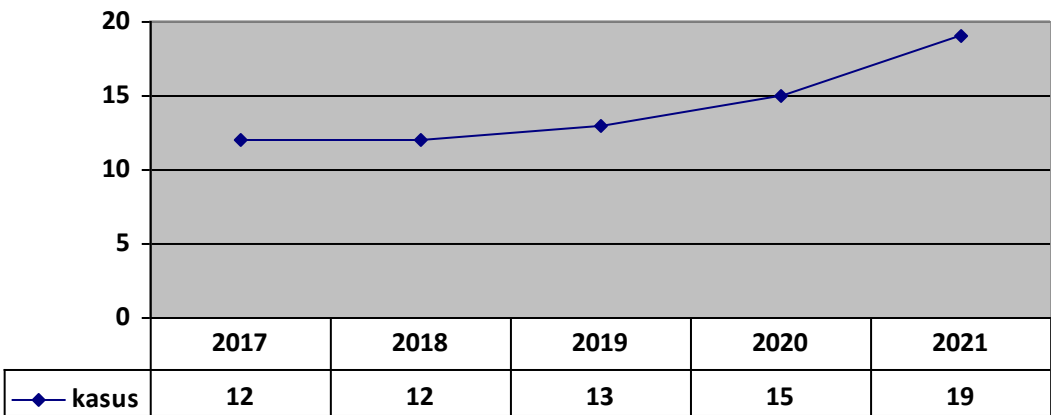
Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021

Gambar 2.25.
APK PAUD Formal Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (%)

2.1.3.1.2. Urusan Kesehatan

1) Kasus Kematian Ibu

Kematian ibu menurut WHO adalah kematian yang terjadi saat hamil, bersalin, atau dalam 42 hari pasca persalinan dengan penyebab yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap kehamilan. Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi yang fluktuatif selama periode tahun 2017–2021. Pada Tahun 2021, kasus kematian ibu mencapai 19 kasus, naik dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 15 kasus.



Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2021

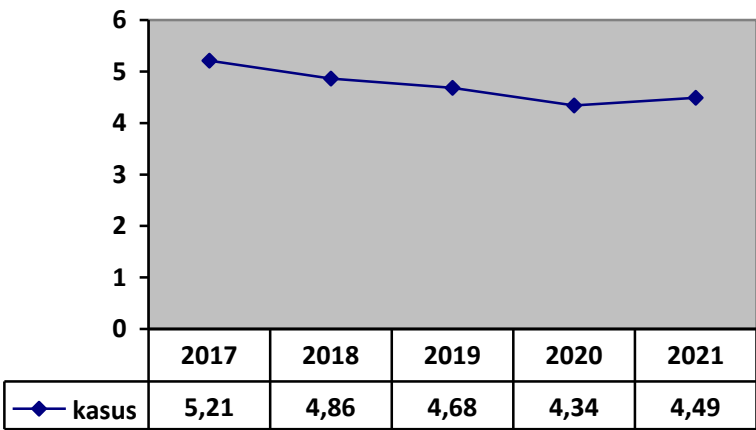
Gambar 2.26.
Kasus Kematian Ibu Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (kasus)

Kasus kematian ibu disebabkan oleh faktor langsung dan tidak langsung. Penyebab kematian langsung pada ibu adalah PEB/eklamsi, perdarahan, dan infeksi kehamilan. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah Covid-19 dan juga disertai dengan penyakit penyerta yang memberatkan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan kasus kematian ibu di Kabupaten Jepara. Upaya yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan mewajibkan tes swab bagi ibu hamil di usia kehamilan 36 minggu, dengan harapan pada akhir kehamilan apabila ibu hamil terkonfirmasi Covid-19 tetapi tanpa gejala dapat isolasi mandiri dan pada saat persalinan sudah tidak terjadi penularan. Kepatuhan terhadap 3 M (memakai masker, mencuci tangan air mengalir dan menjaga jarak) dianjurkan pada ibu hamil saat Anate Natal Care (ANC).

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan AKB di Kabupaten Jepara pada Tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan kondisi yang membaik karena mengalami penurunan yaitu dari 5,21 per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2017 menjadi 4,49 per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2021. Kondisi ini sudah melampaui target nasional yaitu menurunkan AKB pada Tahun 2019 menjadi 24 per 100.000 penduduk dan target Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 menjadi 8,3 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menjadi salah satu indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, dan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.



Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2021

Gambar 2.27.
AKB Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (per 1.000 KH)

3) Gizi Masyarakat

Permasalahan gizi masih didominasi dengan tingginya kasus gizi buruk yang ditandai dengan tingginya prevalensi stunting, dan gizi buruk berdasarkan BB/U. Upaya yang telah dilakukan berupa perawatan gizi buruk yang ditemukan dengan pemberian PMT yang sebenarnya hanya mengatasi permasalahan sesaat. Lintas program dan sektor harus dilibatkan dalam pengentasan gizi buruk. Perbaikan gizi masyarakat tidak hanya pada gizi buruk, tetapi gizi kurang, gizi lebih dan balita stunting menjadi perhatian pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Jepara dari tahun 2017–2021 terus bertambah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode dalam pengolahan data status gizi pada Tahun 2018 dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2021 turun menjadi 1,38%. Pengolahan data tahun sebelumnya menggunakan aplikasi program Posyandu yang menggunakan baku standar WHO-NCHS, sedangkan saat ini sesuai anjuran Kemenkes menggunakan aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara Elektronik (E-PPGBM) yang menggunakan standar WHO 2005, dimana standar penentuan status gizi angka limitnya lebih tinggi daripada WHO-NCHS.

Persentase balita pendek (stunting) pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2017 (16,43%) angka balita stunting menurun menjadi 14,92% pada Tahun 2021. Perbedaan angka yang cukup signifikan tersebut dipengaruhi oleh perubahan metode penghitungan. Pada Tahun 2017 yang merupakan masa peralihan dari metode penghitungan Posyandu ke E-PPGBM, data sementara didapatkan dari Puskesmas. Angka tertinggi balita gizi buruk terjadi pada Tahun 2018 sebesar 3,84%, dan untuk Persentase balita pendek (stunting) angka tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 27,01%. Seluruh kasus gizi buruk di Kabupaten Jepara telah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Tabel 2.32.
Indikator Gizi pada Masyarakat Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	2,71	3,84	2,88	1,97	1,38
2.	Persentase balita pendek (stunting) (%)	16,43	27,01	19,61	13,78	14,92
3.	Jumlah seluruh balita gizi buruk	122	114	139	135	88
4.	Jumlah balita stunting	11.442	4.154	9.258	7.333	7.257

Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2021;

4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Angka kesakitan di Kabupaten Jepara pada beberapa jenis penyakit cukup tinggi. Jenis penyakit yang masih perlu perhatian adalah DBD, Acute Flaccid Paralysis (AFP), TB paru, dan HIV AIDS. Penjelasan indikator pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Jepara diuraikan sebagai berikut :

- Angka kesakitan DBD dari tahun 2017–2021 masih fluktuatif, tetapi menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2021 sebesar 7,92 per 100.000 penduduk.
- Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate adalah semua anak <15 tahun dengan kelumpuhan (*paralysis/paresis*) yang memiliki gejala sifatnya layuh (*Flaccid*) terjadi secara mendadak (*acute*) dan bukan disebabkan ruda paksa. AFP rate pada Tahun 2017–2021 cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2017 AFP rate sebesar 2,19% menjadi 1,33% pada Tahun 2021. Pencapaian tahun 2021 belum mencapai target dan lebih rendah dari tahun lalu, salah satunya di sebabkan oleh kondisi pandemi.
- Case Notification Rate (CNR) kasus TB Paru adalah jumlah pasien baru TB paru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. CNR kasus TB paru tahun 2017–2021 fluktuatif. Pada Tahun 2017 sebanyak 57,50 per 100.000 penduduk meningkat pada Tahun 2021 sebesar 62,00 per 100.000 penduduk. Peningkatan

- kasus ini dikarenakan penemuan secara aktif dan pasif berjalan dengan baik dan ditunjang di Rumah Sakit RSUD RA kartini sudah ada tes TCM sehingga data lebih cepat dan akurat.
- Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS dari tahun 2017–2021 menurun. Pada Tahun 2017 cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS mengalami penurunan menjadi sebesar 1,39% menjadi 0,34% pada Tahun 2021. HIV AIDS merupakan fenomena gunung es, yang mana sampai dengan saat ini belum semua kasus HIV AIDS ditemukan, sehingga penemuan kasus baru masih harus mendapat perhatian dalam penanganan HIV AIDS. Penemuan semakin sulit dikarenakan adanya kebijakan daerah dalam penghapusan lokalisasi prostitusi dihapuskan sehingga daerah risiko sudah tidak ada tetapi malah menyebar.
 - Belum seluruh penderita HIV AIDS (Orang Dengan HIV AIDS/ODHA) memperoleh akses obat ARV (antiretroviral). Hal ini dapat dilihat dari Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral pada Tahun 2021 hanya 86,46%. Kondisi ini dikarenakan belum seluruh sarana prasarana memiliki akses obat antiretroviral.

Dalam rangka memberikan kekebalan tubuh terhadap penyebaran semua penyakit, pemerintah memberikan imunisasi pada bayi dan balita. Imunisasi dasar yang wajib diberikan pada bayi adalah Hepatitis, BCG, DPT, Polio dan Campak. Data indikator pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33.
Indikator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	Per 100.000 penduduk	24,11	18,49	30,77	13,73	7,92
	Jumlah kasus DBD yang ditemukan	kasus	295	216	365	163	95
2.	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate	Per 100.000 penduduk	2,19	4,25	3,66	2,20	1,33
	Jumlah kasus AFP non polio	kasus	7	12	11	6	4
	Jumlah penduduk usia <14 tahun	jiwa	318.932	282.290	275.542	273.283	285.994
3.	Case Notification Rate (CNR) kasus TB Paru	Per 100.000 penduduk	57,50	51,36	98,09	72,66	62,00
	Jumlah pasien baru BTA positif, BTA negatif denganrongent positif, ekstra paru, kambuh, TB anak yang ditemukan dan tercatat)	pasien	666	600	829	871	780
4.	Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	%	1,39	1,54	1,21	0,80	0,34
	Jumlah kasus baru HIV/AIDS	Kasus	149	169	138	103	92
	Jumlah populasi risti	orang	10.719	10.983	11.404	12.721	27.687
5.	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat anti retroviral	%	61	54,32	61,59	91	86,46

Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2021;
Ket: tad= tidak ada data.

5) Pemberdayaan Kesehatan dan Lingkungan Sehat

Angka morbiditas (kesakitan) juga dipengaruhi oleh perilaku hidup masyarakat. Penilaian perilaku sehat pada masyarakat dilihat dari rumah tangga yang ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Proporsi rumah tangga ber-PHBS di Kabupaten Jepara dari tahun 2017–2021 fluktuatif dari 77,39% (2017) menjadi 95,18% (2021). Ini sudah terealisasi dengan adanya budaya Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan kemandirian Anggota Rumah Tangga (ART) untuk ber PHBS.

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan. Peran masyarakat dapat terlihat dari indikator cakupan desa/kelurahan siaga aktif. Mulai tahun 2017, Kabupaten Jepara memiliki desa/kelurahan siaga aktif sebesar 100%. Namun, yang mandiri baru mencapai 26,15% pada Tahun 2021.

Tabel 2.34.
Indikator Pemberdayaan Kesehatan Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Proporsi rumah tangga ber PHBS (%)	77,39	78,88	82,70	93,09	95,18
2	Jumlah Rumah Tangga berPHBS strata utama dan paripurna	80.360	84.808	96.186	159.888	177.328
3	Jumlah seluruh Rumah Tangga	299.734	107.522	331.743	171.602	337.563
4	Cakupan desa siaga aktif (%)	100	100	100	100	100
5	Proporsi desa siaga aktif mandiri (%)	12,82	13,33	14,36	17,95	26,15
6	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif dengan strata mandiri	25	26	28	35	51
7	Jumlah seluruh desa/kelurahan	195	195	195	195	195

Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2021

6) Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dituntut memiliki kompetensi atau akreditasi dalam memberikan pelayanan. Pada Tahun 2021, Kabupaten Jepara memiliki puskesmas sebanyak 21 unit dengan 14 Puskesmas rawat inap dan 7 Puskesmas non rawat inap. Jumlah penduduk yang dilayani oleh Puskesmas di Kabupaten Jepara adalah sebanyak 1.213.170 jiwa, sehingga rasio puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1:57.770. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan kondisi ini masih belum ideal (idealnya 1 puskesmas melayani 30.000 jiwa), sehingga Kabupaten Jepara masih kekurangan sebanyak ±19 Puskesmas untuk mencapai jumlah ideal. Kondisi ini juga tidak mudah dipenuhi karena harus disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara.

Masalah lain yang dihadapi di bidang kesehatan adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang masih di bawah standard yang dipersyaratkan, salah satunya adalah rasio dokter umum. Pada Tahun 2021 rasio dokter umum per 100.000 penduduk baru mencapai 1:3.368, meskipun meningkat dibandingkan Tahun 2017 (1:5.649), dan sudah memenuhi syarat sesuai dengan target 1:5000. Disamping itu untuk rasio bidan & perawat masih dibawah standar.Rasio bidan dan perawat masih belum sesuai target dipengaruhi beberapa persyaratan dari tenaga kesehatan tersebut masih ada beberapa yang belum memenuhi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35.
Indikator Tenaga Kesehatan Kabupaten Jepara
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	1:5.649	1:4.187	1:3.950	1:4.235	1:3.368
	Jumlah dokter yang memberikan pelayanan	orang	272	279	285	283	459
2	Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	Rasio	1:2.626	1:1.372	1:1.260	1:1.372	1 : 1.658
	Jumlah bidan yang memberikan pelayanan /jumlah penduduk	orang	697	780	831	874	711
3	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	Rasio	1:1.354	1:1.062	1:995	1:938	1 : 702
	Jumlah perawat yang memberikan pelayanan	orang	1.113	1.156	1.234	1278	1385

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2021.

Sedangkan untuk utilitas pelayanan rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Jepara sebagai berikut :

Tabel 2.36.
Utilitas Pelayanan Rawat Inap RSUD
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Standar	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	60 – 85	%	72,00	72,91	68,80	57,34	48,96
2	Average- LOS (Av-LOS)	6 – 9	Hari	4,00	3,90	3,80	3,97	5,17
3	Turn Over Interval (TOI)	1-3	Hari	2,00	1,60	1,70	3,66	6,00
4	Bed Turn Over (BTO)	40 – 50	kali/thn	60,00	66,10	65,00	51,6	41,42
5	Net Death Rate (NDR)	≤25	‰	29,00	30,40	31,00	41,76	42,00
6	Ketersediaan Tempat Tidur (TT)	400	TT	460	461	470	324	356
7	IKM RSU	nilai	-	75,50	81,61	83,76	84,13	84,44

Sumber : RSUD. Kartini, 2021.

Ket: tad= tidak ada data

Prosentase BOR (rata-rata penggunaan tempat tidur) masih di bawah range normal besar kemungkinan karena dipengaruhi oleh pandemi covid dimana kunjungan pasien ke rawat inap menurun disamping pengurangan jumlah tempat tidur pasien. Angka Av-LOS (lama hari rawat inap)) tergolong sangat pendek dimungkinkan karena beberapa ruang rawat inap ada yang memiliki perhitungan Av-LOS yang sangat pendek yaitu ruang rawat inap kandungan. Sedangkan untuk BTO (Penggunaan tempat tidur selama 1 tahun) belum bisa dikategorikan karena perhitungannya belum genap 1 tahun. Kemudian untuk nilai NDR adalah di atas nilai normal karena pasien yang meninggal setelah perawatan lebih dari 48 jam biasanya masuk rumah sakit dalam kondisi yang sudah cukup parah.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung. Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

1) Sumber Daya Air

Guna mendukung pengelolaan sumber daya air, Kabupaten Jepara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Irigasi. Untuk mendukung kegiatan pengairan di Kabupaten Jepara, pada Tahun 2014 tercatat memiliki 843 dam/bendung yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Jepara, kecuali di Kecamatan Karimunjawa. Jumlah dam/bendung terbanyak berada di Kecamatan Kembang dengan 155 dam/bendung dan paling sedikit di Kecamatan Welahan dengan 5 dam/bendung. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, terdapat 2 (dua) Wilayah Sungai yang pengelolaan sumber daya airnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemkab Jepara, yaitu Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Karimunjawa dan WS Wiso-Gelis.

Kinerja sumber daya air diukur dari jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Jepara Selama tahun 2017-2021, panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 23,63%. Dengan luas areal budidaya mengacu pada luas Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yaitu seluas 28.247 ha, maka rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya mencapai 10,83 m/ha. Capaian ini naik jika dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2020 yang mencapai 10,50 m/ha.

Tabel 2.37.
Indikator Sumber Daya Air Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

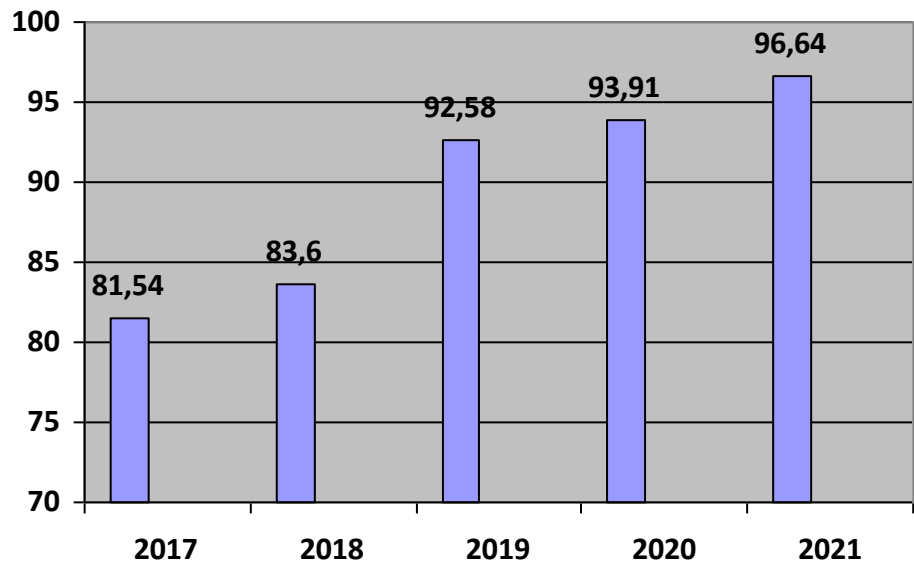
No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Peningkatan jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%/ tahun	-0,57	1,6	-0,06	0,19	0,63
2	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	21,32	22,93	22,87	20,21	23,63
	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	m	274.193,62	294.803,62	294.060,17	259.903	302.378
	Panjang jaringan irigasi	m	1.285.789	1.285.789	1.285.789	1.285.789	1.249.933
3	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	9,71	10,44	10,41	10,50	10,83
	Luas areal budidaya	ha	28.247	28.247	28.247	28.247	28.247

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2021.

2) Air Minum

Target yang ditetapkan untuk pelayanan air minum adalah dalam rangka memenuhi target program 100-0-100 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2019. Program 100-0-100 merujuk pada target 100% kemudahan mengakses air bersih, 0% luasan kawasan kumuh, dan 100% lingkungan yang sanitasinya berkategori sehat.

Berdasarkan data terakhir maka jumlah penduduk yang dapat mengakses air bersih yang layak pada Tahun 2021 mencapai 96,64%. Angka ini meningkat dibandingkan capaian Tahun 2020 sebesar 93,91%.



Sumber: BPS, Disperkim, Dinkes, dan PDAM Kab. Jepara (diolah), 2021.
Ket: Data Tahun 2017-2021 menggunakan hasil konsolidasi data lintas Perangkat Daerah dan BPS.

Gambar 2.28.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Layak
di Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020 (%)

3) Persampahan

Dalam penanganan sampah, Kabupaten Jepara memiliki sarana dan prasarana persampahan yang cukup memadai. Kabupaten Jepara telah memiliki 2 TPA, yaitu TPA Bandengan dan TPA Krasak. Selain itu direncanakan akan dibangun TPA baru untuk melayani wilayah Jepara bagian utara dan Karimunjawa.

Tabel 2.38.
TPA Kabupaten Jepara

No	Nama TPA	Luas (Ha)	Areal Pelayanan	Mulai Operasional	Sistem Pegelolaan
1	Bandengan	7,29	Jepara, Tahunan, Pakisaji, Batealit Kedung, Pecangaan, Kalinyamatan, Mayong, Nalumsari, dan Welahan	1994	Control landfill
2	Krasak-Bangsri	0,71	Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling, dan Donorojo	2001	Control landfill

Sumber: DLH Kabupaten Jepara, 2021

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melakukan pengurangan sampah adalah melakukan pengumpulan sampah dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal. Sehingga, pada akhirnya hanya tersisa residu sampah. Pada Tahun 2020, penanganan sampah

perkotaan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 18,85% (2020) menjadi 21,69% (2021). Untuk mendukung pengelolaan sampah direncanakan akan dibangun TPST di 2 wilayah yaitu Utara dan Selatan. Di wilayah utara, direncanakan pembangunan di Boweng Donorojo dan Kelet, sedangkan untuk wilayah selatan direncanakan akan dibangun di Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong.

Selain pembangunan TPST, untuk penanganan sampah di Jepara dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan pengolahan sampah yang telah dirintis di 4 Desa Mandiri Sampah yaitu Desa Suwawal Timur, Mantingan, Rajekwesi dan Jugo.

Tabel 2.39.
Data Penanganan Sampah Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Penanganan Sampah	%	8,4	18	15,72	18,85	21,69
2.	Volume sampah tertangani	Ton/ tahun	19.745,81	44.599,19	39.467,45	47.957,05	61.287,97
3.	Produksi sampah	Ton/ tahun	235.064,50	247.773,28	251.072	254.418	256.992,72

Sumber: DLH Kabupaten Jepara, 2021

4) Air Limbah

Pesatnya perkembangan industri di Jepara tentunya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya limbah yang dihasilkan dari kegiatan para pelaku industri tersebut, khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Di Kabupaten Jepara persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin pada Tahun 2021 baru mencapai 70,56%.

5) Drainase

Sistem drainase pada Kabupaten Jepara ini menggunakan sistem drainase terbuka dan tertutup. Drainase di Kabupaten Jepara dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Persentase panjang jalan kabupaten yang memiliki drainase dengan kondisi baik pada Tahun 2017 sebesar 4,50% meningkat menjadi 14,08% pada Tahun 2021, ini berarti masih terdapat 85,92% jalan kabupaten yang belum memiliki saluran drainase yang memadai sehingga rawan menimbulkan banjir dan genangan pada saat musim penghujan yang mengakibatkan kerusakan.

Berdasarkan data DPUPR Kabupaten Jepara, persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat menunjukkan peningkatan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021, persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat adalah sebesar 97,87 % meningkat jika dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai 76,27%.

Tabel 2.40.
Indikator Drainase Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2021

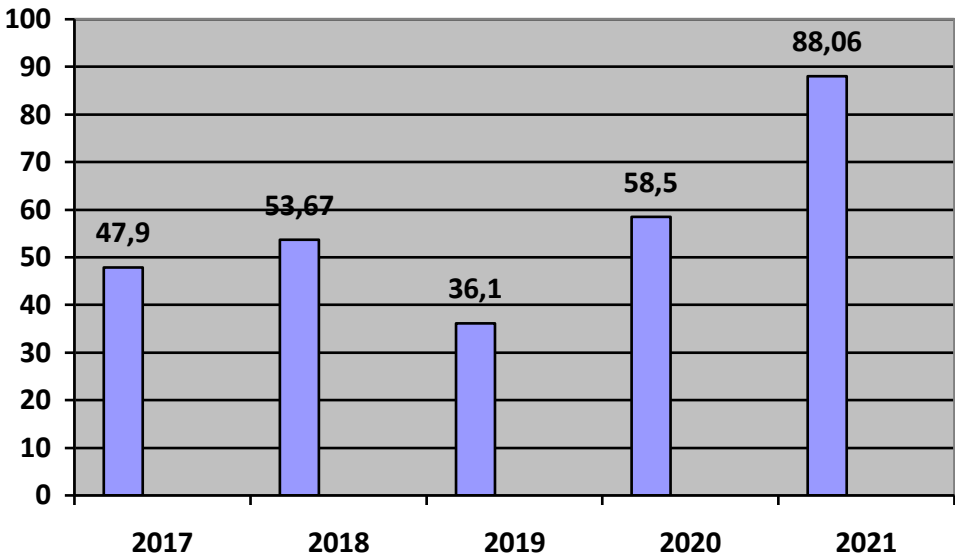
No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase wilayah bebas banjir perkotaan*	%	97,16	97,68	98,22	97,76	97,79
	Luas bebas banjir/ genangan perkotaan	ha	31.545,66	31.714,48	31.890,54	31.714,82	31.749,36
	Luas kawasan perkotaan	ha	32.468,48	32.468,48	32.468,48	32.468,48	32.468,48
2.	Persentase wilayah bebas banjir pedesaan*	%	99,89	99,91	99,33	99,91	99,91
	Luas bebas banjir/ genangan pedesaan	ha	67.870,12	67.883,76	67.489,48	67.883,79	67.886,58
	Luas kawasan pedesaan	ha	67.944,71	67.944,71	67.944,71	67.944,71	67.944,71
3.	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase	%	4,50	5,78	10,45	11,65	14,08

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	dalam kondisi baik						
	Panjang jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	Km	39,25	50,37	91,14	101,60	115,43
	Panjang jalan kabupaten	Km	872,14	872,14	872,14	872,14	872,142
4.	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	76,27	93,35	93,39	93,39	97,87
	Panjang drainase dalam kondisi baik	m	39.246	50.370	91.139	101,6	115,43
	Panjang drainase	m	51.456	53.960	97.589	108,80	119,05

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2021; Ket: tad= tidak ada data.
Ket : 2020 merupakan hasil estimasi dengan menggunakan baseline luas banjir/genangan dan kondisi drainase pada Tahun 2015. Data 2020 per Okt.

6) Jalan

Pemerintah Kabupaten Jepara berusaha untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada Tahun 2017 panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 47,9% dan tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 88,06% dari total panjang jalan kabupaten jalan kabupaten 872,142 km.



Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2020.
Ket: Data 2020 per Oktober 2020, sangat sementara

Gambar 2.29.
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2021

Dari total panjang jalan kabupaten 872.142 km, baru 88,06% yang berada dalam kondisi baik. Hal ini berarti masih ada 11,94% jaringan jalan kabupaten dalam kondisi tidak baik (sedang, rusak ringan, dan rusak berat) dari total keseluruhan panjang jalan. Namun, jika mengacu pada kriteria jalan mantap (baik dan sedang) yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR, maka terjadi peningkatan pada kriteria kondisi jalan mantap, yaitu dari 86,28% (752,502 km) pada Tahun 2019 menjadi 88,06% (768,016 km) pada Tahun 2021. Kondisi infrastruktur jalan kabupaten di Kabupaten Jepara pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

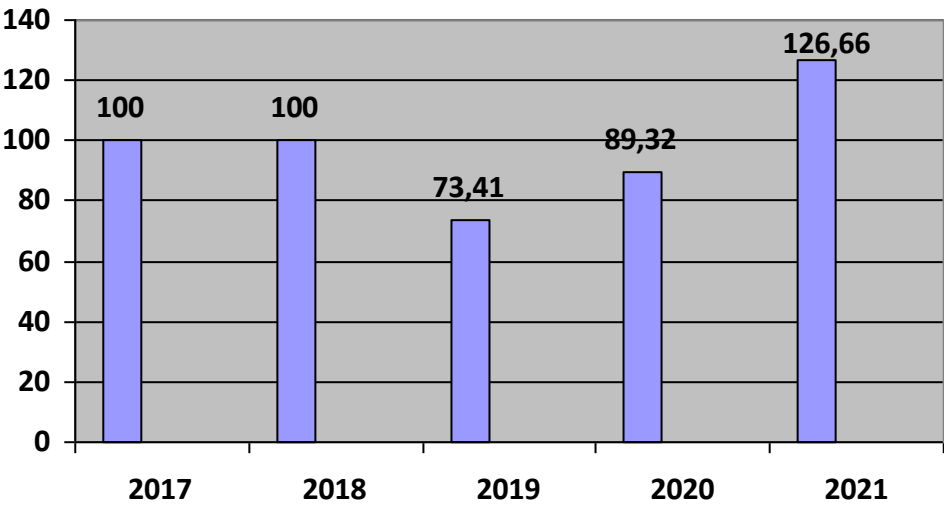
Tabel 2.41.
Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten di Kabupaten Jepara
Tahun 2019-2021
(km)

No.	Uraian	2019		2020		2021	
		Panjang (km)	Persentase (%)	Panjang (km)	Persentase (%)	Panjang (km)	Persentase (%)
1	Kondisi Mantap	752,502	86,28	780,526	89,50	768,016	88,06
1.a	Baik	314,864	36,10	510,196	58,50	247,133	28,34
1.b	Sedang	437,638	50,18	270,330	31,00	520,883	59,72
2	Kondisi Tidak Mantap	119,64	13,72	91,62	10,50	104,126	11,94
2.a	Rusak Ringan	95,343	10,93	90,579	10,39	102,889	11,80
2.b	Rusak Berat	24,297	2,79	1,037	0,12	1,237	0,14
	Jumlah	872,142	100,00	872,142	100,00	872,142	100,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2021

7) Penataan Ruang

Kabupaten Jepara telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 2 tahun 2011 RTRW Kabupaten Jepara. Dari tahun 2017 sampai tahun 2018 peruntukan pemanfaatan ruang sudah 100% digunakan sebagaimana mestinya. Dengan menggunakan proxy perizinan SKTR yang diterbitkan, pada Tahun 2019, turun menjadi 73,41% dimana dari 538 yang diajukan, hanya 428 yang diterbitkan. Namun kondisi ini mengalami peningkatan pada Tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021, persentase tata ruang yang digunakan sebagaimana mestinya mencapai 126,66%.



Gambar 2.30.
Persentase Tata ruang yang Digunakan Sebagaimana Mestinya Tahun 2017-2021

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fokus penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kawasan Permukiman Kumuh. Hal ini dilakukan untuk memenuhi

target yang telah ditetapkan dalam program 100-0-100. Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak pada Tahun 2021 mencapai 72,86%. Persentase RTLH yang ditangani mengalami fluktuasi cenderung menurun selama periode tahun 2017-2021, yaitu dari 4,51%/tahun pada Tahun 2017 menjadi 3%/tahun pada Tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2021, penanganan kawasan kumuh sudah mencapai 100% dari keseluruhan luas kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditetapkan dalam SK Bupati Jepara No. 055/333/2014 yaitu 49,27 ha.

Selengkapnya capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42.
Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase kawasan kumuh sesuai SK Bupati	%	0,019	0,004	0,0003	0,0014	0
	Luas kawasan kumuh	Ha	30,18	45,14	48,97	47,85	138,91
	Luas wilayah Kab. Jepara	Ha	100.413,2	100.413,2	100.413,2	100.413,2	100.413,19
2.	Persentase rumah layak huni	%	79,90	81,53	82,21	100	89,96
	Jumlah rumah layak huni	unit	231.355	249.444	251.261	305.625	365.319
	Jumlah rumah di Kab. Jepara	unit	289.546	305.960	305.625	305.625	406.073
3.	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	%	56,55	66,96	85,28	86,82	72,86
	Jumlah rumah yang memiliki sanitasi layak	unit	163.732	204.872	260.622	265.346	tad
4.	Persentase luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati di kawasan perkotaan yang tertangani	%	61,25	91,62	99,39	97,12	100
	Luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati yang ditangani	Ha	30,18	45,14	48,97	47,85	13,77
	Luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati	Ha	49,27	49,27	49,27	49,27	102,76
5.	Persentase RTLH yang ditangani	%/tahun	4,51	2,96	3,96	5,53	3,00
	Jumlah RTLH yang ditangani/ dibangun	unit	2.623	1.675	2.152	2.851	2.492
	Jumlah RTLH berdasarkan PBDT 2015	unit	58.191	56.516	54.364	51.513	49.021
6.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	96,40	99,83	99,999	99,995	367,63
7.	Persentase makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap	%	47,61	57,14	71,43	71,43	76,19
	Jumlah makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap	unit	10	12	15	15	17
	Jumlah makam di Kec. Jepara	unit	21	21	21	21	21

Sumber: Disperkim Kab. Jepara, Dinkes Kab. Jepara, Dinkes Kab. Jepara, BPS Kab. Jepara (diolah), 2021
Ket: tad= tidak ada data; *= tahun 2016-2017 menggunakan data RP3KP Disperkim, tahun 2018-2020 menggunakan data Susenas BPS; **= menggunakan SK Bupati tentang Kawasan Kumuh Tahun 2014

2.1.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Rasio petugas Linmas/Hansip di Kabupaten Jepara per 10.000 penduduk di Tahun 2017 adalah sebesar 60,12%. Dari tahun 2017-2021 rasio petugas Linmas cenderung mengalami penurunan dikarenakan anggota meninggal dan sebagian sudah lanjut usia. Tahun 2020 rasio petugas linmas/hansip sebesar 67,76%, turun menjadi 55,96% di tahun 2021. Cakupan penegakan

perda/perkada mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021, penegakan perda/perkada telah mencapai 100%. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten Jepara menurun dari 0,00596 di tahun 2020 menjadi 0,002 di tahun 2021. Sedangkan tingkat waktu tanggap daerah layanan tingkat Wilayah Manajemen Kebakaran/WMK (15 km) yang semula 58,80% di Tahun 2020 meningkat menjadi 84,91% pada Tahun 2021.

Capaian presentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan capaian Tahun 2021 mencapai 0,15%. Rendahnya pengembangan wawasan kebangsaan disebabkan karena minimnya pembinaan dan sosialisasi. Presentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum tahun 2021 sudah mencapai target yaitu sebesar 100%. Jumlah kasus narkoba mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020, yaitu sebanyak 47 kasus menjadi 14 kasus di tahun 2021. Persentase desa siaga bencana juga semakin meningkat secara signifikan di Tahun 2021 sebesar 9,74%. Persentase bencana daerah yang tertangani juga meningkat menjadi 100% di Tahun 2021.

Selengkapnya capaian kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43.
Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	%	0,131	0,03	0,007	0,110	0,15
2.	Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	%	100	100	100	75	60
3.	Jumlah kasus narkoba	Kasus	28	29	24	47	14
4.	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	%	73,9	67,5	82,87	tidak ada pemilu	tidak ada pemilu
5.	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	%	33,2	100	67,43	34,85	100
6.	Rasio linmas per jumlah 10.000 penduduk	%	60,12	59,34	56,12	67,76	55,96
7.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	%	0,00298	0,00298	0,00596	0,00596	0,002
8.	Tingkat waktu tanggap daerah layanan tingkat waktu tanggap di daerah Wilayah Manajemen Kebakaran/WMK (15 km)	%	67,7	71,40	71,31	58,80	84,91
9.	Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	100	100	100	100	100
10.	Kasus Kriminalitas	kasus	194	248	203	697	200
11.	Persentase bencana daerah yang tertangani	%	100	100	100	100	100
12.	Persentase desa siaga bencana	%	6,15	7,18	8,21	8,72	9,74
13.	Persentase penanganan daerah pasca bencana	%	20	16,67	100	20	13,33

Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP & Damkar dan BPBD Kabupaten Jepara, 2021

2.1.3.1.6. Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani di Kabupaten Jepara terus mengalami kenaikan, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 76,45% dan pada Tahun 2021 naik menjadi 91,98%. Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2017 sebesar 65,15% juga mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2021 menjadi sebesar 83,11%. PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada Tahun 2017 hingga Tahun 2021 terus meningkat, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 67,90%, tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 87,85%.

Para penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial perlu diberikan jaminan sosial agar mereka bisa hidup dengan layak. Pada Tahun 2021, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah sebesar 43,86%, naik dibandingkan Tahun 2020 sebesar 42,48%. Sebanyak 32 panti sosial skala kabupaten di Kabupaten Jepara telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sehingga capaiannya selalu 100%.

Eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) perlu dilakukan pembinaan agar tidak kembali menjadi penyandang penyakit sosial, namun tidak seluruh eks. Narapida, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya mendapatkan pembinaan pada Tahun 2021 yaitu hanya 58,51%. Angka ini turun dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 55,85%. Kegiatan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial naik dari 82,05% pada Tahun 2019 menjadi sebesar 85,64% pada Tahun 2020.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sendiri. Pemerintah melakukan pembinaan kepada masyarakat yang peduli terhadap penanganan masalah sosial yang disebut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pengembangan dan pendayagunaan TKSK telah dilakukan di 16 kecamatan. Sementara itu persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibentuk dan dibina telah mencapai 90,28% di Tahun 2020, naik dari tahun 2019 sebesar 84,68%. Penanganan terhadap anak terlantar mengalami kenaikan dari tahun 2019-2020 yaitu sebesar 27,73% di Tahun 2019 menjadi 27,92% di Tahun 2020.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota, verifikasi dan validasi data yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016 baik Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan, telah terealisasi 100% pada Tahun 2016 hingga 2020. Meskipun demikian verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan Daerah masih perlu dilaksanakan setiap tahun, mengingat kondisi kesejahteraan rumah tangga maupun individu perubahannya cukup dinamis. Secara rinci pembangunan urusan sosial di Kabupaten Jepara bisa dilihat dari hasil capaian indikator pembangunan urusan sosial sebagai berikut:

Tabel 2.44.
Indikator Urusan Sosial Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	76,45	80,25	84,06	87,23	91,98
	Jumlah PMKS yang tertangani	PMKS	10.043	10.543	149.800	11.450	12.043
	Jumlah PMKS yang ada	PMKS	13.137	13.137	178.200	13.137	136.574
2.	Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	67,9	71,93	76,80	81,57	87,85
	Jumlah PMKS penerima KUBE/ sejenisnya	PMKS	2.786	2.952	3.152	2.550	3.625

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima	PMKS	4.104	4.104	4.104	4.104	3.550
3.	Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina	%	58,82	100	84,80	90,28	91,12
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibentuk dan dibina dalam 1 tahun)	lembaga	420	408	346	390	405
	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial dalam 1 tahun	lembaga	408	408	408	432	400
4.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	96,33	100	100	100	100
	Jumlah korban bencana yang menerima bantuanselama masa tanggap darurat dalam 1 (satu)tahun	orang	1.383	2.150	tad		1448
5.	Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah PBI Jamkes	Orang	tad	506.411	514.079	520.203	506.411
6.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	71,79	71,79	82,05	85,64	92,50
	Jumlah WKSBM yang menyediakan sarana prasaranapelakyanan kesejahteraan sosial	buah	140	140	160	167	180
	Jumlah WKSBM	buah	195	195	195	195	180
7.	Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	%	65,15	73,44	73,33	73,45	83,11
	Jumlah PMKS Skala Kab yang terpenuhi kebutuhan dasar	PMKS	600	650	149.200	789	825
	Jumlah PMKS Skala Kabupaten	PMKS	885	885	178.200	885	825
8.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	22,97	28,19	33,63	36,03	43,86
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	orang	1320	1620	1620	270	2.520
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	orang	5746	5746	5746	5746	2.520
9.	Persentase (%) anak terlantar	%	18,25	22,02	27,73	27,92	35,25

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	yang ditangani						
	Jumlah anak terlantar yang ditangani selama 1 tahun	Anak	300	362	470	108	570
	Jumlah total anak terlantar se kabupaten	Anak	1.644	1.644	1.695	1.343	560
10.	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
	Jumlah panti sosial skala kabupaten	buah	32	32	32	32	12
11.	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks, Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	47,87	50,00	54,73	100	58,51
	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang telah terbina	Orang	tad	6	996	25	12
	Jumlah eks peyandang penyakit sosial	orang	tad	12	1.820	30	12

Sumber: Dinsospermades Kabupaten Jepara, 2021.

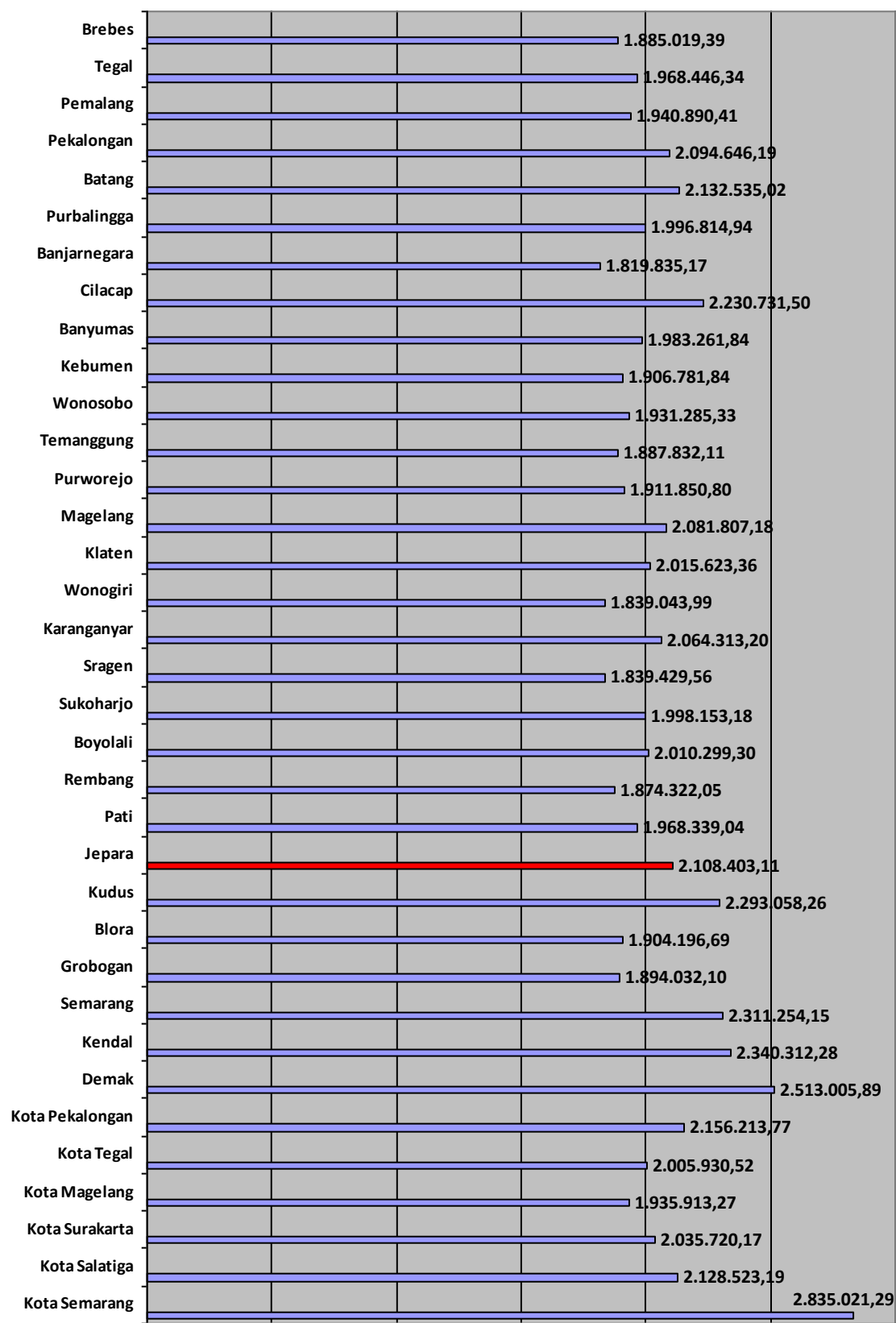
Ket: tad= tidak ada data.

2.1.3.2.Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.2. Urusan Tenaga Kerja

Kabupaten Jepara merupakan daerah yang memiliki satu keunggulan khas di bidang industri pengolahan yaitu kerajinan Ukir. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengrajin seni ukir di Kabupaten Jepara yang telah terkenal dan diakui kualitasnya di dunia internasional. Selain komoditas ukir Kabupaten Jepara juga memiliki beberapa komoditas industri lainnya, seperti industri monel, industri tenun, industri genteng, industri gerabah, dan industri kerajinan rotan. Tingginya minat pasar terhadap potensi industri pengolahan menyebabkan hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Jepara bekerja pada sektor tersebut. Struktur perekonomian Kabupaten Jepara pada Tahun 2021, ditopang oleh sektor industri pengolahan (35,11%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (16,58%) dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (13,05%).

UMK Kabupaten Jepara relatif masih kompetitif apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara memiliki daya saing terkait dengan pengupahan yang lebih proporsional bagi pengusaha dibandingkan beberapa kabupaten/kota yang lain. Perbandingan UMK Kabupaten Jepara dengan beberapa kabupaten/kota lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: DiskopUKMNakertrans Kab. Jepara, 2021.

Gambar 2.31.
UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Rupiah)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengamanatkan kepada pelaku usaha untuk memberikan akses pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Namun sudah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan kenaikannya menjadi 98% pekerja yang telah mendapatkan fasilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Tahun 2019.

Perkembangan capaian indikator kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45.
Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,84	3,78	2,97	5,20	4,23
2.	Persentase tenaga kerja yang siap kerja	%	2,2	2,8	3,52	1,45	1,87
	Jumlah pencari kerja terdaftar	Orang	tad	17.957	22.124	14.137	18.473
	Jumlah penduduk usia kerja	Orang	tad	640.393	628.994	972.376	988.238
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,85	tad	68,24	69,92	69,55
	Jumlah angkatan kerja	Orang	640.393	tad	648.233	679.907	687.284
	Jumlah penduduk 15 tahun ke atas	Orang	916.770	tad	949.938	972.376	988.238
4.	AKAD (antar kerja antar daerah)	Orang	10	tad	73	0	29
5.	AKAN (antar kerja antar negara)	Orang	241	227	232	45	57
6.	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	45	49,57	97,98	46,25	63,70
	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	Orang	tad	35.955	60.673	30.200	60.551
	Jumlah pekerja/buruh	Orang	tad	72.538	61.923	65.300	95.051
7.	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	95	100	71	76,74	97,83

Sumber: Diskop UKMNakertrans Kabupaten Jepara, 2021; BPS Jawa Tengah, 2021

2.1.3.2.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan skor hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara pada Tahun 2018 mendapatkan skor 646 dan menunjukkan penurunan pada Tahun 2019 menjadi 600. Pada tahun 2021 Kabupaten Jepara mendapatkan skor 601. Meskipun meningkat, tetapi angka ini masih di bawah target. Hal ini dikarenakan gugus tugas KLA belum berjalan maksimal, belum tersusun profil anak, sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak belum di dukung secara maksimal. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) mengalami peningkatan dari 22 desa di Tahun 2017 (11,28%) meningkat di Tahun 2021 menjadi 50 Desa (25,64%).

Perkembangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung fluktuatif dimana pada Tahun 2021 sebesar 0,03% yaitu dilaporkan ada 20 kasus kekerasan, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,018% atau sebanyak 7 kasus. Meskipun cukup tinggi, angka ini cenderung turun dari tahun 2018 yaitu sebanyak 35 kasus dan tahun 2019 sebanyak 31 kasus. Penurunan kasus ini mengandung dua kemungkinan, yang pertama kasus yang dilaporkan memang menurun tetapi angka KDRT yang ada di masyarakat tidak menurun. Kemungkinan kedua karena masa pandemi COVID 19 ini memiliki efek positif terhadap menurunnya kasus kekerasan.

Rasio Kekerasan Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang bersifat fluktuatif tiap tahun, yaitu taHun 2017 sebesar 0,37 per 1.000 perempuan dan Tahun 2021 menjadi sebesar 0,03 per 1.000 perempuan. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki komitmen yang tinggi dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO. Hal ini dapat dilihat dari

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapat penanganan sesuai standar hingga Tahun 2020 sudah 100% tertangani. Sedangkan untuk persentase perempuan rentan yang dientaskan pada Tahun 2021 sebesar 4,10 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2020 yang sebesar 3,73% dikarenakan semakin banyak perempuan rentan yang diberi pelatihan. Sedangkan persentase kelembagaan PUG dan persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG sudah mencapai 100% di tahun 2021.

Perkembangan capaian indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.46.

Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten JeparaTahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	Skor	646	646	600	Tidak ada penilaian KLA	601
2.	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	%	11,28	13,33	17,44	24,61	25,64
	Jumlah desa/kelurahan ramah/layak anak	desa	22	26	34	43	50
3.	Persentase kelembagaan PUG aktif	%	100	100	70	80	100
4.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	54	80	100
5.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Per 1.000	0,03	0,06	0,05	0,018	0,03
	Jumlah kasus KDRT	kasus	15	35	31	7	20
	Jumlah perempuan	Orang	595.807	595.807	589.815	589.815	742.239
6.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	per 1.000	0,83	0,93	1,11	0,031	0,09
	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	kasus	314	353	387	407	34
	Jumlah anak	Orang	378.011	378.011	346.802	346.802	362.092
7.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100
	Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan	kasus	58	74	65	27	54
8.	Rasio Kekerasan Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	Per 1.000	0,37	0,43	0,46	0,003	0,03
	Jumlah KDRT	kasus	217	252	273	300	20
	Jumlah TPPO	kasus	1	0	0	0	0
9.	Persentase Perempuan Rentan yang dientaskan	%	0,06	0,10	0,81	3,73	4,10
	Jumlah perempuan rentan yang dientaskan	Orang	40	60	100	200	270
	Jumlah seluruh perempuan rentan	Orang	62.011	62.011	12.315	12.315	6.579

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Jepara, 2021

2.1.3.2.4. Pangan

Kinerja terkait ketersediaan pangan dapat dilihat melalui indikator ketersediaan energi dan protein perkapita, dan pemenuhan cadangan pangan utama. Kinerja ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Jepara pada Tahun 2017 sebesar 2.660 kkal/kapita/hari meningkat menjadi 2.987 kkal/kapita/hari pada Tahun 2021. Demikina juga ketersediaan protein perkapita cenderung meningkat, dari tahun 2017 sebesar 61 gr/kapita/hari naik menjadi 79,348 gr/kapita/hari pada Tahun 2021.

Pola konsumsi pangan dapat dilihat dari indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat adanya capaian dari 90,00 pada Tahun 2017 naik menjadi 92,6 pada Tahun 2021.

Penguatan cadangan pangan di Kabupaten Jepara digunakan untuk menjaga ketersediaan pangan terutama beras. Cadangan pangan pada Tahun 2017 dapat terealisasi sebesar 42,11% dan sempat menurun pada Tahun 2018 menjadi 17,42%. Cadangan pangan meningkat menjadi 59,60 % pada Tahun 2021.

Perkembangan capaian kinerja Urusan Pangan Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.47.
Indikator Urusan Pangan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	90,00	90,8	91,40	92,10	92,6
2.	Penguatan cadangan pangan (beras)	%	42,11	17,42	47,10	57,16	59,60
3.	Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
4.	Ketersediaan energi per kapita	Kkal/kap/hari	2.660	2.629	2.691	2.775	2.987
5.	Ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hr	61	55,07	73,66	69,78	79,34
6.	Konsumsi energi dan protein per kapita						
	- Energi	kkal/kap/hari	2.350,7	2.361	2.304	2.281	2.287,7
	- Protein	gr/kap/hari	55,30	71,6	61,30	61.6	61,90
7.	Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
8.	Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen	%	3,55	7,16	3,79	4,79	<5
9.	Jumlah wilayah terfasilitasi pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	kecamatan	15	15	16	16	5

Sumber: DKPP Kabupaten Jepara, 2021

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dapat diketahui melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: indeks kualitas pencemaran air, indeks kualitas pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan. Pada Tahun 2021, IKLH Kabupaten Jepara turun dari tahun sebelumnya, yaitu 66,89 di Tahun 2020 menjadi 60,64 di Tahun 2021. Ketiga komponennya menunjukkan penurunan angka. Indeks kualitas air di Tahun 2020 (52,00) turun menjadi 51,67; Indeks kualitas udara mengalami penurunan dari tahun 2020 (83,15) turun menjadi 77,73 dan Indeks penutupan lahan juga mengalami penurunan, yaitu 65,87 di Tahun 2020 menjadi 44,45 di Tahun 2021.

Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tahun 2020-2021 sudah 100%. Hal ini menunjukkan bertambahnya

kinerja pengawasan wajib AMDAL walau jumlah wajib AMDAL cenderung tetap. Sedangkan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL meningkat dari 30,81% di Tahun 2019 menjadi 38,81% di Tahun 2021. Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sudah mencapai 100% mulai Tahun 2018.

Perkembangan capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48.
Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	63,94	66,54	64,69	66,89	60,64*
2.	Indeks kualitas pencemaran air	Indeks	52,00	51,90	50,00	52,00	51,67
3.	Indeks kualitas pencemaran udara	Indeks	105,34	81,11	80,56	83,15	77,73
4.	Nilai indeks tutupan hutan/lahan	Nilai	41,85	66,60	63,81	65,87	44,45
5.	Persentase RTHK publik	%	7,35	7,35	7,38	7,39	7,49
	Luas RTHK publik	Ha	290,47	290,66	291,91	292,15	295,95
	Luas wilayah kota	Ha	3.952,09	3.952,09	3.952,09	3.952,09	3.952,09
6.	Persentase penanganan sampah	%	8,4	18	15,72	18,85	21,69
	Volume sampah tertangani	m ³	19.745,81	44.599,19	39.467,45	47.957,05	61.287,97
	Produksi sampah	m ³	235.064,5	247.773,28	251.072	254.418,30	256.992,72
7.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	57	50	75	100	100
	Jumlah wajib AMDAL yang diawasi	Pelaku usaha	4	4	6	7	7
	Jumlah wajib AMDAL	Pelaku usaha	7	8	8	7	7
8.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	%	26,00	26,81	49,69	30,81	38,81
	Jumlah wajib UKL/UPL yang diawasi	Pelaku usaha	100	100	241	171	209
	Jumlah wajib UKL/UPL	Pelaku usaha	379	373	485	555	525
9.	Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	94	100	100	100	100
	Jumlah aduan	Aduan	17	15	14	16	11
10.	Rasio cakupan penghijauan wilayah lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air	%	2,36	2,87	8,46	9,71	0,42
	Luas konservasi	Ha	91,23	202,17	327,17	375,37	436,31
	Luas wilayah lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air yang ditetapkan	Ha	3.865,78	3.865,78	3.865,78	3.865,78	3.865,78

Sumber: DLH Kabupaten Jepara, 2021
Metode penghitungan baru

Adapun kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca Kabupaten Jepara sampai dengan akhir 2021 telah dilaporkan sejumlah 25 aksi dengan potensi penurunan emisi 3.406 ton CO2eq yang

dilaporkan dalam aplikasi AKSARA dengan status final dan disetujui oleh SEKRAN LCDI BAPPENAS. Kegiatan pelaporan secara online melalui aplikasi AKSARA untuk pengurangan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Jepara dimulai pada Tahun2021.

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan, Sub urusan Pendaftaran Penduduk melayani pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, Sub urusan Pencatatan Sipil meliputi pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sub urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan melakukan pengolahan dan penyajian Data Kependudukan, Sedangkan untuk sub urusan Profil Kependudukan menyusun Profil Perkembangan Kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan serta memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan.

Dalam menjalankan urusan tersebut, perangkat daerah yang membidangi urusan ini menjalankan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga. Hingga Tahun 2021, capaian penduduk ber KTP-el mencapai 98,62%. Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran Kabupaten Jepara mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 43,44% dibandingkan Tahun 2020 mencapai 43,53 %, akan tetapi meningkat jika disandingkan dengan capaian Tahun 2018 yaitu 40,03%. Penurunan cakupan akte kelahiran bagi penduduk ini disebabkan oleh tiga hal yaitu: (1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akte kelahiran terutama usia dewasa; (2) Masyarakat Masih belum paham kegunaan Akte kelahiran menjadi salah satu syarat administrasi yang penting, seperti sekolah, paspor, dan pensiun; (3) Pengetahuan akan arti pentingnya akte dan prosedur pengurusannya belum banyak dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat luas.

Persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, dan juga akte kematian selama periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus kartu dan akte tersebut karena sering digunakan sebagai persyaratan berbagai keperluan.

Perkembangan capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.49.
Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	91,37	91,49	98,55	98,59	98,62
2.	Persentase Cakupan Bayi ber-akte Kelahiran (0-60 hari)	%	56,74	57	57,99	38,68	43,06
3.	Persentase Kepemilikan Cakupan Akta KelahiranPenduduk Usia 0 - 18 tahun	%	74,98	84,94	92,14	93,33	95,30
4.	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	59,94	40,03	42,20	43,53	43,44
5.	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	4,93	3,91	9,18	21,34	31,50

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
6.	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,01	99,39	99,43	99,66	99,69
7.	Persentase Cakupan kepemilikan Akte Kematian	%	46,66	75,78	68,28	72,73	100

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Jepara, 2021

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Persentase Desa kategori tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa menunjukkan tren positif setiap tahunnya sebesar 100% pada Tahun 2021. Persentase BUMDES yang aktif di Kabupaten Jepara masih terbilang kurang, terlihat dari jumlah BUMDESA yang memiliki usaha hanya sebanyak 90 unit dari total 184 pada Tahun 2021. Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021, PKK dan Posyandu di Kabupaten Jepara sudah 100% berstatus aktif. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri dari tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu sebesar 62,21% menjadi sebesar 62,45% pada Tahun 2021.

Gambaran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Jepara selama kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.
Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase BUMDES yang aktif	%	9,78	19,57	30,98	39,13	48,91
	Jumlah BUMDESA yang memiliki usaha	BUMDESA	18	36	57	60	90
	Jumlah Seluruh BUMDESA	BUMDESA	184	184	184	184	184
2.	Persentase Desa kategori tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	%	82,61	100	88,04	100	93,48
	Jumlah Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	desa	152	184	162	184	172
3.	PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
	Jumlah PKK Aktif	buah	195	195	195	195	195
4.	Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100
	Jumlah posyandu	buah	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5.	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	62,21	57,8	60,28	59,41	62,45
	Jumlah Posyandu Pratama	buah	17	27	5	8	9
	Jumlah Posyandu Madya	buah	407	486	428	418	422
	Jumlah posyandu purnama	buah	490	538	480	500	485
	Jumlah posyandu mandiri	buah	208	129	215	204	219
6.	LPM Berprestasi	%	25	25	30	67,14	30
7.	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang Aktif	%	86,96	92,93	85,88	92,39	95,28
	Jumlah UP2K yang aktif	Kelompok	160	171	173	170	180
	Jumlah Total UP2K	Kelompok	184	184	184	184	180

Sumber: DinsospermaDes Kabupaten Jepara, 2020;

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari capaian indikator Total Fertility Rate (TFR). TFR adalah jumlah anak yang mampu dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut

umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran (BKKB, 2010). TFR di Kabupaten Jepara sejak tahun 2017-2021 secara rata-rata berada pada angka 2,18 yang artinya kemampuan perempuan Jepara selama masa reproduksi memiliki anak 2 sampai 3 anak. Pada Tahun 2021 angka TFR Kabupaten Jepara ada pada angka 1,88. Kondisi ini sudah cukup ideal mengingat program dari pemerintah pusat yang menganjurkan untuk hanya memiliki dua anak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi TFR adalah keikutsertaan masyarakat dalam ber-KB. Selama periode tahun 2017-2021 cakupan peserta KB aktif semakin meningkat, dari tahun 2017 sebesar 63,07% menjadi 73,60% di tahun 2021. Perkembangan unmetneed KB di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 10,46% (yang seharusnya pada indikator ini trennya menurun) dibandingkan Tahun 2019 sebesar 10,45%. Hal ini dipengaruhi oleh data ibu hamil yang belum terekap secara keseluruhan sehingga ibu hamil dianggap sebagai pasangan usia subur, hal ini berpengaruh sangat signifikan dalam menambah jumlah unmetneed. Kondisi angka Drop Out KB terjadi fluktuasi dan cenderung menurun, yaitu pada Tahun 2021 mencapai sebesar 11,92% dibandingkan Tahun 2020 sebesar 15,22%.

Permasalahan lain yang dialami terkait dengan KB adalah tingginya angka kelahiran remaja di Kabupaten Jepara, yaitu Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun) pada Tahun 2021 mencapai sebesar 6,27%. Meskipun menurun tetapi hal ini tetap menjadi isu karena kehamilan pada usia muda memiliki resiko terjadinya eklamsia dan anemia bagi ibu hamil yang dapat memicu terjadinya kematian ibu pada saat proses melahirkan.

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB fluktuatif cenderung meningkat. Meskipun turun dari tahun sebelumnya, yaitu 89,11 di tahun 2021 dari 90,10% di tahun 2019, akan tetapi angka ini sudah jauh lebih baik dari tahun 2017 di mana capaiannya adalah sebesar 74,20%.

Perkembangan kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.51.
Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	TFR (Total Fertility Rate)	Nilai	2,3	2,34	2,20	2,18	1,88
2.	Cakupan peserta KB aktif	%	63,07	69,26	73,50	73,63	73,60
	Jumlah peserta KB aktif	Orang	136.841	151.979	162.337	162.728	167.087
	Jumlah pasangan usia subur	Orang	216.969	219.426	220.858	221.302	227.004
3.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	per 1.000	26,2	33,21	7,71	6,58	6,27
	Banyaknya kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun	Orang	tad	tad	tad	314	289
	Jumlah remaja usia 15-19 tahun	Orang	104.868	105.224	tad	42.797	95.123
4.	Angka Dropout KB	%	29,84	10,93	8,36	15,22	11,92
	Jumlah akseptor KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi dengan alasan apapun	Orang	58.205	18.655	177.276	28.411	27.058
	Jumlah peserta KB aktif yang seharusnya	Orang	195.046	170.634	176.813	214.328	167.087
5.	persentase ketersediaan alokon	%	100	100	124,58	124,58	346,08
	Jumlah alokon yang tersedia	Buah	208,06	123.393	175.514	281.579	34.640
	Jumlah kebutuhan alokon	Buah	98.311	46.550	140.879	10.452	152.152
6.	Cakupan penyediaan informasi data	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	mikro keluarga disetiap desa atau kelurahan						
7.	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD)	rasio per desa	1,07	1,07	1,07	1,07	1,16
	Jumlah PPKBD	PPKBD	120	120	120	120	214
8.	Cakupan Pelayanan PIK KRR Terhadap Remaja	%	2,5	2,75	4,25	4,75	5,06
	Jumlah PIK yang terbina	PIK	40	44	68	76	81
9.	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	%	74,20	73,88	87,95	90,10	89,11
	Jumlah PUS peserta KB yang menjadi anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	Pasang	2.764	2.738	2.664	2.221	1.931
	Jumlah anggota UPPKS	Orang	3,725	3.706	3.029	2.466	2.167
10.	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	26,62	10,52	11,36	10,45	10,46
	Jumlah PUS bukan peserta KB dikurangi PUS hamil dikurangi PUS ingin memiliki anak	Pasang	57.764	23.088	25.100	29.579	39.267

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Jepara, 2021

2.1.3.2.9. Perhubungan

Kondisi pembangunan perhubungan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 relatif sudah cukup baik. hal ini terlihat pada persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik mencapai 97%. Sedangkan persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada Tahun 2017, perlengkapan jalan dalam kondisi baik mencapai 75% mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 91,46%. Namun kondisi ini menurun mulai tahun 2019 menjadi 74,84% pada tahun 2021. Capaian rasio kendaraan uji pada tahun 2021 meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2020 (59%), akan tetapi menurun jika dibandingkan tahun 2017 (78%). Persentase ketersediaan angkutan darat meningkat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2017-2021. Pada tahun 2021, persentase ketersediaan angkutan darat sebesar 13,75%. Indikator terakhir, Rasio ijin perpanjangan trayek pada Tahun 2017 sebesar 0,000054 namun mengalami penurunan hingga 0,0000167 di Tahun 2021 dikarenakan turunnya jumlah angkutan yang mengajukan ijin perpanjangan trayek. Untuk melihat perkembangan kondisi sarana dan fasilitas perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52.
Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Jepara
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	98	98	98,48	98	97
2.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	75	86	91,46	90,6	74,84
3.	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	78	79	79,58	59	61
4.	Status akreditasi tempat uji kendaraan bermotor		tad	B	tad	A	A

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
5.	Persentase ketersediaan angkutan darat	%	4,48	7,10	9,00	10,9	13,75
6.	Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengaawasan per 6 bulan)	rasio	0,000054	0,00327	0,00002	0,0000209	0,0000167

Sumber: Dishub Kabupaten Jepara, 2021

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Tuntutan pelayanan pada Urusan Komunikasi dan Informatika semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kabupaten Jepara telah memiliki *website* resmi yang dikelola oleh pemerintah dengan alamat: *jepara.go.id*.

Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari perangkat daerah kepada masyarakat, semua perangkat daerah di Kabupaten Jepara telah memiliki *website*. Meskipun sudah semua perangkat daerah memiliki *website*, tetapi belum semua *website* milik perangkat daerah secara aktif dan berkala dalam melakukan updating informasi. Terdapat pula perangkat daerah yang aktif dan berkala dalam melakukan updating, akan tetapi dilakukan pada alamat *website* yang lain (selain *jepara.go.id*) sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam *range* penghitungan. Dikarenakan, sesuai dengan aturan yang ada bahwa yang masuk dalam hitungan adalah updating *website* perangkat daerah yang dilakukan pada *website* resmi Pemkab Jepara, yaitu *jepara.go.id*. Hal ini ditambah pula dengan adanya keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.

Perkembangan kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53.
Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase updating <i>website</i> PD	%	50	100	100	86,00	93,03
3.	Persentase media informasi untuk masyarakat	%	62,50	68,75	75,00	87,5	87,5
4.	Persentase permohonan KIP yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kab. Jepara, 2021

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan kinerja pembangunan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat ditunjukkan melalui indikator persentase koperasi sehat, persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran, persentase koperasi yang memiliki diversifikasi usaha, persentase UKM yang berdaya saing, persentase OVOP yang berkembang, persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri, persentase koperasi yang telah mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK), dan persentase koperasi aktif.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan koperasi adalah belum seluruh koperasi kondisinya sehat. Persentase koperasi sehat di Kabupaten Jepara mencapai 78,95% pada Tahun 2020. Angka ini menurun di tahun 2021 menjadi 75,19%. Sedangkan persentase koperasi yang

memiliki diversifikasi usaha pada Tahun 2021 sebesar 86,23%. Koperasi aktif meningkat menjadi 84,98% di tahun 2021 dan persentase Koperasi yang Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) 100% sama dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Sementara persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran pada Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,29% dari tahun 2019 (0,20%). Persentase UKM yang berdaya saing meningkat menjadi sebesar 0,36% pada Tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Persentase OVOP yang berkembang mengalami kenaikan sebesar 0,20% dan persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri naik sebesar 0,16%.

Tabel 2.54.
Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Koperasi Sehat	85,88	92,94	82,41	78,95	75,19
2	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	0,05	0,08	0,10	0,20	0,29
3	Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha	74,05	92,40	84,51	84,12	86,23
4	Persentase UKM yang berdaya saing	1,17	1,56	2,10	2,95	3,31
5	Persentase OVOP yang berkembang	0,81	1,40	1,38	1,68	1,88
6	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	0,14	3,90	1,17	1,37	1,53
7	Persentase Koperasi yang Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK)	83,38	100	100	100	100
8	Persentase koperasi aktif	85,81	83,72	83,90	83,97	84,98

Sumber: DiskopUKMNakertrans Kabupaten Jepara, 2020 (data sementara).

Jumlah koperasi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah koperasi adalah sebesar 639. Meskipun jumlah koperasi meningkat, tetapi jumlah koperasi aktifnya menurun, sedangkan jumlah koperasi tidak aktif meningkat. Kendala lain yang dihadapi dalam upaya pengembangan koperasi adalah belum semua koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun trennya masih menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT baru sebesar 229 unit dari total jumlah koperasi 639 unit.

Salah satu jenis koperasi yang jumlahnya banyak di Kabupaten Jepara adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). KSP adalah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi yang kegiatan usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya yang memerlukan dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Tabel 2.55.
Jumlah Koperasi Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	Unit	740	645	652	655	639
2	Jumlah Koperasi Tidak aktif	Unit	105	105	105	105	375
3	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	635	540	547	550	543
4	Jumlah KSP/USP	Unit	425	425	425	399	284
5	Jumlah Kop Yang RAT	Unit	221	275	275	200	229

Sumber: Diskop UKMNakertrans Kabupaten Jepara, 2021.

Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, Optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Sehingga, mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Jumlah UMKM di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada Tahun 2016 jumlah UMKM hanya sebesar 75.989 unit. tumbuh menjadi 80.050 unit pada Tahun 2020 dengan 2.356 UMKM yang memiliki perijinan/ sertifikasi atau naik sangat signifikan sebesar 83,70% dibandingkan Tahun 2019 dikarenakan aplikasi online single submission (OSS) jadi lebih mudah untuk pengajuan perizinan. Sementara usaha mikro yang menjadi usaha kecil pada Tahun 2020 meningkat 0,12 % menjadi 1,35% dari 1,23% di Tahun 2019.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kabupaten Jepara adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang terjangkau untuk diberi pembinaan oleh pemerintah. Jumlah kelompok UMKM yang dibina setiap tahun bervariasi jumlahnya. Dalam lima tahun terakhir, jumlah UMKM yang paling banyak dibina adalah pada Tahun 2016, dimana kelompok yang dibina mencapai 535 unit. Namun pada Tahun 2017 mengalami penurunan karena hanya 345 UMKM yang dibina dan mengalami peningkatan menjadi 492 UMKM pada Tahun 2020.

Tabel 2.56.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	unit	78.112	79.112	79.511	80.050	80.966
2.	Persentase UMKM yang telah mengikuti Pameran	%	0,019	0,010	0,010	0,009	0,0074
		unit	18	8	8	7	6
3.	Cakupan bina kelompok UMKM	unit	345	355	325	492	499
4.	Jumlah UMKM yang memiliki perijinan/sertifikasi	Unit/ tahun	280	295	384	2.356	2.490
5.	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	0,92	1,01	1,23	1,35	1,45

Sumber: DiskopUKMNakertrans Kabupaten Jepara, 2021

2.1.3.2.12. Penanaman Modal

Beragam produk unggulan daerah Kabupaten Jepara yang dapat menjadi daya tarik penanaman modal antara lain adalah pengembangan usaha industri pengolahan (kayu, ukir, meubel dan kerajinan) pengolahan hasil perikanan, konveksi dan pengolahan makanan serta pertanian dan pekebunan). Arahkan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Jepara mengacu pada Pergub Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Pergub Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengembangan Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2025, menjadi bagian dari pengembangan penanaman modal di Kawasan Wanarakuti (meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati) dengan prioritas pengembangan industri (pengolahan kayu dan meubel), perikanan dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Basis perkonomian daerah yang potensial dikembangkan meliputi beragam usaha industri; pengolahan

hasil pertanian dan perkebunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa perbankan/keuangan lainnya.

Penanaman modal di Kabupaten Jepara diarahkan agar dapat mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) dengan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan keterampilan masyarakat dalam usaha industri perkayuan, perikanan, pertanian-perkebunan dan promosi penanaman modal di Kabupaten Jepara terkait erat dengan peningkatan pelayanan perizinan, menciptakan iklim penanaman modal yang baik dan ketertiban dalam masyarakat, termasuk tertib hukum.

Faktor penting yang mempengaruhi peningkatan investasi dalam menanamkan modal di Kabupaten Jepara antara lain faktor pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, faktor stabilitas politik dan kepastian berusaha, kebijakan pemerintah dan kemudahan perizinan. Kemudahan dalam perizinan merupakan salah satu indikator yang seringkali dilihat oleh investor sebelum menanamkan modalnya di suatu daerah.

Nilai realisasi investasi Kabupaten Jepara selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat, namun mulai tahun 2020 mengalami penurunan dari 24.378 Trilyun menjadi 9.692 Trilyun kemudian mencapai 7.304,11 miliar Rp/tahun di tahun 2021. Penurunan tersebut dikarenakan pengaruh pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit.

Penyelesaian rata-rata perizinan di Kabupaten Jepara hingga Tahun 2021 selama 3 hari kerja dengan persyaratan yang mudah dan pelayanan yang semakin meningkat. Perizinan tersebut dihitung semenjak pengajuan dengan syarat lengkap dan dapat diterima keabsahannya. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Jepara hanya melayani 46jenis izin yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, Izin Reklame, Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Izin Usaha Toko Obat Hewan, Izin Unit Pelayanan Radiologi Diagnostik, Izin Unit Pelayanan Dialisis, Izin Optikal, Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, Izin Trayek, Tanda Daftar Gudang dan Izin Pemotongan Ternak/ Hewan. Izin lainnya melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Rincian capaian indikator penanaman modal dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.57.
Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilairealisasi investasi	Miliar Rp / Tahun	14.031,81	14.489,18	24.378,68	9.692,18	7.304,11
2.	Nilairealisasi investasi (PMDN)	Miliar Rp	111,42	2.217,63	2.863,05	4.350,80	1.793,45
3.	Nilairealisasi investasi (PMA)	Miliar Rp	13.920,39	12.271,55	21.515,63	5.341,38	5.510,97
4.	Jumlahinvestor berskalanasional (PMDN)	Usaha	71	479	1.470	978	4.347
5.	Jumlahinvestor berskalanasional (PMA)	Usaha	160	223	322	417	481
6.	Jumlah penyerapan tenaga kerja (PMDN dan PMA)	Orang	21.930	15.503	23.818	59.551	49.457
7.	JenisIzinyang Dilayani	Izin	23	6	12	46	69
8.	Izinyang Diterbitkan	Izin	1.532	6	554	5.794	6.477

Sumber: DPMPSTSP Kab. Jepara, 2021

Realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 mengalami penurunan 12,05% dari tahun sebelumnya. Realisasi investasi Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 menyumbang 19,11% terhadap realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah dan 0,81% pada realisasi investasi nasional. Adapun capaian realisasi investasi Jepara, Provinsi dan Nasional pada Tahun 2019, 2020, dan 2021 dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.58.
Perbandingan Nilai Realisasi Investasi Nasional, Provinsi Jateng dan Kab. Jepara
Tahun 2019-2021

Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
	Nasional	Jateng	Jepara	Nasio nal	Prov. Jateng	Jepara	Nasio nal	Prov. Jateng	Jepara
Nilai Realisasi Investasi (Triliun Rp/Th)	809,6	59,5	24,38	826,3	50,24	9,69	901,02	38,19	7,30

Sumber: BKPM RI, DPMPTSP Prov. Jateng, DPMPTSP Kab. Jepara, 2021

Berdasarkan data OSS, penurunan realisasi investasi di Jepara pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh penurunan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 2.557.655.949.655,- atau 142,64% dari Tahun 2020. Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMDN Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59.
Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
Tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Jepara

No	Sektor	Investasi PMDN			
		2020		2021	
		Jumlah Proyek	Nilai (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai (Rp)
1.	Tanaman Pangan Perkebunan & Peternakan	21	88.638.000.000	83	76.828.800.004
2.	Perikanan	9	31.596.000.000	141	15.174.500.001
3.	Pertambangan	8	37.610.000.000	24	27.374.055.000
4.	Kehutanan	1	15.000.000	10	1.263.200.000
5.	Industri Makanan	16	114.028.500.000	274	27.985.015.000
6.	Industri Tekstil	7	14.625.000.000	66	8.301.30.000
7.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	4.900.000.000	4	5.258.500.000
8.	Industri Kayu	110	375.242.299.600	326	187.341.133.514
9.	Industri Kertas dan Percetakan	11	38.070.000.000	18	13.684.101.609
10.	Industri Kimia & Farmasi	5	42.448.000.000	19	7.045.674.114
11.	Industri Mesin, Elektronik & Kedokteran Gigi	6	963.034.881.507	22	18.173.272.842
12.	Industri Karet dan Plastik	1	10.700.000.000	6	198.265.218.462
13.	Industri logam dasar, barang logam	6	813.000.000	17	6.600.000.000
14.	Industri Mineral Non Logam	6	16.100.000.000	20	20.1119.300.000
15.	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	2	7.650.000.000	2	750.000.000
16.	Industri Lainnya	3	8.653.500.000	10	6.337.166.666
17.	Konstruksi	245	441.587.150.000	148	159.663.162.104
18.	Perdagangan dan Reparasi	318	537.825.084.283	1.910	340.189.453.227
19.	Hotel dan Restoran	24	140.348.041.680	202	83.469.350.000
20.	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	19	101.250.000.000	25	43.529.500.000
21.	Listrik, Gas dan Air	12	183.442.920.000	26	87.074.615.001
22.	Jasa Lainnya	113	1.085.500.728.948	946	401.126.838.819
23.	Transportasi	34	106.723.000.000	48	57.591.000.000

No	Sektor	Investasi PMDN			
		2020		2021	
		Jumlah Proyek	Nilai (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai (Rp)
Jumlah		978	4.350.801.106.018	4.347	1.793.145.156.363

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Jepara, 2021

Berdasarkan data LKPM, untuk investasi PMA Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 169.598.485.385 atau 3,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMA Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.60.
Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing
Tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Jepara

No	Sektor	Investasi PMA			
		2020		2021	
		Jumlah Proyek	Nilai (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai (Rp)
1.	Tanaman Pangan Perkebunan & Peternakan	0	0	0	0
2.	Perikanan	0	0	0	0
3.	Pertambangan	0	0	0	0
4.	Kehutanan	4	0	4	0
5.	IndustriMakanan	0	0	0	0
6.	Industri Tekstil	42	43.015.696.322	42	84.255.152.347
7.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	45	80.244.022.261	44	420.306.162.669
8.	Industri Kayu	47	10.028.162.072	79	890.599.591
9.	IndustriKertas dan Percetakan	11	10.998.723.671	7	-
10.	Industri Kimia & Farmasi	16	33.733.449.762	15	4.279.259.461
11.	Industri Mesin, Elektronik & Kedokteran Gigi	6	4.721.761.782	4	3.185.719.752
12.	Industri Karet dan Plastik	17	167.040.052	9	52.559.983
13.	Industri logam dasar, barang logam	3	0	0	-
14.	Industri Mineral Non Logam	1	0	0	-
15.	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	2	12.725.282.611	5	26.793.915.274
16.	Industri Lainnya	163	23.162.405.973	213	37.275.252.184
17.	Konstruksi	4	0	3	-
18.	Perdagangan dan Reparasi	22	1.520.640.479	33	6.961.280.062
19.	Hotel dan Restoran	18	39.077.295.356	10	1.008.859.716
20.	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	2	12.041.286.222	6	75.919.977
21.	Listrik, Gas dan Air	9	5.069.580.935.476	6	4.925.889.066.460
22.	Jasa Lainnya	5	358.560.052	1	-
23.	Transportasi	0	0	0	-
Jumlah		417	5.341.375.262.091	481	5.510.973.747.476

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Jepara, 2021

Jumlah proyek investasi di Kabupaten Jepara pada Tahun 2017–2021 berfluktuatif. Pada Tahun 2017 jumlah proyek sebanyak 231 proyek dan naik signifikan pada Tahun 2019 menjadi 1.792 proyek, sedangkan Tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 1.395 proyek atau mengalami penurunan sebesar 22,15%. Pada tahun 2021, jumlah proyek kembali mengalami kenaikan yang signifikan menjadi sebesar 4.828 proyek. Adapun rincian selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.61.
Jumlah Proyek PMDN dan PMA di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Tahun	PMDN	PMA	Jumlah	Pertumbuhan Proyek PMDN dan PMA (%)
	Jumlah Proyek	Jumlah Proyek		
2017	71	160	231	-12,50
2018	479	262	741	220,78
2019	1.470	322	1.792	141,84
2020	978	417	1.395	-22,15
2021	4.347	481	4.828	246,09

Sumber: DPMPTSP Kab. Jepara, 2021

Realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Jepara selama kurun 2017-2021 mengalami peningkatan tertinggi pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 24.378.680.488.240,00. Nilai investasi tertinggi pada Tahun 2019 masih berasal dari PMA sebesar Rp. 21.515.627.580.000,00. Sedangkan Tahun 2021 mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 24,64%. Rincian jumlah proyek, nilai investasi dan pertumbuhan nilai investasi tahun 2017-2021 dapat terlihat dalam dalam tabel berikut:

Tabel 2.62.
Jumlah Proyek, Nilai Investasi dan Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)			Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN dan PMA (%)
		PMDN	PMA	Jumlah	
2017	90	111.420.550.872	13.920.388.095.000	14.031.808.645.872	646,40
2018	521	2.217.628.445.661	12.271.548.080.000	14.489.176.525.661	3,26
2019	1.447	2.863.052.908.240	21.515.627.580.000	24.378.680.488.240	68,25
2020	1.395	4.350.801.106.018	5.341.375.262.091	9.692.176.368.109	-60,24
2021	4.828	1.793.145.156.363	5.510.973.747.476	7.304.118.903.839	-24,64

Sumber: DPMPTSP Kab, Jepara, 2021

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada PMA dan PMDN mengalami naik turun selama kurun 2017-2021. Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 63,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut jumlah proyek, jumlah tenaga kerja PMDN dan PMA baik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) serta pertumbuhan tenaga kerja tahun 2017-2021.

Tabel 2.63.
Jumlah Proyek, Jumlah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Pertumbuhan Naker PMDN dan PMA (%)
2017	231	26.519	159,61
2018	741	15.521	(41,47)
2019	1.792	23.818	53,46
2020	1.395	59.551	150,02
2021	4.828	49.457	-63,34

Sumber: DPMPTSP Kab. Jepara, 2021

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 0,10% (2017) menjadi 9,00% (2021).

Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Capaian jumlah prestasi cabang olahraga di tingkat provinsi dan nasional stagnan dari tahun 2018-2021. Sedangkan persentase cabang olahraga yang berprestasi meningkat dari 33,33% tahun 2020 menjadi 51% di tahun 2021. Beberapa prestasi cabang olahraga yang cukup membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Jepara adalah : sepak takraw, karate, silat renang, atletik, teakwondo, woodball, panjat tebit, serta hoki.

Capaian indikator urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64.
Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

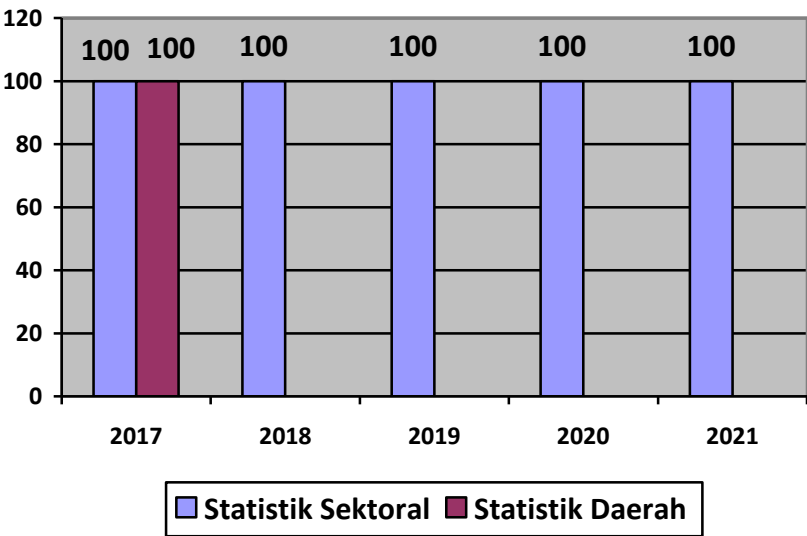
No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan Pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	%	0,10	0,30	0,45	2,11	9,00
2.	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	39,00	47,62	66,67	66,67	51
3.	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	prestasi	7	10	10	10	10

Sumber: Disdikpora Kab. Jepara, 2021

2.1.3.2.14.Statistik

Kinerja pembangunan Urusan Statistik di Kabupaten Jepara ditunjukkan dengan 2 (dua) indikator, yaitu persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral dan persentase ketersediaan dokumen statistik daerah. Namun, indikator persentase ketersediaan dokumen statistik daerah hanya berlaku sampai dengan tahun 2017 (sesuai kewenangan diampu BPS).

Tersusunnya dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa upaya pemenuhan data statistik sudah optimal. Meski demikian, masih ada permasalahan yang dihadapi, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus untuk menyajikan data statistik. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Jepara menjalin kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara dalam rangka penyusunan dokumen statistik tersebut.



Sumber: Diskominfo Kabupaten Jepara, 2021

Gambar 2.32.
Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik Sektoral dan Dokumen Statistik Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (%)

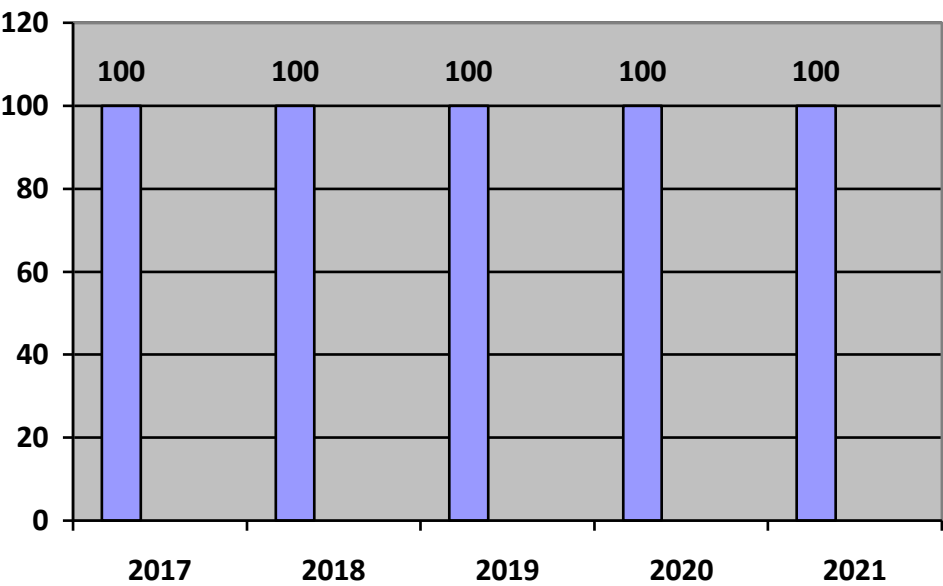
2.1.3.2.15. Persandian

Urusan pemerintahan bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Jepara, adalah: a) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, dan b) penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Jepara, Urusan Persandian dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Jepara, dimana permasalahannya dihadapkan pada kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang persandian dan belum optimalnya pelatihan SDM dan pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan bidang persandian. Di sisi lain, penyelenggaraan urusan persandian juga belum mendapatkan perhatian dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dilaksanakan secara optimal.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan persandian adalah persentase informasi terenskripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah. Contoh dari informasi yang terenskripsi adalah data yang menggunakan aplikasi dari BSSN.

Capaian indikator persentase informasi terenskripsi yang diserahkan kepada kepala daerah sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Diskominfo Kabupaten Jepara, 2021

Gambar 2.33.
Persentase Informasi Terenskripsi yang Diserahkan kepada Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021 (%)

2.1.3.2.16. Kebudayaan

Kegiatan kesenian dan kebudayaan Kabupaten Jepara sangat erat kaitannya sebagai pendorong daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Jepara. Terdapat beberapa festival kebudayaan yang menjadi andalan dan telah rutin diadakan, yaitu Obor-Obor Tegal Sambi (Perang Obor), Pesta Lombo Jepara dan Festival Baratan Jepara. Hal ini menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Jepara.

Di Kabupaten Jepara terdapat berbagai jenis kesenian, yaitu: Tari Kridhajati, Tari Tenun Troso, Tari Tayub, Tari Emprak, Samroh, Gambus, Angguk, Dagelan, Kentrung, Ludruk, Ketropak dan Keroncong Prasah. Jenis kesenian tradisional, seperti: Samroh, Gambus, dan Angguk, semuanya bernafaskan Islam. Melalui beberapa kesenian tradisional ini, pemerintah menggunakannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai pesan-pesan pembangunan.

Dari sejumlah kesenian di atas diwadahi oleh sejumlah kelompok seni dan budaya. Jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 terinventarisasi sebanyak 744 kelompok/ sanggar seni dan budaya yang aktif maupun tidak aktif. Festival seni dan budaya yang diselenggarakan

antara lain: festival reog, festival rakyat, festival seni unggulan, festival lawak daerah dan Festival Kartini/ Gebyar Kartini. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah yang digunakan dalam rangka pengembangan kebudayaan dan kesenian Jepara terdiri atas: kendaraan pick up Disparbud, alat-alat kesenian, kostum kesenian, tenaga ahli seni, gedung kesenian, tim resmi dan fasilitas anggaran.

Jumlah gedung kesenian yang tersedia di Kabupaten Jepara hanya berjumlah 1 unit gedung, akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar. Terdapat pula beberapa sanggar tari milik masyarakat yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penyebarluasan kebudayaan tersebut.

Tabel 2.65.
Indikator Pendukung Urusan Kebudayaan
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Situs / Benda	9	9	21	23	26
2.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	8	72	50	108	98
3.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	8	10	11	11	11
4.	Jumlah grup kesenian	Unit	355	745	797	804	744
5.	Jumlah gedung kesenian	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara, 2021

Perkembangan indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Jepara dapat terlihat dari cakupan gelaran seni, persentase gedung kesenian yang memenuhi standar, cakupan organisasi seni, misi kesenian dan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Cakupan gelaran seni meliputi:

- 1. Kegiatan partisipatif keluar daerah seperti: Parade Budaya Jateng, Duta Seni TMII, dukungan even keluar daerah dan lain sebagainya
- 2. Penyelenggaraan pentas dan festival seni di dalam kabupaten
- 3. Fasilitas kesenian daerah, seperti di tingkat kecamatan dan desa

Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Jepara Tahun 2017 sebesar 22,50% dari total 40 benda, situs dan kawasan cagar budaya. Pada Tahun 2021 angka tersebut naik menjadi 65%, dimana terdapat penambahan 3 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Tahun 2021 ini.

Indikator Urusan Kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66.
Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan gelaran seni (%)	%	100	100	100	100	100
2	Persentase gedung kesenian yang memenuhi standar (%)	%	100	70	80	100	100
3	Cakupan Organisasi Seni (%)	%	66,67	61,02	84,92	100	71,43
4	Misi Kesenian (%)	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	%	22,50	20,00	52,50	57,50	65
6	Persentase perkembangan sanggar seni/budaya	%	50,00	62,50	68,75	68,75	93,75
7	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	4,23	27,65	37,01	41,76	46,64

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara, 2021

2.1.3.2.17. Perpustakaan

Rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 24,63 (tahun 2020) menjadi 29,30 (tahun 2021). Adapun peran serta dunia usaha/swasta yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat meningkat dari sejumlah 3 perusahaan di Tahun 2015 menjadi 21 perusahaan pada Tahun 2021 atau sama dengan capaian Tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa animo masyarakat akan pemenuhan informasi semakin meningkat. Kondisi ini diharapkan dapat terus terjadi pada Tahun-tahun berikutnya. Namun, tentu saja harus diimbangi dengan pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana bagi pengelola perpustakaan dan pengunjung perpustakaan.

Indikator pada urusan perpustakaan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Beberapa indikator tidak mengalami perubahan di Tahun 2021 dari tahun sebelumnya, seperti Jumlah dunia usaha/swasta/ komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat, jumlah perpustakaan daerah, keliling dan kecamatan, persentase pustakawan yang bersertifikasi, serta jumlah pustakawan terampil dan ahli. Stagnasi jumlah perpustakaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah belum adanya tenaga pengelola khusus di perpustakaan dan belum tersedianya gedung perpustakaan tersendiri.

Indikator lainnya memiliki capaian yang meningkat. Jumlah perpustakaan lokasi sasaran keliling meningkat dari 139 unit di tahun 2020 menjadi 145 unit di tahun 2021. Demikian pula dengan jumlah perpustakaan desa yang naik dari 65 unit (2020) menjadi 75 unit (2021); perpustakaan masyarakat naik dari 22 unit (2020) menjadi 28 unit (2021) dan perpustakaan sekolah naik dari 259 unit (2020) menjadi 265 unit (2021). Peningkatan perpustakaan sekolah tersebut merupakan hasil dari kegiatan pemberian bantuan buku dan rak buku perpustakaan bagi sekolah swasta.

Dalam pengelolaan perpustakaan juga dibutuhkan tenaga yang terampil dan ahli di bidangnya, Di tahun 2021, jumlah pustakawan yang tergolong tenaga terampil berjumlah 2 orang sedangkan pustakawan ahli berjumlah 1 orang. Tentunya jumlah ini sangatlah kurang.

Perkembangan capaian kinerja indikator urusan perpustakaan selama lima tahun terakhir dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.67.
Indikator Urusan Perpustakaan
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka (%)	44,00	45,89	50,26	24,63	29,30
2	Jumlah dunia usaha/swasta/ komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat (unit)	3	21	21	21	21
3	Jumlah Perpustakaan:					
	· Daerah	1	1	1	1	1
	· Keliling	6	7	7	7	7
	· Lokasi sasaran keliling	130	137	139	139	145
	· Kecamatan	8	8	10	10	10
	· Desa	58	65	66	65	75
	· Masyarakat	18	20	22	22	28
	· Sekolah	245	251	257	259	265
4	Persentase pustakawan yang bersertifikasi	0,75	0,25	0,25	0,25	0,60
5	Jumlah pustakawan berdasarkan tingkatan					
	· Terampil (orang)	1	3	3	2	2
	· Ahli (orang)	3	1	1	1	1

Sumber: Diskarpus Kabupaten Jepara, 2021

2.1.3.2.18. Kearsipan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media. Terkait dengan perizinan, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah menerbitkan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pemenuhan ketersediaan arsip yang cepat dan tepat, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu tentang kearsipan, peningkatan sarana dan prasarana kearsipan, pemanfaatan depo arsip dan penyediaan ruang khusus untuk arsip.

Capaian indikator urusan kearsipan cenderung meningkat di tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah masyarakat pengguna arsip statis menurun cukup signifikan di tahun 2020-2021 menjadi sebesar 14 orang pada tahun 2020 dan 16 orang di tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan kunjungan masyarakat pengguna arsip statis tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya. Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat meningkat menjadi 63 di tahun 2021. Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan tahun 2020 adalah nol dan Tahun 2021 menjadi 1 orang. Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) juga terjadi peningkatan, yaitu pada Tahun 2020 sebesar 4% dan pada Tahun 2021 menjadi sebesar 77%. Jumlah arsip statis yang di selamatkan tiap tahunnya meningkat. Sampai dengan tahun 2021, jumlah arsip statis yang di selamatkan adalah sebesar 215.917.

Capaian beberapa indikator urusan kearsipan Kabupaten Jepara dalam mendukung pelayanan publik yang baik antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.68.
Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	45	45	40	27	63
2	Jumlah masyarakat pengguna arsip statis	250	156	170	14	16
3	Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan	4,1	0	0	0	1
4	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	28	31	50	4	77
5	Jumlah arsip statis yang di selamatkan	170.000	174.695	185.000	207.543	215.917

Sumber: Diskarpus Kabupaten Jepara, 2021

2.1.3.3. Fokus Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan sangat penting di Kabupaten Jepara, karena sebagian wilayahnya merupakan pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga memiliki potensi perikanan dan kelautan yang perlu dimanfaatkan dan dikelola secara lestari. Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: (a). Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Perkembangan kinerja urusan kelautan dan perikanan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Capaian dan rata-rata pertumbuhan/peningkatan beberapa indikator urusan kelautan dan perikanan secara terinci dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 2.69.
Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB (ADHB)	251.489	265.253*	tad	tad	tad
2	Persentase kelompok usaha kecil perikanan tingkat lanjut ke atas	tad	18,00	7,39	3,25	2,17
3	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan	2.160.000	2.190.000	2.500.000	2.300.000	2.700.000
4	persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Telah Menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)	8,93	8,26	40,85	12,83	16,23
5	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Lele	34.974.624	80.000.000	31.455.833	65.067.100	367.867.200
6	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Bandeng	2.124.214	2.400.000	2.174.410	3.852.030	9.164.320
7	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Udang	340.425.150	3.360.000.000	246.064.742	705.958.100	1.898.497.360
8	Produksi Rumput Laut	15.657	7.448,14	19.360,37	23.663,610	25.086,36
9	Produksi Benih BBI	350.875	507.000	238.255	157.128	606.946
10	Produksi Perikanan Tangkap	8.541	10.880,20	12.357,97	11.880,83	11.925,20
11	Produksi perikanan budidaya	19.508,9	18.737,35	31.715,63	43.196,87	46.397,25

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, 2021

Kelompok usaha kecil perikanan tingkat lanjut ke atas pada Tahun 2021 sebesar 2,17%, lebih rendah di banding pada Tahun 2020 yang sebesar 3,25% dikarenakan usaha kecil perikanan kesulitan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan pada Tahun 2021 sebesar Rp 2.700.000. Angka ini naik dari tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 2.600.000. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan, tahun 2020 menghasilkan tangkapan 11.880,83 ton naik menjadi 11.925,20 ton di Tahun 2021, sedangkan untuk perikanan budidaya 43.196,87 ton di Tahun 2020 naik menjadi 46.397,25 ton di Tahun 2021. Komoditas andalan dari hasil tangkapan ikan di laut adalah ikan tongkol, ikan kembung, dan ikan teri. Jenis alat tangkap secara umum di Kabupaten Jepara paling banyak adalah perahu motor tempel, selanjutnya kapal motor, dan sebagian kecil perahu tanpa motor, sedang alat tangkap yang ada adalah payang, dogol, pukat pantai, jaring insang, perangkap, jaring tiga lapis, pukat kantong, pukat cincin, jaring angkat, pancing, dan rawai.

Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan pada Tahun 2020 sebesar Rp 2.300.000. turun dari tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 2.500.000. Berikut kondisi perikanan budidaya Kabupaten Jepara di Tahun 2020.

Tabel 2.70.
Kondisi Perikanan Budidaya Kabupaten Jepara Tahun 2017- 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1	Luas lahan budidaya air payau	Ha	1.251,7	1.251,7	1.265,41	1.268,41
2	Luas lahan budidaya air tawar	M ²	31.678	31,678	37.678	83.110
3	Luas lahan budidaya air laut	Ha	1.274	1.274	1.274	1.274
4	Jumlah Pembudidaya air tawar	Unit	1.285	1.285	1.384	1.285
5	Produksi pembudidaya air tawar	Ton	807,09	4.010,44	4.944,81	7.159,27
6	Nilai produksi pembudidaya air tawar	Rp	11.550.260.000	62.737.582.000	80.837.572.000	115.098.320.000
7	Jumlah usaha budidaya tambak	Ha	1.245,20	1.245,20	1.245,20	1.245,20
8	Jumlah produksi tambak	Ton	15.897,92	7.270,86	7.439,25	12.359,35
9	Nilai produksi tambak	Rp	278.825.740	334.094.054.000	291.967.800.000	378.505.400.000

Sumber: Dinas Perikanan, 2020

Selain ikan dan udang, di Kabupaten Jepara juga berkembang budidaya rumput laut, pada Tahun 2020 jumlah produksi mengalami kenaikan sebesar 4.332,05 ton dibandingkan Tahun 2019. Berikut kondisi potensi budidaya rumput laut di Kabupaten Jepara Tahun 2020.

Tabel 2.71.
Kondisi Potensi Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1	Luas lahan potensi	Ha	1.274	1.274	1.274	1.274
2	Luas lahan dimanfaatkan	Ha	287	287	517	625
3	Pembudidaya rumput laut	Orang	28	818	322	362
4	Jumlah unit usaha	Unit	34	818	322	362
5	Jumlah Produksi	Ton	15.657	7.448,14	19.331,56	23.663,61

Sumber: Dinas Perikanan, 2020

Perikanan tangkap di Jepara tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 477,14 dari tahun 2019 dengan nilai produksi di Tahun 2019. Berikut tabel kondisi perikanan tangkap di Kabupaten Jepara Tahun 2020:

Tabel 2.72.
Kondisi Perikanan Tangkap Di Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2020

No	Uraian	Satuan	Jumlah			
			2017	2018	2019	2020
1	Luas potensi Laut	Ha	2.916	2.916	2.916	2.916
2	Jumlah Nelayan Laut	Orang	8.431	8.431	8.431	8.431
3	Jumlah Nelayan Perairan Umum	Orang	6.645	5.825	3.978	3.778
4	Jumlah Armada Penangkapan	Unit	3.190	3.184	3.190	3.190
5	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	14.210,07	10.888,2	12.357,97	11.880,83
6	Nilai Produksi	Rp	10.195.148.000	60.178.742.000	64.308.157.000	146.583.391.000

No	Uraian	Satuan	Jumlah			
			2017	2018	2019	2020
7	Komoditas Tangkapan	Jenis ikan	22	22	22	22

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, 2020

Di Kabupaten Jepara juga berkembang usaha garam di tambak, dengan luas lahan 507,71 ha pada Tahun 2020 dengan jumlah petani garam sebanyak 517 orang. Kondisi potensi produksi garam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73.
Kondisi Potensi Produksi Garam di Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Tambak Garam	Ha	480,1	507,71	636,3	506,9	507,71
2	Jumlah Petambak Garam	Orang	488	517	513	513	517
3	Jumlah Produksi Garam	Ton	28.806	16.705,01	49.302,55	75.030	33.093,04

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, 2020

2.1.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu unggulan daerah Kabupaten Jepara, terdapat beragam potensi kepariwisataan, baik wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah/budaya dan wisata buatan lainnya. Dalam pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2025, maka Kabupaten Jepara termasuk pengembangan pariwisata Kawasan Semarang-Karimunjawa, dengan obyek utama Kepulauan Karimunjawa/ Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya.

Kepulauan Karimunjawa menjadi salah satu tujuan wisata nasional dapat dicapai dengan pesawat udara Semarang – Karimunjawa yang dilayani oleh PT. Airfast (dengan jenis Pesawat Twin Otter seminggu dua kali dan pesawat charter) dan Wings Air (jenis pesawat ATR 72-500/600) serta melalui kapal laut dari Semarang – Kepulauan Karimunjawa dan Jepara – Kepulauan Karimunjawa dengan jumlah trip perjalanan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Obyek wisata lainnya di Kabupaten Jepara adalah : wisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi: (a) Benteng Portugis di Kecamatan Donorojo; (b) Makam dan Masjid Mantingan di Kecamatan Tahunan; (c) Museum Kartini di Kecamatan Jepara; (d) Benteng VOC di Kecamatan Jepara; (e) Pendopo Kabupaten di Kecamatan Jepara; (f) Klenteng Hian Thian Siang Tee di Kecamatan Welahan; dan (g) Monumen Ari-Ari Kartini di Kecamatan Mayong. Warisan budaya Kabupaten Jepara yang telah dikenal adalah kerajinan meubel, seni ukir dan tenun. Terdapat pula hutan wisata dan wisata alam di Kecamatan Keling dan Kecamatan Donorojo, serta kawasan cagar alam Kembang (di Kecamatan Kembang), cagar alam Gunung Clering (Kecamatan Donorojo) dan cagar alam Keling (Kecamatan Keling).

Obyek wisata unggulan di Jepara meliputi obyek wisata pantai Kartini, Pantai Bandengan, Pantai Pungkruk, Benteng Portugis dan Museum Kartini. Sementara 9 desa wisata yang dikembangkan di Jepara sesuai Peraturan Bupati Nomor 050 tahun 2015 berada di Desa Tempur, Desa Plajan, Desa Bandengan, Desa Mulyoharjo, Desa Teluk awur, Desa Petekeyan, Desa Troso, Desa Kemojan dan Desa Karimunjawa. Sedangkan pada Tahun 2018 mulai dikembangkan 5 desa wisata baru, yaitu Desa Bondo, Desa Wisata Tanjung, Desa Damarwulan, Desa Kunir, Desa Gemulung, dan Desa Tegalsambi.

Kunjungan wisatawan manca Negara dan wisatawan domestik yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya menunjukkan perkembangan sektor industri pariwisata yang meningkat. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Jepara dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 2.74.
Jumlah Obyek Wisata, Tingkat Pengeluaran Wisatawan dan Rata-rata Lama Menginap Wisatawan di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah obyek wisata unggulan	Obyek	5	5	5	5	7
2	Tingkat Pengeluaran Wisatawan						
	-Wisman	Rp/hari	400.000	750.000	727.272	844.444	1.255.000
	-Wisnus	Rp/hari	50.000	450.000	377.777	500.000	505.000
3	Rata-rata lama menginap						
	-Wisman	Malam	3	3	2,20	2,25	1,60
	-Wisnus	Malam	2	2	1,80	2	1,20
4	Jumlah desa wisata	Desa	9	15	15	24	24

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara, 2021

2.1.3.3.3. Pertanian

Urusan pertanian berpengaruh dalam pembangunan Kabupaten Jepara karena merupakan sektor utama PDRB setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Pertanian di Kabupaten Jepara didukung oleh lahan pertanian dengan luas 26.964 ha.

Produksi pertanian tanaman pangan utama fluktuatif cenderung menurun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada Tahun 2017 yaitu dari 588.971,60 ton menjadi 581.873 ton pada Tahun 2021. Produksi pertanian tanaman hortikultura juga mengalami fluktuasi. Produksi pada Tahun 2021 merupakan produksi hortikultura terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebesar 277.419 ton. Sementara itu, hasil pertanian tanaman perkebunan juga cenderung mengalami penurunan yaitu 145.927,94 ton pada Tahun 2017 menjadi 140.145,75 ton pada Tahun 2021.

Produksi hasil peternakan di Kabupaten Jepara meliputi daging, telur dan susu mengalami fluktuasi. Produksi daging cenderung terus mengalami kenaikan dimana produksi tahun 2017 sebanyak 2.013.952 kg menjadi 2.980.603 kg pada Tahun 2021. Produksi telur tahun 2017 sebesar 2.206.281 kg kemudian terus menurun produksinya hingga Tahun 2018 menjadi sebesar 1.973.164 kg, dan ditahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 2.285.980 kg. Sedangkan produksi susu cenderung mengalami peningkatan dari 33.570 liter di Tahun 2017 menjadi 92.835 liter pada Tahun 2021.

Sementara itu, kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian terus meningkat dari 25,00% pada Tahun 2017 menjadi 26,61% pada Tahun 2021.

Tabel 2.75.
Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi pertanian tanaman pangan utama	Ton	588.971,60	519.170	529.410	534.749	581.873
2	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama	Kw	507.776,6	693.070	511.496	756.877	277.419
3	Produksi pertanian tanaman perkebunan	Ton	145.927,94	556.655,06	170.968,82	152.261,34	140.145,75
4	Produksi daging	kg	2.013.952	2.066.467	2.296.838	2.518.266	2.980.603
5	Produksi telur	kg	2.206.281	1.973.164	2.889.424	2.865.988	2.285.980
6	Produksi susu	lt	33.570	34.840	41.088	94.535	92.835
7	Persentase kelompok tani yang berkualitas						
	•Pemula	%	35,69	30,41	32,86	31,96	31,96

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	•Lanjutan	%	43,65	48,12	44,91	45.27	45,27
	•Madya	%	15,74	16,64	16,96	17.32	17,32
	•Utama	%	4,93	4,83	5,27	5.45	5,45
8	Angka kesakitan/ morbiditas ternak						
	•ternak besar (%)	%	1,24	1,20	1,18	1,08	0,29
	•ternak kecil (%)	%	1,00	1,50	1,35	1,40	0,28
	•ternak unggas (%)	%	1,62	1,70	1,52	1,49	0,33
9	Persentase pelaku usaha pertanian/ kelompok tani yang sudah menerapkan teknologi	%	25,00	22,00	23,21	25,00	26,61
10	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB (ADHB)*	Juta Rp	3.395.252,5	3.452.850	3.949.099	-	-

Sumber: DKPP Kabupaten Jepara, 2021;

2.1.3.3.4. Perdagangan

Kontribusi urusan sektor perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Jepara cukup signifikan. Sektor perdagangan bersama dengan sektor industri pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan 3 sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Jepara. Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kabupaten Jepara, salah satunya adalah karena dukungan nilai ekspor produk-produk olahan kayu dan karet. Nilai ekspor perdagangan di Kabupaten Jepara, dari tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Data menunjukan bahwa pada Tahun 2017, nilai ekspor di Kabupaten Jepara sebesar 278 juta US\$ kemudian naik sampai tahun 2018 menjadi sebesar 320 juta US\$, turun di Tahun 2019 menjadi 281 juta US\$, dan naik di Tahun 2020 menjadi sebesar 331 juta US\$, kemudian turun kembali menjadi 250 juta US\$ pada tahun 2021.

Sektor perdagangan dalam negeri dipengaruhi oleh kondisi pasar, Tahun 2021 tercatat ada 21 pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Namun, dari 21 pasar tersebut hanya 6 (enam) unit yang memenuhi kriteria sebagai pasar sehat atau kurang lebih sebesar 38,10% antara lain Pasar Jepara I, Pasar Pengkol, Pasar Mayong dan Pasar Keling. Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan dalam negeri juga dilakukan penataan terhadap kawasan pedagang kaki lima. Sampai dengan tahun 2021, persentase lokasi PKL yang tertata adalah sebesar 71,42%.

Dalam rangka menjaga kondusifitas sektor perdagangan, pemerintah melakukan upaya dengan melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional, modern dan SPBU, serta melakukan tera terhadap alat timbang dan ukur. Pada Tahun 2021, persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera mengalami penurunan sebesar 4,87%, hal ini dikarenakan adanya peralihan kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan Provinsi menjadi kewenangan Kabupaten (per Oktober 2018). Sedangkan untuk persentase serapan resi gudang mengalami fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, dimana pada Tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 4% menjadi 0,87%, dan tahun 2019 bahkan tidak ada serapan resi gudang dengan prosentasi 0% hal ini dikarenakan para petani enggan menyimpan gabahnya di resi gudang karena harga gabah di pasaran lebih tinggi dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,36%.

Tabel 2.76.
Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Lokasi PKL yang tertata (sesuai SK)	%	50	60	42,86	71,42	71,42

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Nilai Ekspor	Juta US\$	278	320	281	331	250
3	Persentase serapan resi gudang	%	4,0	0,87	0	21,53	0,36
4	Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	14	14,29	23,81	33,33	38,10
5	Persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera	%	5	-46	62,14	2,50	4,87
6	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Juta Rupiah	4.334.930	4.681.150*	5.066.090**	-	-

Sumber: Disperindag Kabupaten Jepara, 2020; BPS Kabupaten Jepara, 2019;
Ket: *Angka sementara, ** Angka sangat sementara.

2.1.3.3.5. Perindustrian

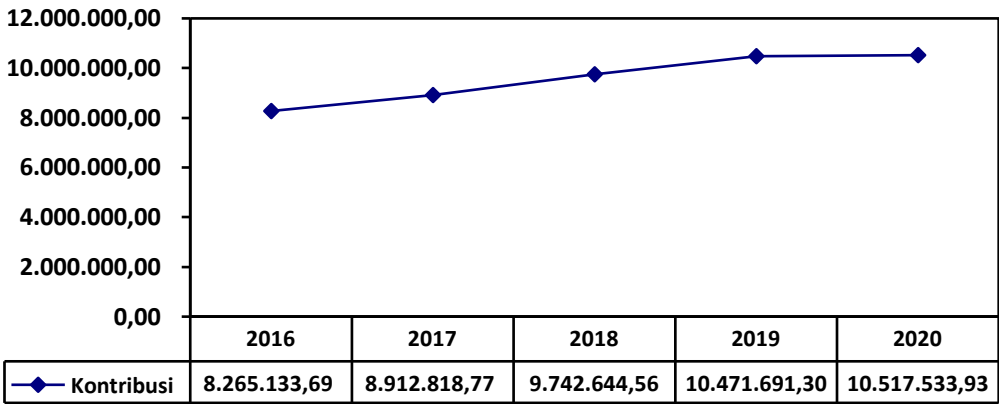
Gambaran kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Jepara dapat dilihat dari capaian indikator bidang perindustrian seperti jumlah sentra industri yang berkembang, peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi, serta kontribusi sektor Industri terhadap PDRB.

Tabel 2.77.
Indikator Pertumbuhan IKM Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sentra industri yang berkembang	Sentra	14	14	15	15	15
2	Peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi	unit/ th	120	120	120	120	120

Sumber: Disperindag Kabupaten Jepara, 2021

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Jepara terus menunjukkan peningkatan dan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB selama tahun 2016-2020. Peningkatan sektor industri juga sejalan dengan peningkatan jumlah sentra industri yang berkembang dimana tahun 2019 terdapat 15 sentra industri.



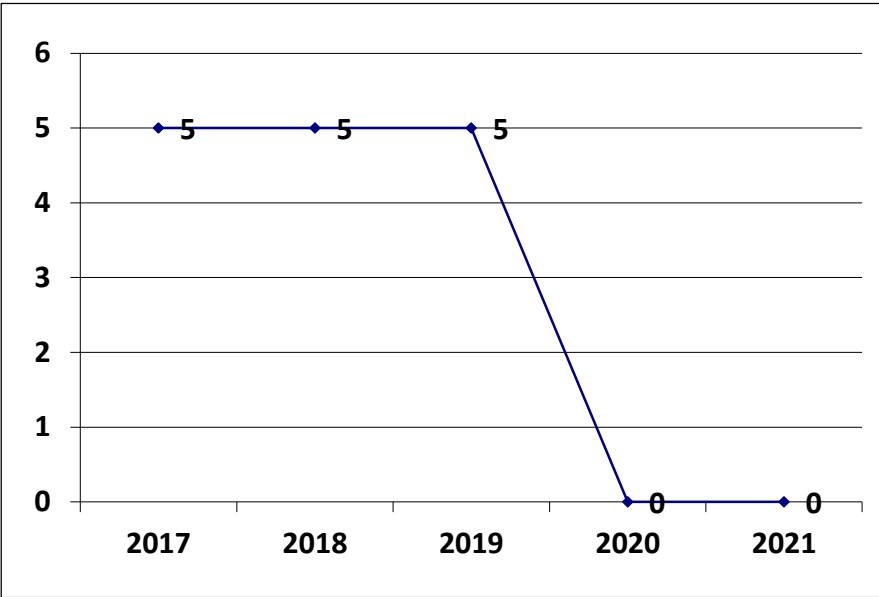
Sumber: BPS Kab. Jepara, 2019; Disperindag Kabupaten Jepara, 2020

Gambar 2.34.
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

2.1.3.3.6. Transmigrasi

Dalam urusan transmigrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah Kabupaten Jepara, sebagai daerah pengirim transmigran memiliki tugas menyiapkan penduduk yang siap diberangkatkan ke wilayah transmigrasi. Jumlah transmigrasi umum dari tahun

2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan. Sesuai Kebijakan dari Pusat pada Tahun 2021 tidak ada pemberangkatan karena adanya pandemik Covid-19.



Sumber: Diskop UKMNakertransKabupaten Jepara, 2021.

Gambar 2.35.
Jumlah Transmigrasi Umum Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

2.1.3.4. Fokus Penunjang Urusan

Dalam rangka mendukung misi meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional, Pemerintah Kabupaten Jepara berusaha meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 64,96 sedangkan Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 68. Angka ini sudah mencapai target tahun 2020 yaitu 68. Salah satu komponen hasil indeks reformasi birokrasi, yaitu opini BPK, sudah diberi opini WTP setiap tahunnya. Akan tetapi, komponen lainnya masih memerlukan perbaikan agar pelayanan publik semakin membaik.

Secara umum, nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2018 mengalami tren meningkat, Pada Tahun 2016, LKjIP Kabupaten Jepara berada di kategori CC dengan nilai 55,61, Pada Tahun 2017, nilai LKjIP Kabupaten Jepara naik menjadi kategori B dengan nilai 60,31, Nilai ini terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 dengan nilai63,17 (B), dan Nilai LKjIP pada Tahun 2020 lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan nilai 64,69 (B).

Sebagai salah satu parameter penyelenggaraan pemerintahan pada aspek kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat pada semua organisasi perangkat daerah dan 11 kelurahan, Dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 nilai survey kepuasan masyarakat menunjukkan nilai yang terus meningkat, Namun Pada Tahun 2019, nilai survey kepuasan masyarakat mengalami penurunan menjadi 78,22% dibanding dengan Tahun 2018 sebesar 78,31%, Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan penilaian SKM, akan tetapi mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi 80,81 % hal ini dikarenakan ketepatan organisasi perangkat daerah dalam pengiriman pelaporan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat.

Perkembangan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mewujudkan good governance dapat dilihat dari capaian indikator tata kelola pemerintahan di bawah ini:

Tabel 2.78.
Indikator Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	49,20	63,17	64,96	68	NA

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	NA
3	Nilai LKJIP	B	B	B	B	NA
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77,15	78,31	78,22	78,89	80,81

Sumber: Inspektorat, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, 2021.
Ket.: NA = tidak ada data.

2.1.3.4.1. Perencanaan dan Litbang

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Di Kabupaten Jepara dokumen perencanaan yang telah dimiliki yaitu: RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD yang disusun setiap 5 tahun sekali, dan RKPD yang disusun setiap tahun. Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan menyusun laporan evaluasi hasil RPJMD dan evaluasi RKPD setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Penyusunan dokumen perencanaan dan penelitian menjadi tanggung jawab perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Berbagai dokumen perencanaan dan penelitian dikategorikan menjadi 3 bidang yaitu bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah; pemerintahan dan sosial budaya; serta penelitian dan pengembangan, dokumen-dokumen yang telah disusun diharapkan dapat diimplementasikan, yaitu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau dasar penyusunan dokumen/rencana kegiatan oleh Perangkat Daerah lainnya.

Pada Tahun 2021, dokumen perencanaan dan penelitian dari ketiga bidang yang diimplementasikan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Di bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah sebesar 73,87% dokumen dapat diimplementasikan. Di bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang dapat diimplementasikan tahun 2021 yaitu sebesar 100%. Sedangkan di bidang penelitian dan pengembangan, jumlah dokumen yang dapat diimplementasikan sebesar 75 %.

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, jumlah program dalam RKPD dengan program dalam APBD seharusnya sama. Pada Tahun 2021, kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran di Kabupaten Jepara sudah menunjukkan capaian kinerja 100%.

Tabel 2.79.
Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah yang dapat diimplementasikan	%	41,67	60	73,39	73,39	73,87
2.	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang dapat diimplementasikan	%	66,67	60	73,33	73,33	100
3.	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	%	33	37,50	75	75	75
4.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	%	100	100	92,65	95,03	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Jepara, 2021

2.1.3.4.2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun

2017-2021, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 15,08% pada Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 18,11% pada Tahun 2020, akan tetapi pada Tahun 2021 turun menjadi 17,16%. Pada tahun 2021, ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan kabupaten Jepara yaitu lain-lain PAD yang sah yang berasal dari pendapatan BLUD serta Sektor Pajak Daerah: PPJU dan PBB.

Tahun 2021 PAD menurun sebesar -2,56 dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun sektor yang mengalami penurunan adalah pajak hiburan, pajak sarang burung walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah di Kabupaten Jepara pada tahun 2017-2021 cenderung semakin menurun dari 18,25% pada tahun 2017 hingga pada angka 10,04% pada tahun 2021. Namun proporsi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2020. Hal ini seiring dengan sudah Kembali normalnya kegiatan pemerintahan daerah yang sempat terhambat pada tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19. Rasio realisasi belanja meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hingga Tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 91,10%. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara menunjukkan kinerja yang baik.

Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis *accrual* dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai dengan tahun 2021. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD, penyusunan Peraturan Bupati dan Surat Edaran Bupati sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jepara Tahun 2022 tepat waktu, yaitu pada tanggal 24 Desember tahun 2021. Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Kabupaten Jepara dapat diakses melalui link <https://jepara.go.id/category/apbd-jepara/>.

Tabel 2.80.
Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	42,29	43,87	41,85	31,86	33,56
	Belanja langsung	1,012,842,367,661	1,062,788,454,467	987,181,347,028	794.326.825.998	869.275.827.742
	Total APBD	2,394,817,531,818	2,422,830,633,157	2,358,940,591,009	2.493.021.088.477	2.590.176.217.359
2	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) (%)	15,08	16,37	15,95	18,11	17,16
	PAD	325,530,346,533	369,330,454,700	384,979,296,768	419.363.320.517	408.635.273.817
	Pendapatan dalam APBD	2,158,916,955,000	2,255,843,022,157	2,413,822,993,348	2.315.260.399.485	2.380.695.854.292
3	Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya (%)	7,45	4,84	7,37	8,96	11,87
	Silpa	161,457,843,755	107,256,511,653	169,442,313,992	209.475.363.067	269.190.776.139
	Belanja tahun lalu	2,166,077,600,497	2,215,459,688,063	2,300,574,121,504	2.337.605.986.009	2.268.045.725.410
4	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	93,73	95,45	92,67	90,23	91,10

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Realisasi belanja	2,215,459,688,063	2,300,574,121,504	2,337,605,986,009	2.268.045.725.410	2.309.409.441.220
	Anggaran belanja	2,363,608,647,000	2,410,277,498,000	2,522,601,340,000	2.513.540.360.992	2.535.023.323.067
5	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD (%)	108,42	105,43	103,29	102,78	109,56
	Realisasi PAD	325,530,346,533	369,330,454,700	384,979,296,768	419.363.320.517	408.635.273.817
	Target PAD	300,243,532,000	350,307,839,000	372,712,418,000	408.012.576.000	372.970.362.000
6	Peningkatan PAD (%)	(1,56)	11,86	4,24	8,93	-2,56
	PAD (tahun ini)	325,530,346,533	369,330,454,700	384,979,296,768	419.363.320.517	408.635.273.817
	PAD tahun lalu	330,608,059,145	325,530,346,533	369,330,454,700	384.979.296.768	419.363.320.517
7	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses
8	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	18,25	17,29	13,91	11,74	10,04
	Belanja modal	404,345,727,549	397,783,041,502	325,214,472,023	266.275.554.085	231.972.750.951
	Belanja daerah	2,215,459,688,063	2,300,574,121,504	2,337,605,986,009	2.268.045.725.410	2.309.409.441.220
9	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah (%)	37,25	35,48	35,94	37,34	38,05
	Belanja pegawai tidak langsung	825,240,330,206	816,319,754,321	840,167,903,643	846.863.741.628	878.728.458.705
	Belanja daerah	2,215,459,688,063	2,300,574,121,504	2,337,605,986,009	2.268.045.725.410	2.309.409.441.220
10	Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	58,89	59,19	60,35	44,98	54,68
	Tanah pemda bersertifikat	tad	690	688	708	859
	Jumlah tanah pemda	tad	1166	1140	1574	1571

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2021.

2.1.3.4.3. Kepegawaian

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Jepara maka peran aparatur sipil negara (ASN) yang profesional menjadi semakin penting. Kewenangan pemerintah Kabupaten Jepara dalam manajemen kepegawaian daerah yaitu melaksanakan pembinaan teknis dan pelayanan administratif kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam pelayanan administratif, beberapa indikator menunjukkan capaian kinerja yang positif, antara lain persentase PNS/ASN yang kenaikan pangkatnya tepat waktu, dan persentase kasus pelanggaran disiplin PNS/ASN dalam satu tahun yang ditangani. Tahun 2021 dilaksanakan kegiatan *assessment*. Akan tetapi, pada Tahun 2021 PNS/ASN struktural yang mengikuti kegiatan *assessment* sebesar 83,33%, tidak bisa mencapai 100%.

Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN melalui pendidikan pelatihan sudah terlaksana dengan baik, Persentase SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2021 sebesar 100%.

Tabel 2.81.
Indikator Urusan Kepegawaian Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	%	120	100	100	83	97,33
2.	Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment	%	0	95	6,53	95	83,33
3.	Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	%	140	71,4	68,75	100	100
4.	Persentase Peningkatan SDM ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	%	40,70	45,86	56,35	55,56	100

Sumber: BKD Kabupaten Jepara, 2021.

2.1.3.4.4. Setda

Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan. Sekretariat daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara didukung oleh 9 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Pemerintahan, 2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 3) Bagian Hukum, 4) Bagian administrasi Pembangunan, 5) Bagian Perekonomian dan SDA, 6) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 7) Bagian Organisasi, 8) Bagian Umum, dan 9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dari beberapa indikator yang ditetapkan, dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan sekretariat daerah tahun 2021 sudah mencapai target (100%). Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJiP tepat waktu telah mencapai 100%. Perangkat Daerah yang menyusun SOP juga telah mencapai 100,00%. Persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2021 sebesar 100%, serta persentase desa yang mampu meyusun APBDes tepat waktu dari tahun 2017 sebesar 65% menjadi 100% di Tahun 2021. Persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran Tahun 2021 mencapai 100%, persentase Kajian Produk Hukum Daerah Tahun 2021 mencapai 100%, Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat Tahun 2021 mencapai 100%.

Tabel 2.82.
Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	60	76,61	100	100	100
2.	Persentase desa yang mampu menyusun APBDes tepat waktu	%	65	75	97,8	100	100
	Jumlah desa yang mampu meyusun APBDes tepat waktu	desa	tad	tad	180	184	184
3.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJiP tepat waktu	%	100	90	100	100	100

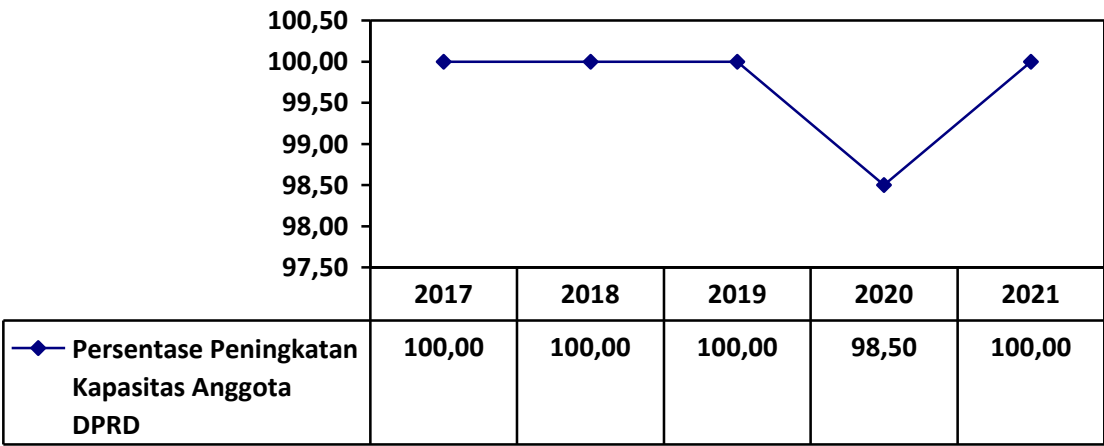
No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
4.	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perekonomian daerah pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	%	100	100	100	150	100
5.	Persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	85	100	67	93	100
6.	Nilai LPPD	Nilai	SM	SM	SM	ST	SM
7.	persentase Kajian Produk Hukum Daerah	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE Kab. Jepara	%	100	100	13,22	712,00	100
9.	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase PD yang menyusun SOP	%	100	100	100	100	100
11.	Persentase pemenuhan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara, 2021;
Ket: SM= Sangat Memuaskan

2.1.3.4.5. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi a) memfasilitasi rapat anggota DPRD; b) pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; c) penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan DPRD; d) pengelolaan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan dokumentasi; e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peningkatan kapasitas Anggota DPRD menunjukkan capaian kinerja yang baik, Hal ini ditunjukkan melalui perbandingan jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimtek, workshop atau pelatihan dengan jumlah total anggota DPRD, Tahun 2017 dan 2018 persentase peningkatan kapasitas anggota DPRD sudah mencapai 100%, Terjadi penurunan pada Tahun 2020 sebesar 98,50% disebabkan karena dari 50 anggota DPRD yang mengikuti bimtek/workshop hanya 48 orang, sedangkan pada Tahun 2021 capaian Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD sebesar 100%.



Gambar 2.36.
Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

2.1.3.4.6. Pengawasan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Daerah secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pada Tahun 2021, level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Jepara masih dalam proses penilaian, masih menunggu sertifikasi dari BPKP. Pada Tahun 2017 temuan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti mencapai 80%. Namun, pada Tahun 2021 persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti mengalami penurunan menjadi sebesar 25%.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPI dinilai kesempurnaannya dengan tingkat maturitas SPIP. Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,697. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2020 (2,99) karena ada perbedaan komponen penilaian.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Sampai dengan tahun 2021, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Jepara mencapai 100%. Naik dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 84,60%.

Tabel 2.83.
Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Zona Integritas pada Kabupaten Jepara	Unit Pelayanan/Unit Kerja	WBK: 0 WBBM: 0	WBK:0 WBBM: 0	WBK:0WB BM:0	WBK :1 WBBM : 0	WBK :1 WBBM : 0
2.	Kapabilitas APIP	Level	2	3	tad	3	3
3.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	90	92	60	84,60	100
4.	Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti	%	80	84,91	95,12	97,80	25,00
5.	Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI	%	30,68	5,68	78,26	95,00	98,80
6.	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,42	2,96	2,99	2,99	2,70

Sumber: Inspektorat dan BKD Kabupaten Jepara, 2021.

2.1.3.4.7. Pemerintahan Umum

Urusan pemerintah umum adalah urusan yang menjadi kewenangan semua perangkat daerah. Indikator urusan pemerintah umum menggambarkan ketercapaian program yang berhubungan dengan kegiatan kesekretariatan. Dari semua indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan umum Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 100%.

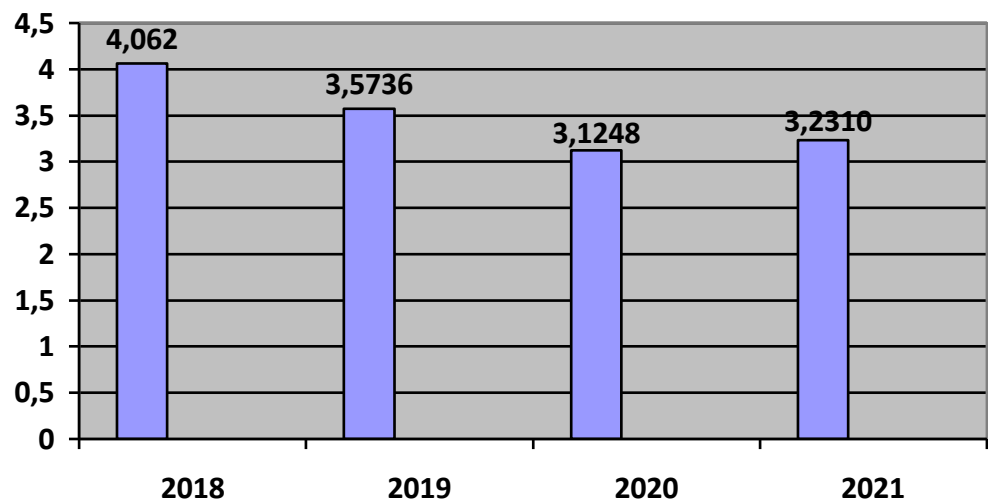
Tabel 2.84.
Indikator Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang di syahkan	%	100	100	99	100	100
4.	Persentase pemenuhan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Serapan Anggaran	%	93,7	95,4	92,7	100	100
6.	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	%	100	100	100	100	100

Sumber: Semua PD Kabupaten Jepara, 2021

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menilai daya saing daerah. IDSD adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daerah dengan skor IDSD tertinggi diartikan sebagai daerah yang berhasil secara optimal memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sebagai upaya menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.



Sumber: indeks.inovasi.ristekdikti.go.id

Gambar 2.37.
Nilai IDSD Kabupaten Jepara Tahun 2018-2021

Nilai IDSD pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun dari 4,062 di tahun 2018 menjadi 3,1248 di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena perbedaan cara penghitungan nilai. Meskipun angkanya turun tapi Indeks IDSD di tahun 2020 termasuk dalam kategori tinggi (tahun 2018 dan 2019 termasuk dalam kategori sedang). Pada tahun 2021, nilai IDSD meningkat menjadi 3,2310.

Mengacu pada hasil penilaian IDSD Tahun 2021, maka daya saing Kabupaten Jepara tergolong tinggi. Akan tetapi, nilai ini berada di bawah kabupaten sekitar yaitu Pati (3,57), Kudus (3,45) dan Demak (3,30). Berturut-turut nilai Kabupaten Jepara untuk Aspek Ekosistem Inovasi, Faktor pasar/Market, Faktor Penguat/Enabling Environment, Sumber Daya Manusia/Human Capital adalah 2,8900; 3,2920; 3,6810; dan 3,0630. Nilai IDSD ini perlu ditingkatkan dengan lebih mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Jepara.

Selanjutnya, sesuai dengan PMDN No. 86 Tahun 2017, aspek Daya Saing Daerah mempunyai empat fokus yaitu: Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur, Fokus Iklim Berinvestasi, dan Fokus Sumber Daya Manusia. Adapun indikator dari masing-masing fokus tersebut merupakan gabungan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 dan indikator lainnya sebagaimana diatur dalam PMDN 86 Tahun 2017.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pada urusan keuangan, penanaman modal, dan pariwisata. Indikator-indikator tersebut adalah pengeluaran per kapita, produktivitas total daerah, rasio pinjaman terhadap simpanan, nilai realisasi investasi, dan kunjungan wisata.

2.1.4.1.1. Urusan Keuangan

2.1.4.1.1.1. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan, sedang sisa pendapatan dapat disimpan sebagai tabungan/diinvestasikan.

Tabel 2.85.
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Komoditas Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No.	Kelompok	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Makanan	372.311	55,08	397.730	51,96	420.350	49,86	424.772	50,08	525.570	51,81
2	Non Makanan	303.695	44,92	367.651	48,04	422.712	50,14	423.342	49,92	488.846	48,19
	Jumlah	676.006	100,00	765.381	100,00	843.062	100,00	848.114	100,00	1.014.416	100,00

Sumber: BPS Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara, berbagai tahun terbitan.

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2021, yaitu sebesar Rp676.006,00 menjadi Rp1.014.416,00. Dilihat dari jenis pengeluarannya, pada Tahun 2021, pengeluaran untuk makanan masih mendominasi yaitu 51,81% dibandingkan non makanan sebesar 48,19%. Data ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama. Data ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama.

2.1.4.1.1.2. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah

tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut. Dengan demikian, rasio ekspor dan impor terhadap PDRB memberikan gambaran keterbukaan ekonomi daerah.

Tabel 2.86.
Rasio Ekspor dan Impor Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

No	Kategori	2016	2017	2018*	2019*	2020**
A	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)					
1	Ekspor (miliar rupiah)	10.083,84	11.681,18	13.504,04	13.883,04	13.081,24
2	Impor (miliar rupiah)	14.312,30	18.319,86	23.007,16	24.728,81	23.487,50
3	PDRB (miliar rupiah)	23.949,82	25.803,41	28.064,38	30.230,59	30.168,60
4	Rasio Ekspor (%)	42,10	45,31	48,02	45,92	43,36
5	Rasio Impor (%)	59,76	71,00	81,98	81,80	77,85
B	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)					
6	Ekspor (miliar rupiah)	8.681,89	9.426,41	10.231,97	10.935,59	10.116,10
7	Impor (miliar rupiah)	11.176,62	13.334,38	15.792,39	16.982,48	16.048,21
8	PDRB (miliar rupiah)	18.080,63	19.054,54	20.169,69	21.384,28	20.969,87
9	Rasio Ekspor (%)	48,02	49,47	50,73	51,14	tad
10	Rasio Impor (%)	61,82	69,98	78,30	79,42	tad

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, berbagai tahun terbitan (diolah); PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Jepara 2015-2019
Ket: *= angka sementara; **= angka sangat sementara.

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 perdagangan kabupaten Jepara yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan kabupaten Jepara selalu menunjukkan posisi defisit. Sementara itu, rasio ekspor dan impor, baik berdasarkan ADHB maupun ADHK menunjukkan pertumbuhan. Pada Tahun 2016, rasio ekspor (ADHB) sebesar 42,10% dan meningkat menjadi 43,36% pada Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jepara semakin terbuka.

2.1.4.1.2.Urusan Penanaman Modal

Indikator yang digunakan pada urusan penanaman modal adalah nilai realisasi investasi dan jumlah penyerapan tenaga kerja. Semakin baik kinerja indikator maka semakin tinggi daya saing Kabupaten Jepara karena dapat dijadikan salah satu tolok ukur bahwa Kabupaten Jepara memiliki keunggulan (baik komparatif maupun kompetitif) sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi.

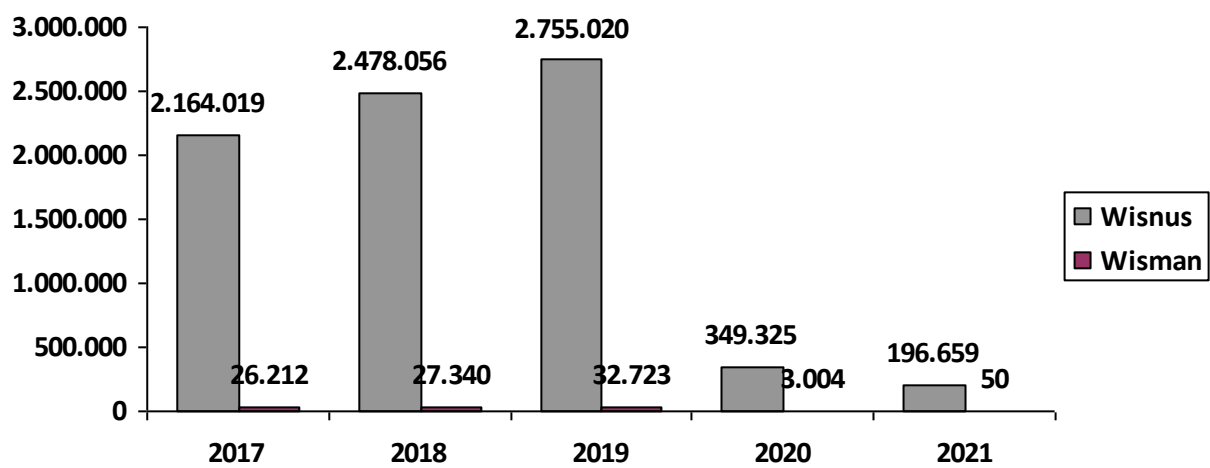
Tabel 2.87.
Kinerja Urusan Penanaman Modal pada Aspek Daya Saing
di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilairealisasi investasi	Miliar Rp	14.031,81	14.489,18	24.378,68	9.692,18	7.304,11
2.	Nilairealisasi investasi (PMDN)	Miliar Rp	111,42	2.217,63	2.863,05	4.350,80	1.793,45
3.	Nilairealisasi investasi (PMA)*	Miliar Rp	13.920,39	12.271,55	21.515,63	5.341,38	5.510,97
		US \$ **	167.044.680	147.258.600	258.187.560	395.657.426	408.220.278
4.	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	21.930	15.329	16.287	59.551	49.457

Sumber: DPMPSTSP Kab. Jepara, 2021.
ker: * 2017-2019 data LKPM, **asumsi 1\$ adalahRp. 12.000,-.

2.1.4.1.3.Urusan Pariwisata

Indikator yang digunakan pada urusan pariwisata adalah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara/domestik. Semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jepara maka semakin tinggi daya saing Kabupaten Jepara karena dapat dijadikan salah satu tolok ukur bahwa Kabupaten Jepara memiliki keunggulan (baik komparatif maupun kompetitif) sehingga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung.



Sumber: Disparbud Kab. Jepara, 2021;

Gambar 2.38.
Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Jepara
Tahun 2017-2021

Dalam kurun waktu 2017-2019, jumlah wisatawan yang datang ke Jepara terus meningkat. Namun pada Tahun 2020-2021 jumlah wisatawan menurun sangat signifikan dikarenakan adanya penutupan atau pembatasan akses wisata di Kabupaten Jepara yang diakibatkan pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jepara sebanyak 196.659 wisatawan nusantara dan 50 wisatawan mancanegara, menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis aspek daya saing dengan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur ditunjukkan oleh beberapa indikator pada urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan perhubungan. Indikator yang digunakan bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi aktivitas masyarakat.

2.1.4.2.1. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Beberapa indikator yang digunakan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada aspek daya saing daerah adalah indikator yang ditetapkan sebagai IKD. Indikator-indikator tersebut adalah persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, rasio jalan poros desa dalam kondisi baik, persentase tata ruang yang digunakan sebagaimana mestinya, persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik, persentase wilayah bebas banjir perkotaan, dan persentase wilayah bebas banjir pedesaan.

Tabel 2.88.
Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Aspek Daya Saing di Kabupaten
Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	47,90	53,67	36,10	58,5	88,06
2	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik*	%	6,10	20,35	14,41	18,31	23,05
3	Persentase tataruang yang digunakan sebagaimana mestinya**	%	100	100	73,41	89,32	126,66
4	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	4,5	5,78	10,45	11,65	14,08
5	Persentase wilayah bebas banjir perkotaan ***	%	97,16	97,68	98,22	97,76	97,79

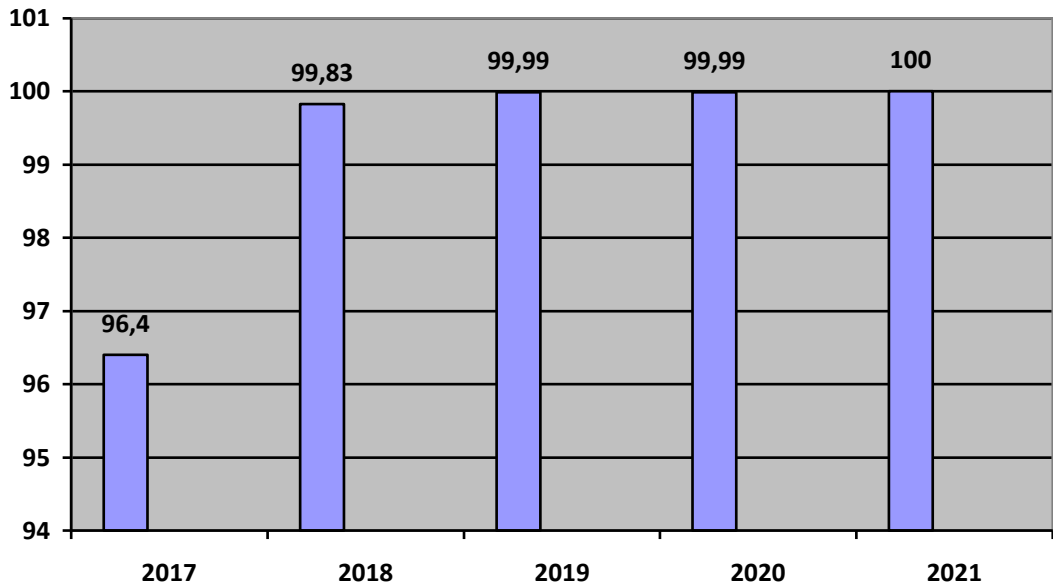
No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
6	Persentase wilayah bebas banjir pedesaan ***	%	99,89	99,91	99,33	99,91	99,91

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2021.
Ket: *= tahun 2017-2018 menggunakan SK Bupati tentang Jalan Poros Desa Tahun 2016, tahun 2019-2021 menggunakan SK Bupati tentang Jalan Poros Desa Tahun 2019; **= data tahun 2019 menggunakan proxy perizinan SKTR yang diterbitkan; ***: tahun 2017-2018 merupakan hasil estimasi dengan menggunakan baseline luas banjir/genangan dan kondisi drainase pada Tahun 2015.

Dari beberapa indikator yang tersedia datanya, dapat dilihat bahwa kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada aspek daya saing memperlihatkan trend fluktuasi. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik naik dari 47,90% pada Tahun 2017 menjadi 88,06% pada Tahun 2021. Hal ini berbanding lurus dengan jalan poros desa dalam kondisi baik, yang meningkat dari 6,10% pada Tahun 2017 menjadi 23,05% pada Tahun 2021. Peningkatan ini tentunya akan memudahkan aktivitas manusia dan barang, yang selanjutnya akan diharapkan akan meningkatkan pembangunan daerah.

2.1.4.2.2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator yang digunakan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada aspek daya saing daerah adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.



Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara dan BPS (diolah), 2021;
Ket: menggunakan SK Bupati tentang Kawasan Kumuh Tahun 2014

Gambar 2.39.
Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU
di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Berdasarkan data BPS, luas wilayah bangunan dan halaman adalah 29.750,919 ha. Mengacu pada data penanganan kawasan kumuh, maka selama tahun 2017-2021, terjadi trend peningkatan kawasan kumuh yang ditangani. Jika mengacu pada SK Bupati Jepara No. 055/333/2014 tentang Kawasan Kumuh Tahun 2014, maka luas lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU meningkat dari 29.749,499 Ha (99,995%) menjadi 29.750,919 ha (100%).
Trend peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang ini menjadi salah satu penyebab dari menurunnya angka kesakitan di Kabupaten Jepara, dari 17,29% pada Tahun 2018 menjadi 16,91% pada Tahun 2020 (BPS Kabupaten Jepara, 2021). Dengan semakin menurunnya angka

kesakitan berarti semakin meningkat derajat kesehatan masyarakat sehingga semakin tinggi aktivitas berproduksinya, yang pada akhirnya menjadi nilai daya saing dari sisi Sumber Daya Manusia.

2.1.4.2.3. Urusan Perhubungan

a) Perhubungan Darat

Dengan berdasarkan SK Bupati Jepara nomor 551.22/172 Tahun 2016, Jepara memiliki 5 terminal Tipe C, yaitu Kelet (Kec. Keling), Bangsri (Kec. Bangsri), Jepara (Kec. Jepara), Pecangaan (Kec. Pecangaan), Welahan (Kec. Welahan) dengan kondisi cukup baik dan masih beroperasi sampai dengan sekarang, namun masih perlu banyak penambahan fasilitas terutama fasilitas pendukung untuk menambah keamanan dan kenyamanan penumpang (Perbaikan Ruang Tunggu, Toilet, Musholla, Sirkulasi Kendaraan, Penataan Kios dan Konter Tiket).

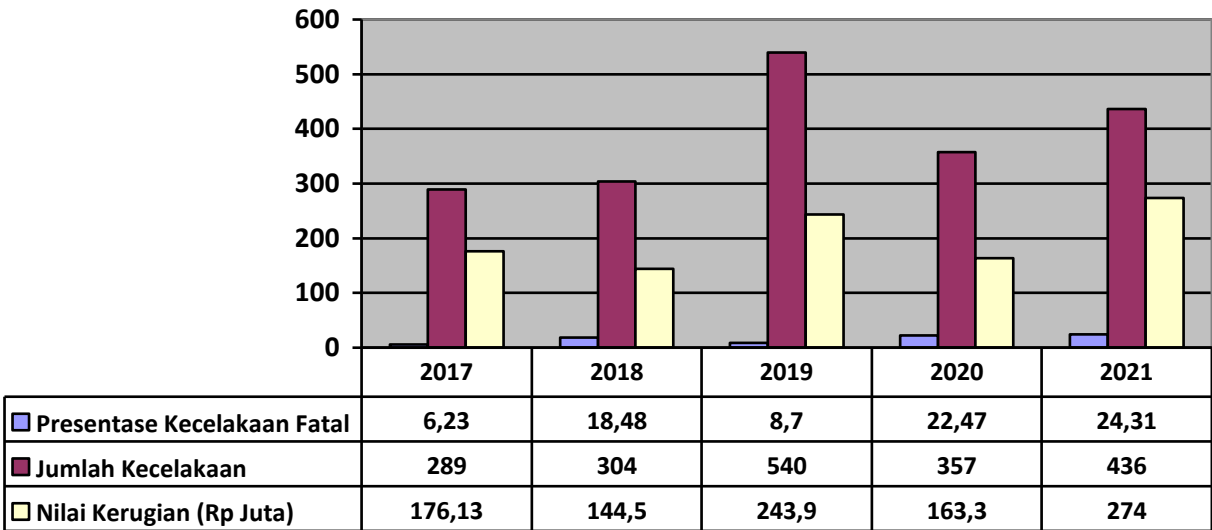
Untuk ketersediaan fasilitas perlengkapan pada perhubungan darat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.89.
Kinerja Urusan Perhubungan pada Aspek Daya Saing
di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ketersediaan rambu laut	%	49	54	58,54	61	
2	Persentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas	%	42	44	45	45	45
3	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	%	77	79	80,08	80	80,90
4	Panjang jalan kabupaten yang telah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU)	km	671,55	688,99	698,41	378,25	378,25
5	Panjang Jalan Kabupaten	km	872,14	872,14	872,14	872,14	872,14
6	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar	%	43	43	43,51	45,13	50

Sumber: Dishub Kabupaten Jepara, 2021; Ket: tad= tidak ada data.

Secara umum, selama periode 2017-2021, indikator urusan perhubungan tersebut menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2021, persentase ketersediaan rambu laut meningkat menjadi 63,41%. untuk persentase ketersediaan rambu lalu lintas tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 45%. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten juga meningkat menjadi 80,90%. Ketersediaan sarana perhubungan yang semakin meningkat ternyata tidak berpengaruh terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Jepara. Di Tahun 2021 jumlah kecelakaan naik dari 357 (2020) menjadi 436 kejadian. Dari 436 kejadian, 106 diantaranya adalah kecelakaan fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sedangkan total kerugian adalah sebesar Rp 274.000.000,00. Naiknya jumlah kecelakaan lalu lintas DI Kabupaten Jepara karena pengendara lalu lintas tidak mematuhi aturan lalu lintas. Data jumlah kecelakaan, persentase kecelakaan fatal dan nilai kerugian dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dishub Kab. Jepara, 2021; Satlantas Polres Jepara, 2021.

Gambar 2.40.
Persentase Kecelakaan Fatal, Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

b)Perhubungan laut

Jepara memiliki wilayah kepulauan yaitu Karimunjawa yang berjarak sejauh ± 90 km dan berpenduduk sebanyak 9.873 jiwa. Untuk melayani transportasi Jepara - Karimunjawa Jepara memiliki dua pelabuhan penyeberangan yaitu Jepara dan Karimunjawa dengan status Hirarki dalam RIPN adalah Pengumpan regional. Untuk pelayanan transportasi laut Jepara-Karimunjawa, terdapat beberapa kapal penghubung sebagai berikut :

Tabel 2.90.
Pelayanan Transportasi Laut di Kabupaten Jepara

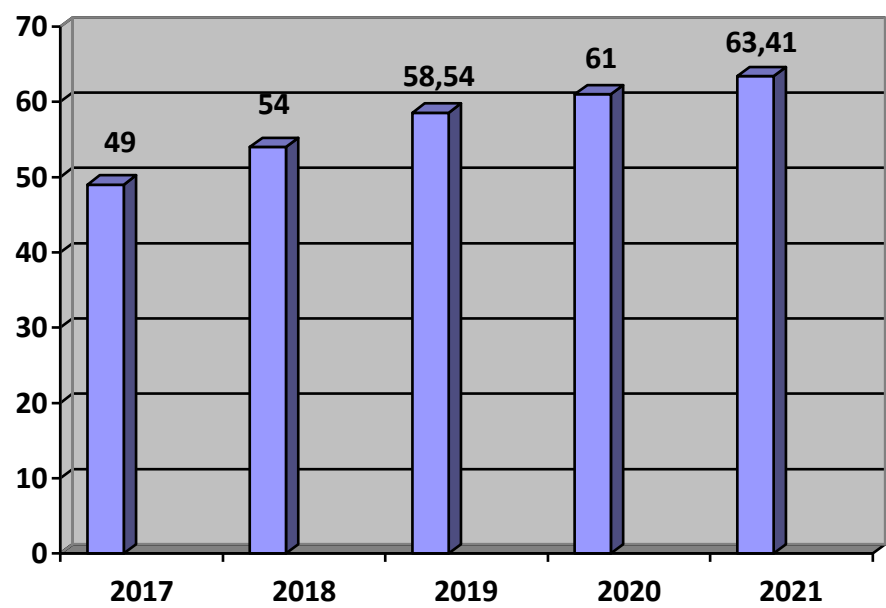
No	Kapal Penghubung	Jumlah (unit)	Status	Kapasitas	Trayek
1	KMC Kartini I	1	Pemprov Jawa Tengah	168 orang	Semarang - Karimunjawa
			Pemkab Jepara		Semarang - Jepara - Karimunjawa
2	KM Express Bahari 3F	1	PT Sakti Inti Makmur (SIM)	410 orang	Jepara - Karimunjawa (PP)
3	KM Express Bahari 6F	1	PT Sakti Inti Makmur (SIM)	251 orang	Jepara - Karimunjawa (PP)
4	KM Siginjai	1	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	260 orang, 19 unit kendaraan campuran	Jepara - Karimunjawa (PP)
5	KM Banawa Nusantara 98	1	Pemkab Jepara	24 orang, 10 ton	Karimunjawa - Parang - Nyamuk (PP)

Sumber: Dishub Kabupaten Jepara, 2021;

Selain itu akses ke Karimunjawa melalui laut juga bisa melalui Semarang-Karimunjawa yaitu KM Express Bahari, KM Kelimutu dan KM Lawit. Sedangkan untuk akses melalui jalur udara telah dibuka melalui Bandara Dewadaru Karimunjawa yang melayani trayek Semarang – Karimunjawa (PP) dengan menggunakan Maskapai Wings Air pesawat ATR 72 dengan kapasitas terbatas, dengan frekuensi penerbangan sebanyak 3 kali seminggu.

Selama tahun 2017-2021, indikator perhubungan laut menunjukkan peningkatan. Persentase ketersediaan rambu laut pada tahun 2017 menunjukkan angka 49% meningkat menjadi 63,41% di

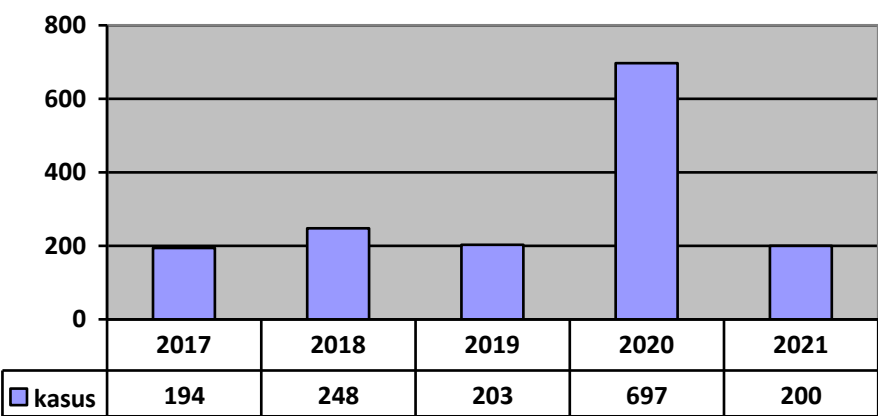
tahun 2022. Selengkapnya data persentase ketersediaan rambu laut tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.41.
Persentase Ketersediaan Rambu Laut di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
2.1.4.3.1. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Kasus kriminalitas menunjukkan jumlah kasus kriminalitas yang ditangani pada Tahun berkenaan, Kasus kriminalitas menjadi salah satu tolok ukur daya saing daerah dari aspek iklim investasi karena mengindikasikan stabilitas keamanan sebagai prasyarat investasi, Semakin rendah kasus kriminalitas maka semakin stabil kondisi lingkungan di suatu daerah sehingga semakin kondusif untuk investasi.



Sumber: Bakesbangpol Kab. Jepara, 2021
Gambar 2.42.
Kasus Kriminalitas Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021

Kasus kriminalitas di Kabupaten Jepara selama tahun 2017-2021 menunjukkan trend menurun, Hal ini menunjukkan kondisi keamanan Jepara yang semakin stabil dan kondusif, Meski demikian, patut dicermati bahwa pada Tahun 2020, kasus kriminalitas meningkat jika dibandingkan Tahun 2019, yaitu dari 203 kasus menjadi 697 kasus, akan tetapi mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 200 kasus.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator yang digunakan adalah rasio ketergantungan (*dependency ratio*) karena dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, termasuk golongan maju atau sedang berkembang, Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.91.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Jepara Tahun 2016-2020

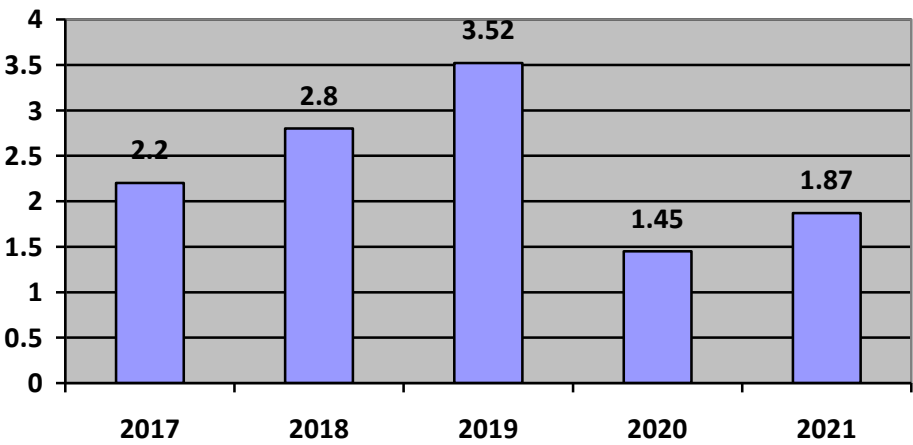
No,	Kelompok Penduduk	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Usia 0-14 (jiwa)	278.213	274.340	275.542	283.935	287.878
2	Usia 65+ (jiwa)	68.217	85.077	87.976	75.719	81.203
3	Usia 15-64 (Produktif) (jiwa)	816.099	826.746	825.021	841.530	844.089
4	Proporsi Penduduk Produktif (%)	70,20	69,70	69,41	70,06	69,58
5	Rasio Ketergantungan (%)	42,45	43,47	44,06	42,74	45,08

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Jepara, 2021 (diolah); *: DKB Semester II tahun 2021

Dari data di atas dapat diketahui angka ketergantungan di Kabupaten Jepara pada Semester II tahun 2021 mencapai 45,08% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 42,74%. Hal ini berarti setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Jepara menanggung beban sejumlah 45 orang penduduk yang non produktif. Secara keseluruhan data di atas juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Jepara sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun - 64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun). Ini menjadi nilai tambah dalam daya saing Kabupaten Jepara karena berarti terjadi peningkatan pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang potensial mendukung perkembangan perekonomian daerah.

2.1.4.4.2. Urusan Tenaga Kerja

Ketersediaan kualitas tenaga kerja merupakan komponen penting dalam daya saing daerah. Kualitas tenaga kerja dapat diukur jumlah tenaga kerja siap kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja yang tersedia. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja, maka semakin tinggi pula potensi untuk menggerakkan perekonomian karena memudahkan transfer pengetahuan dan *skill* yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitasnya.

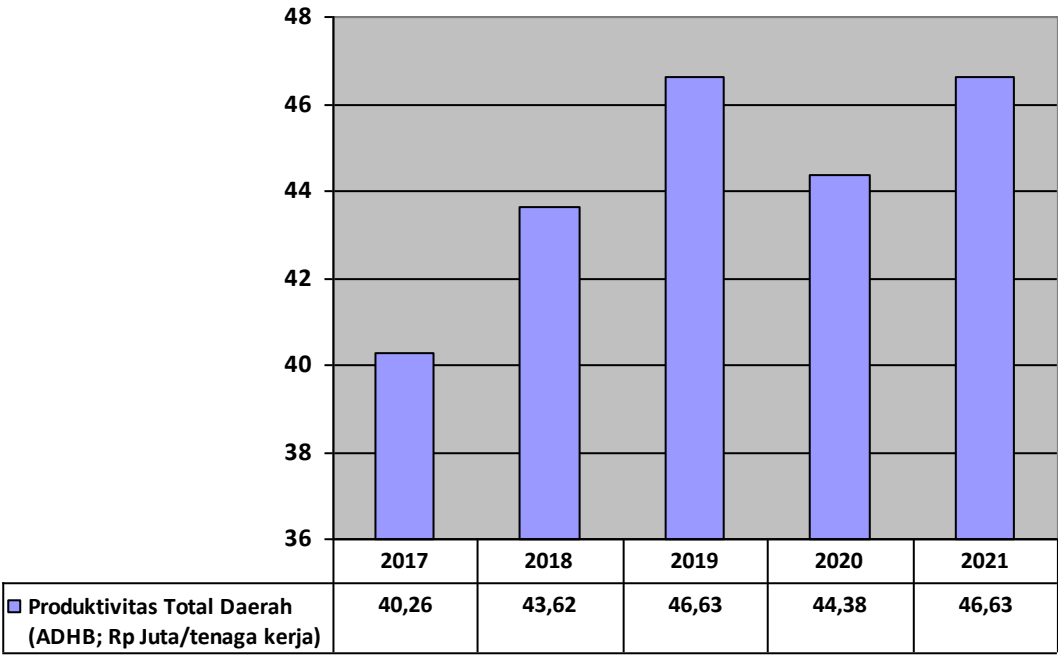


Sumber: Diskop UKM Nakertrans Kab. Jepara, 2021

Gambar 2.43.
Persentase Tenaga Kerja Siap Kerja di Kabupaten Jepara Tahun 2017-2020 (%)

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja yang siap kerja semakin naik dari 2,2% pada Tahun 2017 menjadi 3,52% pada Tahun 2019, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,45% dikarenakan adanya pengurangan tenaga kerja dan pembatasan sosial berkala yang diakibatkan pandemi covid-19. Meskipun belum pulih, persentase tenaga kerja siap kerja ini kembali naik pada tahun 2021 menjadi 1,87%.

Indikator lain untuk melihat daya saing pada fokus sumber daya adalah produktivitas total daerah, yang menghitung nilai tambah/PDRB yang dihasilkan per tenaga kerja yang tersedia. Selama tahun 2017-2021, produktivitas total daerah di Kabupaten Jepara meningkat 6,36% dari Rp40,26 Juta/tenaker/tahun menjadi Rp46,63 Juta/tenaker/tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Jepara, berbagai tahun terbitan (diolah); Diskop UKM Nakertrans Kab. Jepara, 2021.

Gambar 2.44.
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 pada akhir Tahun 2021 terbagi menjadi 6 kategori sebagai berikut:

Tabel 2.92.
Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ sasaran/ impact/ outcome)	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	Capaian RKPD 2021			Realisasi Kinerja RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021 (%)	Status
				Target	Realisasi	Status			
1.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,95	72,50	72,36	▲	72,36	99,19	▲
1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,48	7,43	7,79	▲	7,79	104,14	▲
	Harapan lama sekolah	Tahun	12,34	12,33	12,76	▲	12,76	103,40	▲
	Angka harapan hidup	Tahun	75,73	75,72	75,91	▲	75,91	100,24	▲

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ sasaran/ impact/ outcome)	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017- 2022	Capaian RKPD 2021			Realisasi Kinerja RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021 (%)	Status
				Target	Realisasi	Status			
nonformal 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kasus kematian ibu	Kasus	14,00	14	19	▽	19	64,29	▽
	Angka kematian bayi	per 1000 KH	5,15	5,20	4,49	▲	4,49	87,18	▶
	Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,00	2,00	1,38	▲	1,38	131	▲
2.Meningkatkan kualitas pembangunan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,41	59,55	NA		NA		
2.1.Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	%	24,20	23,29	NA		NA		
3.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni/budaya asli Jepara	Pesentase perkembangan sanggar seni/budaya	%	100,00	100	93,75	▲	93,75	68,75	▲
3.1.Meningkatnya partisipasi kelompok seni/budaya lokal dalam even/gelaran seni budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	21,13	19,72	46,64	▲	46,64	236,51	▲
4.Meningkatkan kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan. sumberdaya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta dapat mengurangi intensitas dan cakupan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,00	70,00	60,64	▶	60,64	86,63	▶
4.1.Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Indeks kualitas pencemaran air	Indeks	56,00	56,00	55	▲	55	98,21	▲
	Indeks kualitas pencemaran udara	Indeks	87,00	87,00	76,55	▲	76,55	87,99	▲
	Nilai indeks tutupan hutan/lahan	Nilai	68,00	68,00	44,65	▽	44,65	65,37	▽
5.Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60 - 5,70	5,50 - 5,60	4,63	▶	4,63	81,23	▶
	Angka Kemiskinan	%	7,40 - 8,30	7,45 - 8,31	7,44	▲	7,44	100,54	▲
	Laju Inflasi	%	4,0±1	4,0±1	1,59	▲	1,59	251,57	▲
	PDRB Per Kapita	Rupiah /tahun	30.716.361	28.242.332	32.045.700	▲	32.045.700	104	▲
5.1 Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif. inovatif. dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3	3,00	4,23	▽	4,23	59	▽
5.2 Meningkatnya kualitas. kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Persentase Koperasi sehat	%	87,81	87,86	75,19	▶	75,19	85,58	▶
	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	1,45	1,40	1,42	▲	1,42	97,93	▲

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ sasaran/ impact/ outcome)	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	Capaian RKPD 2021			Realisasi Kinerja RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021 (%)	Status
				Target	Realisasi	Status			
5.3 Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) / Th	12.273.073	11.600.133	11.252.610	▲	11.252.610	91,69	▲
	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) / Th	5.502.254	5.250.763	53.146.90	▲	53.146.90	96,59	▲
	Nilai realisasi Investasi	Rp/ Th	6.040	1.061	7.304,11	▲	7.304,11	688	▲
5.4 Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) /Th	4.271.069	4.091.877	NA		NA		
5.5 Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB	Rp (juta) /Th	341.313	323.071	NA		NA	0	↔
5.6 Meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata	Kunjungan Wisatawan Asing (wisman)	Orang/ tahun	45.000,00	41.000	50	↓	50	0,11	↓
	Kunjungan wisatawan Nusantara (Wisnus)	Orang/ tahun	2.300.000	2.200.000	196.659	↓	196.659	8,55	↓
6.Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase kawasan kumuh sesuai SK Bupati	%	0,00	0,00	0,00	▲	0,00	100	▲
	Laju Perbaikan Jalan kabupaten dalam kondisi baik	%/Th	71,93	5,73	11,6	▲	65,52	91,09	▲
	Laju Peningkatan jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%/Th	6,40	0,42	0,63	▲	11,73	183,28	▲
6.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni	%	81,25	80,51	83,76	▲	83,76	103,09	▲
6.2 Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	%	100	100	72,86	▼	72,86	72,86	▼
	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	%	100	100	96,64	▲	96,64	96,64	▲
6.3 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	76,51	70.78	88,06	▲	88,06	115,10	▲
6.4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	23,80	23,41	23,63	▲	23,63	99,29	▲

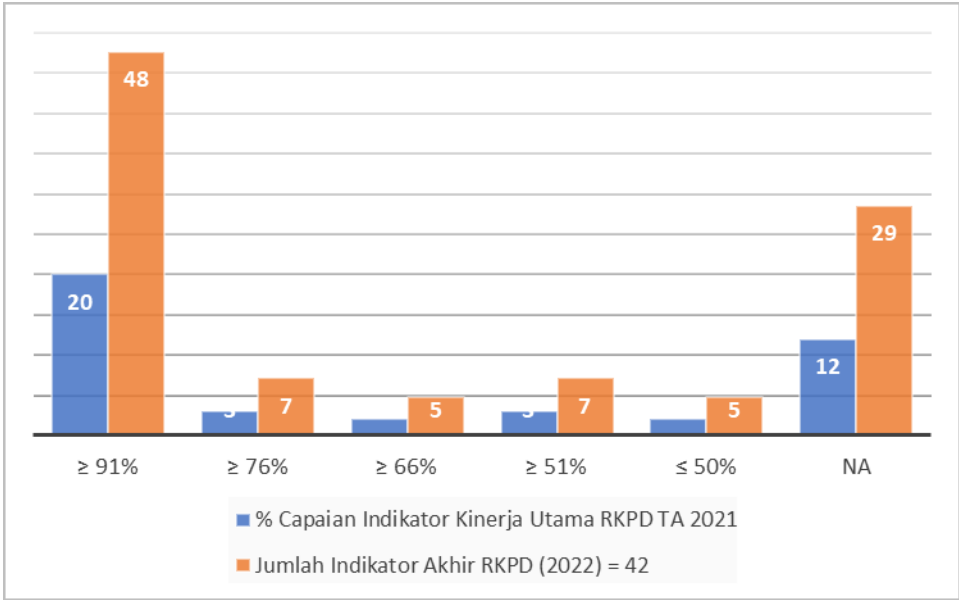
Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (tujuan/ sasaran/ impact/ outcome)	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017- 2022	Capaian RKPD 2021			Realisasi Kinerja RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021 (%)	Status
				Target	Realisasi	Status			
7.Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,00	70,00	NA		NA		
7.1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	▲	WTP	100	▲
	Nilai LKjIP	Nilai	BB	BB	NA		NA		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	76,00	75,90	80,81	▲	78,89	103,80	▲
	Tingkat Maturiti SPIP	Level	4	4	2,697	▼	2,697	67,43	▼
Rata-rata Capaian Kinerja								102,91	
Predikat Kinerja								Sangat tinggi	

Sumber : Bappeda Jepara, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▼ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ↔ : tidak ada data/NA

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tingkat Capaian RKPD Tahun 2021 sebagaimana grafik berikut :

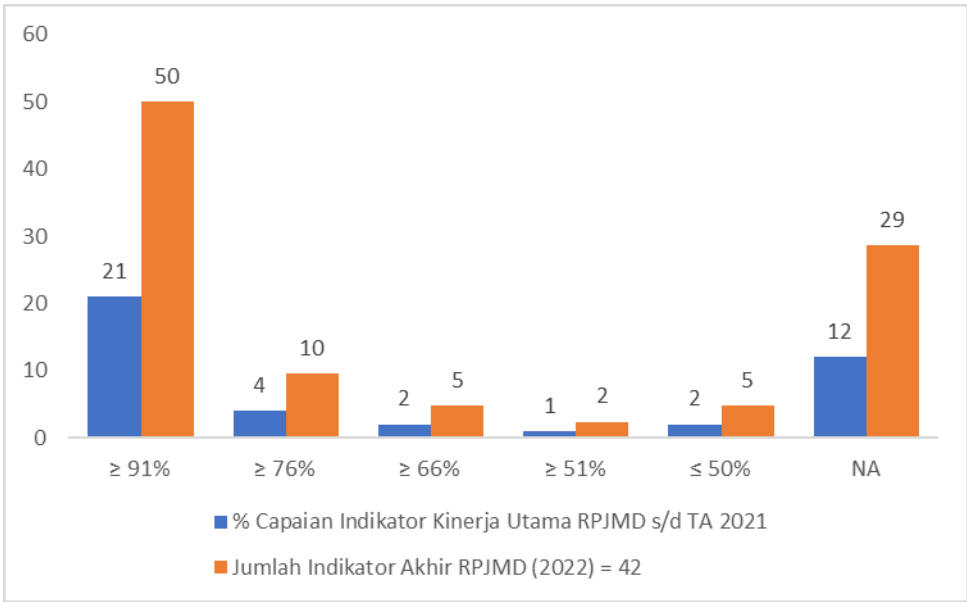


Sumber : Bappeda Jepara, 2021

Gambar 2.45.
Hasil Realisasi Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2021

Dari Gambar 2.53 dapat dilihat bahwa dari 42 Indikator kinerja Utama Capaian RKPD pada Tahun 2021 capaian di atas 91% sebanyak 48% atau 20 indikator, sedangkan yang capaian kinerjanya di bawah 50% sebanyak 5% atau 2 indikator, dan yang tidak ada data (NA) sebanyak 29% atau 12 indikator.

Untuk Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2021 sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Bappeda Jepara, 2021

Gambar 2.46.
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD s.d Tahun 2021

Pada gambar 2.54 menunjukkan capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021, ada sebanyak 50% atau 21 indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi dan 5% atau 2 indikator dengan katagori tingkat capaian sangat rendah, serta masih ada 29% atau 12 indikator tidak ada data.

Hal ini disebabkan pada Tahun 2021 masih terjadi bencana covid-19 yang berakibat banyak kegiatan yang tidak dijalankan/berhenti baik sementara atau bahkan mengalami refocusing anggaran.

Sedangkan untuk capaian kinerja yang masih NA di Tahun 2021, dikarenakan beberapa indikator hanya bisa dihitung setelah tahun yang bersangkutan selesai dan beberapa data perhitungan dari BPS belum dipublikasikan.

Terjadinya bencana Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa indikator kinerja tidak tercapai diantaranya adalah capaian tingkat pengangguran terbuka mengalami capaian sangat rendah, dari target 3,0 hanya terealisasi 4,23.

Demikian juga terjadi pada kunjungan wisatawan, baik wisman maupun wisnus yang penurunan capaian targetnya sangat jauh dari target, karena masih banyak obyek wisata yang ditutup dan tidak ada event ataupun kunjungan.

Sehingga perlu upaya yang keras untuk pencapaiannya pada sisa waktu di Tahun 2022 dan perlunya melengkapi data yang ada.

2.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.2.1.1. Pendidikan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 18 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2021, disandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.93.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021 (%)	Status	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pendidikan PAUD dan Non Formal									

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021 (%)	Status	PD
				Target	Realisasi	Status				
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	%	61,5	60	65,09	▲	65,09	105,84	▲	Disdikpora
2.	Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>	%	99,95	99,94	99,97	▲	99,97	100,02	▲	Disdikpora
	Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar									
3.	Nilai Pemetaan Mutu SD Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan	Nilai	5,34	5,24	NA	↔		NA	↔	Disdikpora
4.	Nilai Pemetaan Mutu SMP Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan	Nilai	5,29	5,19	NA	↔		NA	↔	Disdikpora
5.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)	%	109,50	108,60	106,60	▲	106,60	97,35	▲	Disdikpora
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,30	99,25	99,46	▲	99,46	100,16	▲	Disdikpora
7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/P	%	85,00	84	86,02	▲	86,02	101,20	▲	Disdikpora
8.	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%	0,01	0,01	0,012	▶	0,01	80,00	▶	Disdikpora
9.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Disdikpora
10.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Disdikpora
11.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	Nilai	7,30	7,20	NA	↔		NA	↔	Disdikpora
12.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Disdikpora
13.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/P paket B	%	91,00	90	102,08	▲	102,08	112,18	▲	Disdikpora
14.	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	%	0,05	0,06	0,069	▶	0,069	62,00	▽	Disdikpora
15.	Persentase SD dan SMP yang telah Menerapkan Pendidikan Budi Pekerti	%	91,37	87,72	100,00	▲	100,00	109,44	▲	Disdikpora
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan									
16.	Capaian Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Standar PTK SD	Nilai	4,50	4	NA	↔		NA	↔	Disdikpora
17.	Nilai Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Standar PTK SMP	Nilai	4,60	4,4	NA	↔		NA	↔	Disdikpora
18.	Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,00	90	92,52	▲	92,52	100,57	▲	Disdikpora
Rata-Rata Capaian Kinerja								97,60		
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi		

Sumber: Disdikpora, 2021

Keterangan :

▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)

▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)

▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)

▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)

↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)

↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Pendidikan di Tahun 2021 terdapat 18 target indikator, dimana pada capaian RKPd terdapat 11 indikator dengan capaian **sangat tinggi** dan 2 indikator dengan capaian **tinggi**. Terdapat 5 indikator yang masih belum ada datanya, hal ini dikarenakan data belum dirilis oleh LPMP.

Sedangkan pada capaian RPJMD ada 1 indikator yang memiliki nilai **Sangat Rendah**, dan 11 capaian indikator dengan nilai **sangat tinggi**.

Angka Putus sekolah SD/MI dengan status rendah dikarenakan beberapa hal, (1) mengikuti orang tua pindah ke luar kota Jepara, (2) Anak didik ada yang belum memiliki sarana pembelajaran secara daring, dan (3) Pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga menyebabkan anak terbiasa untuk tidak sekolah.

2.2.1.2. Kesehatan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 43 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.94.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s/d Th. 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan									
1.	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di puskesmas	%	90	90	90,00	▲	90,00	100,00	▲	Dinkes
2.	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memasarkan produk farmasi tanpa ijin edar	%	15	15	8,86	▲	8,86	140,93	▲	Dinkes
3.	Persentase pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	%	80	75	81,82	▲	81,82	102,28	▲	Dinkes
	Progra Kesehatan Masyarakat									
4.	Proporsi Rumah Tangga berPHBS	%	85	84	95,00	▲	95,00	111,76	▲	Dinkes
5.	Proporsi desa siaga aktif mandiri	%	17,90	16	26,15	▲	26,15	146,09	▲	Dinkes
6.	Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan Keluarga Sehat	%	100	100	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Dinkes
7.	Persentase balita pendek (stunting)	%	20	21,00	12,91	▲	12,91	135,45	▲	Dinkes
8.	Prevalensi anemia ibu hamil	%	21	21,00	12,24	▲	12,24	141,71	▲	Dinkes
9.	Prevalensi anemia remaja putri	%	38	38,5	18,10	▲	18,10	152,37	▲	Dinkes
10.	Persentase Desa melaksanakan STBM	%	100	100	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Dinkes
11.	Proporsi tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	83	81,00	75,91	▲	75,91	91,46	▲	Dinkes
12.	Proporsi tempat pengelolaan makanan (TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi	%	70	66,00	74,38	▲	74,38	106,26	▲	Dinkes
	Program Pelayanan Kesehatan									
13.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	95	95	95,68	▲	95,68	100,72	▲	Dinkes
14.	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	100,00	99,99	▲	99,99	99,99	▲	Dinkes
15.	Cakupan kunjungan bayi	%	99.30	99,20	99,51	▲	99,51	100,21	▲	Dinkes
16.	Cakupan pelayanan anak balita	%	97.00	97	93,03	▲	93,03	95,91	▲	Dinkes
17.	Cakupan imunisasi dasar lengkap	%	94	94	88,50	▲	88,50	94,15	▲	Dinkes
18.	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	%	100	97,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Dinkes
19.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	Angka	40	40,00	7,92	▲	7,92	180,20	▲	Dinkes
20.	Case Notification Rate (CNR) TB Paru	%	90	89	62,00	▲	62,00	131,11	▲	Dinkes
21.	Cakupan penemuan kasus baru	%	85	83	90,00	▲	90,00	105,88	▲	Dinkes

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s/d Th. 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	kusta tanpa cacat									
22.	AFP Rate	Angka	2,5	2,5	1,33	▽	1,33	53,20	▽	Dinkes
23.	Cakupan penemuan kasus baru HIV/AIDS	%	1,25	1,25	0,34	↓	0,34	27,20	↓	Dinkes
24.	Persentase ODHA yang mendapat akses ARV	%	65	64,00	86,46	▲	86,46	133,02	▲	Dinkes
25.	Proporsi kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di puskesmas	%	28	28	11,10	▲	11,10	159,64	▲	Dinkes
26.	Persentase desa/kelurahan dengan Posbindu	%	100	95	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Dinkes
27.	Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan kesehatan	%	100	100	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Dinkes
28.	Persentase penduduk yang tercover jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	%	75	75	75,63	▲	75,63	100,84	▲	Dinkes
29.	Persentase FKTP yang bekerjasama dengan BPJS tersertifikasi akreditasi	%	90	75	23,86	↓	23,86	26,51	↓	Dinkes
30.	Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk miskin non kuota yang bermasalah kesehatan	%	100	100	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Dinkes
31.	BOR	%	80,20	79,5	48,96	▽	48,96	61,05	▽	RSUD
32.	Av-Los	Hari	5,90	5,5	5,17	▲	5,17	112,37	▲	RSUD
33.	TOI	Hari	1,40	1,4	6,00	↓	6,00	(228,57)	↓	RSUD
34.	BTO	Kali	49,50	53,40	41,42	▲	41,42	116,32	▲	RSUD
35.	NDR	0/00	21,30	21,70	42,00	↓	42,00	2,82	↓	RSUD
36.	IKM	Nilai	100	100	84,40	▶	84,40	84,40	▶	RSUD
	Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan									
37.	Persentase puskesmas dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	90	85,00	90,90	▲	90,90	101,00	▲	Dinkes
38.	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK (Sistem Informasi Kesehatan)	%	100	100	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Dinkes
	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan									
39.	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek	%	90	90,00	89,52	▲	89,52	99,47	▲	Dinkes
40.	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	75	70	86,36	▲	86,36	115,15	▲	Dinkes
41.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	1 : 5.000	1 : 5.000	1 : 3.368	▲	1 : 3.368	115,30	▲	Dinkes
42.	Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	Rasio	1 : 1.000	1 : 1.000	1 : 1.658	↓	1 : 1.658	62,80	▽	Dinkes
43.	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	Rasio	1 : 855	1 : 855	1 : 702	▲	1 : 702	90,29	▶	Dinkes
	Rata-Rata capaian Kinerja							94,63		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Dinkes, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▼ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan kesehatan s.d tahun 2021 sangat tinggi yaitu sebesar 94,63%, hal ini dapat dilihat dari 43 indikator telah memiliki capaian sangat tinggi sebanyak 34 indikator, 2 indikator memiliki capaian yang tinggi, sedangkan 3 indikator kategori rendah dan 4 indikator kategori sangat rendah sehingga perlu upaya lebih untuk pencapaian target pada akhir periode RPJMD.

Indikator Persentase FKTP yang bekerjasama dengan BPJS tersertifikasi akreditasi capaiannya sangat rendah dikarenakan kasus pandemi tahun 2021 dan dihentikan sementara atas kebijakan pemerintah pusat serta akan dilaksanakan kembali satu tahun setelah pandemi dinyatakan selesai.

Indikator Rasio tenaga bidan per satuan penduduk dengan capaian rendah dikarenakan adanya persyaratan dari tenaga kesehatan yang belum terpenuhi dan tidak adanya pendaftaran cpns baru.

Sedangkan indikator BOR, TOR, dan NDR juga masih dibawah target dikarenakan berkurangnya kunjungan pasien rawat inap yang diakibatkan pandemi covid 19.

2.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 9 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.95.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Infrastruktur Pedesaan									
1.	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik*	%	14,00	12	23,05	▲	23,05	164,64	▲	DPUPR
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan									
2.	Persentase jalan kabupaten rusak yang ditangani	% / tahun	72,36	5,73	60,00	▲	60,00	82,92	▲	DPUPR
	Program Penataan Ruang Daerah									
3.	Persentase tataruang yang digunakan sebagaimana mestinya**	%	100,00	100,00	126,66	▲	126,66	126,66	▲	DPUPR
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh									
4.	Persentase bangunan pemkab yang dibangun & dipelihara	%	14	14,00	19,63	▲	19,63	140,21	▲	DPUPR
	Program Pengendalian Banjir									
5.	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	6,85	6,45	14,08	▲	14,08	205,55	▲	DPUPR
6.	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	94,16	93,80	97,87	▲	97,87	103,94	▲	DPUPR
7.	Persentase wilayah bebas banjir perkotaan	%	97,90	97,75	97,79	▲	97,79	99,89	▲	DPUPR
8.	Persentase wilayah bebas banjir pedesaan	%	99,40	99,37	99,91	▲	99,91	100,51	▲	DPUPR
	Program Sumberdaya Air									
9.	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	10,83	10,66	10,83	▲	10,83	100,00	▲	DPUPR
	Rata-rata Capaian Kinerja							124,92		
	Predikat							Sangat tinggi		

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2021

▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi) ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi) ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
▽ : 51% ≤ 65% (Rendah) ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah) ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata capaian target RPJMD s/d tahun 2021 pada urusan PUPR mencapai 124,92% (sangat tinggi). Hal ini dapat dilihat bahwa dari semua indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang terlihat capaiannya sangat tinggi, kecuali Persentase jalan kabupaten rusak yang ditangani dengan capaian tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja indikator ini masih *on the track* meskipun capaian pertahunnya fluktuatif.

2.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 4 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.96.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman									
1.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	97,09	96,84	100,00	▲	100,00	103,00	▲	Disperkim
2.	Persentase makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap	%	100	85,71	76,19	▲	76,19	76,19	▲	Disperkim
	Program Perumahan dan Kawasan Kumuh									
3.	Persentase luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati di kawasan perkotaan yang tertangani	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Disperkim
4.	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	% / tahun	23,91	3,79	3,00	▲	22,29	93,22	▲	Disperkim
	Rata-Rata capaian Kinerja							93,10		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2021

Keterangan :

▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi) ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi) ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
▽ : 51% ≤ 65% (Rendah) ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah) ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata capaian target RPJMD s/d tahun 2021 pada urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman sebesar 93,10% (sangat tinggi) dan masih *on the track*. Mengacu pada persentase capaian terhadap target, maka dapat dilihat bahwa Persentase makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap dengan capaian terendah.

2.2.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 13 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.97.
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Darurat Bencana dan Logistik									
1.	Persentase bencana daerah yang tertangani	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	BPBD
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
2.	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	%	0,122	0,12	0,15	▲	0,15	122,95	▲	Bakesbangpol, Satpol PP dan Damkar
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan									
3.	Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	%	100	100,00	60,00	▽	60,00	60,00	▽	Bakesbangpol
	Program Pemeliharaan Ketentraman Dan Pencegahan Tindak Kriminal									
4.	Kasus Kriminalitas	Kasus	697	593	200,00	▲	200,00	160,24	▲	Bakesbangpol
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam									
5.	Persentase pengembangan desa siaga bencana	%	13.85	12,31	9,74	▲	9,74	70,32	▼	BPBD
6.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	%	0,00596	0,00596	0,0020	↓	0,0020	33,56	↓	Satpol PP dan Damkar
7.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	85.70	81,40	84,91	▲	84,91	99,08	▲	Satpol PP dan Damkar
8.	Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	100	100	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Satpol PP dan Damkar
	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba									
9.	Jumlah kasus narkoba	Kasus	7	10,00	14,00	▽	14,00	-	↓	Disdikpora, Bakesbangpol, DP3AP2KB
	Program Pendidikan Politik Masyarakat									
10.	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	%	80				82,87	103,59	▲	Bakesbangpol
	Program Peningkatan Keamanan dan									

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Kenyamanan Lingkungan									
11.	Rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk	rasio	54,00	59,88	55,49	▲	55,49	102,76	▲	Satpol PP dan Damkar
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)									
12.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	38.00	37,30	100,00	▲	100,00	263,16	▲	Satpol PP dan Damkar
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana									
13.	Persentase penanganan daerah pasca bencana	%	20	13,33	13,33	▲	13,33	66,65	▼	BPBD
	Rata-Rata capaian Kinerja							100,13		
	Predikat							Sangat tinggi		

Sumber: Disdikpora, Bakesbangpol, DP3AP2KB, Satpol PP dan Damkar, BPBD, 2021

Keterangan :

-  : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
-  : 76% ≤ 90% (Tinggi)
-  : 66% ≤ 75% (Sedang)
-  : 51% ≤ 65% (Rendah)
-  : ≤ 50% (Sangat Rendah)
-  : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut dari 13 indikator dapat diketahui bahwa pada capaian RKPD terdapat 8 indikator telah memiliki capaian kinerja sangat tinggi, 1 indikator memiliki capaian kinerja tinggi 2 indikator memiliki capaian kinerja sedang, 2 indikator memiliki capaian kinerja rendah, 1 indikator memiliki capaian kinerja sangat rendah dan 1 indikator tidak dilaksanakan karena tidak ada pilkada. Sedangkan pada Capaian RPJMD sampai tahun 2021 ada 8 indikator yang memiliki capaian sangat tinggi dan 2 indikator sangat rendah.

Pada indikator Persentase bencana daerah yang tertangani tercapai 100% hal ini karena Penanganan darurat bencana dan penyaluran logistik kebencanaan tergambarkan dalam penanganan darurat bencana dan tersalurkannya bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak.

Pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kelompok rawan bencana khususnya yang berdomisili dalam kawasan rawan bencana adapun capaian Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,74% dibandingkan terhadap capaian kinerja tahun 2019 sebesar 8,21%. Peningkatan capaian kinerja pada Tahun 2021 terjadi karena ada kegiatan desa siaga bencana 1 desa.

Persentase penanganan daerah pasca bencana difokuskan pada kekeringan di Kabupaten Jepara.

2.2.1.6. Sosial

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Sosial pada Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 11 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.98.
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Program/Indikator Kinerja Program	Sa-tuan	Targe t RPJMD Tahun 2017- 2022	2021			Realisas i Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021(%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pemberdayaan Sosial									
1.	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	95,48	91,67	91,98	▲	91,98	96,33	▲	Dinsospermades
2.	Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	91,40	86,50	87,85	▲	87,85	96,12	▲	Dinsospermades
3.	Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina	%	95	90,00	91,12	▲	91,12	95,92	▲	Dinsospermades
	Program Penanganan Bencana									
4.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Dinsospermades
	Program Penanganan Fakir Miskin									
5.	Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Dinsospermades
	Program Penanganan Korban Perdagangan Orang									
6.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	97,44	92,31	92,50	▲	92,50	94,93	▲	Dinsospermades
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial									
7.	Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	83,00	83,11	▲	83,11	83,11	▶	Dinsospermades
8.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	37,71	43,86	43,86	▲	43,86	88,43	▶	Dinsospermades
9.	Persentase (%) anak terlantar yang ditangani	%	100	34,06	35,25	▲	35,25	93,48	▲	Dinsospermades
	Program Rehabilitasi Sosial									
10.	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Dinsospermades
11.	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	61,17	58,51	58,51	▲	58,51	95,65	▲	Dinsospermades
	Rata-Rata capaian Kinerja							94,90		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Dinsospermades, 2021

Keterangan :



: 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)



: 76% ≤ 90% (Tinggi)



: 66% ≤ 75% (Sedang)

▽ : 51% ≤ 65% (Rendah) ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah) ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja urusan Sosial sebesar 94,90% (sangat tinggi).Dari 11 indikator, 9 memiliki status capaian sangat tinggi dan 2 dengan status capaian tinggi.

2.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.2.2.1. Tenaga Kerja

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 7 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.99.
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja									
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,00	68,9	69,55	▲	69,55	101,92	▲	Diskop UKM Nakertrans
2.	AKAD (antar kerja antar daerah)	orang	14	14,00	29,00	▲	29,00	207,14	▲	Diskop UKM Nakertrans
3.	AKAN (antar kerja antar negara)	orang	235	235,00	57,00	↓	57,00	24,26	↓	Diskop UKM Nakertrans
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja									
4.	Persentase tenaga kerja yang siap kerja	%	3,1	2,90	1,87	▽	1,87	60,32	▽	Diskop UKM Nakertrans
5.	Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	%	3,3	3,20	2,64	▶	2,64	80,00	▶	Diskop UKM Nakertrans
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan									
6.	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	60	57,00	63,70	▲	63,70	106,17	▲	Diskop UKM Nakertrans
7.	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100	100,00	76,09	▶	76,09	76,09	▶	Diskop UKM Nakertrans
	Rata-Rata capaian Kinerja							93,70		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Diskop UKM Nakertrans, 2021; BPS Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi) ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi) ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
▽ : 51% ≤ 65% (Rendah) ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah) ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja urusan tenaga kerja sebesar 93,70% (sangat tinggi),dengan 3 indikator sangat tinggi, 2 indikator capaian sedang, 1 indikator capaian rendah dan 1 indikator capaian sangat rendah.

Adanya pandemi covid 19 menyebabkan beberapa indikator tidak dapat mencapai target, sebagai contoh AKAD dan AKAH tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19.

2.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 10 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.100.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak									
1.	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	Skor	801	801,00	601,00	▼	601,00	75,03	▼	DP3AP2KB
2.	persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA)	%	62,50	50,00	56,25	▲	56,25	90,00	▶	DP3AP2KB
3.	persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	%	28,21	23,59	25,64	▲	25,64	90,91	▶	DP3AP2KB
4.	persentase kelembagaan PUG aktif	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	DP3AP2KB
5.	persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	DP3AP2KB
6.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Per 1.000	0.07	0,07	0,03	▲	0,03	150,85	▲	DP3AP2KB
7.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	per 1.000	1.47	1,37	0,09	▲	0,09	193,88	▲	DP3AP2KB
8.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	DP3AP2KB
9.	Rasio Kekerasan Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	Per 1.000	0.82	0,75	0,03	▲	0,03	196,33	▲	DP3AP2KB
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan									
10.	Persentase Perempuan Rentan yang diantarkan	%	72.41	70,70	4,10	↓	4,10	5,66	↓	DP3AP2KB
	Rata-Rata capaian Kinerja							110,27		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: DP3AP2KB, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar 110,27% (sangat tinggi) dengan 6 indikator yang memiliki capaian kinerja

sangat tinggi, 2 indikator memiliki capaian kinerja yang tinggi, 1 indikator memiliki capaian kinerja yang rendah sedangkan 1 indikator memiliki capaian kinerja yang sangat rendah. Capaian indikator Persentase Perempuan Rentan yang dientaskan sangat rendah dikarenakan Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk mencapai target pengentasan perempuan rentan yang tidak seimbang dengan jumlah perempuan rentan yang ada. Perlu koordinasi dengan perangkat daerah lain untuk ikut memasukkan perempuan rentan sebagai sasaran penerima pelatihan sehingga mampu mendongkrak jumlah dan persentase tersebut menjadi salah satu penyebab gagalnya pencapaian kinerja.

2.2.2.3. Pangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pangan sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 10 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.101.
Capaian Kinerja Urusan Pangan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan									
1.	Ketersediaan energi per kapita	K.kal/kap/hr	2.460	2.450	2987,00	▲	2987,00	121,42	▲	DKPP
2.	Ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hr	78	77,00	79,34	▲	79,34	101,72	▲	DKPP
3.	Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani	%	100	100	100,00	▲	100,00	100,00	▲	DKPP
4.	Penguatan cadangan pangan (beras)	%	45	44	59,60	▲	59,60	126,54	▲	DKPP
5.	Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	▲	≥ HPP	100,00	▲	DKPP
6.	Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen	%	CV<5 %	CV< 5%	CV< 5%	▲	CV< 5%	100,00	▲	DKPP
7.	Jumlah wilayah terfasilitasi pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	kecamatan	16	16,00	5,00	↓	5,00	31,25	↓	DKPP
8.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	93	92,6	92,60	▲	92,60	101,31	▲	DKPP
	Konsumsi energi dan protein per kapita									
9.	- Energi	kkal/kap/hr	2125	2.100,00	2287,70	▲	2287,70	107,66	▲	DKPP
10.	- Protein	gr/kap/hari	57	57,50	61,90	▲	61,90	108,60	▲	DKPP
	Rata-Rata capaian Kinerja							99,85		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: DKPP, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▼ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja urusan pangan sebesar 95,05% (sangat tinggi), dengan 8 indikator di atas 91%, 1 indikator capaian sedang dan 1 indikator capaian sangat rendah.

2.2.2.4. Lingkungan Hidup

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 7 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.102.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pengelolaan Limbah B3									
1.	Persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin	%	75	70,00	70,56	▲	70,56	94,08	▲	DLH
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau									
2.	Persentase RTHK Publik	%	7,39	7,38	7,49	▲	7,49	101,35	▲	DLH
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									
3.	Persentase penanganan sampah	%	23,86	20,82	21,69	▲	21,69	90,91	▶	DLH
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	60,00	60,00	100,00	▲	100,00	166,67	▲	DLH
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	%	16,49	18,26	38,81	▲	38,81	235,35	▲	DLH
	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat									
6.	Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	DLH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam									
7.	Rasio cakupan penghijauan wilayah lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air.	%	9,37	7,87	0,42	↓	10,13	108,11	▲	DLH
Rata-Rata capaian Kinerja								128,07		
Predikat								Sangat Tinggi		

Sumber: DLH Kabupaten Jepara, 2021

Keterangan :

▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi) ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi) ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
▽ : 51% ≤ 65% (Rendah) ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah) ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja urusan pangan sebesar 128,07% (sangat tinggi),namun demikian ada 1 indikator dengan capaian tinggi dan sedang yang perlu dorongan yang lebih untuk pencapaian target di akhir periode RPJMD.

2.2.2.5. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 7 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.103.
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Penataan Administrasi Kependudukan									
1.	Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	96	95,06	98,62	▲	98,62	102,73	▲	Disdukcapi
2.	Persentase Cakupan Bayi ber-akte Kelahiran (0-60 hari)	%	61,08	60,19	43,06	▼	43,06	70,50	▼	Disdukcapi
3.	Persentase Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 18 tahun	%	86,79	84,29	95,30	▲	95,30	109,81	▲	Disdukcapi
4.	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	65,78	64,56	43,44	▼	43,44	66,04	▼	Disdukcapi
5.	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	15,01	13,35	31,50	▲	31,50	209,86	▲	Disdukcapi
6.	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,5	99,40	99,69	▲	99,69	100,19	▲	Disdukcapi
7.	Persentase Cakupan kepemilikan Akte Kematian	%	48,99	48,52	100,00	▲	100,00	204,12	▲	Disdukcapi
	Rata-Rata capaian Kinerja							123,32		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Disdukcapi, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil sebesar 123,32% (sangat tinggi),namun demikian masih ada 2 indikator dengan capaian sedangyang perlu dorongan yang lebih untuk pencapaian target di akhir periode RPJMD.

2.2.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 5 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.104.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan									
1.	Persentase BUMDES yang aktif	%	58,7	48,91	48,91	▲	48,91	83,32	▶	Dinsosper-mades
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa									
2.	Persentase Desa kategori tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	%	100	93,48	93,48	▲	93,48	93,48	▲	Dinsosper-mades, Setda
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									
3.	PKK Aktif	%	100	100	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Dinsosper-mades
4.	Posyandu Aktif	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Dinsosper-mades
5.	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	60,52	60,29	62,45	▲	62,45	103,19	▲	Dinsosper-mades
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa									
6.	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang Aktif	%	100	95,28	95,28	▲	95,28	95,28	▲	Dinsosper-mades
7.	LPM Berprestasi	%	35	35,00	30,00	▶	30,00	85,71	▶	Dinsosper-mades
	Rata-Rata capaian Kinerja							94,43		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Dinsospermades, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar 94,43% (sangat tinggi) terdapat 5 indikator kategori sangat tinggi dan 2 indikator kategori sedang yang perlu upaya lebih untuk pencapaian target RPJMD di akhir periode.

2.2.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 10 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.105.
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Capaian (%)				
	Program Keluarga Berencana									
1.	TFR (Total Fertility Rate)	nilai	2,3	2,31	1,88	▲	1,88	118,26	▲	DP3AP2KB
2.	Cakupan peserta KB aktif	%	73,3	73,20	73,60	▲	73,60	100,41	▲	DP3AP2KB
3.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	per 1.000	33,15	31,71	6,27	▲	6,27	181,09	▲	DP3AP2KB
4.	Angka Dropout KB	%	19,91	20,91	11,92	▲	11,92	140,13	▲	DP3AP2KB
5.	persentase ketersediaan alokon	%	100	100,00	346,08	▲	346,08	346,08	▲	DP3AP2KB
6.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa atau kelurahan	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	DP3AP2KB
7.	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD)	rasio per desa	1,07	1,07	1,16	▲	1,16	108,75	▲	DP3AP2KB
8.	Cakupan Pelayanan PIK KRR Terhadap Remaja	%	4,75	4,56	5,06	▲	5,06	106,53	▲	DP3AP2KB
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri									
9.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	10,29	10,39	10,46	▲	10,46	98,35	▲	DP3AP2KB
	Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
10.	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	%	75,09	75,03	89,11	▲	89,11	118,66	▲	DP3AP2KB
	Rata-Rata capaian Kinerja							141,83		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: DP3AP2KB, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▼ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 142,80% (sangat tinggi), seluruh indikator memiliki capaian dengan kategori sangat tinggi.

2.2.2.8. Perhubungan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 10 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.106.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Capaian (%)				
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan									
1.	Persentase ketersediaan Rambu laut	%	73	68	63,41	▲	63,41	86,86	▶	Dishub
2.	Persentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas	%	49	47,00	45,00	▲	45,00	91,84	▲	Dishub
3.	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	%	92	88	80,90	▲	80,90	87,93	▶	Dishub
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan									
4.	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar	%	49	48	50,00	▲	50,00	102,04	▲	Dishub
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas									
5.	Persentase kecelakaan fatal	%	12	13,00	24,31	↓	24,31	(2,58)	↓	Dishub
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor									
6.	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	83	83,00	61,00	▼	61,00	73,49	▼	Dishub
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan									
7.	Persentase ketersediaan angkutan darat	%	6,18	6,18	13,75	▲	13,75	222,49	▲	Dishub
8.	Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio	0,000136	0,000136	0,0000167	↓	0,0000167	12,28	↓	Dishub
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ									
9.	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	98	98,00	97,00	▲	97,00	98,98	▲	Dishub
10.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	86	86,00	74,84	▶	74,84	87,02	▶	Dishub
	Rata-Rata capaian Kinerja							86,03		
	Predikat							Tinggi		

Sumber: Dishub Kabupaten Jepara, 2021

Keterangan :

-  : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
-  : 76% ≤ 90% (Tinggi)
-  : 66% ≤ 75% (Sedang)
-  : 51% ≤ 65% (Rendah)
-  : ≤ 50% (Sangat Rendah)
-  : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja urusan perhubungan sebesar 86,03% (tinggi), dari 10 indikator yang dengan capaian sangat tinggi hanya 4 indikator, selebihnya 6 indikator perlu upaya lebih untuk pencapaian target RPJMD.

Indikator Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji dengan capaian sedang, hal ini dikarenakan adanya pembatasan pelayanan umum imbas pandemi covid 19.

Indikator Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan) dengan capaian sangat rendah dikarenakan imbas pandemi covid-19, Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara tidak memiliki wewenang mengeluarkan ijin trayek (BPMPTSP) tetapi hanyamengeluarkan ijin rekomendasi.

2.2.2.9. Komunikasi dan Informatika

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 4 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.107.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi									
1.	Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Diskominfo
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa									
2.	Persentase updating website PD	%	100	90,00	93,03	▲	93,03	93,03	▲	Diskominfo
3.	Persentase media informasi untuk masyarakat	%	100	87,50	87,50	▲	87,50	87,50	▶	Diskominfo
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik									
4.	Persentase permohonan KIP yang ditindaklanjuti	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Diskominfo
	Rata-Rata capaian Kinerja							95,13		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Diskominfo Kab. Jepara, 2021

Keterangan :

-  : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
-  : 76% ≤ 90% (Tinggi)
-  : 66% ≤ 75% (Sedang)
-  : 51% ≤ 65% (Rendah)
-  : ≤ 50% (Sangat Rendah)
-  : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika sebesar 92,15% (sangat tinggi),namun demikian terdapat 1 indikator yang masih perlu diupayakan untuk pencapaian target RPJMD di Tahun 2021/2022.

2.2.2.10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah sampai dengan tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 7 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.108.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah									
1.	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	%	1,12	1,11	1,50	▲	1,50	133,93	▲	Diskop UKM Nakertrans
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif									
2.	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,13	0,12	0,29	▲	0,29	223,08	▲	Diskop UKM Nakertrans
	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan									
3.	Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha	%	85,05	84,69	86,23	▲	86,23	101,39	▲	Diskop UKM Nakertrans
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah									
4.	Persentase UKM yang berdaya saing	%	3,41	2,96	3,31	▲	3,31	97,07	▲	Diskop UKM Nakertrans
	Presentase Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal									
5.	Persentase OVOP yang berkembang	%	2,30	2,30	1,88	▶	1,88	81,74	▶	Diskop UKM Nakertrans
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi									
6.	Persentase Koperasi yang Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK)	%	61,63	59,96	100,00	▲	100,00	162,26	▲	Diskop UKM Nakertrans
	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi									
7.	Persentase koperasi aktif	%	85,06	84,70	84,98	▲	84,98	99,91	▲	Diskop UKM Nakertrans
	Rata-Rata capaian Kinerja							128,48		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: DiskopUKMNakertrans Kabupaten Jepara, 2021

Keterangan :

-  : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
-  : 76% ≤ 90% (Tinggi)
-  : 66% ≤ 75% (Sedang)
-  : 51% ≤ 65% (Rendah)
-  : ≤ 50% (Sangat Rendah)
-  : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja urusan koperasi dan UKM sebesar 128,48% (sangat tinggi),namun demikian terdapat 1 indikator kategori sedang yang perlu upaya lebih untuk mencapai target RPJMD. Capaian ini juga didukung adanya dana *Recovery* Ekonomi Dampak Covid-19.

2.2.2.11. Penanaman Modal

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 3 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.109.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	status				
1.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									
	Nilai Realisasi Investasi									
1.	- PMDN	Rp	120.000.000.000	116.000.000.000,00	1.793.145.156.363		1.793.145.156.363	1.494,29		DPMPTSP
2.	- PMA	US \$	72.000.000	70.000.000	408.220.278		408.220.278	566,97		DPMPTSP
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah									
3.	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	orang	21.800	21.790,00	49.457		49.457	226,87		DPMPTSP
	Rata-Rata capaian Kinerja							762		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: DPMPTSP Kab.Jepara, 2021

Keterangan :

-  : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
-  : 76% ≤ 90% (Tinggi)
-  : 66% ≤ 75% (Sedang)
-  : 51% ≤ 65% (Rendah)
-  : ≤ 50% (Sangat Rendah)
-  : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja urusan penanaman modal sangat tinggi. Ada 1 indikator yang capaiannya sangat tinggi yaitu mencapai 1.494,29%.

Capaian indikator Nilai Realisasi Investasi sangat tinggi dikarenakan masih banyaknya perusahaan yang datang dan berinvestasi di Jepara.

2.2.2.12. Kepemudaan Dan Olahraga

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 3 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.110.
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda									
1.	Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	%	4,00	3,00	9,00	▲	9,00	225,00	▲	Disdikpora
	Program Pengembangan Olahraga									
2.	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	Jumlah	10	10,00	10,00	▲	10,00	100,00	▲	Disdikpora
3.	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	65,00	60,00	51,00	▶	51,00	78,46	▶	Disdikpora
	Rata-Rata capaian Kinerja							134,49		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga sampai tahun 2021 terlihat bahwa 1 indikator yang sangat rendah capaiannya dan perlu upaya lebih untuk mencapai target.

2.2.2.13. Statistik

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Statistik sampai dengan tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 1 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.111.
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pengembangan data/informasi Statistik Sektoral									
1.	Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral	%	100	100	100	▲	100	100	▲	Diskominfo
	Rata-Rata capaian Kinerja							100		
	Predikat							Sangat tinggi		

Sumber: Diskominfo Kab. Jepara, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Statistik sampai tahun 2021 terlihat bahwa 1 indikator yang telah mencapai target RPJMD.

2.2.2.14. Kebudayaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 5 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.112.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya									
1.	Cakupan gelaran seni	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Disparbud
2.	Persentase gedung kesenian yang memenuhi standar	%	100	100	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Disparbud
3.	Cakupan Organisasi Seni	%	66,6	66,60	71,43	▲	71,43	107,25	▲	Disparbud
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya									
4.	Misi Kesenian	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Disparbud
	Program Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya									
5.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	66,67	61,11	65,00	▲	65,00	97,50	▲	Disparbud
	Rata-Rata capaian Kinerja							100,95		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Disparbud Kab. Jepara, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▼ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan seni dan budaya sampai Tahun 2021 sebesar 100,925 (sangat tinggi), seluruh indikator dengan kategori sangat tinggi.

2.2.2.15. Perpustakaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja 13 (tiga belas) target indikator yang tertuang dalam RKPd Kabupaten Jepara Tahun 2021, disandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.113.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi									
1.	Rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka	%	50	48,00	29,30	▽	29,30	58,60	▽	Diskarpus
2.	Jumlah dunia usaha/swasta/ komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	unit	15	14,00	21,00	▲	21,00	140,00	▲	Diskarpus
	Program Pengembangan Perpustakaan									
	Jumlah Perpustakaan:									
3.	•Daerah	unit	1	1,00	1,00	▲	1,00	100,00	▲	Diskarpus
4.	•Keliling	unit	8	8,00	7,00	▶	7,00	87,50	▶	Diskarpus
5.	•Lokasi sasaran keliling	lokasi	148	145,00	145,00	▲	145,00	97,97	▲	Diskarpus
6.	•Kecamatan	unit	10	9,00	10,00	▲	10,00	100,00	▲	Diskarpus
7.	•Desa	unit	80	75,00	75,00	▲	75,00	93,75	▲	Diskarpus
8.	•Masyarakat	unit	30	28,00	28,00	▲	28,00	93,33	▲	Diskarpus
9.	•Sekolah	unit	270	265,00	265,00	▲	265,00	98,15	▲	Diskarpus
10.	Persentase pustakawan yang bersertifikasi	%	0,6	0,50	0,60	▲	0,60	100,00	▲	Diskarpus
11.	Jumlah pustakawan berdasarkan tingkatan	orang	6	5,00	5,00	▲	5,00	83,33	▶	Diskarpus
12.	•Terampil	orang	5	4,00	4,00	▲	4,00	80,00	▶	Diskarpus
13.	•Ahli	orang	1	1,00	1,00	▲	1,00	100,00	▲	Diskarpus
	Rata-Rata capaian Kinerja							94,82		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Diskarpus Kab. Jepara, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Kearsipan sampai tahun 2021 sebesar 94,82 (sangat tinggi), namun masih ada 2 indikator perlu upaya lebih untuk mencapai target RPJMD.

2.2.2.16.Kearsipan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan sampai dengan Tahun 2021 menunjukkan bahwa 5 target indikator yang tertuang dalam RKPd Tahun 2021 semuanya belum memenuhi target RPJMD Tahun 2017-2022. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.114.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip									

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
1.	Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	buku	75,00	65,00	63,00	▲	63	84,00	▶	Diskarpus
2.	Jumlah masyarakat pengguna arsip statis	orang	290	282,00	16,00	↓	16	5,52	↓	Diskarpus
	Program Pengelolaan dan Simpul Jaringan dalam SIKN melalui JIKN									
3.	Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan	%	7,87	0,94	1,00	▲	5,10	64,80	▽	Diskarpus
4.	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	83	72,00	77,00	▲	77	92,77	▲	Diskarpus
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah									
5.	Jumlah arsip statis yang di selamatkan	Dok.	200.000	195.000,00	215.917,00	▲	215.917	107,96	▲	Diskarpus
	Rata-Rata capaian Kinerja							71,01		
	Predikat							Sedang		

Sumber: Diskarpus Kab. Jepara, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Kearsipan sampai Tahun 2021 mencapai 71,01 (sedang) sehingga perlu upaya lebih untuk mencapai target RPJMD, karena ada 1 indikator dengan kategori sangat rendah.

2.2.3. Urusan Pilihan

2.2.3.1. Kelautan Dan Perikanan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja 10 target indikator yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.115.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan									
1.	Persentase kelompok usaha kecil perikanan	%	34,04	26,60	2,17	↓	2,17	6,37	↓	Diskan

No	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017- 2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	tingkat lanjut ke atas									
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan									
2.	Produksi perikanan budidaya	Ton	26.185	24.447,00	46.397,25	▲	46.397,25	177,19	▲	Diskan
3.	persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Telah Menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)	%	17,92	16,83	16,23	▲	16,23	90,57	▶	Diskan
4.	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Lele	Ekor	36.460.107	36.099.116,00	67.119.000	▲	67.119.000	184,09	▲	Diskan
5.	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Bandeng	Ekor	2.167.858	2.146.394,00	3.841.000,00	▲	3.841.000,00	177,18	▲	Diskan
6.	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Udang	Ekor	352.220.050	348.732.723	719.219.000,00	▲	719.219.000,00	204,20	▲	Diskan
7.	Produksi Rumput Laut	Ton	670	663,00	25.086,36	▲	25.086,36	3.744,23	▲	Diskan
8.	Produksi Benih BBI	Ekor	560.211	509.283,00	606.946,00	▲	606.946,00	108,34	▲	Diskan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap									
9.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	10.004,85	9.677,75	11.295,20	▲	11.295,20	112,90	▲	Diskan
10.	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rp/ tahun	2.743.500	2.680.190	2.700.000	▲	2.700.000	98,41	▲	Diskan
	Rata-Rata capaian Kinerja							490		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Jepara, 2021

Keterangan :

-  : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
-  : 76% ≤ 90% (Tinggi)
-  : 66% ≤ 75% (Sedang)
-  : 51% ≤ 65% (Rendah)
-  : ≤ 50% (Sangat Rendah)
-  : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2021 mencapai 490% (sangat tinggi) karena ada 1 indikator yang mencapai 3.744%, akan tetapi ada 1 indikator dengan kategori sangat rendah yang perlu upaya lebih untuk mencapai target RPJMD.

2.2.3.2. Pariwisata

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja 6 target indikator yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.116.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata									
1.	Jumlah obyek wisata unggulan	Obyek	5	5,00	7,00	▲	7,00	140,00	▲	Disparbud
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata									
2.	Jumlah desa wisata	Desa	12	12,00	24,00	▲	24,00	200,00	▲	Disparbud
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
	Tingkat Pengeluaran Wisatawan									Disparbud
3.	- Wisman	Rp/hari	650.000	600.000	1.255.000	▲	1.255.000	193,08	▲	Disparbud
4.	- Wisnus	Rp/hari	300.000	250.000	505.000	▲	505.000	168,33	▲	Disparbud
	Rata-rata lama menginap									Disparbud
5.	- Wisman	Malam	3	3,00	1,60	▽	1,60	53,33	▽	Disparbud
6.	- Wisnus	Malam	2	2,00	1,20	▽	1,20	60,00	▽	Disparbud
	Rata-Rata capaian Kinerja							135,79		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan pariwisata pada capaian RPJMD sampai Tahun 2021 telah mencapai 135,79% (sangat tinggi). Dari 6 indikator, 4 indikator telah mencapai kategori sangat tinggi sedangkan 2 indikator masih dalam status rendah yang dikarenakan dampak pandemi covid 19.

2.2.3.3. Pertanian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 14 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.117.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan									
	Persentase kelompok tani yang berkualitas									
1.	- Pemula	%	30,18	31,07	31,96	▲	31,96	105,90	▲	DKPP
2.	- Lanjutan	%	45,98	45,63	45,27	▲	45,27	98,46	▲	DKPP
3.	- Madya	%	18,04	17,68	17,32	▲	17,32	96,01	▲	DKPP
4.	- Utama	%	5,80	5,63	5,45	▲	5,45	93,97	▲	DKPP
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak									
	Angka kesakitan / morbiditas ternak									
5.	- ternak besar (%)	%	1,10	1,10	0,29	▲	0,29	173,64	▲	DKPP
6.	- ternak kecil (%)	%	1,20	1,30	0,28	▲	0,28	176,67	▲	DKPP
7.	- ternak unggas (%)	%	1,40	1,40	0,33	▲	0,33	176,43	▲	DKPP
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan									
8.	Persentase pelaku usaha pertanian/ kelompok tani yang sudah menerapkan teknologi	%	26,21	24,96	26,61	▲	26,61	101,53	▲	DKPP
	Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan									
9.	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama	ton	625.651,13	616.405,05	581.873	▲	143.515,22	22,94	↓	DKPP
10	Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura utama	ton	391.949,90	388.069,21	277.419,91	▼	277.419,91	70,78	▼	DKPP
11.	Jumlah produksi pertanian tanaman perkebunan	ton	168.985,47	168.144,74	140.145,75	▶	140.145,75	82,93	▶	DKPP
12.	Jumlah produksi daging	kg	2.299.194,59	2.254.112,35	2.980.603,30	▲	2.980.603,30	129,64	▲	DKPP
13.	Jumlah produksi telur	kg	2.343.043,54	2.319.845,09	2.285.980,30	▲	2.285.980,30	97,56	▲	DKPP
14.	Jumlah produksi susu	lt	19.940,62	18.991,07	92.835,00	▲	92.835,00	465,56	▲	DKPP
	Rata-Rata capaian Kinerja							135,14		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: DKPP Kabupaten Jepara, 2021

Keterangan :

▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi) ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi) ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
▽ : 51% ≤ 65% (Rendah) ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah) ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan pertanian sampai Tahun 2021 mencapai 135,14% (sangat tinggi), 11 indikator dengan capaian kategori sangat tinggi, 1 indikator dengan kategori tinggi, 1 indikator dengan kategori sedang dan 1 indikator dengan kategori sangat rendah.

2.2.3.4. Perdagangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 5 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.118.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri									
1.	Persentase serapan resi gudang	%	9,67	9,33	0,36	↓	0,36	3,72	↓	Disperindag
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan									
2.	Persentase Lokasi PKL yang tertata (sesuai SK)	%	83,33	83,33	71,42	▶	71,42	85,71	▶	Disperindag
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor									
3.	Nilai Ekspor	Juta US\$	250	245,00	250,00	▲	250,00	100,00	▲	Disperindag
	Program Peningkatan Sarana Perdagangan									
4.	Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	42,86	38,10	38,10	▲	38,10	88,90	▶	Disperindag
	Program Standarisasi Alat Ukur									
5.	Persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera	%	15	10,00	4,87	↓	4,87	32,47	↓	Disperindag
	Rata-Rata capaian Kinerja							62,16		
	Predikat							Rendah		

Sumber: Disperindag Kabupaten Jepara, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan perdagangan Tahun 2021 hanya mencapai 62,16 (rendah). Hal ini dipengaruhi rendahnya capaian indikator Persentase serapan resi gudang. Demikian pula dengan capaian indikator Persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera sangat rendah dikarenakan tera ulang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid 19 (Social distancing).

2.2.3.5. Perindustrian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 2 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.119.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah									
1.	Jumlah sentra industri yang berkembang	sentra	16	15	15	▲	15	93,75	▲	Disperindag
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi									
2.	Peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi	unit/tahun	820	120	120	▲	570	69,51	▼	Disperindag
	Rata-Rata capaian Kinerja							81,63		
	Predikat							Tinggi		

Sumber: Disperindag Kabupaten Jepara, 2021

Keterangan :

▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)

▼ : 51% ≤ 65% (Rendah)

▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)

↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)

▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)

↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan perindustrian sampai Tahun 2021 mencapai 81,63% (tinggi), dengan 1 indikator sangat tinggi dan 1 indikator dengan kategori sedang dan perlu diupayakan lebih agar mencapai target akhir periode RPJMD.

2.2.3.6.Transmigrasi

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 1 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.120.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021(%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
1.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi									
	Jumlah transmigrasi umum	KK	36	5	0	↓	15	41,67	↓	Diskop UKM Nakertrans
	Rata-Rata capaian Kinerja							41,67		
	Predikat							Sangat Rendah		

Sumber: Diskop UKM Nakertrans, 2021

Keterangan :

▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)

▼ : 51% ≤ 65% (Rendah)

▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)

↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)

▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)

↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan transmigrasi sampai Tahun 2021 mencapai 41,67% (sangat rendah), hal ini terjadi akibat adanya pandemi covid-19 di Tahun 2021 ini tidak ada pemberangkatan transmigrasi, sehingga perlu lebih ditingkatkan pada tahun mendatang untuk mencapai target RPJMD.

2.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.4.1. Perencanaan Pembangunan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 1 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.121.
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
1.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	%	75	70	100	▲	100	133,33	▲	Bappeda
	Rata-Rata capaian Kinerja							133,33		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Bappeda, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▼ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan Perencanaan Pembangunan sampai Tahun 2021 mencapai 133,33% (sangat tinggi). Dilihat dari tingkat capaian yang sangat tinggi dapat diambil kesimpulan berarti semua kegiatan yang direncanakan dapat dianggarkan dalam APBD.

2.2.4.2. Keuangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 9 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.122.
Capaian Kinerja Urusan Keuangan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
1.	Rasio Belanja Langsung terhadap Total APBD	%	44,35	44,32	27,71	▽	27,71	62,48	▽	BPKAD

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
2.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	14,56	14,52	15,09	▲	15,09	94,61	▲	BPKAD
3.	Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	5,00	6,00	14,82	↓	14,82	(96,40)	↓	BPKAD
4.	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	93,00	92,50	76,41	▶	76,41	82,16	▶	BPKAD
5.	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	%	121,05	120,95	75,89	▽	75,89	62,69	▽	BPKAD
6.	Peningkatan PAD	%	8,85	8,74	-21,00	↓	-21,00	(237,29)	↓	BPKAD
7.	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	%	18,93	18,83	8,02	↓	8,02	42,37	↓	BPKAD
8.	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah	%	40,87	40,82	43,17	▲	43,17	105,63	▲	BPKAD
9.	Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	%	78,00	76,00	49,00	▽	49,00	62,82	▽	BPKAD
Rata-Rata capaian Kinerja								19,90		
Predikat								Sangat Rendah		

Sumber: BPKAD, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan keuangan sampai tahun 2021 mencapai 19,90%(sangat rendah), dan hanya ada 2 indikator yang tercapai sangat tinggi dan 3 indikator dengan capaian sangat rendah dimana 2 diantaranya dengan nilai negatif.

Hal ini terjadi untuk Peningkatan PAD dan Rasio belanja modal pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19. Dimana untuk PAD banyak sektor usaha yang menjadi target PAD tutup (tidak beroperasi) utamanya sektor pariwisata, hotel dan restoran. Sedangkan untuk belanja modal, banyak kegiatan yang difokuskan untuk penanganan dampak covid-19, sehingga Tahun 2022 pelaksanaannya bisa ditingkatkan lagi untuk mengejar capaian target RPJMD.

2.2.4.3. Kepegawaian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 4 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.123.
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur									
1.	Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	%	100	100,00	97,33	▲	97,33	97,33	▲	BKD

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
2.	Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment	%	100	100,00	83,33	▶	83,33	83,33	▶	BKD
3.	Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	BKD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									
4.	Persentase Peningkatan SDM ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	%	65,06	61,66	100,00	▲	100,00	153,70	▲	BKD
	Rata-Rata capaian Kinerja							108,59		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: BKD, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan kepegawaian sampai Tahun 2021 mencapai 108,59% (sangat tinggi), namun tetap perlu upaya lebih untuk pencapaian salah satu target indikator RPJMD.

2.2.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 3 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.124.
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Pengembangan, Pengkajian dan Penelitian									
1.	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah yang dapat diimplementasikan	%	70	65,00	73,87	▲	73,87	105,53	▲	Bappeda
2.	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang dapat diimplementasikan	%	70	65,00	100,00	▲	100,00	142,86	▲	Bappeda
3.	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	%	70	65,00	71,42	▲	71,42	102,03	▲	Bappeda
	Rata-Rata capaian Kinerja							116,80		
	Predikat							Sangat Tinggi		

Sumber: Bappeda, 2021

Keterangan :

-  : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
-  : 76% ≤ 90% (Tinggi)
-  : 66% ≤ 75% (Sedang)
-  : 51% ≤ 65% (Rendah)
-  : ≤ 50% (Sangat Rendah)
-  : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan penelitian dan pengembangan sampai Tahun 2021 telah terlampaui dengan capaian 116,80% (sangat tinggi).

2.2.4.5. Sekretariat Daerah

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 10 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.125.
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Penataan Kelembagaan Desa, Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Di Bidang Pemerintahan Desa									
1.	Persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100,00		100,00	100,00		Setda, Dinsos-permades
2.	Persentase desa yang mampu menyusun APBDes tepat waktu	%	94,57	93,48	100,00		100,00	105,74		Setda, Dinsos-permades
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah									
3.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJIP tepat waktu	%	100	90,00	100,00		100,00	100,00		Setda, BKD
4.	Persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	91,00	100,00		100,00	100,00		Setda
	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah									
5.	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perekonomian daerah pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	%	100	100,00	75,00		75,00	75,00		Setda
	Program peningkatan koordinasi dan penunjang kegiatan di bidang tata pemerintahan									
6.	Nilai LPPD	opini	SM	SM	ST		ST	100		Setda
	Program Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Di bidang Hukum									
7.	Persentase Kajian Produk Hukum Daerah	%	100	100,00	100,00		100,00	100,00		Setda
	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan Di bidang Pembangunan Daerah									

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
8.	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui LPSE	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Setda
	Program Peningkatan Koordinasi di bidang Kesejahteraan Rakyat									
9.	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	%	100	100,00	98,30	▲	98,30	98,30	▲	Setda
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
10.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Setda
Rata-Rata capaian Kinerja								97,90		
Predikat								Sangat Tinggi		

Sumber: Berbagai PD, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▼ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan sekretariat daerah sampai Tahun 2021 mencapai 97,90% (sangat tinggi), hal ini terjadi karena peningkatan yang sangat signifikan dari persentase paket pengadaan yang diumumkan lewat LPSE. Namun demikian ada 1 indikator yang capaiannya masih sedang, yang perlu dipacu lagi capaiannya di Tahun 2022.

2.2.4.6. Sekretariat DPRD

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dengan 1 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.126.
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
1.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	35	35,00	100,00	▲	100,00	285,71	▲	Setwan
Rata-Rata capaian Kinerja								285,71		
Predikat								Sangat Tinggi		

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▼ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan Sekretariat DPRD sampai Tahun 2021 mencapai 285,71% (sangat tinggi).

2.2.4.7. Pengawasan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pengawasan sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 6 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.127.
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan									
	Zona Integritas pada Kabupaten Jepara									
1.	-Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Unit Pelayanan/Unit Kerja	WBK : 1 WBBM : 5	1	1,00	▲	1,00	100,00	▲	Inspektorat
2.	- Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Unit Pelayanan/Unit Kerja	5	1	0,00	↔	0,00	NA	↔	Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan									
3.	Kapabilitas APIP	Level	4	3,00	3,00	▲	3,00	75,00	▼	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH									
4.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	100	100,00	100,00	▲	100,00	100,00	▲	Inspektorat
5.	Persentase laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawaasan yang telah ditindaklanjuti	%	100	100,00	25,00	↓	25,00	25,00	↓	Inspektorat
6.	Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI	%	100	100,00	98,80	▲	98,80	98,80	▲	BKD
	Rata-Rata capaian Kinerja							79,76		
	Predikat							Tinggi		

Sumber: Inspektorat Kab. Jepara, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▼ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan Pengawasan sampai Tahun 2021 mencapai 79,76% (Tinggi), yang perlu upaya lebih adalah 1 indikator yang kategori sedang dan 1 indikator tidak ada data karena belum ada pengajuan untuk WBBM.

2.2.4.8. Pemerintahan Umum

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sampai dengan Tahun 2021, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2021 dari 6 target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.128.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD Tahun 2017-2022	2021			Realisasi Kinerja RPJMD s.d 2021	Capaian Target RPJMD s/d Th. 2021 (%)	Status Capaian	PD
				Target	Realisasi	Status				
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	▲	100	100	▲	Semua PD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
2.	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	▲	100	100	▲	Semua PD
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan									
3.	Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang di syahkan	%	100	100	100	▲	100	100	▲	Setwan
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah									
4.	Persentase pemenuhan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100	▲	100	100	▲	Setda
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan									
5.	Persentase Serapan Anggaran	%	100	100	100	▲	100	100	▲	Semua PD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
6.	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	%	100	100	100	▲	100	100	▲	Semua PD
	Rata-Rata capaian Kinerja							100		
	Predikat							Sangat tinggi		

Sumber: Berbagai PD, 2021

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▼ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPJMD Urusan Penunjang Pemerintahan Umum sampai Tahun 2021 mencapai 100% (sangat tinggi).

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

1. IPM masih di peringkat menengah se Jawa Tengah.

IPM di Kabupaten Jepara memang menunjukkan capaian positif setiap tahunnya, tetapi apabila dibandingkan dengan daerah sekitar maka Jepara masih dibawah Kabupaten Kudus dan Demak. Di Jawa Tengah Kabupaten Jepara menempati urutan ke 22 daftar peringkat IPM dengan capaian sebesar 72,36

2. Pembangunan dibidang pemuda dan olahraga.

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Prestasi olahraga Kabupaten Jepara selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami kondisi stagnan. Begitu juga dengan cabang olahraga yang berprestasi baru mencapai 51 persen. Hal ini perlu dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan capaiann ditahun 2023.

3. Ketimpangan gender cukup tinggi di bidang ekonomi.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Jepara meningkat menjadi 56,66% pada Tahun 2021 dari sebelumnya 55,76 pada Tahun 2020. Tetapi jika dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus, Rembang dan Blora IDG Kabupaten Jepara merupakan yang terendah.

Sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2021 masih rendah yaitu sebesar 24,08. Perlu upaya peningkatan sumbangan pendapatan perempuan dengan mengoptimalkan program pemberdayaan perempuan.

4. Manajemen penanganan PPKS.

Masih ditemukannya PPKS yang belum tertangani dengan baik dan belum semua PPKS mendapatkan penanganan masalah kesejahteraan menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan manajemen penanganan PPKS. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data harus terus ditingkatkan. Hal ini ditandai dengan baru 91,98% PPKS yang mendapatkan penanganan pada tahun 2021.

5. Perlindungan terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya belum optimal

Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Jepara Tahun 2017 sebesar 22,50% dari total 40 benda, situs dan kawasan cagar budaya. Pada Tahun 2021 angka tersebut naik menjadi 65%, dimana terdapat penambahan 3 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Tahun 2021 ini. Masih terdapat 35% situs dan kawasan cagar budaya yang perlu ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

6. Pertumbuhan ekonomi rendah.

Di tahun 2021 dengan adanya bencana nasional mewabahnya Covid-19 di Indonesia, berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia yang diproyeksikan turun tajam di masa pandemi ini. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan jika tidak segera di tangani maka bisa berdampak sosial.

7. Kemiskinan Tinggi.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 mencapai 7,44%. Meskipun jika dibandingkan dengan daerah sekitar Jepara menunjukkan angka terendah tetapi secara jumlah penduduk miskin Jepara masih relatif tinggi yaitu sebesar 95.220 jiwa.

8.TPT masih tinggi.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 turun sebesar 2,47% dari Tahun 2021 di angka 6,7% menjadi 4,23%. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja yang sedang mencari kerja semakin menurun dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak bekerja akibat dirumahkan, PHK ataupun terpaksa tidak bisa bekerja akibat pandemi Covid-19.

9.Daya saing UMKM masih rendah.

Capaian kinerja UMKM yang masih rendah dapat dilihat pada rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri baru mencapai 1,50%. Diperlukan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM.

10. Infrastruktur dan sarana prasarana wilayah masih perlu peningkatan kualitas.

Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Jepara ditandai oleh masih rendahnya rasio jalan dalam kondisi baik dan rendahnya jalan yang memiliki sarana pelengkap. Ruas jalan dengan kondisi baik baru mencapai 88,06%. Selain itu berkaitan dengan infrastruktur untuk pelayanan kesehatan tingkat pratama juga masih belum ideal, kondisi ini berdasarkan SNI 03-1733-2004 Jepara masih kekurangan +19 Puskesmas yang tidak mudah dipenuhi karena harus disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Penyediaan infrastruktur layanan dasar untuk akses air bersih, sanitasi layak, dan rumah layak huni serta penanganan sampah juga perlu didorong lebih baik. Karena hal tersebut mempengaruhi taraf kesehatan masyarakat.

11. Jaringan dan infrastruktur digital masih rendah.

Dukungan jaringan dan infrastruktur digital masih rendah yang ditandai dengan rendahnya bandwidth, yaitu sebesar 300 mbps sedangkan kebutuhannya sebesar 1000 mbps. Selain itu, pada tahun 2021 server yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara hanya berjumlah 8 buah.

12. Nilai beberapa indikator terkait tata kelola birokrasi belum maksimal.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan antara lain : belum optimalnya pelaksanaan manajemen ASN, pelayanan publik yang belum menjalankan standar pelayanan, belum optimalnya penataan kelembagaan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam mendorong pelayanan yang efektif dan efisien, akuntabilitas kinerja pemerintahan juga belum optimal.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan disusun mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi kinerja yang setiap tahun selalu ada perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu Jepara berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**2.3.2.1. Pendidikan**

1. Capaian APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B baru sebesar 86,02% di Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa baru sekitar 86% penduduk usia sekolah setara SMP dan sederajat (13-15) yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.
2. Permasalahan yang sama terjadi pada jenjang PAUD dimana APK PAUD yang berada di kisaran 65,09%.
3. Menurunnya AMH menjadi 99,97% yang disebabkan oleh terhentinya intervensi kegiatan terkait Pemberantasan Buta Aksara di Tahun 2017 yang selama ini didanai dari APBN. Hal ini hendaknya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah guna mencapai Kabupaten Jepara yang 100% Bebas Buta Aksara.
4. Terjadinya tren peningkatan Angka Putus Sekolah di Tahun 2021 ini, baik pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A maupun SMP/MTS, wajib menjadi perhatian serius bagi pemerintah

daerah yang efeknya akan berpengaruh negatif terhadap capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah.

2.3.2.2. Kesehatan

1. Persentase pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar, capaian indikator sebesar 81,82% karena Puskesmas belum semua mempunyai tenaga apoteker, sarana penyimpanan obat belum terstandar, pelaksanaan prosedur belum dilakukan secara kontinu.
2. NDR sebesar 42,00% angka tersebut menunjukkan bahwa pasien yang dirujuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan parah dan kondisi ini juga dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tingginya angka kematian pasien.
3. TOI sebesar 6,00%. Angka ini termasuk tinggi mengingat TOI ideal adalah 1-3 hari, hal ini disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19 pasien takut datang ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan/pemeriksaan kesehatan.
4. Cakupan penemuan Kasus HIV/AIDS masih sangat rendah.

2.3.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih rendahnya Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik pada Tahun 2021 baru mencapai 14,08%. Kondisi ini menyebabkan pada musim penghujan jalan mudah rusak.
2. Masih rendahnya Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2021 baru mencapai 88,06%.
3. Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal. Ditandai dengan rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya baru mencapai 10,50 m/ha. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 23,63% pada Tahun 2021.
4. Jalan poros desa dalam kondisi baik masih belum memadai, dimana Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik Tahun 2021 hanya 23,05%.

2.3.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Belum optimalnya penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau, sampai dengan Tahun 2021 masih terdapat RTLH sebesar 16,24%.
2. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan yang menjadi salah satu indikator belum optimalnya penanganan kawasan kumuh sesuai SK Bupati.
3. Belum tercapainya target Program 100-0-100 pada bidang sanitasi dan air bersih. Pada Tahun 2021, persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 72,86%, sedangkan persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih mencapai 96,64%.

2.3.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana. Ditandai dengan Persentase desa siaga bencana baru mencapai 9,74% pada Tahun 2021 dan belum adanya EWS pada desa rawan bencana.
2. Masih kurangnya rasio linmas per 10.000 penduduk di Tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dengan rasio linmas per 10.000 penduduk di Tahun 2021 sebesar 55 per 10.000 penduduk.
3. Masih rendahnya presentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan di Tahun 2021 sebesar 0,15.

2.3.2.6. Sosial

Permasalahan pada urusan sosial pada Tahun 2021 yaitu Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dan Persentase anak terlantar yang di tangani, hal ini dikarenakan Data Base PPKS belum tersusun secara sistematis dan terpadu, Belum adanya Rumah Perlindungan Sosial, Belum terkoordinasikan penanganan PMKS secara terpadu lintas Perangkat Daerah.

2.3.2.7. Tenaga Kerja

1. Tidak tersedianya data terkait AKAD (antar kerja antar daerah) yang dikarenakan tidak adanya penganggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada Tahun 2021 baru mencapai 69,55% demikian juga dengan Persentase tenaga kerja yang siap kerja baru mencapai 1,87%

2.3.2.8. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

1. Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara dengan nilai 600 naik menjadi 601 pada tahun 2021. Strategi pengembangan KLA adalah pengarusutamaan hak anak dan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan (kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan) dan tahapan pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi).
2. Peran Gugus tugas KLA ini untuk merencanakan Langkah-langkah strategis dalam rangka memenuhi indikator-indikator KLA yang belum secara optimal dilaksanakan atau dipenuhi. Indikator dasar sebagai modal mendukung klaster yang lain tetapi belum terlaksana adalah belum tersusunnya profil anak, serta belum terbentuknya sekolah ramah anak & puskesmas ramah anak. Kabupaten Layak Anak dapat tercapai jika Pemerintah Kabupaten memiliki komitmen sehingga semua program kebijakan yang masuk di dalam RKPD memuat sasaran pemenuhan cluster KLA. DP3AP2KB membutuhkan sarana kerjasama yang solid dengan Perangkat Daerah lain seperti Disdikpora, Dinkes, Disdukcapil dan Perangkat Daerah lain dalam rangka memasukkan sasaran kegiatan yang langsung bisa dinikmati oleh anak serta peran dunia usaha dan masyarakat. KLA juga membutuhkan dukungan dunia usaha dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak. Sarana prasarana pendukung KLA di tingkat Kabupaten hingga Desa yang belum sepenuhnya terbangun (Desa layak anak - contoh : RBRA tingkat desa dan kecamatan) bisa menjadi lokus sasaran dana tanggung jawab sosial perusahaan. Komitmen Pemerintah Kabupaten – Perangkat daerah – Dunia Usaha dan Masyarakat seharusnya dibangun untuk bergerak bersama dalam mewujudkan Jepara sebagai Kabupaten Layak Anak.
3. Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA) sebesar 56,25%, hal ini dikarenakan komitmen mengenai pencapaian KLA di tingkat Kecamatan masih kurang. Pemahaman mengenai pembangunan berbasis hak-hak anak harus terus disosialisasikan. Dalam pengembangan KLA diperlukan Komitmen daerah untuk mewujudkan pemenuhan Hak-hak anak dengan dukungan oleh pemangku kebijakan di Kecamatan dan Kelurahan/Desa, serta koordinasi diantara para *stakeholder* pemenuhan hak-hak anak dan pemangku kebijakan yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan akan mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
4. Persentase kelembagaan PUG aktif telah mencapai 100%. Kelembagaan PUG ini perlu diberikan konsep teoritik yang lebih matang sehingga mampu memahami konsep dan teknis pelaksanaan PUG. Bahwa sebuah Perangkat Daerah dianggap sebagai Lembaga yang memiliki strategi PUG aktif dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Proses tersebut belum sepenuhnya dimengerti oleh seluruh perangkat daerah sehingga pelaksanaan belum mencapai tujuan dan sasaran PUG.

2.3.2.9. Pangan

1. Masih kurangnya alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan, sehingga realisasi Penguatan cadangan pangan (beras) pada Tahun 2021 sebesar 37%.

2.3.2.10. Lingkungan Hidup

1. Masih belum optimalnya pemantauan terhadap industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3. Pada Tahun 2021 Persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin baru mencapai 70,56%.

2. Masih belum optimalnya penanganan sampah. Hal ini ditandai dengan persentase penanganan sampah pada Tahun 2021 baru mencapai 21,69%.
3. Masih belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL. Hal ini ditandai dengan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL pada Tahun 2021 baru mencapai 38,81%.
4. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, RTHK Publik Tahun 2021 tercatat baru mencapai 7,49%. Masih jauh dari ketentuan 20% yang disyaratkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2.3.2.11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih perlu ditingkatkan untuk cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk.
2. Masih perlu ditingkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 43,44% di Tahun 2021.
3. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu baru mencapai 31,50%.
4. Masih rendahnya Cakupan Bayi ber-akta kelahiran usia (0 – 60) hari, masih 43,06%

2.3.2.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Persentase BUMDES yang aktif SDM anggota yang perlu di tingkatkan dan di fasilitasi.

2.3.2.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed) pada Tahun 2021 sebesar 10,46%.
2. Jumlah akseptor KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi dengan alasan apapun (Drop out KB/ DO KB) pada Tahun 2021 sebesar 11,92%.

2.3.2.14. Perhubungan

1. Masih rendahnya persentase ketersediaan angkutan darat yang baru mencapai 13,75% pada Tahun 2021.
2. Masih rendahnya Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan) yang baru mencapai 0,0000167 pada Tahun 2021.
3. Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik masih belum memadai. Hal ini ditandai dengan persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2021 baru mencapai 74,84%.
4. Masih tingginya persentase kecelakaan fatal yang mencapai 24,31%.
5. Masih rendahnya persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar yang baru mencapai 50

2.3.2.15. Komunikasi dan Informatika

1. Meskipun sudah semua perangkat daerah memiliki *website*, tetapi belum semua *website* milik perangkat daerah secara aktif dan berkala dalam melakukan updating informasi. Terdapat pula perangkat daerah yang aktif dan berkala dalam melakukan updating, akan tetapi dilakukan pada alamat website yang lain (selain *jeparakab.go.id*) sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam range penghitungan.
2. Walaupun indikator persentase media informasi untuk masyarakat telah mencapai 100%, akan tetapi hal tersebut belum merata ke seluruh kecamatan se Kabupaten Jepara.
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang teknologi informasi untuk mengampu seluruh kegiatan terkait Urusan Komunikasi dan Informatika.

2.3.2.16. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Rendahnya daya saing UKM, pada Tahun 2021 persentase UKM yang berdaya saing baru mencapai 3,31%.
2. Masih rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri, yaitu baru mencapai 1,50% pada Tahun 2021.
3. Masih rendahnya persentase OVOP yang berkembang yang baru mencapai 1,88% pada Tahun 2021.

2.3.2.17. Penanaman Modal

1. Belum adanya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada Tahun 2017.
2. Belum adanya aturan tentang penanaman modal yang terbaru yang dapat mendorong percepatan investasi di Jepara yang lebih relevan dengan keadaan dan kondisi terkini di Kabupaten Jepara.

2.3.2.18. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Masih rendahnya pembangunan di bidang kepemudaan di Kabupaten Jepara. Hal ini ditandai oleh hasil capaian indikator cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan pada Tahun 2021 baru mencapai 9% dari total jumlah pemuda yang terdaftar di dalam organisasi kepemudaan yang tervalidasi.
2. Terdapat potensi olah raga yang cukup besar untuk dapat dikembangkan (seperti : olah raga air / laut) sehingga mampu memberikan sumbangsih prestasi olah raga di Kabupaten Jepara.

2.3.2.19. Statistik

1. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggungjawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan *real time*.

2.3.2.20. Persandian

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian. Sampai dengan Tahun 2021 hanya ada 1 SDM yang memilki kompetensi murni di bidang persandian.

2.3.2.21. Kebudayaan

1. Belum optimalnya eksistensi sanggar seni/budaya di Kabupaten Jepara. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator persentase perkembangan sanggar seni/budaya hanya sebesar 71,43%, dimana jumlah sanggar seni dan budaya (16 sanggar seni/budaya) yang belum merata tersebar di seluruh kecamatan se Kabupaten Jepara dan masih terkonsentrasi di Kecamatan Jepara sejumlah 5 sanggar seni/budaya.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Jepara, dibandingkan dengan banyaknya potensi seni dan budaya yang ada (belum dikelola secara profesional serta belum terintegrasi dengan sektor yang lain) sehingga belum mampu memberikan *multiplayer effect* yang signifikan bagi peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Jepara.
3. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya. Salah satu alasannya adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan guna pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.
4. Walaupun sudah tersedia gedung kesenian daerah akan tetapi belum memenuhi standar, seperti: ketersediaan peralatan kesenian, kurangnya fasilitas untuk perform (*lighting, sound system, electricity*), belum tersedianya tempat transit, tempat parkir kurang luas, kondisi gedung yang kurang representatif, dan lain-lain.

5. Lemahnya database bidang kebudayaan sehingga mengalami kesulitan dalam mencapai target yang ditetapkan.

2.3.2.22. Perpustakaan

1. Masih kurangnya pustakawan yang bersertifikasi. Hal ini ditandai dengan menurunnya persentase pustakawan yang bersertifikasi pada Tahun 2021 menjadi hanya 0,60%.
2. Kurangnya tenaga pustakawan di Kabupaten Jepara yang sampai dengan Tahun 2021 hanya 5 orang saja.

2.3.2.23. Kearsipan

1. Belum adanya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan, sehingga capaian Tahun 2021 tidak ada. Diklat sertifikasi kompetensi kearsipan hanya dilaksanakan dari ANRI.
2. Masih rendahnya minat masyarakat dalam mengakses, menggunakan dan memanfaatkan arsip statis, sehingga capaian pada Tahun 2021 sebesar 63 arsip/bekas arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan.
3. Masih rendahnya unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip). Pada Tahun 2021 persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) baru mencapai 77%.

2.3.2.24. Kelautan dan Perikanan

1. Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, pada Tahun 2021 baru mencapai 16,23%.

2.3.2.25. Pariwisata

1. Rata-rata lama tinggal wisatawan masih belum optimal, yaitu antara 2-3 hari, oleh karenanya perlu peningkatan destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Jepara.
2. Diperlukannya peningkatan promosi objek wisata Kabupaten Jepara guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan.

2.3.2.26. Pertanian

1. Produksi pertanian pangan utama masih dibawah target tahun 2021, realisasi Tahun 2021 sebesar 143.515,22 ton.
2. Masih belum optimalnya persentase kelompok tani yang berkualitas, salah satunya karena menurunnya kelompok tani tingkat pemula pada Tahun 2021 menjadi 31,96%.

2.3.2.27. Perdagangan

1. Masih rendahnya Persentase serapan resi gudang, pada Tahun 2021 hanya mencapai 0,36%.
2. Masih rendahnya Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat, pada Tahun 2021 baru mencapai 38,1%.

2.3.2.28. Perindustrian

1. Masih rendahnya usaha peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi yang baru mencapai 570 unit/tahun.

2.3.2.29. Transmigrasi.

1. Sesuai Kebijakan dari Pusat pada Tahun 2021 tidak ada pemberangkatan karena adanya pandemi Covid-19.

2.3.2.30. Kepegawaian

1. Masih rendahnya Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment pada Tahun 2021 baru mencapai 83,33%

2.3.2.31. Keuangan

1. Masih rendahnya capaian rasio belanja langsung terhadap total APBD Tahun 2021 mencapai 27,71%.
2. Masih tingginya rasio silpa terhadap total belanja tahun sebelumnya Tahun 2021 mencapai 14,82%.
3. Masih rendahnya rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Tahun 2021 mencapai 76,41%.
4. Masih rendahnya peningkatan PAD Kabupaten Jepara Tahun 2021 yang mengalami minus (-21%)
5. Masih rendahnya rasio belanja modal di banding dengan total belanja daerah Tahun 2021 mencapai 8,02%
6. Masih rendahnya rasio belanja pegawai tidak langsung di banding total belanja daerah Tahun 2021 mencapai 43,17%

2.3.2.32. Perencanaan dan Litbang

1. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
4. Masih belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Jepara.

2.3.2.33. Setda

1. Belum optimalnya Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perekonomian daerah pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, pada Tahun 2021 mencapai 75%.

2.3.2.34. Pengawasan

1. Masih belum optimalnya Persentase laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawaasan yang telah ditindaklanjuti, pada Tahun 2021 baru mencapai 25%.
2. Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI pada Tahun 2021 baru mencapai 98,80%.

2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Perumusan isu strategis di tahun 2023 didapatkan dari pemetaan permasalahan per urusan, Capaian Indikator Kinerja per urusan dan indikator kinerja makroDaerah, Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk tahun 2023, Rancangan RKPD Propinsi Jawa Tengah 2023; serta Rancangan RKP 2023. Adapun isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena untuk dapat hidup layak dan memiliki pendapatan yang baik, masyarakat suatu negara membutuhkan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan individu.

Pendidikan merupakan aspek dasar kehidupan manusia, seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Berbekal pendidikan, seseorang akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya. Permasalahan kesehatan menjadi hal pokok yang harus mendapat perhatian, terlebih mulai tahun 2019 terjadi pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segenap aspek kehidupan. Hingga sekarang ini, pandemi Covid-19 belum usai dan ancaman kesehatan di masa mendatang semakin nyata bila tidak dilakukan antisipasi lebih dini. Karena aspek kesehatan ini sangat mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya.

Ketahanan keluarga merupakan hal yang bersifat dinamis. Ketahanan keluarga dimulai dari kehidupan pra pernikahan. Untuk membangunnya ketahanan keluarga yang baik diperlukan kekuatan dari semua komponen termasuk pondasi. Input yang diperlukan dalam membangun ketahanan keluarga nilai, tujuan, serta sumber daya manusia.

Adapun capaian indikator makro daerah pendukung isu strategis ini adalah: indeks pembangunan manusia (72,36 di Tahun 2021 dan menempati urutan ke 18 dari 35 kabupaten/kota), serta tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 4,23% di Tahun 2021.

2. Penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan dampak dari adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Akan tetapi, dalam perjalanannya masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang berdaya sehingga diperlukan penguatan dari sisi sosial dan budaya. Guna menghadapi perkembangan masyarakat akibat adanya pembangunan, diperlukan ketahanan sosial dan budaya yang dapat menangkal pengaruh buruk dari luar. Sehingga, karakteristik dan kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Jepara tetap terjaga.

3. Pembangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan akibat dari adanya pandemi Covid-19, bidang ekonomi juga terkena imbas yang cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya beberapa indikator ekonomi makro daerah, seperti: pertumbuhan ekonomi sebesar 4,63% di Tahun 2021, bahkan sempat menyentuh angka -1,94% di tahun 2020 (sebelum pandemi capaian rata-rata diatas 5%), serta angka kemiskinan naik cukup tajam menjadi 7,44% di Tahun 2021 (dimana sebelum pandemi sempat menyentuh angka 6,66% di Tahun 2019). Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan pengembangan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Perwujudan kota yang maju, modern dan berkelanjutan;

Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas menjadi sesuatu hal mutlak dalam mewujudkan kota yang maju, modern dan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang berkualitas, kuantitas dan kualitas jaringan irigasi sesuai standar, perumahan dan sanitasi yang layak, penanganan terkait kebencanaan yang responsif, serta didukung dengan penyediaan lingkungan hidup yang berkualitas dan peningkatan infrastruktur digital. Sehingga, kota yang maju, modern dan berkelanjutan.

5. Tata kelola pemerintahan yang agile (gesit), adaptif dan kolaboratif.

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan demi menghadapi tantangan global yang semakin dinamis seperti pada era sekarang ini. Dimana, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin masif dalam menunjang kinerja seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), berikut pula dibarengi dengan adanya perubahan mindset dalam memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat. Untuk itu, penempatan indikator yang jelas dan akuntabel akan sangat berguna dalam mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Maka, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan mutlak untuk diimplementasikan

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian dan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan kebijakan ekonomi Kabupaten Jepara.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Kondisi dan kebijakan perekonomian nasional turut juga berpengaruh pada kondisi dan kebijakan perekonomian Kabupaten Jepara. Maka hal ini juga turut diperhatikan dalam penyusunan kebijakan perekonomian Kabupaten Jepara.

3.1.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89 persen dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen.

Kemiskinan di Indonesia secara umum mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi 7,60 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,53 persen pada September 2021. Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan turun sebanyak 0,32 juta orang (dari 12,18 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,86 juta orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,73 juta orang (dari 15,37 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,64 juta orang pada September 2021). Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp486.168,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp360.007,- (74,05 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp126.161,- (25,95 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.187.756,-/rumah tangga miskin/bulan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 6,49 persen, turun 0,58 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Terdapat 21,32 juta orang (10,32 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (1,82 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (700 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,39 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (17,41 juta orang). Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,03 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang, naik sebanyak 2,60 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (0,65 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,43 persen poin). Sebanyak 77,91 juta orang (59,45 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 1,02 persen poin dibanding Agustus 2020. Persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,03 persen poin, sementara persentase setengah pengangguran turun 1,48 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Jumlah pekerja komuter pada Agustus 2021 sebanyak 7,34 juta orang, naik sebesar 330 ribu orang dibanding Agustus 2020.

Pada Maret 2022 terjadi inflasi sebesar 0,66 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,95. Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 1,86 persen dengan IHK sebesar 109,13 dan terendah terjadi di Kupang sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 107,27. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 0,27 persen dengan IHK sebesar 109,02 dan terendah terjadi di Kendari sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 108,63. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,47 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,17 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,41 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,50 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,28 persen; kelompok transportasi sebesar 0,42 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,32 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,14 persen. Sementara kelompok pengeluaran kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Maret) 2022 sebesar 1,20 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2022 terhadap Maret 2021) sebesar 2,64 persen. Komponen inti pada Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 0,30 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Maret) 2022 sebesar 1,03 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Maret 2022 terhadap Maret 2021) sebesar 2,37 persen.

Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 1,30 persen. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,08 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.
Realisasi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,2	5,02	- 2,07	5,02	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,3	5,28	7,07	6,49	Agustus 2021
3.	IPM (%)	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	
4.	Inflasi (%)	3,61	3,1	2,37	1,68	1,87	
5.	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,6	9,8	9,41	10,19	9,71	September 2021

Sumber: BPS, 2022

3.1.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok pokok kebijakan pembangunan umum Nasional. Adapun Arah kebijakan umum pembangunan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, sebagai berikut

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Asumsi makro ekonomi tahun 2023 adalah:

- 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan di kisaran 5,3% hingga 5,9%. dengan sumber pertumbuhan yang pertama dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi (kisaran 5%), investasi (kisaran 6%), dan ekspor (kisaran 6%-7%), seiring dengan hilirisasi industri dan permintaan global. Kedua dari sisi suplai, sumber utama pertumbuhan dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor pertanian yang tumbuh sebesar pra pandemi, yaitu 5,3%-5,8%
- 2. Inflasi diperkirakan akan sebesar 2% sampai 4%
- 3. Nilai tukar rupiah diperkirakan dalam rentang Rp 13.800 – Rp 15.000 per dollar AS.
- 4. suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,65% sampai 7,77%.
- 5. Harga minyak mentah Indonesia akan dikisaran US\$ 55-US\$ 75 per barel barel.
- 6. Lifting minyak akan sebesar 652.000-750.000 barel per hari,
- 7. Lifting gas di kisaran 1,082 juta-1,195 juta barel setara minyak per hari.

Kebijakan penajaman Dana Alokasi Khusus tahun 2023 diarahkan oleh pemerintah pusat pada prioritas perbaikan jalan. Pemerintah pusat juga mencanangkan perbaikan kualitas belanja tahun 2023, yaitu: belanja non-operasional khususnya belanja yang tidak langsung pada program harus dikurangi. Pada RKP tahun 2023, pemerintah menekankan prioritas pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran, peningkatan decent job, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Arah kebijakan nasional ini menjadi pertimbangan arah belanja bagi RKPD tahun 2023 yaitu prioritas bagi belanja pada sektor yang mempercepat dampak Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Inklusif dan Berkelanjutan.

Sasaran makro pembangunan tahun 2020 – 2024 antara lain:

- 1. Tingkat Investasi 5,9-7,0 persen (2020-2024).
- 2. Share Industri Pengolahan 20,0-21,1 persen (2024).
- 3. Defisit Transaksi Berjalan 2,2-1,6 persen PDB (2024).

- 4. Tingkat Inflasi 1,5-3,5 persen (2024).
- 5. Pertumbuhan Ekspor Non Migas 5,7-7,3 persen (2020-2024).
- 6. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 5,9-7,5 persen (2020-2024).
- 7. Rasio Pajak 10,8-11,7 persen PDB (2020-2024).
- 8. Tingkat Kemiskinan 6,5-7,0 persen (2024).
- 9. TPT 4,0-4,6 persen (2024).
- 10. Rasio Gini 0,370-0,374 (2024).
- 11. IPM 75,54 (2024).

Pada Tahun 2023, dengan mendasarkan kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di Tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada Tahun 2022 masih akan mengalami tekanan yang cukup besar. Namun apabila berbagai upaya countercyclical yang ditempuh dapat berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 6 persen dalam periode 2020-2024, laju inflasi walaupun menghadapi tekanan yang cukup kuat di Tahun 2021 namun sampai dengan triwulan 3 masih relatif terjaga pada level yang rendah berkisar 1,3 persen. Tingkat pengangguran terbuka meskipun angkanya pada tahun 2021 yang mencapai 6,49% masih lebih besar dari tahun 2019 sebelum pandemi yang sebesar 5,28%, akan tetapi angka ini menurun bila dibandingkan capaian tahun 2020 yang sebesar 7,07. Hal ini menunjukkan perbaikan ekonomi yang cukup baik sebagai bahan masukan kebijakan pada tahun-tahun mendatang.

Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Sehingga Indikator Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2023 dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2023

No	Uraian	Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0
3.	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,31-73,49
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5
5.	Rasio Gini (Indeks)	0,375-0,378

Sumber: Bappenas, 2022

Untuk mewujudkan hal tersebut, RKP 2023 mengambil tema yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema tersebut menekankan pada:

- 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- 2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
- 3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job
- 4. Mendorong pemulihan dunia usaha
- 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- 6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
- 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar: air bersih dan sanitasi
- 8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Kondisi dan kebijakan perekonomian Provinsi Jawa Tengah turut juga berpengaruh pada kondisi dan kebijakan perekonomian Kabupaten Jepara. Maka hal ini juga turut diperhatikan dalam penyusunan kebijakan perekonomian Kabupaten Jepara.

3.1.2.1. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data BPS, perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2021 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp1.420.799,91 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp997.317,10 miliar. Perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 (c-to-c) tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3,32 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 7,37 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yaitu sebesar 15,97 persen. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 5,42 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 9,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 15,23 persen. Sementara itu, dibandingkan dengan Triwulan III-2021 (q-to-q), ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 0,67 persen. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 21,42 persen. Sedangkan di sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 45,90 persen. Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 34,31 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,14 persen.

Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 11,25 persen, menurun 0,54 persen poin dibanding Maret 2021 dan turun 0,59 persen poin dibanding September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebanyak 3,93 juta orang, menurun 175,74 ribu orang dibanding Maret 2021 dan turun 185,92 ribu orang dibanding September 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 10,58 persen, turun menjadi 10,16 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 13,07 persen, turun menjadi 12,44 persen pada September 2021. Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan turun sebanyak 61,24 ribu orang (dari 1,91 juta orang pada Maret 2021 menjadi 1,85 juta orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 114,51 ribu orang (dari 2,20 juta orang pada Maret 2021 menjadi 2,09 juta orang pada September 2021). Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp 423.264,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 317.519,00/kapita/bulan (75,02 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 105.745,00/kapita/bulan (24,98 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Tengah memiliki 4,21 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 1.781.941,00/rumah tangga miskin/bulan.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 18,96 juta orang, bertambah 213 ribu orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sedikit meningkat menjadi 69,58 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 5,95 persen atau sebanyak 1,13 juta orang, yang berarti turun sebesar 0,53 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 17,84 juta orang, meningkat sebanyak 299 ribu orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan tenaga kerja tertinggi dibanding

Agustus 2020, meliputi sektor Pertanian (2,54 persen poin), Jasa Lainnya (0,33 persen poin) serta Transportasi dan Pergudangan (0,11persen poin). Sebanyak 10,77 juta orang (60,38 persen) pekerja bergerak pada kegiatan informal, atau turun 2,38 persen poin dibanding Agustus 2020. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 1,37 persen poin. Begitu pula dengan persentase pekerja paruh waktu, yang turun sebesar 0,15 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Sebanyak 2,95 juta penduduk yang pernah bekerja terdampak Covid-19 sejak Februari 2020. Pada Agustus 2021 mereka termasuk dalam kelompok penganggur karena Covid-19 (286,73 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (105,50 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (247,45 ribu orang), dan penduduk yang bekerja namun mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (2,31 juta orang).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebesar 72,16 atau tumbuh 0,40 persen (meningkat 0,29 poin) dibandingkan capaian tahun 2020. Peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2021 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,95 persen dibanding tahun 2020. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Jawa Tengah yang berusia 7 tahun pada tahun 2021, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,77 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat 0,07 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,70 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,06 tahun, dari 7,69 tahun menjadi 7,75 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi di Jawa Tengah yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,47 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pada Desember 2021, Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,3. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap sebesar 0,82 persen dengan IHK sebesar 106,21 diikuti oleh Kota Purwokerto sebesar 0,74 persen dengan IHK sebesar 107,15; Kota Surakarta sebesar 0,71 persen dengan IHK sebesar 107,31; Kota Tegal sebesar 0,66 persen dengan IHK sebesar 107,89; Kota Semarang sebesar 0,60 persen dengan IHK sebesar 107,49; dan inflasi terendah terjadi di Kota Kudus sebesar 0,50 persen dengan IHK sebesar 106,32. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,08 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,12 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar -0,08 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,06 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil). Penyebab utama inflasi di Jawa Tengah Desember 2021 adalah kenaikan harga cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, dan minyak goreng. Penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga pepaya, biaya administrasi transfer uang, emas perhiasan, salak, dan nangka muda. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,70 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,70 persen.

Tabel 3.3.
Realisasi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan
6.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,26	5,3	5,4	-2,65	3,32	
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,57	4,51	4,49	6,48	5,95	Agustus 2021
8.	IPM (%)	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	
9.	Inflasi (%)	3,71	2,82	2,81	1,56	1,70	
10.	Persentase Penduduk Miskin (%)	13,01	11,32	10,8	11,41	11,25	September 2021

Sumber: BPS, 2022

3.1.2.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 menunjukkan perbaikan dari tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 (c-to-c) sebesar 3,32 persen. Perekonomian Jawa Tengah tumbuh positif di tahun 2021 didukung oleh tiga lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan Jawa Tengah yang juga tumbuh positif di tahun 2021. Lapangan usaha industri pengolahan tercatat tumbuh positif sebesar 2,32 persen; perdagangan tumbuh sebesar 5,80 persen; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 0,01 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa (termasuk ekspor antar daerah) sebesar 15,97 persen, dan diikuti dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,86 persen.

Kondisi ekonomi yang semakin membaik juga berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Pada periode Agustus 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah sebesar 5,95 persen atau sebanyak 1,13 juta orang, turun 0,53 persen dibandingkan periode Agustus 2020. Kondisi ketenagakerjaan yang semakin kondusif ini dipengaruhi oleh kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat di awal tahun 2021, dan didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan. Dari empat komponen kelompok tenaga kerja yang terdampak Covid-19 seluruhnya mengalami penurunan, baik penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, penduduk yang sementara tidak bekerja, bukan angkatan kerja, serta penduduk yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19, namun lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tetap menjadi penyumbang paling tinggi pengangguran di Jawa Tengah, yaitu sebesar 10 persen pada tahun 2021. Selain itu, kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah juga mulai meningkat, hal ini ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan Jawa Tengah dari yang sebelumnya sebesar 11,84 persen pada September 2020 menjadi 11,25 persen pada September 2021 atau menurun sebanyak 185,92 ribu orang.

Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhir menjadi salah satu ancaman paling besar perekonomian daerah saat ini. Namun kita harus tetap mengupayakan perekonomian daerah yang semakin baik dengan mendorong sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian PDRB, potensi ekspor dan memperluas negara tujuan ekspor. Selain itu sektor pertanian dan UMKM perlu didorong untuk mulai mengimplementasikan teknologi digital menuju revolusi industri 4.0, memberikan kemudahan pada akses pembiayaan UMKM (kredit murah, subsidi bunga kredit/bagi hasil dan imbal jasa penjaminan), mendorong kepemilikan investasi PMA/PMDN ke Jawa Tengah melalui kemudahan perijinan/One Stop Service (OSS), ketersediaan energi, ketersediaan kawasan industri, kemudahan pembiayaan, dan kompetensi tenaga kerja. Serta meningkatkan keterlibatan pentahelix dalam bentuk kemitraan/kolaborasi bersama pihak swasta (kerjasama/kolaborasi dan kemitraan dengan perusahaan start up/e-commerce), masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dengan tetap mengedepankan kebijakan green economy.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00 - 5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0±1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya respon kebijakan kesehatan yang dibarengi dengan efektifnya mitigasi dampak ekonomi dan pemulihannya akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan mobilitas dan konsumsi domestik masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di tahun 2023 dengan semakin terkendalnya kasus pandemi Covid-19. Sektor-sektor unggulan Jawa Tengah juga diasumsikan akan terus membaik terutama yang terdampak seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan.

Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,51 - 9,29 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,63 - 4,80 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 43,32 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,34 di tahun 2023.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada peningkatan kondisi perekonomian di Jawa Tengah dapat dilihat melalui beberapa target indikator yang ditetapkan untuk tahun 2023. Adapun Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023

No	Indikator	2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,00 -5,60
2.	PDRB per kapita (Juta Rupiah)	43,32
3.	Inflasi (Persen)	3,0±1
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,63 - 4,80
5.	Kemiskinan (Persen)	9,51 - 9,29
6.	Indeks Gini	0,34

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”**. Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023 ini dijabarkan dalam prioritas daerah Tahun 2023 dan fokusnya yaitu sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Jepara

3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Jepara

Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Jepara mengalami pertumbuhan sebesar 4,63 persen dengan PDRB per kapita sebesar 26,96 juta rupiah. Perekonomian Kabupaten Jepara berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku selama tahun 2021 mencapai Rp 32.045,70 miliar dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 21.944,23 miliar. Perekonomian Kabupaten Jepara pada tahun 2021 mengalami

pertumbuhan 4,63 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (16,28 persen) yang disusul oleh Lapangan Usaha Konstruksi (9,55 persen). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (14,71 persen) yang disusul oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (6,63 persen). Sementara itu, Komponen Impor (pengurang PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 9,92 persen. Struktur ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2021 dari sisi lapangan usaha masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 35,11 persen. Sementara itu, sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 85,42 persen.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 687.284 orang, bertambah 7.377 orang dibanding Agustus 2020. Namun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,37 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 4,23 persen atau sebanyak 29.076 orang, yang berarti turun 2,47 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 658.208 orang, meningkat sebanyak 23.822 orang dari Agustus 2020. Kelompok lapangan usaha pada Agustus 2021, diurutkan pertama ditempati oleh mereka yang bekerja di Sektor Manufaktur sebesar 56,73 persen (373.416 orang), Sektor Jasa sebesar 32,29 persen (212.557 orang), dan untuk Sektor Pertanian sebesar 10,97 persen (72.235 orang). Penyerapan tenaga kerja di Sektor Pertanian dan Manufaktur lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki dibandingkan tenaga kerja perempuan. Sebanyak 323.550 orang (49,16 persen) bekerja pada kegiatan informal, atau turun 1,98 persen poin dibanding Agustus 2020. Terdapat 132.125 orang yang pernah bekerja terdampak Covid-19 sejak Februari 2020. Pada Agustus 2021 mereka termasuk dalam kelompok pengangguran karena Covid-19 (3.991 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (2.350 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (5.723 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (120.061 orang).

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2021 sebesar 7,44 persen, meningkat 0,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2020, yang sebesar 7,17 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2021 sebesar 95,22 ribu orang, meningkat 4,08 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2020, yang sebesar 91,14 ribu orang. Sepanjang tahun 2011 hingga 2019, tren perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Jepara cenderung mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Akan tetapi, sejak tahun 2020, terjadi peningkatan penduduk miskin apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini juga terjadi pada tahun 2021 di mana terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dibandingkan tahun 2020. Garis Kemiskinan di Kabupaten Jepara pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp419.028,-/kapita/bulan meningkat Rp11.972,-/kapita/bulan dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2020, yang sebesar Rp407.056,-/kapita/bulan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Jepara pada Maret 2021 mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2021 sebesar 0,88, lebih tinggi 0,28 dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2020, yang sebesar 0,60, dan menempati posisi keempat terendah di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2021 sebesar 0,17, lebih tinggi 0,10 dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2020, yang sebesar 0,07, dan menduduki peringkat ketiga terendah di Provinsi Jawa Tengah.

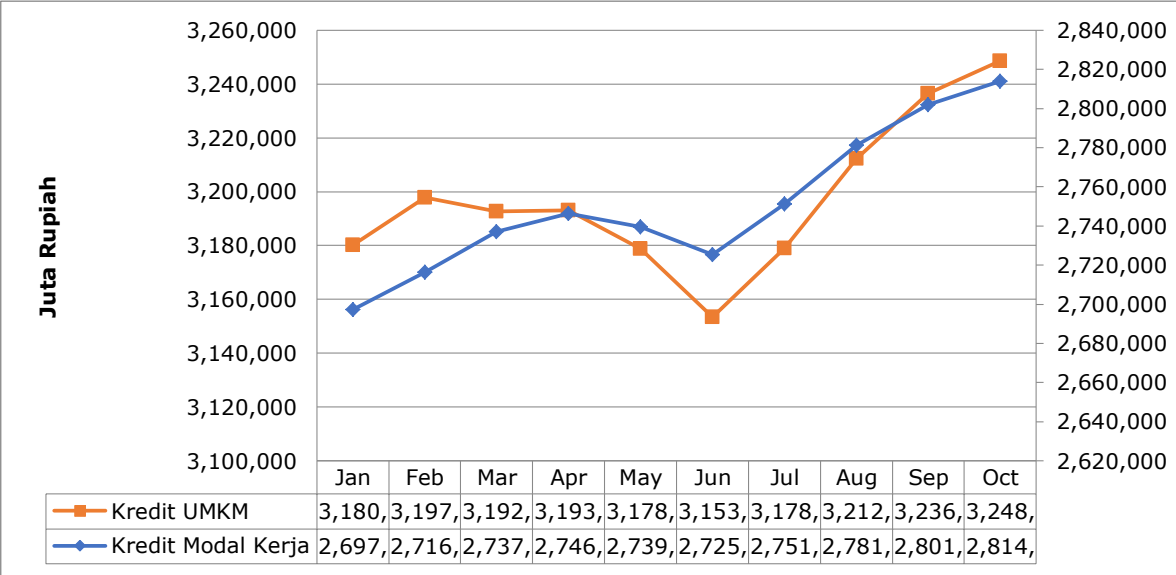
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jepara tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Jepara tahun 2021 adalah sebesar 72,36 atau tumbuh 0,51 persen (meningkat 0,37 poin) dibandingkan capaian tahun 2020. Peningkatan IPM Jepara tahun 2021 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 1,86 persen dibanding tahun 2020. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Jepara yang berusia 7 tahun pada tahun 2021, memiliki harapan dapat

menikmati pendidikan selama 12,76 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,75 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,11 tahun, dari 7,68 tahun menjadi 7,79 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi di Jepara yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,91 tahun, lebih lama 0,07 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

3.1.3.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jepara

Proyeksi dan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Jepara tahun 2023 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi global dan nasional. Adanya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 secara nyata telah menyebabkan terjadinya penurunan output perekonomian secara agregat. Ini merupakan tantang utama yang masih akan dihadapi perekonomian pada tahun 2023. Walaupun program vaksinasi diperkirakan sudah dilakukan secara masif, akan tetapi melihat data jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan dampak covid-19 yang cukup signifikan pada perekonomian di tahun 2020, maka perlu waktu untuk dilakukan pemulihan perekonomian agar kembali pada jalur yang diinginkan. Peran pemerintah disini selain sebagai regulator, juga sebagi pemberi stimulus agar perekonomian bangkit lagi. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat extraordinary untuk memitigasi dampak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan kelangsungan dunia usaha serta stabilitas sektor keuangan. Dalam lingkup Kabupaten Jepara, langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Jepara untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi.

Berbagai langkah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tersebut menunjukkan beberapa sinyal positif pada perekonomian. Harapan pemulihan ekonomi tersebut terutama terjadi sejak diberlakukannya Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) pada bulan Juni 2020. Sinyal positif adanya pemulihan ini antara lain dapat dilihat dari jumlah kredit yang dikucurkan oleh perbankan untuk penggunaan modal kerja dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Kabupaten Jepara.



Sumber: bi.go.id, 2022

Gambar 3.1.
Kredit Perbankan untuk UMKM dan Modal Kerja
di Kabupaten Jepara, Januari-Oktober 2021 (Rp, Juta)

Setelah mengalami perlambatan pada Triwulan II tahun 2021, jumlah kredit untuk Modal kerja dan UMKM di Kabupaten Jepara pada Triwulan III dan awal triwulan IV Tahun 2021 menunjukkan pergerakan positif. Diharapkan proses pemulihan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan skenario, sehingga pada Tahun 2023 adalah momentum untuk perbaikan perekonomian

yang sempat kurang berjalan dengan maksimal pada Tahun 2020. Hal ini didukung dengan adanya program vaksinasi covid-19 pada Tahun 2021 yang telah berjalan cukup massif pada tahun-tahun belakangan ini.

Tahun 2023 kondisi perekonomian daerah Kabupaten Jepara diproyeksikan lebih baik. Perekonomian global dan nasional yang membaik diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian Kabupaten Jepara. Beberapa sektor yang selama ini menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Jepara, berupa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dapat kembali tumbuh. Ekspor terutama barang-barang industri seperti meubel dan ukir, serta barang manufaktur lainnya diharapkan ada peningkatan seiring dengan adanya beberapa fasilitasi kerjasama perdagangan, penguatan dan perluasan pasar tujuan ekspor dan pulihnya kondisi global dan nasional. Demikian pula dengan sektor-sektor utama perekonomian seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian diharapkan dapat kembali tumbuh. Sektor pariwisata dan transportasi dan pergudangan yang mempunyai *multiplier effect* besar dapat bergerak dan semakin berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Seiring dengan proses pemulihan yang terjadi pada Tahun 2021, maka Tahun 2023 diharapkan perekonomian bisa sepenuhnya kembali normal. Maka, berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan memerhatikan tantangan dan peluang, maka proyeksi indikator makro Kabupaten Jepara pada Tahun 2022 dan 2023 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.5.
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Jepara Tahun 2018-2021
dan Target Tahun 2022-2023

No.	Indikator Makro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,85	6,02	-1,94	NA	4,25-5,25	5,0 – 6,0
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,78	2,97	6,7	4,23	4,5-5,5	3,85
3	IPM (%)	71,38	71,88	71,99	72,36	72,95	73,35
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,00	6.66	7,17	7,44	7,4-8,3	6,64 – 7,1

Sumber: BPS Kab. Jepara, 2022; Bappeda Kabupaten Jepara Tahun 2022

Memperhatikan kondisi perekonomian dan arah kebijakan nasional, Provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2023 pada Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Tema ini ditetapkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Hal tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara antara lain dengan mengoptimalkan pos belanja yang mempunyai dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan mengantisipasi dampak covid yang masih diperkirakan akan terasa pada tahun 2023, serta memberikan bantuan pada kelompok marjinal serta kelompok rentan di masyarakat agar dapat mempertahankan standar hidup yang layak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jepara juga mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur ini akan menyerap tenaga kerja di masyarakat, baik melalui belanja oleh Perangkat Daerah maupun bantuan keuangan kepada desa. Serta melalui kebijakan penyertaan modal

kepada BUMD untuk memperkuat share BUMD, hal ini diharapkan peran BUMD akan semakin kuat dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Jepara.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Kabupaten Jepara tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 5,0 – 6,0 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya respon kebijakan kesehatan yang dibarengi dengan efektifnya mitigasi dampak ekonomi dan pemulihannya akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan mobilitas dan konsumsi domestik masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di tahun 2023 dengan semakin terkendalinya kasus pandemi Covid-19. Sektor-sektor unggulan di Kabupaten Jepara juga diasumsikan akan terus membaik terutama yang terdampak seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan.

Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 6,64 – 7,1 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan pada kisaran angka 3,85 persen. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dengan angka IPM yang diproyeksikan sebesar 73,35 di tahun 2023..

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Jepara diarahkan melalui Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yang akan dikelola secara lebih efisien dan efektif dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar. Terutama dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Maka terdapat beberapa penyesuaian terkait kewenangan dan perhitungan dalam pengenaan pajak dan retribusi pemerintah daerah.

Pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan kebijakan belanja daerah yang ditekankan pada upaya penghematan biaya dan belanja dengan Penataan anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan sehingga memberikan hasil yang baik dengan biaya yang rendah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2023 diprioritaskan untuk membiayai program-program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 dengan tetap mendukung komitmen pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan program-program pro poor, pro job, pro growth, dan pro SDGs. Hal ini terlihat dalam arah pembangunan pada tahap ini, salah satunya dengan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dalam hal pendidikan maupun kesehatan juga turut dikedepankan, hal ini terlihat dalam arah kebijakan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

Meskipun pada Tahun 2023, pandemi Covid-19 diharapkan sudah berakhir, namun Pemerintah tetap harus bersiap dengan berbagai skenario. Belanja sektor kesehatan akan tetap menjadi salah satu prioritas pada Tahun 2023, terutama pada kesehatan lingkungan dan pembatasan penyebaran melalui program kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Hal ini

dilakukan agar dapat mendukung program-program pemantapan perekonomian yang telah dicanangkan pemerintah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengubah struktur Pendapatan Daerah. Berdasarkan Pasal 30, Pendapatan Daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Dalam kurun waktu 4 tahun 2018-2021, realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan rata-rata 0,89 persen. Kenaikan terjadi pada Tahun 2019 yang mengalami kenaikan 7,00 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2020 terjadi pandemi sehingga pendapatan turun sebesar 4,09 persen dibanding tahun sebelumnya. Perincian atas pendapatan tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2018–2021 dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2022 (juta rupiah)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pendapatan Asli Daerah	369.330,45	384.979,30	419.310,44	408.635,27	490.005,62
2.	Pendapatan Transfer	1.781.520,12	1.918.975,48	1.792.956,31	1.860.076,51	1.940.414,69
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	104.992,44	109.868,22	102.940,77	111.984,15	9.300,00
	Jumlah	2.255.843,02	2.413.822,99	2.315.207,52	2.309.409,46	2.439.720,31

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, pada Tahun 2022 pendapatan daerah ditargetkan meningkat sebesar 4,57 persen dengan Pendapatan Transfer sebagai proporsi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Jepara selama kurun waktu 2018-2022 dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya memiliki ketergantungan yang cukup tinggi kepada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam kurun waktu 4 tahun 2018-2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan rata-rata 3,54 persen. Pada Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 4,24 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 8,92 persen dibanding tahun sebelumnya, serta pada Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar -2,55 persen. Perincian atas PAD tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2018–2021 dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2022 (juta rupiah)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pajak Daerah	104.945,23	127.425,92	136.847,78	170.338,79	217.206,17
2	Retribusi Daerah	21.352,30	21.487,23	18.007,38	22.109,55	27.683,36
3	Hasil Pengelolaan	10.178,94	13.370,15	10.947,37	15.982,32	13.327,03

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
4	Lain-lain PAD yang Sah	232.853,98	222.695,99	253.507,91	200.204,61	231.789,06
	Jumlah	369.330,45	384.979,30	419.310,44	408.635,27	490.005,62

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Pada Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan mencapai Rp490.005.622.000,- meningkat 19,91 persen dari tahun sebelumnya sesuai dengan harapan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Meskipun yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, namun Pajak Daerah menduduki posisi yang paling penting peranannya dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Jepara. Hal ini dikarenakan komposisi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagian besar merupakan pendapatan BLUD yang penggunaannya adalah untuk operasional BLUD itu sendiri. Oleh karena itu, peran Pajak Daerah di Kabupaten Jepara terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik. Jika dilihat dari realisasi pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Jepara selama tiga tahun terakhir secara umum mengalami perkembangan yang cukup baik.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Pendapatan Transfer (sebelumnya Dana Perimbangan) merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena pendapatan transfer merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Pendapatan Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Pemerintah Daerah. Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (terdiri dari: dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana desa) dan Transfer Antar-Daerah (terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Termasuk di dalam Pendapatan Transfer ini adalah DBH, DAU, dan DAK.

Dalam kurun waktu 4 tahun 2018-2021 realisasi Pendapatan Transfer mengalami kenaikan rata-rata 12,51 persen. Pada Tahun 2019 Pendapatan Transfer mengalami kenaikan 4,00 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 28,70 persen dibanding tahun sebelumnya, serta Pada Tahun 2021 mengalami kenaikan 3,74 persen. Perincian atas Pendapatan Transfer tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8.
Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018–2021 dan Target Pendapatan Transfer Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (juta rupiah)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.537.907,72	1.659.545,73	1.581.176,84	1.642.016,70	1.731.481,13
2	Pendapatan Transfer Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	243.612,41	259.429,75	211.779,46	218.059,81	184.189,52
	Jumlah	1.339.634,29	1.393.154,75	1.792.956,31	1.860.076,51	1.915.670,65

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Pada Tahun 2022 Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp1.915.670.645.000,- naik sebesar 2,99 persen dibandingkan Tahun 2021. Pendapatan transfer ini merupakan proporsi terbesar dalam pendapatan daerah, terutama pendapatan transfer pemerintah pusat. Komponen dari pendapatan transfer pemerintah pusat antara lain berasal dari DAU, DAK, serta DBH. Berdasarkan penggunaannya, beberapa komponen tersebut merupakan komponen yang penggunaannya telah ditentukan oleh provinsi maupun pemerintah pusat.

3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam kurun waktu 4 tahun 2018-2021 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan rata-rata 2,37 persen. Pada Tahun 2019 lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan 4,64 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar -6,31 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 8,79 persen. Perincian atas Lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2018–2021 dan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (juta rupiah)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Hibah	104.992,44	109.868,22	102.940,77	111.984,15	9.300,00
	Jumlah	104.992,44	109.868,22	102.940,77	111.984,15	9.300,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Pada Tahun 2022 target Pendapatan Daerah yang Sah turun menjadi Rp9.300.000.000,- atau turun 91,70 persen dari Tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pencatatan pendapatan terkait dana BOS, hingga tahun 2021 pendapatan terkait dana bos dicatat sebagai pendapatan hibah. Akan tetapi mulai tahun 2022, pendapatan terkait dana BOS dicatat dalam pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

3.2.1.4. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2023, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp2.443.403.920.000,-. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target Pemerintah, berada pada kisaran 5 persen.
Hal ini berdasarkan pada proyeksi RPJMN 2020-2024, dimana pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,7-7,3%, dan pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,3-5,9%.
2. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tumbuh pada kisaran 5 persen.
Hal ini berdasarkan target tahun 2023 diproyeksikan ekonomi tumbuh sebesar 5,00 -5,60%.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tumbuh pada kisaran 5 persen.
Hal ini berdasarkan target indikator makro Kabupaten Jepara tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,0 – 6,0%.
4. Pendapatan asli daerah turun sebesar 1,59 persen.
Hal ini berdasar pada proyeksi perekonomian Kabupaten Jepara tahun 2023. Dimana beberapa pos yang berkaitan dengan kondisi perekonomian diproyeksikan mengalami penurunan, seperti dari sektor pajak dimana ada penurunan proyeksi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berasal dari pengambilan pasir laut untuk keperluan pembangunan jalan tol. Serta penurunan di Lain-lain PAD yang sah dikarenakan penurunan dalam proyeksi pendapatan bunga, giro serta pendapatan BLUD.
5. Pendapatan transfer naik sebesar 0,79 persen.
Hal ini berdasarkan proyeksi indikator makro yang mengalami peningkatan serta adanya instruksi penambahan pegawai yang cukup signifikan sehingga formulasi DAU diproyeksikan meningkat. Serta penerimaan dari DAK dan Bankeuprov diproyeksikan secara proporsional dengan memperhitungkan kemampuan keuangan nasional dan provinsi berdasarkan rancangan RKP serta RKPD Provinsi, serta pendapatan bagi hasil dari provinsi dengan mempertimbangkan jumlah WP.
6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan turun sebesar 40,86 persen.

Hal ini berdasarkan proyeksi penerimaan dana Hibah yang diproyeksikan akan diterima oleh Kabupaten Jepara.

Dalam rangka mencapai peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jepara merumuskan beberapa arah kebijakan dalam mencapai target pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah agar valid dan up to date.
3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
5. Peningkatan kinerja bisnis BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
6. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
7. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Hasil dari kebijakan yang digariskan tersebut akan diteruskan ke tahun-tahun anggaran berikutnya dengan hasil capaian dan proyeksi pendapatan tahun 2020-2024 sebagai disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.10.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (Rp)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2020		Realisasi Tahun 2021		Proyeksi/ Target Tahun 2022		Proyeksi/ Target Tahun 2023		Proyeksi/ Target Tahun 2024	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	419.310.442.515	18,11	408.635.274.883	17,48	490.005.622.000	20,08	482.193.095.000	19,73	450.757.431.000	18,58
4.1.1	Pajak Daerah	136.847.783.040	5,91	170.338.793.994	7,29	217.206.174.000	8,90	224.224.957.000	9,18	206.109.960.000	8,50
4.1.2	Retribusi Daerah	18.007.377.903	0,78	22.109.554.775	0,95	27.683.360.000	1,13	25.599.589.000	1,05	23.505.496.000	0,97
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.947.366.627	0,47	15.982.320.047	0,68	13.327.027.000	0,55	14.072.585.000	0,58	18.988.599.000	0,78
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	253.507.914.945	10,95	200.204.606.067	8,57	231.789.061.000	9,50	218.295.964.000	8,93	202.153.376.000	8,33
4.2	Pendapatan Transfer	1.792.956.307.968	77,44	1.860.076.513.360	79,59	1.940.414.690.000	79,53	1.955.710.825.000	80,04	1.965.814.952.000	81,04
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.581.176.844.190	68,30	1.642.016.699.042	70,26	1.733.302.172.000	71,05	1.730.932.149.000	70,84	1.740.393.490.000	71,74
4.2.2	Pendapatan Transfer Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	211.779.463.778	9,15	218.059.814.318	9,33	207.112.518.000	8,49	224.778.676.000	9,20	225.421.462.000	9,29
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	102.940.771.000	4,45	111.967.167.000	4,70	9.300.000.000	0,38	5.500.000.000	0,23	9.300.000.000	0,38
4.3.1	Pendapatan Hibah	102.940.771.000	4,45	111.967.167.000	4,70	9.300.000.000	0,38	5.500.000.000	0,23	9.300.000.000	0,38
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.315.207.521.483	100,00	2.380.695.935.358	100	2.439.720.312.000	100	2.443.403.920.000	100,00	2.425.872.383.000	100

Sumber : BPKAD Kab. Jepara Tahun 2022; Bappeda Kab. Jepara Tahun 2022;

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Akan tetapi mulai tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dimana peruntukan masing-masing klasifikasi jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja PD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang Dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB-MA swasta, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/keagamaan dan kebudayaan; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
 - 5) kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer.
- Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Selama kurun waktu 4 tahun, dari 2018-2021 realisasi belanja daerah mengalami penignkatan rata-rata 3,05 persen. Pada Tahun 2019 belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 1,61 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar -2,97 persen dibanding tahun sebelumnya, serta pada Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 1,82 persen. Perincian atas Realisasi Belanja Daerah tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018-2021 dan Target Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 (juta rupiah)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Belanja Operasi	1.555.841,85	1.599.706,58	1.620.409,54	1.655.253,41	1.905.516,40
2	Belanja Modal	397.783,04	325.214,47	266.275,55	231.972,75	207.566,13
3	Belanja Tidak Terduga	15,84	1,26	16.360,10	11.268,21	26.220,98
4	Belanja Transfer	346.933,39	412.647,23	364.995,82	410.915,09	441.498,10
	Jumlah	2.300.574,12	2.337.569,54	2.268.041,01	2.309.409,46	2.580.801,63

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Pada Tahun 2022 target belanja daerah diproyeksikan naik 11,75 persen menjadi 2.580.801.637.020,-.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun selama kurun waktu 4 tahun, dari 2018-2021 realisasi Belanja Operasi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,35 persen. Pada Tahun 2019 belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 2,82 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 1,29 persen dibanding tahun sebelumnya, serta pada Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 2,15 persen. Perincian atas Realisasi Belanja Operasi tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12.
Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Jepara Tahun 2018-2021 dan Target Belanja Operasi Kabupaten Jepara Tahun 2022 (juta rupiah)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Belanja Pegawai	849.090,98	876.637,89	846.863,74	878.730,86	1.042.734,97
2	Belanja Barang Dan Jasa	632.234,19	625.497,29	528.046,56	637.300,70	690.839,30
3	Belanja Bunga	-	-	47,32	-	
4	Belanja Subsidi	-	-	234,08	184,09	184,08

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
5	Belanja Hibah	51.616,30	59.512,36	54.117,01	72.113,93	117.518,02
6	Belanja Bantuan Sosial	22.900,38	38.059,05	191.100,82	66.923,83	54.240,01
	Jumlah	1.555.841,85	1.599.706,58	1.620.409,54	1.655.253,41	1.905.516,40

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Pada Tahun 2022 target belanja operasi adalah sebesar Rp1.905.516.402.725,- naik 15,12 persen dari tahun 2021. Proporsi belanja operasi terbanyak pada pos belanja pegawai (pembayaran gaji, tunjangan, dsb) berkisar antara 52-54 persen tiap tahunnya.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Adapun selama kurun waktu 4 tahun, dari 2018-2021 realisasi Belanja Modal mengalami penurunan rata-rata sebesar -14,94 persen. Pada Tahun 2019 belanja modal mengalami penurunan sebesar -18,24 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar -18,12 persen dibanding tahun sebelumnya, serta Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar -12,88 persen dibanding tahun sebelumnya. Perincian atas Realisasi Belanja Modal tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13.
Realisasi Belanja Modal Kabupaten Jepara Tahun 2018-2021 dan Target Belanja Modal Kabupaten Jepara Tahun 2022 (juta rupiah)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Belanja Modal Tanah	584,54	18,20	-	399,99	6.409,00
2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	57.501,74	45.065,33	106.709,49	56.997,78	54.290,00
3	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	86.414,45	76.539,01	46.980,52	46.182,35	69.393,07
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	238.377,47	192.196,40	105.880,34	123.619,83	72.594,98
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.904,84	10.689,14	5.853,91	4.772,81	4.754,08
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	706,39	851,30	-	125,00
	Jumlah	397.783,04	325.214,47	266.275,55	231.972,75	207.566,14

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Adapun tahun 2022 belanja modal ditargetkan sebesar Rp255.714.353.000,- mengalami peningkatan sebesar 10,52 persen dibanding tahun 2021.

Realisasi belanja tidak terduga selama kurun waktu 4 tahun, dari 2018-2021 cukup fluktuatif karena sifat dari belanja tidak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak berdasarkan situasi. Pada Tahun 2022 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp26.220.989.292,- atau naik 132,70 persen dari Tahun 2021. Perincian atas belanja tidak terduga tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14.
Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Jepara Tahun 2018-2021 dan Target Belanja Belanja Tidak Terduga Kabupaten Jepara Tahun 2022 (juta rupiah)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Belanja Tidak Terduga	15,84	1,26	16.360,10	11.268,21	26.220,99
	Jumlah	15,84	1,26	16.360,10	11.268,21	26.220,99

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Sedangkan belanja transfer selama kurun waktu 4 tahun, dari 2018-2021 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,85 persen. Pada Tahun 2019 belanja transfer mengalami peningkatan sebesar 18,94 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar - 11,55 persen dibanding tahun sebelumnya, serta belanja transfer pada Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 12,58 persen. Adapun belanja transfer pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp411.509.127.000,- dan Tahun 2022 sebesar Rp441.498.109.500,- terjadi kenaikan 7,44 persen. Perincian atas belanja transfer tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15.
Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Jepara Tahun 2018-2021 dan Target Belanja Transfer Kabupaten Jepara Tahun 2022 (juta rupiah)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	12.172,95	13.649,37	14.308,21	17.235,64	24.128,87
2	Transfer Bantuan Keuangan	334.760,44	398.997,86	350.687,61	393.679,45	417.369,24
	Jumlah	346.933,39	412.647,23	364.995,82	410.915,09	441.498,11

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

3.2.2.1. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Jepara tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.615.894.885.400,-. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Jepara pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja.
2. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Prioritas pelaksanaan program prioritas daerah yang dijamin melalui aspirasi masyarakat melalui Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
4. Anggaran lebih ditekankan pada program yang diperlukan (money follow program), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan dan organisasi
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta belanja pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan apada prioritas kegiatan Perangkat Daerah, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-Pemerintah Daerah untuk mendukung belanja daerah, harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Hasil dari kebijakan yang digariskan tersebut akan diteruskan ke tahun-tahun anggaran berikutnya dengan hasil capaian dan proyeksi belanja tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (Rp)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2020		Realisasi Tahun 2021		Proyeksi/ Target Tahun 2022		Proyeksi/ Target Tahun 2023		Proyeksi/ Target Tahun 2024	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
51	Belanja Operasi	1.620.409.538.561,00	71,45	1.655.253.411.716	71,67	1.905.516.402.725	73,83	1.887.342.610.012	72,15	1.940.306.105.000	74,80
511	Belanja Pegawai	846.863.741.628,00	37,34	878.730.858.705	38,05	1.042.734.977.480	40,40	1.052.697.386.000	40,24	1.019.065.457.000	39,28
512	Belanja Barang dan Jasa	528.046.561.063,00	23,28	637.300.699.871	27,60	690.839.305.705	26,77	663.800.729.822	25,38	762.298.528.000	29,39
513	Belanja Bunga	47.319.722,00	0,00		-	-	-	-	0,00	-	-
514	Belanja Subsidi	234.081.000,00	0,01	184.086.000	0,01	184.086.000	0,01	184.086.000	0,01	184.086.000	0,01
515	Belanja Hibah	54.117.012.540,00	2,39	72.113.934.140	3,12	117.518.023.540	4,55	113.572.398.190	4,34	111.018.024.000	4,28
516	Belanja Bantuan Sosial	191.100.822.608,00	8,43	66.923.833.000	2,90	54.240.010.000	2,10	57.088.010.000	2,18	47.740.010.000	1,84
52	Belanja Modal	266.275.554.085,00	11,74	231.972.750.951	10,04	207.566.135.503	8,04	271.986.373.388	10,40	260.460.540.000	10,04
53	Belanja Tidak Terduga	16.360.100.350,00	0,72	11.268.210.497	0,49	26.220.989.292	1,02	20.000.000.000	0,76	11.268.210.000	0,43
6	Belanja Transfer	364.995.821.564,00	16,09	410.915.091.136	17,79	441.498.109.500	17,11	436.565.902.000	16,69	382.057.434.000	14,73
	Jumlah Belanja	2.268.041.014.560,00	100,00	2.309.409.464.300	100	2.580.801.637.020	100	2.615.894.885.400	100	2.594.092.289.000	100

Sumber: BPKAD Kab. Jepara, tahun 2022; Bappeda Kab. Jepara, tahun 2022

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja pada Tahun 2023 terdapat selisih kurang antara belanja daerah dan pendapatan daerah, maka diproyeksikan terjadi defisit sebesar Rp172.490.965.400,- adapun proyeksi rincian pendapatan, belanja dan surplus/defisit tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17.
Proyeksi Rincian Pendapatan, Belanja dan Surplus/Defisit Tahun 2023 (Rp)

URAIAN	Proyeksi (Rp)
Pendapatan	
Pendapatan Asli Daerah	482.193.095.000
Pendapatan Pajak Daerah	224.224.957.000
Pendapatan Retribusi Daerah	25.599.589.000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.072.585.000
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	218.295.964.000
Pendapatan Transfer	1.955.710.825.000
Transfer Pemerintah Pusat	1.730.932.149.000
Pendapatan Transfer Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	224.778.676.000
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.500.000.000
Pendapatan Hibah	5.500.000.000
Jumlah Pendapatan	2.443.403.920.000
Belanja	
Belanja Operasi	1.887.342.610.012
Belanja Pegawai	1.052.697.386.000
Belanja Barang Dan Jasa	663.800.729.822
Belanja Subsidi	184.086.000
Belanja Hibah	113.572.398.190
Belanja Bantuan Sosial	57.088.010.000
Belanja Modal	271.986.373.388
Belanja Modal Tanah	18.588.375.000
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	67.689.989.719
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	73.725.205.580
Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	106.676.681.089
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.845.842.000
Belanja Modal Aset Lainnya	460.280.000
Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
Transfer	436.565.902.000
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	25.511.155.000
Transfer Bantuan Keuangan	411.054.747.000
Jumlah Belanja Dan Transfer	2.615.894.885.400
Surplus/Defisit	(172.490.965.400)

Sumber: Bappeda Kabupaten Jepara Tahun 2022

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

- 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
- 2. Pencairan Dana Cadangan.
- 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- 4. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
- 6. Penerimaan Piutang Daerah.
- 7. Penerimaan Dana Bergulir.
- 8. Penerimaan Hasil Penarikan.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

- 1. Pembentukan dana cadangan.
- 2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- 3. Pembayaran pokok utang.
- 4. Pemberian pinjaman daerah.
- 5. Pemberian Dana Bergulir.

Selama kurun waktu 4 Tahun 2018-2021 Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan rata-rata 19,12 persen. Pada Tahun 2019 pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar -38,66 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 74,05 persen dibanding tahun sebelumnya, serta pada Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 21,97 persen dibanding tahun sebelumnya. Perincian atas Pembiayaan Daerah tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018–2021 dan Target
Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022
(juta rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	166.987,61	114.559,91	177.760,69	209.480,36	190.825,37
11	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	161.457,84	107.256,51	169.442,31	209.475,36	190.825,37
12	Pinjaman Dalam Negeri	5.000,00	7.200,00	8.300,00	-	-
13	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	18,38	-	-
14	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	529,77	103,40	-	5,00	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000,00	21.334,61	15.500,00	11.576,00	25.000,00
21	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	6.334,61	15.500,00	-	-
22	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah	15.000,00	15.000,00	-	11.576,00	5.000,00

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2022 (Rp)
	Daerah Pada BUMD					
	Pembiayaan Netto	151.987,61	93.225,31	162.260,69	197.904,36	165.825,37

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2022

Asumsi penerimaan pembiayaan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp202.490.965.400,- yaitu berasal dari SILPA diproyeksikan sebesar Rp182.490.965.400,- serta pencairan dana cadangan Rp20.000.000.000,-.

Adapun terkait pengeluaran pembiayaan, diproyeksikan sebesar Rp30.000.000.000,- yang merupakan pembentukan dana cadangan untuk pemilu sebesar Rp20.000.000.000,- serta Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp10.000.000.000,-. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah berdasarkan bertujuan untuk memperkuat share BUMD, hal ini diharapkan peran BUMD akan semakin kuat dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Jepara. Dengan adanya penyertaan modal ini diharapkan struktur modal BUMD semakin kuat, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Dengan peningkatan kapasitas produksi maka membutuhkan tambahan input, baik tenaga kerja maupun bahan baku. Dimana input ini diharapkan berasal dari dalam Kabupaten Jepara sendiri, sehingga peningkatan produksi dan penggunaan input ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Jepara. Selain itu, dengan peningkatan produksi, diharapkan dibarengi dengan peningkatan omset, dengan adanya peningkatan omset maka akan ada peningkatan margin keuntungan yang akan disetor kepada Kabupaten Jepara selaku pemberi modal.

Adapun rincian realisasi dan proyeksi/ target pembiayaan daerah Kabupaten Jepara tahun 2019-2023 dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 3.19.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (Rp)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	177.760.688.992	209.480.363.067	190.825.370.020	202.490.965.400	153.519.906.000
11	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	169.442.313.992	209.475.363.067	190.825.370.020	182.490.965.400	133.519.906.000
12	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000
13	Pinjaman Dalam Negeri	8.300.000.000	-	-	-	-
14	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	18.375.000	-	-	-	-
15	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	5.000.000.000	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.500.000.000	11.576.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	5.300.000.000
21	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	15.500.000.000	-	-	-	-
22	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pada BUMD	-	11.576.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	5.300.000.000
23	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	162.260.688.992	197.904.363.067	165.825.370.020	172.490.965.400	148.219.906.000

Sumber : BPKAD Kab. Jepara tahun 2022; Bappeda Kab. Jepara Tahun 2022;

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini secara substantif akan mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selanjutnya, pembahasannya akan dibagi menjadi 4 (empat) bagian utama, yaitu: (1) tujuan dan sasaran pembangunan; (2) prioritas dan sasaran pembangunan; (3) pembangunan kewilayahan; (4) inovasi pembangunan daerah.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota, memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, isu-isu strategis daerah, serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota dalam RPJMD periode sebelumnya.

RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah:

1. Tujuan 1: Membangun manusia yang berkualitas dan sejahtera, tujuan ini diarahkan pada sasaran pembangunan meningkatnya kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia
2. Tujuan 2: Meningkatkan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran pembangunan meningkatnya modal sosial masyarakat dan meningkatnya pelestarian budaya masyarakat
3. Tujuan 3: Mewujudkan struktur ekonomi yang tumbuh kuat dan kokoh, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah dengan 1) tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan *food estate*, 2) berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif, 3) menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing, dan 4) Meningkatnya pendapatan masyarakat
4. Tujuan 4: Mewujudkan kota yang maju, modern, dan berkelanjutan dengan sasaran pembangunan tahun 2023 adalah 1) terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan, 2) terwujudnya lingkungan hidup lestari dan mitigasi kebencanaan, 3) terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan, dan 4) meningkatnya penyediaan dan pelayanan Prasarana Sarana Dasar bidang Pekerjaan Umum
5. Tujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dengan sasaran pembangunan 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik dan 2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Tabel 4.1
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 pada Perencanaan Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2023	2024	2025	2026	
Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,36	73,35	74	74,5	75	75
	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,79	8,03	8,15	8,27	8,39	8,39
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,76	12,78	12,79	12,81	12,83	12,83
		Umur Harapan Hidup (UHH)	75,91	76,03	76,09	76,15	76,21	76,21
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,28	91,32	91,43	91,54	91,65	91,65
Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan		Indeks Ketahanan Sosial	0,84	0,86	0,87	0,88	0,9	0,9
		Pertumbuhan warisan budaya yang ditetapkan	NA	18,18	23,08	25	30	30
	Meningkatnya modal sosial masyarakat	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial $\geq 0,8$	47,28	52,72	55,43	58,15	60,87	60,87
	Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	NA	32,14	32,43	32,65	33,85	33,85
Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh		Pertumbuhan Ekonomi	4,63	5,0 - 6,0	5,0 - 6,0	5,1 - 6,1	5,1 - 6,1	5,1 - 6,1
		Kemiskinan	7,44	6,75-7,0	6,5-7,0	6,25-6,75	6,0-6,5	6,0-6,5
	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan <i>food</i>	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6328	0,6348	0,6369	0,6389	0,6403	0,6403
		LPE Sektor Pertanian,	NA	3,0-4,0	3,0-4,0	3,1-4,1	3,1-4,1	3,1-4,1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2023	2024	2025	2026	
	estate	Kehutanan, dan Perikanan						
	Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif	Rata-rata Lama Menginap	1,4	Wisman: 2	Wisman: 2	Wisman: 2	Wisman: 2	Wisman: 2
				Wisnus: 1,5	Wisnus: 1,5	Wisnus: 1,5	Wisnus: 1,5	Wisnus: 1,5
		Rasio wirausaha	4	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75	4,5 - 5,0	4,5 - 5,0	4,5 - 5,0
	Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	Nilai Investasi Daerah	7.304,11	3.000,00	3.075,00	3.151,87	3.230,67	3.230,67
		LPE Industri Pengolahan	NA	5,0 - 5,5	5,0 - 5,5	5,25 - 5,75	5,25 - 5,75	5,25 - 5,75
		LPE sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	NA	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,23	3,85	3,6	3,4	3,1	3,1
	Mewujudkan Kota Yang Maju, Modern, dan Berkelanjutan	Indeks KMMB (Kota Yang Maju, Modern, dan Berkelanjutan)	NA	63,69	69,73	72,23	75,51	75,51
		Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	Persentase ketersediaan akses internet publik	NA	22,58	54,84	66,13	82,26
			Indeks SPBE	3,05	3,15	3,25	3,5	3,8
		Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,64	55,54	56,32	56,84	57,21
			Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana	0,51	0,54	0,56	0,58	0,6
	Terwujudnya penyediaan rumah dan	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	89,96	90,58	90,83	91,07	91,32	91,32

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2023	2024	2025	2026	
	kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	99,55	99,5675	99,5725	99,5775	99,5825	99,5825
	Meningkatkan penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase PSD bidang PU dalam kondisi baik	57,04	59,89	60,82	61,75	62,67	62,67
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi	NA	61 (B)	65 (B)	69 (B)	71 (B)	71 (B)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,81	82	83	84	85	85
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tingkat Kematangan organisasi Perangkat Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Capaian nilai SAKIP	NA	B	BB	BB	A	A
		SPIP Terintegrasi	2,697	2,8	3	3,05	3,1	3,1
		IPKD	B	B	B	A	A	A
		Indeks Sistem Merit	NA	Kurang	Baik	Baik	Baik	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	NA	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi

Sumber: RPD Kab. Jepara Tahun 2023-2026

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Arahan Presiden pada RKP 2023 yang perlu menjadi acuan perencanaan pembangunan di daerah yaitu:

1. Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), artinya belanja barang dan jasa, belanja barang modal, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri;
2. Percepatan proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri;
3. Peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi;
4. Peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya;
5. Tahun 2023 diberlakukan kembali regulasi defisit di bawah tiga persen PDB, sehingga harus melakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik, optimalkan penerimaan perpajakan;
6. Agenda-agenda strategis untuk peningkatan SDM/peningkatan sumber daya manusia harus terus berjalan, termasuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting. Peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, upscaling, dan rescaling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif;
7. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilu yang tahapannya dimulai Juni tahun 2022.

Dalam RKP Tahun 2023 menetapkan 7 Prioritas Nasional yang merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Deskripsi 7 Prioritas Nasional (PN) dengan Program Prioritasnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 2
Prioritas Nasional dan Program Prioritas

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas
1	PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
		PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
		PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
		PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
		PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
		PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
		PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2	PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera
		PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali
		PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
		PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan
		PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
		PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku
		PP 7. Pembangunan Wilayah Papua
3	PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
		PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas
		PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
		PP 6. Pengentasan Kemiskinan
		PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4	PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
		PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
		PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial
		PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5	PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar
		PP 2. Infrastruktur Ekonomi
		PP 3. Infrastruktur Perkotaan
		PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan
		PP 5. Transformasi Digital
6	PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
		PP 3. Pembangunan Rendah Karbon
7	PN7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 1. Konsolidasi Demokrasi
		PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
		PP 3. Penegakan Hukum Nasional
		PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
		PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023

Sedangkan sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2023 beserta targetnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Sasaran dan Target Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Sasaran	Target	Wilayah Jawa Bali
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,9	5,3–5,8
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3 – 6,0	6,0–6,7
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5	6,9–7,6
4	Rasio Gini (nilai)	0,376 – 0,378	
5	IPM (nilai)	73,31 – 73,49	
6	Penurunan Emisi GRK	27,02	
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 - 105	
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 - 107	

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia usaha,

(5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 yang harus disinkronkan dengan pembangunan di kabupaten /kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dimuat dalam Surat Edaran Nomor: 050/0017371 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan untuk akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah diantaranya pada:

1. Dukungan implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di semua kabupaten/kota;
2. Konvergensi program/kegiatan dan dukungan dalam rangka percepatan penurunan stunting ;
3. Peningkatan aksi mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi perubahan iklim, serta pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, kapasitas dan pengurangan kerentanan secara lebih terencana dan berkesinambungan;
4. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan peran BUMD, dengan lebih progresif, realistis, dan kondusif;
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Isu strategis pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan, dimana kondisi kemiskinan ekstrem saat ini (4,4 persen) atau 527,60 ribu jiwa
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam
5. Kedaulatan pangan dan energy
6. Kesenjangan wilayah
7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah guna "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari",

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dengan fokus pada:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi berbasis industri, peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan dan subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, pengembangan kawasan pertanian/food estate, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan database , serta peningkatan prasarana dan sarana pertanian;
 - 2) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI), serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi;

- 3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
 - 4) Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan dan marginal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar;
 - 5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;
 - 6) Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
 - 7) Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepemilikan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
 - 8) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pangsela;
 - 9) Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air sungai danau waduk, peningkatan tampungan air baku, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir dan laut, pengelolaan sampah berbasis 3Ng (Ngelongi, Nggunakke, dan Ngolah), penerapan Good Mining Practice , konservasi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim;
 - 10) Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah kebencanaan, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana;
- b. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE), dengan fokus pada:
- 1) Penyediaan basic need access (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih, dan listrik murah);
 - 2) Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, utamanya melalui pendampingan dan pengembangan daya saing usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu

- maupun berbasis kelompok (community based) , pengembangan aktivitas ekonomi baru berbasis pada potensi lokal, pengembangan kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi digital;
- 3) Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keperantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal;
 - 4) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan, peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, pelayanan pengawasan tenaga kerja, serta membangun kesatuan sistem demand dan supply side tenaga kerja;
- c. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, dengan fokus pada:
- 1) Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal;
 - 2) Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan even olahraga;
 - 3) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;
 - 4) Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, dengan fokus pada:
- 1) Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, open government melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2) Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem integritas internal instansi;
 - 3) Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan

- proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta optimalisasi peta proses bisnis pemerintahan daerah;
- 4) Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, koleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
 - 5) Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD,

Kinerja utama daerah yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 merupakan suatu harmonisasi kondisi dimaksud, Sehubungan dengan hal tersebut maka proyeksi awal Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yaitu:

- 1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
- 2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
- 3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 persen;
- 4. Indeks Gini sebesar 0,34;
- 5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80 persen;
- 6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00 – 5,60 persen;
- 7. Inflasi pada angka 3,0 ± 1 persen;
- 8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
- 9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
- 10. Nilai Tukar Petani 104,05;
- 11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
- 12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan
- 13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57,

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jepara

Tema pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 yang disusun dalam masa endemi Covid-19 yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dan mendukung tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Persandingan tema RKPD Kabupaten Jepara dengan tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keterkaitan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kab. Jepara Tahun 2023

Tema Pembangunan Tahun 2023		
Tema RKP	RKPD Prov, Jateng	RKPD Kab, Jepara
Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari	Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

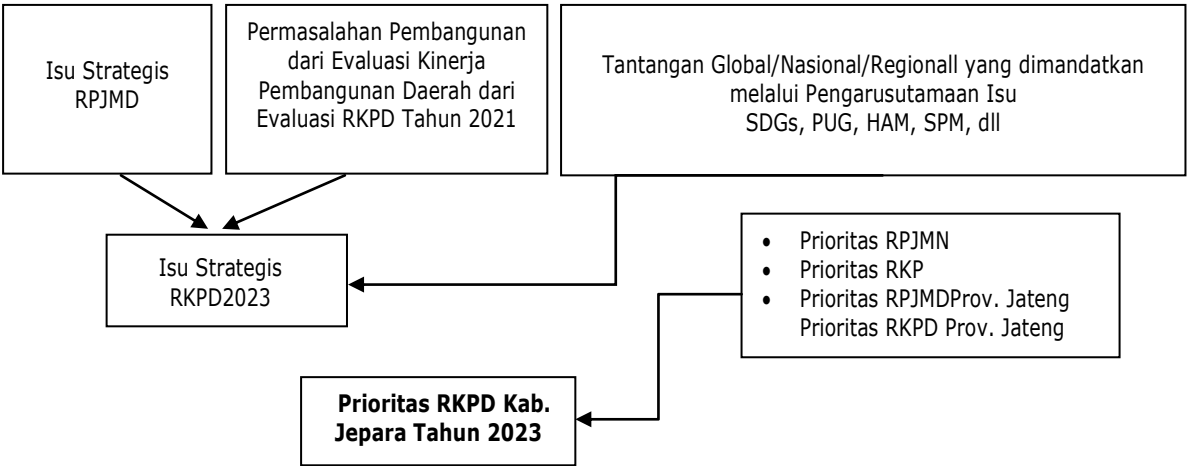
Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Rancangan RKPD Prov,JatengTahun 2023, SE, Arah Kebijakan Pembangunan Kab, Jepara Tahun 2023

Keterkaitan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 dengan tema pembangunan Tahun 2023 pada RKP, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RPD Kabupaten Jepara dalam masa pandemi Covid-19 menekankan pada upaya transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar tetap selaras dengan tema pembangunan Tahun 2023 berdasarkan RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026,

Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah penguatan sumber daya manusia, ekonomi dan infrastruktur pembangunan yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM,Dari tabel 4,3 terlihat bahwa sudah ada keselarasan tema pembangunan RKPD Kabupaten Jepara dengan tema pembangunan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKP Tahun 2023,

4.2.4. Keterkaitan Prioritas RKPD dengan Isu Strategis dan Fokus Pembangunan

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Jepara tahun 2023 disusun berdasar: (i) hasil analisis isu strategis; (ii) analisis keselarasan dengan prioritas RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Diagram berikut menggambarkan alur perumusan prioritas RKPD 2023,



Gambar 4.1
Alur Perumusan Prioritas RKPD Tahun 2023

Isu strategis merupakan salah atau komponen yang menjadi pertimbangan perumusan prioritas RKPD 2023, Isu strategis disusun berdasar: (1) isu strategis daerah yang dirumuskan dalam RPD Tahun 2023-2026; (2) evaluasi pencapaian kinerja RKPD2021;(3) tantangan global, nasional dan regional global, Penjelasan analisis permasalahan kinerja dan tantangan nasional hingga menjadi isu strategis Tahun 2023 sudah dijelaskan dalam Bab II.

Prioritas, Fokus Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 dan keterkaitannya dengan permasalahan,isu strategis,strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan , Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1.IPm masih di peringkat menengah se Jawa Tengah 2.Pembangunan dibidang pemuda dan olahraga belum memenuhi target (baru 10%) 3.Ketimpangan gender cukup tinggi di bidang ekonomi	1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, tenaga kerja), 2) Peningkatan pelayanan pengarusutamaan gender, 3) Peningkatan perlindungan perempuan, 4) Peningkatan kualitas hidup perempuan	1.Peningkatan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas 2.Peningkatan literasi bagi masyarakat 3.Peningkatan kualitas pemuda 4.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 5.Peningkatan kualitas anak dan perempuan	1. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. 2. Peningkatan layanan perpustakaan 3. Meningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan 4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas dan peran anak dan perempuan dalam pembangunan
1. Manajemen penanganan PPKS 2. perlindungan terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya belum optimal	2. Penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat	2. Peningkatan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan	1) peningkatan pelayanan perlindungan sosial, 2) pelestarian budaya dan kearifan lokal, 3) penguatan kerukunan antar umat beragama	1. Peningkatan ketahanan sosial di desa 2. Peningkatan kualitas kesenian, budaya dan kearifan lokal yang berkarakter	1. Meningkatkan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (social order) masyarakat di desa 2. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah
1. Pertumbuhan ekonomi rendah; 2. Kemiskinan Tinggi; 3. TPT masih tinggi; 4. Daya saing UMKM masih rendah	3. Pembangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan	3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	1)Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin,2) peningkatan pendapatan masyarakat miskin,3) Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin	1. Penguatan perekonomian desa sebagai buffer zone akselerasi perekonomian daerah 2. Akselerasi Peningkatan Nilai Tambah Agro Fishery Industry	1. Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi 2. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
				3. Pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas 4. Peningkatan investasi, daya saing industri dan perdagangan berbasis sumber daya lokal 5. Penempatan tenaga kerja sesuai pendidikan dan kompetensi	3. Mengembangkan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal 4. Meningkatkan ekonomi kreatif dan digital 5. Meningkatkan nilai investasi 6. Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 7. Penguatan kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan 8. Meningkatkan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri
1. Infrastruktur dan sarana prasarana wilayah masih perlu peningkatan kualitas 2. Jaringan dan infrastruktur digital masih rendah	4. Perwujudan kota yang maju, modern dan berkelanjutan	4. Peningkatan cakupan Prasarana dan Sarana Dasar serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didukung lingkungan hidup berkelanjutan	1) Peningkatan jalan dan irigasi dalam kondisi baik, 2) Peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan tingkat pratama, 3) Peningkatan infrastruktur layanan dasar akses air bersih, sanitasi layak dan rumah layak huni, 4) pengembangan satu data terpadu, 5) peningkatan kualitas lingkungan hidup, 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sampah dan operasional kebersihan, 7) Mendorong peran serta	1. Peningkatan Penerapan Teknologi Informasi 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim 4. Menurunkan RTLH 5. Mengurangi Kawasan Kumuh 6. Memperluas akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman 7. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan 8. Menyediakan transportasi	1. Penerapan Teknologi Terintegrasi 2. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Penanggulangan Bencana

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
			masyarakat dalam pengelolaan sampah	publik yang terintegrasi ke pusat pelayanan pemerintahan, industri, dan pariwisata	7. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh 8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh
Nilai beberapa indikator terkait tata kelola birokrasi belum maksimal	5. Tata kelola pemerintahan yang agile (gesit), adaptif dan kolaboratif	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang agile (gesit), adaptif dan kolaboratif	1) peningkatan digitalisasi pelayanan publik , 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan,3) pengelolaan manajemen ASN dan penataan kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif	1. Peningkatan transformasi digital pelayanan publik 2. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta manajemen ASN	1. Mengembangkan Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem pelayanan terpadu 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan manajemen ASN

Sumber: data diolah

4.2.5. Keterkaitan Prioritas RKPD dan Program Prioritas dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Hasil Musrenbang

Sebagaimana alur pemikiran diatas, prioritas pembangunan Tahun 2023 dari sisi internal dirumuskan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan hasil Musrenbang. Berikut persandingan antara pokok-pokok pikiran DPRD, Hasil Musrenbang dengan Prioritas Pembangunan Tahun2023:

Tabel 4.6
Keterkaitan Prioritas RKPD dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Hasil Musrenbang

Prioritas RKPD 2023	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2022	Program Prioritas	Anggaran	Hasil Musrenbang	Program Prioritas	Anggaran	PD Penanggungjawab
1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
	Peningkatan fasilitas pendidikan dan keagamaan bagi masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	24.392.500.000	Peningkatan sarana kesehatan di Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55.000.000	Dinkes
2. Peningkatan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan	2. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
	Pengurangan beban pengeluaran kelompok masyarakat yang rentan (miskin, penyandang cacat dan lembaga kesejahteraan sosial)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.385.000.000				Dinsospermades
	Penyaluran permodalan untuk usaha yang terhimpun pada kelompok usaha	Program Pemberdayaan Sosial	200.000.000				Dinsospermades
		Program Rehabilitasi Sosial	550.000.000				Dinsospermades
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan	3. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			2. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			

Prioritas RKPD 2023	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2022	Program Prioritas	Anggaran	Hasil Musrenbang	Program Prioritas	Anggaran	PD Penanggungjawab
pendapatan masyarakat	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	75.000.000	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarpras perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100.000.000	Diskan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	20.000.000	Peningkatan pengetahuan pengolahan ikan yang baik dan benar	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.000.000	Diskan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	625.000.000				Diskan
	4. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			3. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	Peningkatan kompetensi usaha kecil dan menengah	Program Pengembangan UMKM	20.000.000	Pelatihan Kewirausahaan	Program Pengembangan UMKM	150.000.000	Diskopukmnakertrans
	5. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			4. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
	Penataan/pengembangan obyek wisata yang dikelola pemma	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	650.000.000	Penataan lingkungan wisata desa berbasis masyarakat	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.200.000.000	Disparbud
	Penataan lingkungan desa wisata						
	Peningkatan kualitas desa wisata dan kelompok sadar wisata						
	6. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			5. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			

Prioritas RKPD 2023	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2022	Program Prioritas	Anggaran	Hasil Musrenbang	Program Prioritas	Anggaran	PD Penanggungjawab
	Peningkatan sarana dan parasarana produksi pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	930.000.000	Peningkatan sarana dan parasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.890.000.000	DKPP
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	320.000.000		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	815.000.000	DKPP
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	20.000.000	Peningkatan kapasitas petani	Program Penyuluhan Pertanian	245.000.000	DKPP
	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan teknologi tepat guna pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	95.000.000				DKPP
	7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			6. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
	Pelatihan ketrampilan kepada masyarakat/pencari kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	80.000.000	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	Diskopukmnakertrans
	8. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Peningkatan kemudahan peizinan investasi	Program Promosi Penanaman Modal	200.000.000	Peningkatan ketrampilan dan pemasaran dalam rangka pemberdayaan perempuan/ Ibu rumah tangga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	15.000.000	DP3AP2KB

Prioritas RKPD 2023	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2022	Program Prioritas	Anggaran	Hasil Musrenbang	Program Prioritas	Anggaran	PD Penanggungjawab
4. Peningkatan cakupan Prasarana dan Sarana Dasar serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didukung lingkungan hidup berkelanjutan	9. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			8. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
	Peningkatan jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	11.675.000.000	Peningkatan jalan, pelebaran jalan/ perbaikan bahu jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	9.255.000.000	DPUPR
	penataan trotoar jalan			penataan trotoar jalan			
	pemeliharaan jembatan			pemeliharaan jembatan			
	Pembangunan dan peningkatan jalan dan drainase jalan poros desa	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6.555.000.000	Pembangunan dan peningkatan jalan dan drainase jalan poros desa	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	12.315.000.000	DPUPR
	Pembangunan saluran drainase jalan Kabupaten			Pembangunan saluran drainase jalan Kabupaten			
	Pemeliharaan jaringan Irigasi secara berkala	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	325.000.000	Peningkatan dan pemeliharaan saluran irigasi dan sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2.070.000.000	DPUPR
	pembangunan sarana prasarana air bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	200.000.000	pembangunan sarana prasarana air bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	200.000.000	DPUPR
	Pembangunan gedung baru milik pemerintah kab	Program Penataan Bangunan Gedung	172.500.000	Pembangunan gedung baru milik pemerintah kab	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	600.000.000	DPUPR
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	150.000.000		Program Penataan Bangunan Gedung	370.000.000	DPUPR
	Peningkatan infrastruktur perdesaan	Program Pengembangan Permukiman	2.435.000.000	Peningkatan infrastruktur perdesaan	Program Pengembangan Permukiman	800.000.000	DPUPR

Prioritas RKPD 2023	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2022	Program Prioritas	Anggaran	Hasil Musrenbang	Program Prioritas	Anggaran	PD Penanggungjawab
	10. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
	Peningkatan perlengkapan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.100.000.000	Peningkatan perlengkapan jalan dan fasilitas pelabuhan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	850.000.000	Dishub
					Program Pengelolaan Pelayaran	400.000.000	Dishub
	11. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			10. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
	Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan PSU pada kawasan permukiman perkotaan	Program Kawasan Permukiman	1.100.000.000	Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan PSU pada kawasan permukiman perkotaan	Program Kawasan Permukiman	315.000.000	Disperkim
	Penataan lingkungan kawasan kota/kelurahan yang kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	80.000.000	Penataan jalan lingkungan dan drainase, serta infrastruktur kawasan permukiman pedesaan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.020.000.000	Disperkim
	12. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	95.000.000	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	1.855.000.000	DLH

Prioritas RKPD 2023	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2022	Program Prioritas	Anggaran	Hasil Musrenbang	Program Prioritas	Anggaran	PD Penanggungjawab
				Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik	Program Pengendalian Pencemaran dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	200.000.000	DLH
	13. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika						
	Peningkatan keterbukaan informasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.260.000.000				Diskominfo
5. Pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang agile (gesit), adaptif dan kolaboratif	14. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan			12. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	41.852.000.000	Peningkatan pengelolaan kearsipan yang baik dan benar	Program Pengelolaan Arsip	100.000.000	Diskarpus
	15. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			13. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			
	Peningkatan pengetahuan masyarakat atas Perda/ Perbup yang berlaku	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000	Peningkatan kapasitas linmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	SatpolPPDamkar
	Peningkatan pengetahuan masyarakat pada jalur evakuasi di daerah rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	200.000.000				BPBD
	Peningkatan pengetahuan masyarakat pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Nonkebakaran	100.000.000				SatpolPPDamkar

Prioritas RKPD 2023	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2022	Program Prioritas	Anggaran	Hasil Musrenbang	Program Prioritas	Anggaran	PD Penanggungjawab
	16. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah						
	Peningkatan fasilitas keagamaan bagi masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12.533.000.000				Setda
	17. Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik						
	Peningkatan pengetahuan politik dalam berdemokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	625.000.000				Bakesbangpol
	Peningkatan pengetahuan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	50.000.000				Bakesbangpol

Sumber: Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2023, Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2023.

4.2.6. Keterkaitan Prioritas RKPD Kabupaten Jepara dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah

Prioritas daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 juga mempertimbangkan, merujuk, dan mengintegrasikan prioritas RPJMN dan prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah. Persandingan Prioritas Kabupaten Jepara Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Persandingan Prioritas RKP, RKPD Prov. Jateng dan RKPD Kab. Jepara Tahun 2023

RKP	RKPD Prov. Jateng	RKPD Kab. Jepara
1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2) Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)	
3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	3) Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		2) Peningkatan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan
5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	2) Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)	4) Peningkatan cakupan Prasarana dan Sarana Dasar serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didukung lingkungan hidup berkelanjutan
6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	1) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	4) Peningkatan cakupan Prasarana dan Sarana Dasar serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didukung lingkungan hidup berkelanjutan
7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	4) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	5) Pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang <i>agile</i> (gesit), adaptif dan kolaboratif

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, SE. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Prov. Jateng Tahun 2023, SE. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kab. Jepara Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Kabupaten Jepara mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat keselarasan sebesar 100%.

4.2.7. Sasaran Makro RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023

Tema dan prioritas Kabupaten Jepara yang telah dirumuskan digunakan untuk mencapai sasaran makro pembangunan Kabupaten Jepara sebagaimana tertuang dalam RPJMD untuk Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan kondisi pada masa pasca pandemi Covid-19 saat ini, target nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Persandingan sasaran makro Kabupaten Jepara dengan sasaran makro RKP dan RKPD Provinsi Jateng adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Persandingan Sasaran Makro RKP, RKPD Prov, Jateng dan RKPD Kab, Jepara

Sasaran Makro	RKP (Wilayah Jawa Bali)	RKPD Prov, Jateng	RKPD Kab, Jepara
Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,8	5,0-5,6	5,0-6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	6,9-7,6	9,51-9,29	6,64-7,0
Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,31-73,49	72,75	73,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,0-6,7	5,63-4,80	3,85

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, SE. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Prov. Jateng Tahun 2023.

4.3. PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

4.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Berdasarkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 dan Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Pengembangan wilayah Jawa Tengah diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata melalui keterpaduan, integrasi dan sinergi lokasi rencana program/kegiatan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah. Kabupaten Jepara, sebagai bagian dari provinsi Jawa Tengah mendukung sinergitas program dan kegiatan provinsi Jawa Tengah untuk pengembangan kewilayahan dalam upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian dan pengurangan kemiskinan.

Sementara itu, Pembangunan wilayah Kabupaten Jepara berdasarkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 dilaksanakan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jepara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Tujuan penataan ruangnya adalah untuk mewujudkan perkembangan Kabupaten Jepara yang bertumpu pada sektor industri pengolahan, pertanian dan pariwisata berbasis pada potensi lokal yang berkelanjutan. Adapun kebijakan dan strategi penataan ruangnya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4. 9
Sinkronisasi Tujuan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Jepara dengan Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa Tengah

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa Tengah	Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Jepara	Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Jepara	
1	Poros pengembangan Utara - Utara yang membentang dari Bregasmalang-Petanglong Kedungsepur Wanarakuti - Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor	Pengembangan dan pemberdayaan industri mikro, kecil dan menengah dengan titik berat pada pengolahan hasil pertanian,	1.1	mengembangkan industri mebel ukir, tenun ikat, konveksi, perhiasan, makanan, keramik dan rokok;
			1.2	mengembangkan klaster-klaster industri;
			1.3	mendorong peningkatan kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa Tengah	Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Jepara	Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Jepara	
	utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah	kehutanan, bahan dasar hasil tambang, dan perikanan	1.4	mengembangkan pusat pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
			1.5	mengembangkan wilayah industri.
2	Poros pengembangan Utara - Utara yang membentang dari Bregasmalang-Petanglong Kedungsepur Wanarakuti - Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah	Pengembangan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten	2.1	menetapkan kawasan lahan pertanian panganberkelanjutan;
			2.2	mengembangkan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
			2.3	mengembangkan sistem agropolitan;
			2.4	mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran;
			2.5	meningkatkan prasarana dan sarana pertanian;
			2.6	meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil;
			2.7	mengembangkan produk unggulan dengan perluasan jaringan pemasaran;
			2.8	mengembangkan sistem informasi, infrastruktur dan teknologi.
3	Poros pengembangan Utara - Utara yang membentang dari Bregasmalang-Petanglong Kedungsepur Wanarakuti - Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah	Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan bertumpu pada budaya lokal	3.1	mengembangkan wisata bahari, religi, alam dan buatan;
			3.2	mengembangkan kawasan perkotaan dengan potensi pariwisata sebagai PKLp;
			3.3	mempercepat pembangunan simpul pariwisata;
			3.4	mengembangkan obyek wisata andalan.
4	Poros pengembangan Utara - Utara yang membentang dari Bregasmalang-Petanglong Kedungsepur Wanarakuti - Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah	Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki	4.1	mengembangkan sistem pusat kegiatan PKL, PKLp, PPK dan PPL;
			4.2	memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanannya;
			4.3	mengembangkan sarana sosial ekonomi;
			4.4	mengembangkan aksesibilitas wilayah;
			4.5	mengembangkan jaringan jalan;
			4.6	meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan;
			4.7	mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa Tengah	Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Jepara	Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Jepara	
				perdesaan.
5	Poros pengembangan Utara-Selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmascakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, Kedungsepur dengan Subosukawonosraten dan Purwomanggung, serta wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah;	Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten yang terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah	5.1	menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
			5.2	mengembangkan terminal;
			5.3	menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
			5.4	menata sistem transportasi kabupaten dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
			5.5	mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan – perkotaan;
			5.6	mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang;
			5.7	mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata.
6	Poros pengembangan Utara-Selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmascakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, Kedungsepur dengan Subosukawonosraten dan Purwomanggung, serta wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah;	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan	6.1	meningkatkan ketersediaan energi listrik;
			6.2	mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil;
			6.3	menjaga keseimbangan ketersediaan air;
			6.4	meningkatkan cakupan wilayah pelayanan, pengelolaan, pengembangan dan rehabilitasi Daerah Irigasi;
			6.5	mengendalikan pencemaran air tanah dan udara;
			6.6	meningkatkan cakupan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan;
			6.7	mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah;
			6.8	mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah industri kecil dan rumah tangga;
			6.9	melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu;
			6.10	mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan.
7		Pengembangan manajemen resiko pada kawasan	7.1	menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa Tengah	Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Jepara	Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Jepara	
		rawan bencana		Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
			7.2	menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
			7.3	menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
			7.4	menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
			7.5	melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
			7.6	melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
			7.7	mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
			7.8	mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
			7.9	melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8		Pemantapan kawasan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten secara berkelanjutan	8.1	meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
			8.2	meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan;
			8.3	mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
			8.4	mengembangkan program pengelolaan kawasan lindung bersama masyarakat;
			8.5	meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
			8.6	mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung;
			8.7	meningkatkan kawasan ruang

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa Tengah	Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Jepara	Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Jepara	
				terbuka hijau perkotaan.
9	Pengembangan wilayah kelautan diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi sosial dan budaya secara berkelanjutan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).	Pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan kabupaten sesuai daya dukung lingkungan	9.1	mempertahankan luas sawah beririgasi melalui pengendalian alih fungsi lahan;
			9.2	mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan;
			9.3	meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan pengolahan hasil hutan dan pertanian;
			9.4	mengembangkan perikanan tangkap dan budi daya disertai pengolahan hasil ikan;
			9.5	meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut;
			9.6	mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
			9.7	mengembangkan dan mengarahkan kegiatan industri pada industri pengolahan yang ramah lingkungan;
			9.8	mengembangkan dan meningkatkan pariwisata alam dan buatan secara terintegrasi;
			9.9	mengembangkan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
			9.10	meningkatkan kualitas prasarana dan sarana permukiman.
10	Pengembangan wilayah kelautan diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi sosial dan budaya secara berkelanjutan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).	Penetapan dan pengembangan kawasan strategis untuk mendukung perkembangan kabupaten yang merata dan berkelanjutan	10.1	mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
			10.2	mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam;
			10.3	mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya;
			10.4	memantapkan dan mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Jepara Tahun 2011-2031

Rencana kegiatan prioritas strategis pemkab Jepara pada tahun 2023 difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan, aksesibilitas pada fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan pembangunan sektor pariwisata serta fokus program pembangunan di sektor pertanian. Dalam

upaya membantu mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 8 (delapan) wilayah pengembangan utama. Pengelompokan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk, serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan.

Dalam konteks ini Kabupaten Jepara masuk dalam pengembangan kewilayahan Wanarakuti. Kebijakan pengembangan kewilayahan Wanarakuti di tekankan pada sektor unggulan pertanian, industri, perdagangan dan jasa serta perikanan dan pertambangan juga pengembangan Kawasan agropolitan dan minapolitan. Hal ini tentu saja sesuai dengan tema RKPD tahun 2023 Kabupaten Jepara yaitu Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Beberapa program dan kegiatan prioritas strategis pada tahun 2023 merupakan bagian dari indikasi program utama RTRW tahun 2011-2031 (pada periode III) yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan:

- Pengembangan aksesibilitas wilayah melalui kegiatan peningkatan/ pembangunan jalan dan/ atau jembatan ke kawasan pariwisata, sentra industri, kawasan terpencil dan/ atau perbatasan. Pengembangan aksesibilitas ini diharapkan akan semakin memperlancar konektivitas antar wilayah khususnya di pengembangan kewilayahan Wanarakuti sehingga percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan segera dapat diwujudkan.
- Perluasan cakupan pelayanan prasarana dan sarana dasar antara lain: lanjutan pembangunan TPST di Karimunjawa dan pembangunan sarana air minum dan sanitasi. Inisiasi adanya TPA regional akan sangat membantu dalam upaya bersama mengatasi masalah persampahan sehingga perlunya sinergitas antar pemerintah daerah di Kawasan Wanarakuti untuk menghadapi masalah persampahan.
- Penataan kawasan permukiman meliputi: peningkatan RTLH, penataan lingkungan kelurahan dan peningkatan saluran drainase serta penataan lingkungan permukiman di Karimunjawa;
- Perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui kegiatan konservasi lahan, penyelamatan sumber daya air dan keragaman hayati, pemberdayaan kapasitas lingkungan hidup dan pengelola Sumber Daya Alam dan Gerakan Kali Bersih;

Pengembangan kawasan budidaya secara berkelanjutan antara lain melalui fasilitasi desa wisata dan pelaksanaan teknologi pertanian tepat guna.

4.3.2. Kontribusi Kabupaten Jepara pada Pelaksanaan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa tengah

Arah Kebijakan pengembangan kawasan Jepara yang mendukung program *quick wins* Jawa Tengah pada Tahun 2023 dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi kawasan di Jawa Tengah dalam konteks pengembangan wilayah, Dukungan Kabupaten Jepara terhadap program Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan prioritas di Jawa Tengah dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 dengan fokus sebagai berikut :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang didukung sarana dan prasarana infrastruktur serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemantapan ketahanan bencana.

Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 yaitu Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, maka seluruh kekuatan sumberdaya diarahkan untuk mendukung tema pembangunan tersebut, yang akan diwujudkan dengan beberapa program kegiatan antara lain:

- a. Pengembangan sektor pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan potensial yang akan dikembangkan lebih lanjut sehingga akan didapatkan pengembangan produktivitas pertanian serta diversifikasi usaha dibidang pertanian, Diharapkan dari kegiatan ini akan

- muncul profil investasi pengembangan bidang pertanian baik untuk tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan;
- b. Pengembangan sektor perikanan dengan pengembangan produksi perikanan tangkap serta pengembangan produksi perikanan budidaya sehingga diharapkan akan mendukung ketahanan ekonomi Kabupaten Jepara secara keseluruhan.
2. Pengembangan sektor pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi serta percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
Seperti diketahui bahwa sektor pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja merupakan salah satu sektor yang langsung merasakan akibat adanya covid 19, sehingga Kabupaten Jepara concern terhadap pemulihan ekonomi dengan menggiatkan kegiatan kepariwisataan, Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengembangan icon-icon wisata yang ada di Jepara antara lain Pantai Kartini, Pantai Bandengan, Benteng Portugis, Pulau Panjang, Pengembangan Bandara Dewandaru di Karimunjawa dan pengembangan Pelabuhan Jepara Karimunjawa untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Kabupaten Jepara sebagai daerah pendukung Kawasan Prioritas Purwomanggung dengan *quick win* Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur, Disamping itu juga menginisiasi lokasi destinasi-destinasi baru yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di Jepara meliputi potensi pantai, pegunungan maupun potensi budaya lainnya.
 3. Dukungan Kabupaten Jepara terhadap pengembangan infrastruktur Kawasan Prioritas Kedungsepur.
Dukungan itu yaitu dengan pembangunan coastal Road Jepara-Demak yang diharapkan mampu memperlancar arus lalu lintas dan memangkas jarak Jepara – Semarang, Disamping itu juga dukungan terhadap konektivitas jalan yang ada di Kabupaten Jepara baik itu Jalan Nasional maupun Jalan Propinsi, Dukungan itu diwujudkan dalam peningkatan maupun pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Jepara sampai kepada peningkatan jalan-jalan poros yang ada sehingga diharapkan arus distribusi barang maupun orang akan semakin lancar baik dari Kabupaten Jepara maupun yang akan ke Kabupaten Jepara, yang pada gilirannya akan menjadikan salah satu faktor pengembangan wilayah.
 4. Strategi pemenuhan kebutuhan air baku dilakukan dengan pembangunan SPAM Dadi Muria, Strategi ini dilakukan guna menjamin ketersediaan sumber air baku untuk pemenuhan di Kabupaten Jepara sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menjamin tetap tersedianya air baku tersebut, salah satunya dengan melakukan konservasi DAS Juwana, Kegiatan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kabupaten Jepara karena keberadaab DAS itu sendiri membentang dari Kabupaten Grobogan sampai Kabupaten Jepara sehingga dituntut adanya integrasi program penanganan DAS Juwana tersebut, Selain itu pada tahun 2023 di Kabupaten Jepara telah direncanakan pembangunan Embung Kali Mati yang merupakan kegiatan integratif dan kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Kementerian PU Dirjen SDA guna menyiapkan kebutuhan air baku untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, Kegiatan ini telah diinisiasi tahun 2019 dan diperkirakan akan rampung dan bisa beroperasi pada tahun 2023, Total investasi yang di tanamkan pada kegiatan SPAM Dadi Muria senilai ± 811 M dengan nilai investasi Perpipaan Kabupaten Jepara mencapai ± 291 M
 5. Strategi pemenuhan kebutuhan listrik untuk sektor pariwisata dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.
Sebagai salah satu icon pengembangan pariwisata di Jawa Tengah, Karimunjawa dari tahun ke tahun terus berbenah guna meningkatkan daya tarik wisatawan baik domestik maupun manca negara, Berbagai sarana dan prasarana pendukung pariwisata telah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara antara lain perbaikan jalan menuju spot-spot pantai di Karimunjawa, wahana wisata dan berbagai kelengkapan lainnya, Salah satu hal vital lainnya di Karimunjawa adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, Hal ini sudah dilakukan antara lain bekerjasama dengan beberapa negara donor untuk pengembangan PLTS yang saat

ini sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar dan mendukung kegiatan pariwisata, Tentu saja tidak berhenti disitu sehingga pemerintah Kabupaten Jepara dituntut untuk melakukan inovasi pengembangan PLTS guna mendukung pengembangan pariwisata.

Adapun Rincian usulan program/kegiatan untuk Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 10
Daftar Usulan Program/ Kegiatan Kabupaten Jepara dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan di Jawa Tengah

No.	Program/ Kegiatan	Estimasi Nilai Investasi (IDR M)	Sumber Dana
1	Pembangunan Embung Legonlele Pulau Karimunjawa	60	APBN
2	Pembangunan Embung Pulau Parang	50	APBN
3	Peningkatan reservoir di Perkotaan Karimunjawa, penataan alun-alun karimunjawa, pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) dan pembangunan TPST Karimunjawa	50	APBN
4	Pengembangan Bandara Dewadaru	20	APBN
5	Pembangunan PLTS di Pulau Parang	10	APBN
6	Pembangunan PLTS di Pulau Nyamuk dan Genting Karimunjawa	10	APBN
7	Pembangunan Rusus	10	APBN
8	Pembangunan Kawasan Permukiman Bulu	70	APBN
9	Pengembangan atraksi dan amenitas desa wisata di Karimunjawa	25	APBN
10	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	100	APBN
Jumlah		405	

Sumber: Lampiran PerPres RI No,79 Tahun 2019

Tabel 4. 11
Dukungan Kab. Jepara Terhadap Perpres. 79 Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Kontribusi Kabupaten Jepara			Lokasi	Penanggung Jawab
		2021	2022	2023		
1	Pembangunan Embung Legonlele P. Karimunjawa, Kab. Jepara			Pembebasan lahan (APBD: 23 M)	Kec. Karimunjawa	DPUPR
2	Pembangunan Embung P, Parang, Kab. Jepara					
3	Peningkatan Reservoir di Perkotaan Karimunjawa, Penataan Alun-Alun Karimunjawa, Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) dan Pembangunan TPST Karimunjawa, Kab. Jepara		1) Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) dan Pembangunan TPST Karimunjawa, Kab, Jepara oleh Pusat 2) sudah dilakukan serah terima antara Pemkab. Jepara dan Pemerintah Pusat		Kec. Karimunjawa	DPUPR
4	Pengembangan Bandara		Penambahan lahan (APBD:	Penambahan lahan (APBD:	Kec. Karimun	Dishub

No	Program/ Kegiatan	Kontribusi Kabupaten Jepara			Lokasi	Penangg ung Jawab
		2021	2022	2023		
	Dewadaru, Kab. Jepara		1,2M)	1,5M)	jawa	
5	Pembangunan PLTS di Pulau Parang, Kab. Jepara		Sudah diambil alih PLN (Juli 2022)			
6	Pembangunan PLTS di Pulau Nyamuk dan Genting Karimun Jawa, Kab. Jepara		Sudah diambil alih PLN (Juli 2022)			
7	Pembangunan Rusus, Kab. Jepara	Pembangunan PSU di Rusus	Pembangunan PSU di Rusus (APBD: 198.938.000)		Kec. Kedung	Disperkim
8	Pembangunan Kawasan Permukiman Bulu, Kab. Jepara		Penyusunan dokumen perencanaan: 1. Naskah Akademik dan SK Kawasan Kumuh 2. Update baseline survey 3. dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) 4. Update Perda Kumuh	1. Penyusunan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) 2. Penyusunan DED Kawasan Kumuh 3. Penanganan jalan dan drainase di kawasan Bulu	Kelurah an Bulu, Kec. Jepara	Disperkim
9	Pengembangan Atraksi dan Amenitas Desa Wisata di Karimunjawa, Kab. Jepara	Pengembangan sarana prasarana jatikerep (APBD: 183.000.000)	Penataan Sarana Prasarana Rumah Adat Kemujan Karimunjawa(APB D: 200.000.000)		Kec. Karimun jawa	Disparbud
		Pemeliharaan wisma jatikerep karimunjawa (APBD: 150.000.000)	Penataan dan Pengembangan Kawasan Obyek Wisata di Karimunjawa (APBD: 200.000.000)			
10	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa, Kab. Jepara					
11	Pembangunan Taman Budaya Beserta Fasilitas		Penataan dan pengembangan kawasan obyek		Kec. Pakisaji	Disparbud

No	Program/ Kegiatan	Kontribusi Kabupaten Jepara			Lokasi	Penangg ung Jawab
		2021	2022	2023		
	Pendukung		wisata taman budaya (APBD: 1 M)			
12	Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jepara - Keling/ Batas Kabupaten Pati			Penataan saluran dan drainase	Kec. Keling	DPUPR
13	Perbaikan Jalan Lingkungan dan Saluran Drainase di Kawasan Kumuh Desa Karimunjawa				Kec. Karimun jawa	DPUPR
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI, Kedung Jambe					DPUPR

Sumber:BappedaKab. Jepara, tahun 2022

4.4. INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mendukung percepatan keberhasilan pembangunan daerah maka Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang inovatif, Inovasi ini dilaksanakan pada tahapan proses, pelaksanaan, dan evaluasi, Beberapa inovasi yang telah diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Inovasi Pembangunan Daerah

No,	Inovasi	Bentuk Inovasi	Tahun Pelaksanaan	Outcome yg dihasilkan	PD pelaksana
1	Jambu Alas	Pelayanan Peminjaman Buku secara Online bersinergi dengan Aplikasi Jasa Layanan Pengantaran, Kemudahan akses peminjaman buku melalui aplikasi otomasi perpustakaan yang terintegrasi dengan jasa antar komersial,	2023	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan peminjaman buku perpustakaan	Diskarpus
2	Perpustakaan pintar	Perpustakaan PINTAR memberikan pelayanan perpustakaan, tidak hanya menyajikan buku bacaan, namun terdapat komputer dan internet yang dapat diakses masyarakat untuk mencari infromasi secara gratis, Selain itu, Perpustakaan melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat / pemustaka di salah satu targetnya yakni peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, selanjutnya perpustakaan melakukan kemitraan dengan relawan / komunitas untuk membuat pelatihan / pembelajaran gratis bagi masyarakat	2013-2023	Replikasi di 30 perpustakaan pintar di Kab, Jepara	Diskarpus
3	Nikah keren	Nikah keren adalah gerakan	2017-2023	Mendewasakan	DP2AP2KB

No,	Inovasi	Bentuk Inovasi	Tahun Pelaksanaan	Outcome yg dihasilkan	PD pelaksana
		masyarakat untuk meningkatkan usia perkawinan pertamanya pada saat usianya ideal yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan minimal 25 tahun bagi laki-laki, karena dengan nikah di usia yang ideal tersebut pasangan diharapkan sudah siap dari sudut kesehatan, mental/psikologi maupun ekonomi sehingga dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik		usia perkawinan	
4	GRABS	Gerakan Rabu Sehat Dengan Pemberian TTD	2017	Meningkatkan cakupan TTD dan menurunkan prevalensi anemi remaja putri	Dinkes
5	Gematia Ceting	Gerakan Masyarakat Menekan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Cegah Stunting	2017	Meningkatkan deteksi dini Ibu Hamil, bayi dan balita	Dinkes
6	Gemes canda	Gerakan Meraih Sehat Cinta Anak dan Bunda, Suatu kegiatan untuk mengawal ibu hamil dengan mengoptimalkan ANC terpadu (terintegrasi) yang berkualitas sehingga dapat diketemukan secara dini ibu hamil maupun bayi dengan resiko tinggi	2018	Meningkatkan deteksi dini Ibu Hamil Risti oleh masyarakat, meningkatkan cakupan ibu Hamil Risti yg ditangani	Puskesmas Kalinyamatan
7	Jamilah	Jaga Ibu Hamil Bermasalah adalah kegiatan pemantauan ibu hamil resiko tinggi oleh petugas kesehatan yang melibatkan kader, tim penggerak PKK dan lintas sektor terkait hingga masa nifas dengan mengoptimalkan geakan sayang ibu bayi	2018	Meningkatkan deteksi dini Ibu Hamil Risti oleh masyarakat, meningkatkan cakupan ibu Hamil Risti yg ditangani	Puskesmas Kedung II
8	Tante rosa	Tabungan telur dari ekobrik sampah, Mengumpulkan plastik dari lingkungan sekitar dan menabung serta menukarkan ekobrik sampah dengan telur bebek	2019	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih & Sehat guna mencegah Stunting	Puskesmas Kedung II
9	Dara manizku	Salah satu bentuk kegiatan yang mendekatkan pelayanan kesehatan oleh dokter ahli di masyarakat, Peran dokter OBGYN dan spesialis anak dalam deteksi & pendampingan bumil Risti dan anak di masyarakat (pelayanan di tingkat desa sampai Faskes Rujukan)	2016	Meningkatkan deteksi dini Ibu Hamil Risti & balita gizi buruk oleh dokter ahli, meningkatkan cakupan ibu Hamil Risti & balita Gizi buruk yg ditangani	Dinkes

No,	Inovasi	Bentuk Inovasi	Tahun Pelaksanaan	Outcome yg dihasilkan	PD pelaksana
10	Mal Pelayanan Publik	Merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang mampu memudahkan publik dalam mengakses pelayanan yang terintegrasi dalam satu tempat,	2020-2023	memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai jenis layanan yang ada di instansi pemerintah di satu tempat, baik mulai perizinan, administrasi kependudukan, pajak, retribusi, hingga aduan, dan konsultasi,	DPMPTSP
11	Masuk obyek wisata gratis	Kebijakan pengelolaan pariwisata dalam rangka promosi wisata di Jepara berupa wisata gratis atau masuk ke tempat rekreasi yang dikelola oleh PemKab, Jepara tanpa membayar retribusi obyek wisata pada hari Senin sampai dengan Jumat, Sedangkan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional dikenakan retribusi sebesar Rp10,000,- dan pada sepekan Lebaran Idul Fitri/ Syawalan, Natal, Tahun Baru dan event lainnya dikenakan biaya retribusi sebesar Rp15,000,-, Hal ini sesuai dengan Perda Jepara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 26 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi,	2019-2023	meningkatkan jumlah kunjungan wisata	Disparbud
12	SimRTLH	SIM RTLH merupakan sistem aplikasi berbasis internet yang digunakan untuk mengadministrasi permohonan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga dapat mempermudah dalam melakukan prioritas penanganan		Database RTLH	Disperkim
13	"SELAPUT BOLA" (SENANG MELAYANI JEMPUT BOLA)	Pelayanan Jemput Bola, merupakan pelayanan keliling Dokumen Kependudukan yang langsung mendatangi masyarakat, Manfaat : 1, Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang letak demografinya jauh dari Dinas, 2, Meningkatkan kepemilikan Dokumen Kependudukan, Bentuk Inovasi : 1, Pelayanan Keliling (KTP-el, Akta Kelahiran dan Akta Kematian) di Desa/Kecamatan, 2, Pelayanan Keliling bersama Bidang Dafduk (KTP-el, Akta Kelahiran dan Akta Kematian) di Ormas, 3, <i>Car Free Day</i> bersama Bidang Dafduk	2018-2023	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan meningkat	Disdukcapil

No,	Inovasi	Bentuk Inovasi	Tahun Pelaksanaan	Outcome yg dihasilkan	PD pelaksana
		4, Pelayanan anak sekolah bersama Bidang Dafduk, 5, "SELAPUT BOLA MENSUS" Senang Melayani Jemput Bola Momen Khusus, bersama Bidang Dafduk(TMMD,Pameran-pameran/HUT Jepara dan sebagainya), 6, "Bed to Bed", Perekaman KTP-el door to door bagi penderita sakit menaun dan atau lumpuh, yakni dikunjungi sampai ke kamar tidur, 7, Pelayanan untuk penderita psikotik, Perekaman KTP-el kepada penderita gangguan jiwa, baik di Rumah Sakit maupun Panti Sosial, jugadirumah-rumah yang bersangkutan,(BerdasarkanLaporan dari Perangkat Desa),			
14	"SIKUMISKU DI DESA"	Merupakan Aplikasi Mutasi Kependudukan Di Desa, Yaitu Inovasi Sistem Aplikasi Teknis Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan dari Desa/Kelurahan se Kabupaten Jepara secara online, Aplikasi ini akan memberikan kemudahan pelayanan dokumen kependudukan di Desa,	Tahun 2018-2023	Tertib pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di desa	Disdukcapil
15	CEK "ANDUK"	Merupakan aplikasi Cek Administrasi Kependudukan, Aplikasi Info pelayanan untuk mengecek pengurusan dokumen kependudukan secara online, antara lain : 1, Info KTP-el, 2, Info Akta kelahiran, 3, Info Akta Kematian, 4, Info Akta Kelahiran yang Hilang, 5, Info Akta Revisi,	Tahun 2018-2023	Memudahkan masyarakat mendapatkan informasi pengecekan pengurusan Dokumen Kependudukan,	Disdukcapil
16	"PECEL TRASI" - PELAYANAN CEPAT TERINTEGRAS	Merupakan pelayanan kepada masyarakat, dimana masyarakat mengajukan satu Dokumen maka Dokumen yang lain bisa diperoleh, Sekali pelayanan/datang dapat diberikan lebih dari 1 dokumen kependudukan, bentuk inovasi i : 1, 2 in 1 – KK dan Akta Kelahiran, Pemohon datang butuh Akte Kelahiran ternyata nama anak belum masuk KK maka terlayani 2 dokumen kependudukan (Akta Kelahiran + Kartu Keluarga), 2, 14, 3 in 1 – KK, KIA, Akta Kelahiran,Pemohon datang mengurus Akta Kelahiran anaknya yang belum usia 5 tahun maka mendapatka3 pelayanan/dokumen kependudukan, yaitu:Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA 3, 15, 4 IN 1- KK, KTP, Akta	Tahun 2018-2023	Pelayanan cepat dan terintegrasi	Disdukcapil

No,	Inovasi	Bentuk Inovasi	Tahun Pelaksanaan	Outcome yg dihasilkan	PD pelaksana
		Kelahiran, Akta kematian, - Pemohon butuh Akta Kelahiran, kebetulan salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia (Ayah / Ibu : Status cerai mati) maka sekaligus dapat terlayani : Akta Kelahiran, Akta Kematian orang tua bapak atau ibu (1 orang), Perubahan KK, Perubahan KTP -el 4, 5 IN 1- KK, KTP, Akta Perkawinan/perceraian, KK Orang Tua, Akta Kematian, Pemohon datang urus Akta Perceraian/Perkawinan, kebetulan suami - istri sama-sama penduduk Jepara dan salah seorang/dua orang tuanya ada yang meninggal maka pemohon tersebut pulang bawa: Akta Perceraian/Perkawinan, KTP-el Baru (Status Kawin) Suami + Istri, KK Pasangan Baru, KK orang tua masing-masing (2 KK), Akta Kematian,			
17	SIK RELASI "BILANG BAPAK"	Merupakan pelayanan Percepatan Kepemilikan Akte kerjasama dengan OPD Pemerintah/Swasta, Diharapkan dari pelayanan "Bilang Bapak" bayi pulang langsung membawa akta kelahiran, Sudah terjalin kerjasama SIK Relasi Bilang Bapak ini dengan RSI Sultan Hadlirin, Bidan Puskesmas wilayah kerja DKK, RSUD R,A Kartini,	Tahun 2018-2023	Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 60 hari,	Disdukcapil

Sumber: Disdukcapil, Dinkes, Diskarpus, DPMPTSP, DP3AP2KB,Disperkim Kab, Jepara

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023

Sesuai dengan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, proyeksi kerangka pendanaan daerah Tahun 2023 ditopang oleh Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah (Pendapatan Pembiayaan). Dimana, pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.482.193.095.000,- atau 19,73%, Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.955.710.825.000,- atau 80,04%, serta Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.5.500.000.000,- atau 0,23% dari Total Pendapatan Daerah. Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan yang diproyeksikan sebesar Rp.202.490.965.400,- atau 117,39% dari Total Pembiayaan Daerah yang salah satunya akan digunakan untuk menutup defisit anggaran belanja.

Adapun untuk rencana belanja daerah sebagian besar akan teralokasi untuk sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah di Tahun 2023 yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah (Pengeluaran Pembiayaan). Dimana, belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.1.887.342.610.012,- atau 72,15%, Belanja Modal sebesar Rp.271.986.373.388,- atau 10,40%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.20.000.000.000 atau 0,76% dan Belanja Transfer sebesar Rp.436.565.902.000,- atau 16,69% dari Total Belanja Daerah. Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah akan terlokasi untuk Pembentukan Dana Cadangan (untuk penyelenggaraan Pemilu 2024) sebesar Rp.20.000.000.000,- atau 11,59% dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.10.000.000.000,- atau 5,80% dari Total Pembiayaan Daerah.

Proyeksi kerangka pendanaan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 secara rinci akan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2023

NO	URAIAN	PROYEKSI 2023
4	PENDAPATAN	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	482.193.095.000
4.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	224.224.957.000
4.1.2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	25.599.589.000
4.1.3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	14.072.585.000
4.1.4	PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	218.295.964.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.955.710.825.000
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.730.932.149.000
4.2.1.1	DANA PERIMBANGAN	1.442.256.080.000
4.2.1.1.1	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL (DBH)	46.676.777.000
4.2.1.1.2	DANA TRANSFER UMUM (DAU)	952.088.069.000
4.2.1.1.3	DANA TRANSFER KHUSUS (DAK)	443.491.234.000
4.2.1.2	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	36.844.607.000
4.2.1.3	DANA DESA	251.831.462.000
4.2.2	PENDAPATAN TRANSFER DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	224.778.676.000
4.2.2.1	PENDAPATAN BAGI HASIL	201.855.676.000
4.2.2.2	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	22.923.000.000

NO	URAIAN	PROYEKSI 2023
4.3	PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.500.000.000
4.3.1	PENDAPATAN HIBAH	5.500.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	2.443.403.920.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.887.342.610.012
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.052.697.386.000
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	663.800.729.822
5.1.3	BELANJA BUNGA	-
5.1.4	BELANJA SUBSIDI	184.086.000
5.1.5	BELANJA HIBAH	113.572.398.190
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	57.088.010.000
5.2	BELANJA MODAL	271.986.373.388
5.2.1	BELANJA MODAL TANAH	18.588.375.000
5.2.2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	67.689.989.719
5.2.3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	73.725.205.580
5.2.4	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	106.676.681.089
5.2.5	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	4.845.842.000
5.2.6	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	460.280.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000
5.3.1	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000
5.4	TRANSFER	436.565.902.000
5.4.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	25.511.155.000
5.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	411.054.747.000
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.615.894.885.499
	SURPLUS/DEFISIT	-172.490.965.400
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	202.490.965.400
6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	182.490.965.400
6.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	20.000.000.000
6.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-
6.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	-
6.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	-
6.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000
6.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	20.000.000.000
6.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	10.000.000.000
6.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	-
6.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	-
	SURPLUS PEMBIAYAAN	172.490.965.400
	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-
	JUMLAH SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-

Sumber: Data diolah (2022)

Dari uraian di atas, terlihat bahwa proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 dengan komposisi Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.443.403.920.000,- dan Belanja Daerah sebesar Rp.2.615.894.885.400,- serta proyeksi Defisit sebesar - Rp.172.490.965.400,- atau -7,06% dari Total Pendapatan Daerah.

5.2. RENCANA KERJA PRIORITAS TAHUN 2023

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa belanja daerah Tahun 2023 akan diprioritaskan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah di Tahun 2023, disamping untuk proporsi pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (seperti: pendidikan, kesehatan dan lain-lain), serta belanja yang bersifat rutin teknis kantor (seperti: listrik, alat tulis kantor dan lain-lain).

Sejalan dengan hasil pencermatan pada Bab IV, bahwa Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah: *"Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat"*, maka belanja daerah akan lebih diarahkan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang terdiri dari 5 (lima) prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing; (2) Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan; (3) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat; (4) Peningkatan Cakupan Prasarana dan Sarana Dasar serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Didukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan; serta 5) Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang *Agile* (Gesit), Adaptif dan Kolaboratif.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah di Tahun 2023 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 5.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Siswa
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Laboratorium
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
				Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
				Perlengkapan Belajar Peserta Didik
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
			Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
				Pengembangan Puskesmas
				Pengadaan Obat Vaksin
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Pengadaan Bahan Habis Pakai
				Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Operasional Pelayanan Puskesmas
	KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Alat Bantu
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAERAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Administrasi Pemerintahan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa
	KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN	PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PENDAPATAN MASYARAKAT		KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
				Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
				Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
				Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanN Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
			Pengelolaan	Pelestarian dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
				Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
	TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
			Pembinaan Lembaga Pelatihan	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Kerja Swasta	
			Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	
				Perluasan Kesempatan Kerja
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>
				<i>Job Fair / Bursa Kerja</i>
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
				Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan, Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAERAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
				Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
	PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
				Pameran Dagang Nasional
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
				Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal
	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi,

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
PENINGKATAN CAKUPAN PRASARANA DAN SARANA DASAR SERTA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG DIDUKUNG LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
				Operasi dan Pemeliharaan Sungai
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAERAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Drainase
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan
				Pembangunan Jalan
				Pelebaran Jalan Menuju Standar
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pemeliharaan Rutin Jalan
				Rehabilitasi Jembatan
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
				Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
				Pelaksanaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAEARAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat Kemampuan Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAERAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG AGILE (GESIT), ADAPTIF DAN KOLABORATIF	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAERAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Daerah
	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
				Penatausahaan Barang Milik Daerah
				Pengamanan Barang Milik Daerah
				Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
				Penagihan Pajak Daerah
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional
			Pengadaan,	Penyusunan Rencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	PRIORITAS DAERAH		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Pengelolaan Data Kepegawaian
				Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				Reviu Laporan Kinerja
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP), telah diakomodir dalam program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Jepara. Adapun urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan berikut pagu indikatif Tahun 2023 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

5.2.1. Prioritas Pembangunan: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Prioritas pembangunan ini diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing, dengan fokus pada pencapaian indikator makro daerah:

1. Indek Pembangunan Manusia; yang semula 72,36 di Tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 73,35 di Tahun 2023;
2. Rata-Rata Lama Sekolah; yang semula 7,79 di Tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 8,03 di Tahun 2023;
3. Umur Harapan Hidup; yang semula 75,91 di Tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 76.06 di Tahun 2023;
4. Indek Pembangunan Gender; yang semula di angka 91,28 di Tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 91,32 di Tahun 2023.

Dalam rangka perwujudan prioritas pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jepara yang berdaya saing, diejawantahkan ke dalam beberapa program dan kegiatan prioritas yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan prioritas dimaksud, antara lain adalah:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga selaku penanggungjawab pada Urusan Pendidikan serta Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, mempunyai program dan kegiatan prioritas: penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 12 tahun; pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS); pemenuhan sarana dan prasarana fisik sekolah; perwujudan pendidikan berkarakter; peningkatan kompetensi pendidik dan mutu pendidikan; pengembangan wirausaha muda dan olah raga prestasi; serta implementasi program prioritas dari pemerintah pusat, yaitu: Merdeka Belajar.
- b. Dinas Kesehatan selaku penanggungjawab Urusan Kesehatan, memiliki program dan kegiatan prioritas: peningkatan budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; peningkatan kesehatan ibu, anak dan status gizi balita; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; serta peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku penanggungjawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai program dan kegiatan prioritas: penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak; pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender dan hak anak; serta peningkatan pemahaman perempuan dan keluarga akan kesetaraan gender melalui pendampingan pelaku usaha perempuan.

5.2.2. Prioritas Pembangunan: Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan

Prioritas pembangunan ini difokuskan pada penguatan ketahanan sosial masyarakat serta pelestarian kearifan lokal melalui pembangunan adat istiadat budaya setempat, dengan fokus pada pencapaian indikator makro daerah:

1. Indek Ketahanan Sosial; yang semula di angka 0,84 di Tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 0,86 di Tahun 2023;
2. Persentase Desa dengan Indek Ketahanan Sosial $\geq 0,80$; yang semula 47,28% di Tahun 2021, ditargetkan naik menjadi 52,72% di Tahun 2023;
3. Pertumbuhan Warisan Budaya Yang Ditetapkan; yang ditargetkan capaiannya menjadi 18,19% di Tahun 2023;
4. Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Seni Budaya, yang ditargetkan capaiannya menjadi 32,14% di Tahun 2023.

Guna mewujudkan prioritas peningkatan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Jepara, diimplementasikan ke dalam beberapa program dan kegiatan prioritas yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan prioritas dimaksud, antara lain adalah:

- a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selaku penanggungjawab Urusan Sosial serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki program dan kegiatan prioritas:

pemberian layanan bantuan stimulan dan bantuan sosial lainnya berikut penguatan modal usaha mandiri; penyediaan Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat desa/kelurahan; percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa; serta pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha di desa melalui BUMDes.

- b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, selaku penanggungjawab Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata mempunyai program dan kegiatan prioritas: penyediaan database seni budaya (benda dan tak benda) yang valid dan real time; penambahan frekuensi gelaran even/festival seni budaya, terutama berbasis kearifan lokal setempat; internalisasi nilai seni dan budaya, terutama pada generasi muda; pemberian apresiasi kepada seluruh stakeholder seni budaya; peningkatan kapasitas dan kapabilitas, terutama kepada pegiat dan pelestari seni budaya; serta optimalisasi pelestarian benda, situs, cagar dan kawasan budaya di Kabupaten Jepara.

5.2.3. Prioritas Pembangunan: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Prioritas pembangunan ini ditujukan pada mewujudkan struktur ekonomi yang tumbuh kuat dan kokoh serta peningkatan aspek pemerataan pendapatan masyarakat, dengan fokus pada pencapaian indikator makro daerah:

1. Pertumbuhan Ekonomi; yang semula 4,63% di Tahun 2021. ditargetkan naik menjadi 5,0%-6,0% di Tahun 2023;
2. Kemiskinan; yang semula 7,44% di Tahun 2021 ditargetkan turun menjadi 6,64%-7,10% di Tahun 2023;
3. Indek Ketahanan Ekonomi; yang semula di angka 0,6328 di Tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 0,6348 di Tahun 2023;
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, ditargetkan sebesar 3,0%-4,0% di Tahun 2023;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan; ditargetkan sebesar 5,0%-5,5% di Tahun 2023;
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda; ditargetkan sebesar 4,0%-4,5% di Tahun 2023;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka; yang semula 4,23% di Tahun 2021 ditargetkan turun menjadi 3,85% di Tahun 2023.

Dalam rangka mengefektifkan prioritas pembangunan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, diaplikasikan ke dalam beberapa program dan kegiatan prioritas yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan prioritas dimaksud, antara lain adalah:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap. Selaku penanggungjawab Urusan Penanaman Modal memiliki program dan kegiatan prioritas: optimalisasi integrasi aplikasi perizinan; peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas pelayanan perizinan; penyediaan peta potensi investasi yang akurat; serta fasilitasi pendampingan bagi pelaku usaha.
- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selaku penanggungjawab Urusan Sosial memiliki program dan kegiatan prioritas: pemberian layanan bantuan stimulan dan bantuan sosial lainnya, berikut penguatan modal usaha mandiri.

Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE), dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, contoh: bantuan kesehatan (rumah sakit Kelas III gratis) bagi warga miskin, bantuan kursi roda dan alat kesehatan lainnya, bantuan beras di masa paceklik, bantuan iur BPJS, beasiswa pendidikan, bantuan rehab RTLH dan lain-lain; (2) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan memperkuat kapasitas ekonomi dan produktivitas kerja masyarakat miskin, contoh: pelatihan kerja berikut bantuan alat kerjanya di BLK, pelatihan packaging and marketing bagi IKM, pelatihan wirausaha bagi masyarakat miskin, bantuan bagi KUBE, bantuan bagi UPPKS, serta

implementasi 28 Desa Dampungan yang merupakan kantung / zona merah kemiskinan di Kabupaten Jepara.

Adapun kinerja pembangunan dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Jepara sebagaimana diuraikan dalam Bab II, dimana pada tahun 2019 tercatat sebesar 6,66% dan kemudian merangkak naik menjadi 7,17% (2020) serta 7,44% (2021) yang lebih disebabkan oleh imbas dari pandemi Covid-19. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,88 di tahun 2021 yang merupakan rangking dua terendah se Provinsi Jawa Tengah dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2021 sebesar 0,17 yang merupakan rangking satu terendah se Provinsi Jawa Tengah. Dimana, P1 merupakan ukuran rerata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan P2 merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh pula rerata pengeluaran warga dari garis kemiskinan, serta semakin tinggi pula ketimpangan diantara warga pra sejahtera.

- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selaku penanggungjawab Urusan Perindustrian serta Urusan Perdagangan, mempunyai program dan kegiatan prioritas: peningkatan dan pengembangan pembangunan IKM; revitalisasi pasar tradisional sebagai representasi sarana dan prasarana perdagangan utama masyarakat; mewujudkan integrasi sistem informasi industri terhadap SIINAS; peningkatan nilai ekspor, terutama pada sektor basis ekonomi masyarakat; serta optimalisasi pelayanan tera / tera ulang yang berkualitas.
- d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, selaku penanggungjawab Urusan Pangan dan Urusan Pertanian, memiliki program dan kegiatan prioritas: peningkatan ketersediaan cadangan pangan strategis melalui penyediaan Lumbung Pangan; peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan; peningkatan penyediaan dan pemanfaatan mekanisasi pertanian berbasis teknologi; peningkatan layanan pembiayaan petani dan kelembagaan kelompok petani; serta fasilitasi pengawasan, ketersediaan dan peredaran benih, pupuk dan pestisida.
- e. Dinas Perikanan, selaku penanggungjawab Urusan Perikanan dan Kelautan, memiliki program dan kegiatan prioritas: optimalisasi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; optimalisasi pemanfaatan teknologi terapan dalam pemanfaatan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya; serta peningkatan dan pengembangan pelaku dan kelembagaan usaha garam rakyat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.
- f. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selaku penanggungjawab Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Urusan Transmigrasi, serta Urusan Tenaga Kerja, mempunyai program dan kegiatan prioritas: penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; penyiapan tenaga kerja yang siap kerja dengan kualifikasi Pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha; optimalisasi sarana hubungan industrialisasi; digitalisasi layanan usaha dan kemitraan; serta meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi.

5.2.4. Prioritas Pembangunan: Peningkatan Cakupan Prasarana Dan Sarana Dasar serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Didukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Prioritas pembangunan ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur prasarana dan sarana dasar serta teknologi informatika guna mewujudkan kabupaten yang maju, modern dan berkelanjutan yang didukung dengan lingkungan hidup yang lestari, dengan fokus pada pencapaian indikator makro daerah:

1. Persentase Prasarana dan Sarana Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dalam Kondisi Baik, yang semula 57,04% di Tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 59,89% di Tahun 2023;
2. Persentase Rumah Layak Huni, yang semula 89,96% di Tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 90,58% di Tahun 2023;
3. Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan, yang semula 99,550% di Tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 99,567 di Tahun 2023;

4. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang semula di angka 3,03 di Tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 3,15 di Tahun 2023.

Dalam rangka perwujudan prioritas pembangunan pada peningkatan cakupan prasarana dan sarana dasar serta teknologi informasi dan komunikasi yang didukung lingkungan hidup berkelanjutan, ditransformasikan ke dalam beberapa program dan kegiatan prioritas yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan prioritas dimaksud, antara lain adalah:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selaku penanggungjawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan program dan kegiatan prioritas: peningkatan infrastruktur jalan berikut bangunan pelengkap; peningkatan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan layanan kebutuhan air baku; peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan Gedung pemerintah; peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi layak; peningkatan sarana dan prasarana persampahan yang berkelanjutan guna mewujudkan kelestarian lingkungan; serta penyediaan dokumen RTRW dan RDTR yang berkualitas dan up to date.
- b. Dinas Perumahan dan Permukiman, selaku penanggungjawab Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan program dan kegiatan prioritas: optimalisasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang bersih dan sehat; optimalisasi penurunan luasan kawasan kumuh di perkotaan melalui penataan lingkungan berbasis komunitas; serta optimalisasi penurunan jumlah rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi dan suplementasi pendanaan bersumber dari peran serta dunia usaha (CSR).
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika, selaku penanggungjawab Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik, dengan program dan kegiatan prioritas: peningkatan layanan dan administrasi pemerintahan melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi; optimalisasi layanan keterbukaan informasi publik yang akuntabel; penyediaan data dan informasi statistik sektoral secara real time; peningkatan keamanan informasi dan persandian dalam mendukung implementasi SPBE; peningkatan penyebaran informasi yang akurat melalui pemanfaatan teknologi informatika serta Kerjasama Kerjasama layanan hubungan media; serta peningkatan diseminasi dan publikasi informasi publik melalui komunikasi verbal maupun media komunikasi massa.

5.2.5. Prioritas Pembangunan: Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Agile (Gesit), Adaptif dan Kolaboratif

Prioritas pembangunan ini difokuskan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, adaptif, partisipatif, kolaboratif, lintas sektor, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*internetworked government*), dengan fokus pada pencapaian indikator makro daerah:

1. Indek Reformasi Birokrasi, yang ditargetkan angkanya menjadi 61 (B) di Tahun 2023;
2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, yang semula 57,04% di Tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 59,89% di Tahun 2023;
3. Indek Inovasi Daerah, yang semula berkategori Inovatif di Tahun 2021 ditargetkan minimal sama di Tahun 2023;
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, yang ditargetkan capaiannya dengan nilai B di Tahun 2023;
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, yang semula di angka 2,6 di Tahun 2021 ditargetkan naik menjadi 2,8 di Tahun 2023;
6. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah, yang semula berkategori B di Tahun 2021, ditargetkan minimal sama di Tahun 2023;
7. Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah, yang semula berkategori Tinggi di Tahun 2021, ditargetkan minimal sama di Tahun 2023;
8. Indek Sistem Merit, yang ditargetkan berkategori Kurang di Tahun 2023;

9. Indek Profesional ASN, yang ditargetkan berkategori Sedang di Tahun 2023.

Dalam rangka perwujudan prioritas pembangunan pada pengembangan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, adaptif dan kolaboratif, diejawantahkan ke dalam beberapa program dan kegiatan prioritas yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan prioritas dimaksud, antara lain adalah:

- a. Sekretariat Daerah, selaku penanggungjawab Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dengan program dan kegiatan prioritas: optimalisasi percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan peningkatan pelayanan publik berdasarkan prinsip good governance.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, selaku penanggungjawab Urusan Perencanaan Pembangunan, serta Urusan Penelitian dan Pengembangan, mempunyai program dan kegiatan prioritas: optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif; serta tersedianya kajian inovatif guna percepatan pembangunan daerah.
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku penanggungjawab Urusan Keuangan mempunyai program dan kegiatan prioritas: optimalisasi peningkatan sumber pendapatan asli daerah guna kemandirian pendanaan pembangunan; tersusunnya dokumen penganggaran yang akuntabel; serta optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah.
- d. Inspektorat, selaku penanggungjawab Urusan Pengawasan, dengan program dan kegiatan prioritas: terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi melalui peningkatan efektifitas asistensi dan pendampingan tenaga APIP kepada perangkat daerah dan pemerintah desa.
- e. Badan Kepegawaian Daerah, selaku penanggungjawab Urusan Kepegawaian, serta Urusan Pendidikan dan Pelatihan, memiliki program dan kegiatan prioritas: peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara serta sistem pola karier yang transparan dan akuntabel.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah oleh kepala daerah dan seluruh perangkat daerah, dimana ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dinilai melalui indikator-indikator yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah. IKU tersebut berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah. Adapun (IKU) Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagaimana dalam Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jepara Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target
			2020	2021	2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia	(Indeks)	71,99	72,36	73,35
2.	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0,78	0,84	0,86
3.	Pertumbuhan warisan budaya yang ditetapkan	%	NA	NA	18,18
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,94	NA	5,0 - 6,0
5.	Kemiskinan	%	7,17	7,44	6,75-7,1
6.	Indeks Kota Maju, Modern, dan Berkelanjutan (KMMB)	Angka	NA	NA	63,69
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68 (B)	NA	61 (B)

6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. IKU PD Kabupaten Jepara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target
			2020	2021	2023
1.	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	75,84	75,91	76,03
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,68	7,79	8,03

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target
			2020	2021	2023
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75	12,76	12,78
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	90,99	91,1	91,32
5.	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial $\geq 0,8$	%	NA	47,28	52,72
6.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	%	NA	NA	32,14
7.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Angka	0,6305	0,6328	0,6348
8.	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,82	NA	3,0-4,0
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,7	4,23	3,85
10.	Rata-rata Lama Menginap	Malam	Wisman : 2,25 Wisnus : 2	Wisman : 1,6 Wisnus : 1,2	Wisman : 2 Wisnus : 1,5
11.	Rasio wirausaha	%	3,65	4	4,25 - 4,75
12.	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	3.020	7.304,11	3.000,00
13.	LPE Industri Pengolahan	%	-1,78	NA	5,0 - 5,5
14.	LPE sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-4,87	NA	4,0 - 4,5
15.	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	NA	NA	22,58
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66,89	60,64	55,54
17.	Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Angka	0,5	0,51	0,54
18.	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	%	83,15	89,96	90,33
19.	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	%	NA	99,55	99,5675

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target
			2020	2021	2023
20.	Persentase PSD bidang PU dalam kondisi baik	%	NA	57,04	59,89
21.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,89	80,81	82
22.	Indeks SPBE	Angka	2,85	3,05	3,15
23.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif
24.	Capaian nilai SAKIP	Nilai	B	n/a	B
25.	SPIP Terintegrasi	Kategori	NA	2,697	2,8
26.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	NA	B	B
27.	Tingkat Kematangan organisasi Perangkat Daerah	Kategori	NA	NA	Tinggi
28.	Indeks Sistem Merit	Kategori	NA	NA	Kurang
29.	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Rendah	Rendah	Sedang

6.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah daerah. Indikator ini meliputi 3 (tiga) aspek kinerja, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. IKK Kabupaten Jepara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jepara Tahun 2023

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET KINERJA	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	URUSAN PENDIDIKAN				
	Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>	%	99,95	99,96	Disdikpora
2	URUSAN KESEHATAN				
	Indikator Keluarga Sehat	%	0,22	0,30	Dinkes
3	URUSAN TENAGA KERJA				
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,55	70,10	Diskop UKM Nakertrans
4	URUSAN PANGAN				
	Penguatan cadangan pangan (beras)	%	37,00	40,00	DKPP
	Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani	%	100,00	100,00	DKPP
5	URUSAN PERTANIAN				
	Jumlah produksi pertanian utama	ton	750.118,35	753.364,10	DKPP
	Jumlah produksi daging	kg	2.978.422,00	3.037.990,00	DKPP
	Jumlah produksi telur	kg	2.285.980,00	2.308.840,00	DKPP
	Jumlah produksi susu	lt	92.835,00	97.477,00	DKPP
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET KINERJA	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	
1	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	%	26,45	27,92	DPUPR
	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	13,24	15,59	DPUPR
	Jumlah Perbup RDTR	Buah	1	6	DPUPR
2	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	%/tahun	100,00	100,00	Disperkim
3	URUSAN TENAGA KERJA				
	Persentase tenaga kerja yang siap kerja	%	1,87	2,02	Diskop UKM Nakertrans
4	URUSAN PERHUBUNGAN				
	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar	%	53,37	56,73	Dishub
5	URUSAN PENANAMAN MODAL				
	Nilai Realisasi Investasi	Rp		3.000.000.000.000	DPMPTSP
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	URUSAN PENDIDIKAN				
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	%	65,09	65,50	Disdikpora
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)	%	106,60	107,00	Disdikpora
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,46	99,48	Disdikpora
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,12	0.10	Disdikpora

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET KINERJA	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	Disdikpora
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	Disdikpora
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI			7,40	Disdikpora
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00	100,00	Disdikpora
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	102,08	91,50	Disdikpora
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,07	0,05	Disdikpora
	Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	86,02	92,00	Disdikpora
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	86,02	87,00	Disdikpora
2	URUSAN KESEHATAN				
	Persentase balita pendek (stunting)	%	12,91	12,00	Dinkes
	Kematian Ibu	Kasus	19	14	Dinkes
	Angka Kematian Bayi (AKB)	%	4,32	4,80	Dinkes
	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	93,59	94,50	Dinkes
	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	36,36	59,00	Dinkes
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	10,70	11,02	DPUPR
	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	88,06	89,44	DPUPR
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	28,75	39,75	DPUPR
	Persentase Akses Air Minum Layak	%	96,72	97,04	DPUPR
	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	73,35	73,46	DPUPR
	Persentase Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik	%	24,19	24,91	DPUPR
	Presentase bendung dalam kondisi baik	%	31,18	34,77	DPUPR

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET KINERJA	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Persentase peningkatan RLH	%/tahun	N/A	0,25	Disperkim
	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	%	0,45	0,4325	Disperkim
	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%/tahun	100,00	0,1116	Disperkim
	Persentase RTLH yang ditangani	%/tahun	5,08	6,77	Disperkim
5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	80,86	81,65	Satpol PP dan Damkar
	Persentase Penegakan PERDA	%	100,00	100,00	Satpol PP dan Damkar
	Persentase peningkatan kapasitas anggota linmas	%	23,71	28,43	Satpol PP dan Damkar
	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	BPBD
	Persentase penurunan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi politik dan ekonomi	%	5,00	5,00	Bakesbangpol
6	URUSAN SOSIAL				
	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	%	NA	5,00	Dinsospermades
	LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1	URUSAN TENAGA KERJA				
	Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	%	2,64	3,40	Diskop UKM Nakertrans
	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	63,70	65,00	Diskop UKM Nakertrans

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET KINERJA	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	
	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	93,48	100,00	Diskop UKM Nakertrans
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	55,76	56,00	DP3AP2KB
	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	%	601,00	605,00	DP3AP2KB
3	URUSAN PANGAN				
	Ketersediaan energi per kapita	K.kal/kap/hr	2987	2990	DKPP
	Ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hr	79,34	80	DKPP
	Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	DKPP
	Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen	%	CV< 5%	CV< 5%	DKPP
	Konsumsi protein per kapita				
	- Protein	gr/kap/hari	57	57	DKPP
4	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	3,23	13,65	DLH
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	18,46	34,60	DLH
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	38,81	39,15	DLH

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET KINERJA	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100,00	100,00	DLH
5	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Perekaman KTP-elektronik	%	99,92	99,93	Disdukcapil
	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	%	31,50	33,00	Disdukcapil
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95,30	95,80	Disdukcapil
	Jumlah Lembaga/Instansi yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	52,38	52,88	Disdukcapil
6	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Persentase Desa dengan Kategori Mandiri	%	1,63	2,71	Dinsospermades
7	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	Nilai	2,05	2,04	DP3AP2KB
	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	Per 1.000	6,27	6,00	DP3AP2KB
	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB tapi Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	10,46	10,25	DP3AP2KB
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Usia	22,79	22,80	DP3AP2KB

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET KINERJA	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	
8	URUSAN PERHUBUNGAN				
	Rasio konektivitas wilayah Kabupaten Kota	Rasio	88	88	Dishub
	Tingkat pelayanan transportasi (kinerja lalu lintas)	Rasio	0,21	0,2	Dishub
	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan Tipe C	%	54,12	55,29	Dishub
	Terlaksananya pelayanan uji berkala (rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji)	%	60,55	62,92	Dishub
	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100	100	Dishub
	Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	%	63,93	65,52	Dishub
9	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Persentase layanan publik terintegrasi	%	28,57	30,95	Diskominfo
	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	%	30,95	33,33	Diskominfo
	Presentase Informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat	%	55,00	60,00	Diskominfo
10	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,32	0,52	Diskop UKM Nakertrans
	Persentase UKM yang berdaya saing	%	3,40	3,51	Diskop UKM Nakertrans
	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	%	1,53	1,76	Diskop UKM Nakertrans
11	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	%	10,00	10,00	Disdikpora

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET KINERJA	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	
	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	Jumlah	6	10	Disdikpora
	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	35,00	40,00	Disdikpora
12	URUSAN STATISTIK				
	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	1,60	2,00	Diskominfo
13	URUSAN PERSANDIAN				
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	514	535	Diskominfo
14	URUSAN KEBUDAYAAN				
	Cakupan gelaran seni	%	100,00	100,00	Disparbud
	Misi Kesenian	%	100,00	100,00	Disparbud
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	65,00	70,00	Disparbud
15	URUSAN PERPUSTAKAAN				
	Jumlah dunia usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	unit	21,00	22,00	Diskarpus
	Persentase pustakawan yang bersertifikasi	%	0,40	0,40	Diskarpus
16	URUSAN KEARSIPAN				
	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	72,00	76,00	Diskarpus
	URUSAN PILIHAN				
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	11.295.200	11.454.425,00	Dinas Perikanan
	Produksi perikanan budidaya	Ton	46.397,25	46.861	Dinas Perikanan

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET KINERJA	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	
2	URUSAN PARIWISATA				
	Tingkat Pengeluaran Wisatawan				Disparbud
	- Wisman	Rp/ hari	1.255.000	1.305.000	Disparbud
	- Wisnus	Rp/ hari	505.000	555.000	Disparbud
3	URUSAN PERTANIAN				
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok	%	1,20	1,00	DKPP
4	URUSAN PERDAGANGAN				
	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang mendapat pembinaan	%	83,33	83,33	Disperindag
5	URUSAN PERINDUSTRIAN				
	Persentase peningkatan pembinaan kelompok IKM	sentra	15	16	Disperindag
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	KEPEGAWAIAN				
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	63,00	100,00	BKD
2	KEUANGAN				
	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	%	91,27	92,00	BPKAD
	Peningkatan PAD	%	5,00	5,01	BPKAD
	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	%	10.03	20,00	BPKAD
	Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	%	54,68	68,68	BPKAD
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG				

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET KINERJA	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	
	Tingkat Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja pada Dokumen Perencanaan	%		90,00	Bappeda
	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dilaksanakan Berdasarkan Usulan	%	72,00	74,00	Bappeda
4	SEKRETARIAT DAERAH				
	Nilai LPPD	opini	sangat memuaskan	sangat memuaskan	Setda
	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui LPSE	%	100,00	100,00	Setda
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	100,00	100,00	Setda
5.	SEKRETARIAT DEWAN				
	Persentase ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	%	100,00	100,00	Setwan
	Persentase integrasi program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100,00	100,00	Setwan
	Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100,00	100,00	Setwan
5	PENGAWASAN				
	Kapabilitas APIP	Level	3 DC	3,00	Inspektorat
	Capaian MCP (Monitoring Center For Prevention)	%	95,14	85,00	Inspektorat

NO.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET KINERJA	PD PENANGGUNGJAWAB
				2023	
	Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI	%	98,80	100,00	BKD
6	PEMERINTAHAN UMUM				
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	SEMUA PD

BAB VII**PENUTUP**

Sejalan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional maka ditetapkan Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah "Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jepara Tahun 2023 serta Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip *money follow priority programs* dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 dalam pelaksanaannya disusun agar sinergis dengan prioritas pembangunan Jawa Tengah dan Nasional serta mendukung pelaksanaan 2 (dua) agenda utama pembangunan nasional, yaitu SPM dan SDGs.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Pj. BUPATI JEPARA,
EDY SUPRIYANTA

